

Tanggal Efektif : 17 April 2017 Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik : 26 April 2017
Masa Penawaran Umum : 18 – 20 April 2017 Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 27 April 2017
Tanggal Penjatahan : 21 April 2017

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL, SERTA KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

FIFASTRA



motorcycle financing

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Kegiatan Usaha : Jasa Pembiayaan

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

KANTOR PUSAT

MENARA FIF
Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440
Telp: (021) 769 8899, Fax: (021) 7590 5599
Situs Internet: www.fifgroup.co.id
Email: CorporateSecretary@fifgroup.astra.co.id

KANTOR CABANG:

Perseroan memiliki 194 Kantor Cabang dan 416 POS di berbagai wilayah di Indonesia

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp15.000.000.000.000 (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH)

BAHWA DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2017 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp3.500.000.000.000 (TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih seri yang dikehendaki, yaitu dengan adanya 2 (dua) seri Obligasi yang ditawarkan sebagai berikut :

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.424.000.000.000,- (satu triliun empat ratus dua puluh empat miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,35% (tujuh koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.076.000.000.000 (dua triliun tujuh puluh enam miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,45% (delapan koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2017, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing seri Obligasi adalah pada tanggal 6 Mei 2018 untuk Obligasi seri A, tanggal 26 April 2020 untuk Obligasi seri B.

OBLIGASI BERKELANJUTAN III FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI AKAN DIJAMIN DENGAN JAMINAN FIDUSIA BERUPA PIUTANG PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR SETIAP SAAT SEKURANG-KURANGNYA 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI POKOK OBLIGASI DAN PERSEROAN DENGAN INI BERJANJI DAN MENGIKATKAN DIRI AKAN MENANDATANGANI AKTA JAMINAN FIDUSIA SELAMBAT-LAMBATNYA 120 (SERATUS DUA PULUH) HARI KALENDER SEJAK TANGGAL EMISI. APABILA NILAI JAMINAN FIDUSIA KURANG DARI YANG DIPERSYARITKAN, MAKA PERSEROAN BERKEWAJIBAN MENYETOR UANG TUNAI YANG DITEMPATKAN PADA REKENING PENAMPUNG YANG DITUNJUK, SEHINGGA JAMINAN TERHADAP OBLIGASI SETIAP SAAT SEKURANG KURANGNYA 60% (ENAM PULUH PERSEN) DARI POKOK OBLIGASI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB XVI PROSPEKTUS INI TENTANG KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DENGAN KETENTUAN PEMBELIAN OBLIGASI DITUJUKAN SEBAGAI PELUNASAN ATAU DISIMPAN UNTUK KEMUDIAN DIJUAL KEMBALI DENGAN HARGA PASAR DIMANA PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DILAKUKAN MELALUI BURSA EFEK ATAU DI LUAR BURSA EFEK DAN BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI TIDAK DAPAT DILAKUKAN APABILA HAL TERSEBUT MENGAKIBATKAN PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMENUHI KETENTUAN-KETENTUAN DI DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN APABILA PERSEROAN MELAKUKAN KELALAIAN (WANPRESTASI) SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, KECUALI TELAH MEMPEROLEH PERSETUJUAN RUPO. PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN SETELAH PENGUMUMAN RENCANA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMANA PENGUMUMAN TERSEBUT WAJIB DILAKUKAN PALING SEDIKIT MELALUI 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL PALING LAMBAT 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI DIMULAI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT DI BAB XVI PROSPEKTUS INI PERIHAL KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO DUKUNGAN DANA, DIMANA SUMBER DUKUNGAN DANA PERSEROAN SANGAT TERGANTUNG KEPADA LIKUIDITAS PIHAK PERBANKAN DAN PASAR MODAL. TIDAK TERSEDIAINYA DUKUNGAN DANA AKAN MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN KINERJA PERSEROAN.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH):

idAAA (Triple A)

AAA(idn) (Triple A)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB XVII PROSPEKTUS

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada PT Bursa Efek Indonesia

Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT BCA SEKURITAS



PT CIMB SEKURITAS INDONESIA



PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA



PT INDO PREMIER SEKURITAS



PT MANDIRI SEKURITAS



PT MNC SECURITIES



PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2017

PROSPEKTUS

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (“Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 (“Obligasi”) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan Surat No. L.FIF/Corp-Sec/041/III/2017 tanggal 2 Maret 2017 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-0001/BEI.PPI/03-2017 tanggal 2 Maret 2017 yang dibuat antara Perseroan dengan BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan pada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua informasi atau fakta material, serta kejujuran pendapat yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia serta kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, semua pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT BCA Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT MNC Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam definisi “Afiliasi” di dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII mengenai Penjaminan Emisi Efek.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI INI TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN MASYARAKAT.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI	iii
RINGKASAN	xii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI	7
III. PERNYATAAN HUTANG	8
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	20
1. UMUM	20
2. KONDISI PEREKONOMIAN DAN PASAR DI INDONESIA	20
3. KEUANGAN	22
V. RISIKO USAHA	31
VI. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	33
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	34
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	34
2. PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	34
3. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PT ASTRA INTERNATIONAL TBK. ("AI") SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM	35
4. KETERANGAN MENGENAI ANAK PERUSAHAAN & PERUSAHAAN PENYERTAAN	39
5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	39
6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	47
7. DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	47
8. SUMBER DAYA MANUSIA	48
9. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	52
10. PERJANJIAN-PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN (<i>JOINT FINANCING</i>)	53
11. PERJANJIAN-PERJANJIAN DALAM RANGKA PENERIMAAN FASILITAS KREDIT/PINJAMAN	63
12. PERJANJIAN-PERJANJIAN KERJASAMA DALAM RANGKA MENUNJANG KEGIATAN USAHA PERSEROAN	89
13. KETERANGAN TENTANG AKTIVA TETAP	99
14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	101
15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI	102

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	105
1. UMUM	105
2. KEGIATAN USAHA	105
3. STRATEGI	124
4. FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG	126
5. PROSPEK USAHA PERSEROAN	127
6. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN	131
7. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”) DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (“CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”)	131
8. ASURANSI	132
IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	133
X. EKUITAS	136
XI. PERPAJAKAN	137
XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	138
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	139
XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	141
XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	159
XVI. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI	275
1. UMUM	275
2. SYARAT-SYARAT OBLIGASI	275
3. PEMBATAAN-PEMBATAAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN	279
4. KELALAIAN PERSEROAN	283
5. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI	284
6. JAMINAN	288
7. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI	290
8. PEMBERITAHUAN	290
9. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN	291
10. HUKUM YANG BERLAKU	291
XVII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI	292
XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN	295
XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	305
XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	309
XXI. AGEN PEMBAYARAN	316
XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	317

DEFINISI

“Addendum”	Berarti addendum dari Perjanjian Perwaliamanatan yang akan dibuat oleh dan diantara Perseroan dan Wali Amanat, termasuk lampiran-lampiran dan atau perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan atau perbaikan-perbaikan yang dibuat oleh para pihak yang bersangkutan dari waktu ke waktu, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
“Afiliasi”	Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM Nomor 8 tahun 1995, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;2. Hubungan antara satu Pihak dengan pegawai, direktur atau dewan komisaris dari pihak tersebut;3. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;4. Hubungan antara perusahaan dengan suatu Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang akan membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan serta berkewajiban membantu kepentingan Perseroan dalam melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran termasuk diantaranya untuk melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan VI.C.4 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang angka 4.1.
“Bank Kustodian”	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bapepam”	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Bapepam dan LK”	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan (DJLK), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Bunga Obligasi”	Berarti bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

"Bursa Efek"	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
"Daftar Pemegang Rekening"	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
" <i>Dealer</i> "	Berarti perusahaan atau pihak yang melakukan penjualan sepeda motor merek Honda.
"Denda"	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
"Dokumen Emisi"	Berarti Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus, Dokumen Jaminan dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
"Dokumen Jaminan"	Berarti dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan Jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Wali Amanat dengan memperhatikan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Dolar AS atau AS\$"	Berarti mata uang negara Amerika Serikat.
"Efek"	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap Derivative Efek.
"Emisi"	Berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
" <i>Force Majeure</i> "	Berarti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru-hara di Indonesia, pemogokan yang dilakukan oleh karyawan Perseroan atau karyawan Wali Amanat, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
"Fitch"	Berarti PT Fitch Ratings Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi yang diterbitkan Perseroan.
"Hari Bank"	Berarti hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
"Hari Bursa"	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.

“Hari Kalender”	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
“Hari Kerja”	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“ICSA”	Singkatan dari <i>Indonesia Customer Satisfaction Award</i> .
“Jaminan”	Berarti jaminan yang diberikan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berupa fidusia atas Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Joint Financing”	Berarti kerjasama pembiayaan antara Perseroan dengan pihak perbankan dan/atau pihak lainnya.
“Jumlah Terutang”	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Konfirmasi Tertulis”	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR”	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“KSEI”	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Kustodian”	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“Masyarakat”	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar negeri.

“Obligasi”	<p>Berarti surat berharga bersifat utang sesuai dengan Seri Obligasi, dengan nama Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017, dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan, yang merupakan Obligasi Tahap I dan akan dicatatkan di Bursa Efek, dengan jangka waktu terlama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi, dalam jumlah sebesar Rp3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) dijamin dengan Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>), dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp1.424.000.000.000,- (satu triliun empat ratus dua puluh empat miliar Rupiah); - Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp2.076.000.000.000,- (dua triliun tujuh puluh enam miliar Rupiah); <p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
“OJK”	<p>Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU No. 21 Tahun 2011”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.</p>
“Overdue”	<p>Berarti tunggakan pembayaran cicilan pembiayaan konsumen yang telah melewati tanggal jatuh tempo dan belum dibayar oleh konsumen.</p>
"Pefindo"	<p>Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi yang diterbitkan Perseroan.</p>
"Pemerintah"	<p>Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.</p>
“Pemegang Obligasi”	<p>Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	<p>Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</p>
"Penawaran Awal"	<p>Berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Obligasi kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM, peraturan pelaksanaannya dan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.</p>
“Penawaran Umum”	<p>Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.</p>

“Penawaran Umum Berkelanjutan”	Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“Pengakuan Utang”	Berarti pengakuan dari Perseroan atas keadaan berutangnyanya atas Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 No. 3 tanggal 1 Maret 2017, yang diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 No. 6 tanggal 5 April 2017, semua akta tersebut dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
“Penitipan Kolektif”	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Penjamin Emisi Efek”	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT MNC Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT MNC Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Peraturan IX.A.2”	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan IX.A.7”	Berarti Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan IX.C.1”	Berarti Peraturan Bapepam No. IX.C.1 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-113/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 diubah dengan No. Kep-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum
“Peraturan IX.C.11”	Berarti Peraturan Bapepam No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“Peraturan VI.C.3”	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan.

"Peraturan VI.C.4"	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
"Peraturan OJK No. 30"	Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan OJK No. 33"	Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 34"	Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 35"	Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No. 36"	Peraturan OJK No.36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
"Peraturan OJK No. 55"	Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"Peraturan OJK No. 56"	Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Perjanjian Agen Pembayaran"	Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 No. 5 tanggal 1 Maret 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek"	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 No. 4 tanggal 1 Maret 2017, yang diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 No. 7 tanggal 5 April 2017, semua akta tersebut dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
"Perjanjian Perwaliamanatan"	Berarti Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 No.2 tanggal 1 Maret 2017, yang diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 No. 5 tanggal 5 April 2017, semua akta tersebut dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.

“Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”	Berarti suatu perjanjian antara Emiten dan KSEI perihal pelaksanaan pendaftaran Obligasi di KSEI, nomor SP-0009/PO/KSEI/0317 tanggal 1 Maret 2017, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, berikut segala perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan dikemudian hari.
“Pernyataan Pendaftaran”	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal juncto Peraturan Nomor: IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 Nomor: Kep-42/PM/2000 berikut dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
“Perseroan”	Berarti PT Federal International Finance, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Menara FIF Jl. T.B. Simatupang Kavling 15 Cilandak, Jakarta 12440, beserta penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Perusahaan Efek”	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Piutang”	Berarti piutang pembiayaan kendaraan bermotor yang angsurannya harus dilunasi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 90 Hari Kalender sejak jatuh tempo untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia.
“POS”	Singkatan dari <i>Point of Service</i> , merupakan unit jaringan pelayanan Perseroan yang lebih kecil cakupannya dibanding Kantor Cabang Perseroan.
“Pokok Obligasi”	<p>Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal dalam jumlah sebesar Rp3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) dijamin dengan Kesanggupan Penuh (<i>Full Commitment</i>), dengan rincian sebagai berikut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Obligasi Seri A, dengan jumlah pokok sebesar Rp1.424.000.000.000,- (satu triliun empat ratus dua puluh empat miliar Rupiah); - Obligasi Seri B, dengan jumlah pokok sebesar Rp2.076.000.000.000,- (dua triliun tujuh puluh enam miliar Rupiah); <p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
“Prospektus”	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 26 UUPM.
“Rekening Efek”	Berarti rekening yang memuat catatan mengenai posisi Obligasi dan atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.
“Rupiah atau Rp”	Berarti mata uang negara Republik Indonesia.
“RUPO”	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.

"RUPS"	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"RUPSLB"	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"Satuan Pindahbukuan dan Satuan Perdagangan"	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) dan kelipatannya dan satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bursa Efek.
"Seri Obligasi"	<p>Berarti 2 (dua) Seri Obligasi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Obligasi Seri A sebesar Rp1.424.000.000.000,- (satu triliun empat ratus dua puluh empat miliar Rupiah) dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri A tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri A. b. Obligasi Seri B sebesar Rp2.076.000.000.000,- (dua triliun tujuh puluh enam miliar Rupiah) dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) Bulan sejak Tanggal Emisi, dan pembayaran Obligasi Seri B tersebut akan dilakukan secara penuh atau <i>bullet payment</i> sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi untuk Obligasi Seri B. <p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
"Sertifikat Jumbo Obligasi"	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, sertifikat tersebut wajib diperbaharui dengan Jumlah Pokok Obligasi yang terutang setelah Perseroan melakukan pelunasan sebagian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Suara"	Adalah berarti hak yang dimiliki setiap Pemegang Obligasi senilai Rp 1 (satu Rupiah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, kecuali Pemegang Obligasi yang dimaksud dalam Pasal 9.6.b Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Efektif"	Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang diserahkan Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal telah menjadi Efektif, yakni pada hari ke 45 (empat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran tersebut secara lengkap, atau pada tanggal lain yang ditetapkan oleh OJK.
"Tanggal Distribusi"	Berarti tanggal distribusi Obligasi kepada Pemegang Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Emisi"	Berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	Berarti tanggal dimana Jumlah Pokok Obligasi sesuai dengan masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pembayaran”	Berarti tanggal pembayaran seluruh nilai Pokok Obligasi kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang juga merupakan Tanggal Emisi.
“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi”	Berarti tanggal- tanggal dimana Pokok Obligasi yang terutang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Tanggal Penjatahan”	Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
“Undang-Undang OJK”	Berarti Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 tanggal 22 Nopember 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan beserta peraturan pelaksanaannya.
“UUPM”	Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
“UUPT”	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
“Wali Amanat”	Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca, dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada tahun 1989 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "P.T. Mitrapusaka Artha" No. 1 tanggal 1 Mei 1989 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 40 tanggal 26 Juni 1989, keduanya dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No C2-6728.HT.01.01.Th.89 tanggal 27 Juli 1989, (ii) didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1570/1989 pada tanggal 8 Agustus 1989, (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 12 September 1989, Tambahan No. 1831.

STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Komposisi kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	300.000.000	300.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:			
1. PT Astra International Tbk	279.999.900	279.999.900.000,-	99,99996
2. PT Arya Kharisma	100	100.000,-	0,00004
Jumlah Modal Ditempatkan & Disetor Penuh	280.000.000	280.000.000.000,-	100,00000
Saham Dalam Portepel	20.000.000	20.000.000.000,-	

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan mengacu pada laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PwC Global Network*) yang ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA pada tanggal 14 Februari 2017 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

Perseroan juga menyajikan informasi keuangan lainnya pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012. Informasi keuangan untuk tahun 2013 dan 2012 yang disajikan di bawah ini telah direklasifikasi dan disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Kecuali dinyatakan lain pada Bab IX "Ikhtisar Data Keuangan Penting", informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 diambil dari laporan keuangan auditan Perseroan yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA., pada tanggal 20 Februari 2014 dan 20 Februari 2013 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi, yang tersedia di situs web Perseroan (www.fifgroup.co.id) dan telah dilaporkan kepada OJK.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2016	2015	2014	2013	2012**
Jumlah Aset	29.410.938	28.734.369	25.377.599	21.521.976	19.129.427
Jumlah Liabilitas	24.455.477	23.011.426	20.791.477	17.181.580	15.170.398
Jumlah Ekuitas	4.955.461	5.722.943	4.586.122	4.340.396	3.959.029
Penghasilan	8.321.279	7.459.494	6.339.346	5.558.640	5.492.834
Beban	5.710.259	5.416.097	4.600.395	3.956.146	3.995.963
Laba Tahun Berjalan	1.805.686	1.506.663	1.307.203	1.205.280	1.125.120
ROA (%)	6,1	5,2	5,1	5,6	5,9
ROE(%)	36,4	26,3	28,5	27,8	28,4
Gearing ratio* (x)	4,6	3,7	4,2	3,5	3,5

Keterangan:

*) jumlah kewajiban yang mengandung beban bunga (pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan) dibandingkan dengan ekuitas Perseroan.

**) Perseroan melakukan penyajian kembali dan reklasifikasi atas sejumlah akun dalam laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam prospektus ini. Lihat Bab dari prospektus ini mengenai "Penyajian kembali tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012."

RISIKO USAHA

Dalam menjalankan usahanya Perseroan tidak lepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Menurut manajemen Perseroan, risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah Risiko Dukungan Dana, dimana sumber dukungan dana Perseroan sangat tergantung kepada likuiditas pihak perbankan dan pasar modal. Tidak tersedianya dukungan dana akan mempengaruhi pertumbuhan dan kinerja Perseroan. Adapun keseluruhan risiko-risiko yang dapat timbul adalah sebagai berikut:

A. Risiko yang berkaitan dengan usaha Perseroan

- Risiko Dukungan Dana
- Risiko Pembiayaan
- Risiko Operasional
- Risiko Tata Kelola
- Risiko Aset & Liabilitas
- Risiko Kepengurusan
- Risiko Strategi

B. Risiko Investasi yang Berkaitan dengan Obligasi

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan sebagai modal kerja dan khususnya untuk pembiayaan konsumen sepeda motor sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017.
Jumlah Pokok Obligasi	:	Sebesar Rp3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah).
Seri Obligasi	:	Seri A Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.424.000.000.000,- (satu triliun empat ratus dua puluh empat miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 7,35% (tujuh koma tiga lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo. Seri B Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.076.000.000.000,- (dua triliun tujuh puluh enam miliar Rupiah) dengan bunga Obligasi sebesar 8,45% (delapan koma empat lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 36 (tiga puluh enam) bulan. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) sebesar 100% (seratus persen) dari Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	:	Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	:	Rp1,- (satu Rupiah).
Pembayaran Kupon Bunga Jaminan	:	Triwulanan. Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang pembiayaan kendaraan bermotor milik Perseroan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan nilai Jaminan sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi. Apabila nilai Jaminan kurang dari 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, maka Perseroan berkewajiban menyetor kekurangannya tersebut dengan uang tunai sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, sampai dengan nilai Jaminan tersebut mencapai nilai 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi. Keterangan lebih lanjut mengenai Jaminan diuraikan dalam Bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi.
Penyisihan Dana	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
Pembelian Kembali	:	Perseroan dapat melakukan pembelian kembali Obligasi dengan ketentuan pembelian Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali

dengan harga pasar dimana pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek dan baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi dimana pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Keterangan lebih lanjut mengenai pembelian kembali diuraikan dalam Bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi.

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sebagai bagian dari industri pembiayaan konsumen, pembiayaan sepeda motor memiliki prospek yang baik karena beberapa hal-hal berikut:

- Fasilitas transportasi publik yang belum memadai menyebabkan sebagian orang merasa perlu memiliki kendaraan pribadi yang bisa digunakan sebagai alat transportasi
- Peningkatan pendapatan masyarakat kelas bawah dan menengah di pedesaan yang mulai menggeser pola transportasi sehari-hari dari alat transportasi tradisional seperti sepeda dan becak ke sepeda motor.
- Dewasa ini sepeda motor cukup banyak dimanfaatkan sebagai sarana mata pencarian, antara lain untuk berjualan sampai kepada penarik ojek motor. Di daerah pedesaan dan pinggiran kota, ojek motor merupakan salah satu mata pencarian yang banyak diminati.
- Sebagai alat transportasi yang lebih terjangkau dibandingkan kendaraan roda empat, permintaan sepeda motor akan meningkat terutama di daerah-daerah.
- Kenaikan biaya transportasi umum merupakan salah satu faktor pemicu penggunaan sarana transportasi roda dua.

Dengan faktor-faktor pendorong tersebut, potensi pertumbuhan industri pembiayaan sepeda motor untuk menangkap peluang bertumbuhnya penjualan sepeda motor di Indonesia akan terbuka lebar.

Di Indonesia saat ini terdapat ratusan perusahaan yang menjalankan usaha pembiayaan kepemilikan sepeda motor, baik yang khusus melakukan pembiayaan sepeda motor maupun yang merupakan bagian dari usaha *multi-financing*. Namun dalam skala usaha tidak banyak perusahaan pembiayaan sepeda motor yang memiliki jaringan nasional.

OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah Obligasi	Peringkat	Tingkat Bunga	Tanggal Efektif	Periode jatuh tempo	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi yang masih terutang pada saat Prospektus ini diterbitkan
1.	Obligasi Amortisasi Federal International Finance I Tahun 2002 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	75.000.000.000	IdA-	18,50%	27 Agustus 2002	3 (tiga) tahun	6 September 2005	-
		B	150.000.000.000	IdA-	18,50%	27 Agustus 2002	3 (tiga) tahun	6 September 2005	-
		C	<u>75.000.000.000</u> 300.000.000.000	IdA-	18,50%	27 Agustus 2002	3 (tiga) tahun	6 September 2005	-
2.	Obligasi Amortisasi Federal International Finance II Tahun 2003 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	150.000.000.000	IdA+	12,375%	25 Juli 2003	370 (tiga ratus tujuh puluh) hari	9 Agustus 2004	-
		B	100.000.000.000	idA+	12,875%	25 Juli 2003	2 (dua) tahun	5 Agustus 2005	-
		C	250.000.000.000	idA+	13,1875 %	25 Juli 2003	3 (tiga) tahun	5 Agustus 2006	-
		D	<u>250.000.000.000</u> 750.000.000.000	idA+	13,50%	25 Juli 2003	4 (empat) tahun	5 Agustus 2007	-
3.	Obligasi Federal International Finance III Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	200.000.000.000	idA+	10,50%	19 Maret 2004	370 (tiga ratus tujuh puluh) hari	12 April 2005	-
		B	100.000.000.000	idA+	12,00%	19 Maret 2004	2 (dua) tahun	2 April 2006	-
		C	<u>200.000.000.000</u> 500.000.000.000	idA+	12,75%	19 Maret 2004	3 (tiga) tahun	2 April 2007	-
4.	Obligasi Federal International Finance IV Tahun 2004 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	200.000.000.000	idA+	9,625%	1 September 2004	370 (tiga ratus tujuh puluh) hari	20 September 2005	-
		B	100.000.000.000	idA+	10,75%	1 September 2004	2 (dua) tahun	15 September 2006	-
		C	<u>200.000.000.000</u> 500.000.000.000	idA+	11,75%	1 September 2004	3 (tiga) tahun	15 September 2007	-
5.	Obligasi Federal International Finance V Tahun 2005 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	300.000.000.000	IdA+	8,375%	31 Desember 2004	366 (tiga ratus enam puluh enam) hari	13 Januari 2006	-
		B	100.000.000.000	idA+	9,375%	31 Desember 2004	18 (delapan belas) bulan	12 Juli 2006	-
		C	200.000.000.000	idA+	10,000%	31 Desember 2004	2 (dua) tahun	12 Januari 2007	-
		D	100.000.000.000	idA+	10,375%	31 Desember 2004	30 (tiga puluh) bulan	12 Juli 2007	-
		E	<u>300.000.000.000</u> 1.000.000.000.000	idA+	10,750%	31 Desember 2004	3 (tiga) tahun	12 Januari 2008	-
6.	Obligasi Federal International Finance VI Tahun 2006 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	200.000.000.000	IdA+	13,75%	7 April 2006	370 (tiga ratus tujuh puluh) hari	26 April 2007	-
		B	100.000.000.000	IdA+	14,50%	7 April 2006	2 (dua) tahun	21 April 2008	-
		C	<u>300.000.000.000</u> 600.000.000.000	idA+	14,75%	7 April 2006	3 (tiga) tahun	21 April 2009	-
7.	Obligasi Federal International Finance VII Tahun 2007 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	275.000.000.000	idA+	9,75%	20 April 2007	370 (tiga ratus tujuh puluh) hari	7 Mei 2008	-
		B	75.000.000.000	idA+	10,00%			2 Mei 2009	-

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah Obligasi	Peringkat	Tingkat Bunga	Tanggal Efektif	Periode jatuh tempo	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi yang masih terutang pada saat Prospektus ini diterbitkan
		C	300.000.000.000	idA+	10,50%	20 April 2007	24 (dua puluh empat) bulan	2 Mei 2010	-
		D	350.000.000.000 1.000.000.000.000	idA+	10,75%	20 April 2007	36 (tiga puluh enam) bulan 48 (empat puluh delapan) bulan	2 Mei 2011	-
8.	Obligasi Federal International Finance VIII Tahun 2008 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	600.000.000.000	idAA-	11,125%	30 April 2008	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	18 Mei 2009	-
		B	190.000.000.000	idAA-	12,125%	30 April 2008	24 (dua puluh empat) bulan	13 Mei 2010	-
		C	360.000.000.000 1.150.000.000.000	idAA-	12,625%	30 April 2008	36 (tiga puluh enam) bulan	13 Mei 2011	-
9.	Obligasi Federal International Finance IX Tahun 2009 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	365.000.000.000	idAA-	12,55%	22 April 2009	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	4 Mei 2010	-
		B	93.000.000.000	idAA-	13,55%	22 April 2009	24 (dua puluh empat) bulan	29 April 2011	-
		C	542.000.000.000 1.000.000.000.000	idAA-	14,60%	22 April 2009	36 (tiga puluh enam) bulan	29 April 2012	-
10.	Obligasi Federal International Finance X Tahun 2010 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	300.000.000.000	idAA-	8,10%	21 April 2010	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	4 Mei 2011	-
		B	200.000.000.000	idAA-	8,75%	21 April 2010	24 (dua puluh empat) bulan	29 April 2012	-
		C	400.000.000.000	idAA-	10,15%	21 April 2010	36 (tiga puluh enam) bulan	29 April 2013	-
		D	600.000.000.000 1.500.000.000.000	idAA-	10,55%	21 April 2010	48 (empat puluh delapan) bulan	29 April 2014	-
11.	Obligasi Federal International Finance XI Tahun 2011 Dengan Tingkat Bunga Tetap	A	621.500.000.000	idAA+	7,80%	15 April 2011	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	1 Mei 2012	-
		B	480.000.000.000	idAA+	8,80%	15 April 2011	24 (dua puluh empat) bulan	26 April 2013	-
		C	1.898.500.000.000 3.000.000.000.000	idAA+	9,60%	15 April 2011	36 (tiga puluh enam) bulan	26 April 2014	-
12.	Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012	A	998.000.000.000	idAA+	6,40%	12 April 2012	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	25 April 2013	-
		B	1.367.000.000.000	idAA+	7,35%	12 April 2012	24 (dua puluh empat) bulan	20 April 2014	-
		C	1.635.000.000.000 4.000.000.000.000	idAA+	7,65%	12 April 2012	36 (tiga puluh enam) bulan	20 April 2015	-
13.	Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2013	A	710.000.000.000	idAA+ Pefindo AAA(idn) Fitch	6,75%	12 April 2012	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	14 April 2014	-
		B	1.690.000.000.000 2.400.000.000.000	idAA+ Pefindo AAA(idn)	7,75%	12 April 2012	36 (tiga puluh enam) bulan	4 April 2016	-

No.	Nama Obligasi	Seri	Jumlah Obligasi	Peringkat	Tingkat Bunga	Tanggal Efektif	Periode jatuh tempo	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi yang masih terutang pada saat Prospektus ini diterbitkan
				Fitch					
14.	Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2014	A	805.000.000.000	idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch	9,60%	12 April 2012	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	24 Maret 2015	-
		B	<u>745.000.000.000</u> 1.550.000.000.000	idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch	10,50%	12 April 2012	36 (tiga puluh enam) bulan	14 Maret 2017	-
15	Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2015	A	939.000.000.000	idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch	8,50%	15 April 2015	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	4 Mei 2016	-
		B	<u>2.061.000.000.000</u> 3.000.000.000.000	idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch	9,25%	15 April 2015	36 (tiga puluh enam) bulan	24 April 2018	2.061.000.000.000
16	Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2015	A	913.000.000.000	idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch	8,50%	15 April 2015	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	21 September 2016	-
		B	<u>587.000.000.000</u> 1.500.000.000.000	idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch	9,25%	15 April 2015	36 (tiga puluh enam) bulan	11 September 2018	587.000.000.000
17	Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2016	A	868.000.000.000	idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch	8,50%	15 April 2015	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	15 April 2017	-
		B	<u>2.507.000.000.000</u> 3.375.000.000.000	idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch	9,15%	15 April 2015	36 (tiga puluh enam) bulan	5 April 2019	2.507.000.000.000
18	Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2016	A	868.000.000.000	idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch	7,25%	15 April 2015	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	7 Oktober 2017	868.000.000.000
		B	<u>1.257.000.000.000</u> 2.125.000.000.000	idAAA Pefindo AAA(idn) Fitch	7,95%	15 April 2015	36 (tiga puluh enam) bulan	27 September 2019	1.257.000.000.000
JUMLAH TOTAL			29.250.000.000.000						7.280.000.000.000

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN III FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT
BUNGA TETAP
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN
SEBESAR Rp15.000.000.000.000 (LIMA BELAS TRILIUN RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan

**OBLIGASI BERKELANJUTAN III FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE
DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2017
DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR RP3.500.000.000.000,-
(TIGA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat berjangka waktu antara 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Obligasi sebagai berikut:

- Seri A : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,35% (tujuh koma tiga lima persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.424.000.000.000,- (satu triliun empat ratus dua puluh empat miliar Rupiah).
- Seri B : Obligasi dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,45% (delapan koma empat lima persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp2.076.000.000.000,- (dua triliun tujuh puluh enam miliar Rupiah).

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi pada Tanggal Emisi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Pembayaran bunga Obligasi ke-1 (satu) akan dilakukan pada tanggal 26 Juli 2017. Sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing masing adalah pada tanggal 6 Mei 2018 untuk Obligasi seri A dan tanggal 26 April 2020 untuk Obligasi seri B.

Dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari

Pefindo:
idAAA(Triple A)

Fitch
AAA(idn)(Triple A)

FIFASTRA



motorcycle financing

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Kegiatan Usaha:
Jasa Pembiayaan

Kantor Pusat:
MENARA FIF

Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440
Telp: (021) 769 8899, Fax: (021) 7590 5599
Situs Internet: www.fifgroup.co.id

Kantor Cabang:

Perseroan memiliki 194 Kantor Cabang dan
416 POS
di berbagai wilayah di Indonesia.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO DUKUNGAN DANA, DIMANA SUMBER DUKUNGAN DANA PERSEROAN SANGAT TERGANTUNG KEPADA LIKUIDITAS PIHAK PERBANKAN DAN PASAR MODAL. TIDAK TERSEDINYA DUKUNGAN DANA AKAN MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN KINERJA PERSEROAN.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada Tahun 1989 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "P.T. Mitrapusaka Artha" No. 1 tanggal 1 Mei 1989 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 40 tanggal 26 Juni 1989, keduanya dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6728.HT.01.01.th.'89 tanggal 27 Juli 1989, (ii) didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1570/1989 pada tanggal 8 Agustus 1989, (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 12 September 1989, Tambahan No. 1831 ("Akta Pendirian").

Komposisi kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	300.000.000	300.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
-PT Astra International Tbk	279.999.900	279.999.900.000,-	99,99996
- PT Arya Kharisma	100	100.000,-	0,00004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	280.000.000	280.000.000.000,-	100,00000
Saham Dalam Portepel	20.000.000	20.000.000.000,-	

PEMENUHAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
2. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
3. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

NAMA OBLIGASI

OBLIGASI BERKELANJUTAN III FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2017

JANGKA WAKTU DAN JATUH TEMPO

Obligasi ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi dan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 6 Mei 2018 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 26 April 2020 untuk Obligasi Seri B.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

JUMLAH NOMINAL OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan Jumlah Nominal seluruhnya sebesar Rp3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1.424.000.000.000,- (satu triliun empat ratus dua puluh empat miliar Rupiah); dan
- Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp2.076.000.000.000,- (dua triliun tujuh puluh enam miliar Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan.

HARGA PENAWARAN

100% (seratus persen) dari Jumlah Nominal Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan Pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JUMLAH SATUAN PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

BUNGA OBLIGASI

Bunga Obligasi dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan) dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 26 Juli 2017, sedangkan pembayaran bunga terakhir masing-masing Obligasi adalah pada tanggal 6 Mei 2018 untuk Obligasi Seri A dan 26 April 2020 untuk Obligasi Seri B.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1	26 Juli 2017	26 Juli 2017
2	26 Oktober 2017	26 Oktober 2017
3	26 Januari 2018	26 Januari 2018
4	6 Mei 2018	26 April 2018
5		26 Juli 2018
6		26 Oktober 2018
7		26 Januari 2019
8		26 April 2019
9		26 Juli 2019
10		26 Oktober 2019
11		26 Januari 2020
12		26 April 2020

Bunga Obligasi dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik, dimana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan akan dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan).

Bunga tersebut akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening KSEI pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

JAMINAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa Piutang pembiayaan kendaraan bermotor untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dengan nilai jaminan sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi. Piutang yang dijaminan adalah Piutang milik Perseroan.

Apabila nilai Jaminan kurang dari 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, maka Perseroan berkewajiban menyetor kekurangannya tersebut dengan uang tunai sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, sampai dengan nilai Jaminan tersebut mencapai nilai 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi.

Keterangan lebih lanjut mengenai Jaminan diuraikan dalam Bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab XI Prospektus ini mengenai Perpajakan.

CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

KELALAIAN PERSEROAN

Kondisi-kondisi dan pengaturan mengenai kelalaian (cidera janji) diatur sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan, yang juga dijelaskan pada Bab XVI Prospektus ini perihal Keterangan Mengenai Obligasi.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Bagian Trust, Bank Pembayar – RDN, dan Wali Amanat
Divisi Investment Services
Gedung BRI II Lt.30
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210
Telp : (021) 5758144
Fax : (021) 5752444

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Obligasi dapat dilihat pada Bab XIX mengenai Persyaratan Pemesanan Pembelian Obligasi.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No.IX.C.1 dan Peraturan Nomor IX.C.11, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo dan Fitch.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-057/PEF-DIR/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, Pefindo menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut

idAAA

Peringkat tersebut berlaku untuk periode 8 Februari 2017 sampai dengan 1 Februari 2018.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. 48/DIR/RAT/II/2017 tanggal 14 Februari 2017, Fitch menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut:

AAA(idn)

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo dan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Perseroan wajib memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 (sepuluh banding satu).

Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan tidak terdapat ketentuan yang membatasi Perseroan untuk memperoleh penambahan utang. Dengan demikian, Perseroan dapat memperoleh penambahan utang di masa yang akan datang, selama rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu). Ketentuan rasio tersebut adalah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, atau perubahan peraturan tersebut, yang mensyaratkan jumlah pinjaman bagi setiap perusahaan pembiayaan dibandingkan jumlah modal sendiri (*net worth*) dan pinjaman subordinasi dikurangi penyertaan (*gearing ratio*) ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10 kali.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terutang. Jumlah Denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah Denda tersebut di atas. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
- f. Hak Pemegang Obligasi adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HAK SENIORITAS ATAS UTANG

Sesuai dengan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus berupa fidusia atas Piutang sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi dan memiliki hak senioritas atas nilai obligasi yang tidak dijamin. Dengan demikian, sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, yaitu nilai obligasi yang tidak dijamin, merupakan utang yang mempunyai kedudukan *paripassu* dengan kewajiban Perseroan lainnya yang tidak dijamin, baik yang telah ada maupun yang akan ada di masa datang, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

TAMBAHAN UTANG YANG DAPAT DIPEROLEH PERSEROAN PADA MASA YANG AKAN DATANG

Di dalam ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan tidak ada pembatasan bagi Perseroan untuk memperoleh tambahan utang sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan pada masa yang akan datang.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan sebagai modal kerja dan khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana kepada OJK dan Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi digunakan sesuai dengan Peraturan OJK No. 30.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO, dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui oleh RUPO.

Sesuai dengan Surat Edaran yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK Nomor SE-05/BL/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Keterbukaan Informasi Mengenai Biaya yang Dikeluarkan Dalam Rangka Penawaran Umum, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,440% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa untuk penjaminan emisi efek: 0,200% (yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,025%; biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,15%, dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,025%).
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,047% (yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik 0,037%; Konsultan Hukum 0,007%; dan Notaris 0,003%);
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal: 0,114% (yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat 0,017% dan biaya jasa perusahaan pemeringkat efek 0,097%).
- Biaya jasa KSEI: 0,006%.
- Biaya jasa Bursa Efek: 0,022%.
- Biaya Pernyataan Pendaftaran OJK: 0,021%.
- Biaya lain-lain (percetakan, dan lain-lain): 0,030%.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member of PwC Global Network*) yang ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA pada tanggal 14 Maret 2017 dengan Opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal. Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp24.455.477 juta, dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Utang penyalur kendaraan:	
- Pihak ketiga	333.713
- Pihak berelasi	13.498
Utang lain-lain:	
- Pihak ketiga	30.269
- Pihak berelasi	-
Utang premi asuransi:	
- Pihak berelasi	533.895
Akrual:	
- Pihak ketiga	332.450
- Pihak berelasi	-
Utang pajak:	
- Pajak penghasilan	98.584
- Pajak lain-lain	70.347
Liabilitas derivatif	10.858
Pinjaman	13.929.331
Surat berharga yang diterbitkan:	
- Obligasi	8.875.001
Liabilitas imbalan kerja	227.531
Jumlah Liabilitas	24.455.477

Tidak ada pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

1. Utang Penyalur Kendaraan

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo utang penyalur kendaraan adalah sebesar Rp347.211 juta yang terdiri dari utang kepada pihak ketiga sebesar Rp333.713 juta dan utang kepada pihak berelasi sebesar Rp13.498 juta. Utang ini merupakan porsi pembiayaan yang belum dibayarkan kepada penyalur kendaraan.

2. Utang lain-lain

Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp30.269 juta, yang terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
- Titipan premi asuransi	12.325
- Klaim asuransi konsumen	3.487
- Kliring konsumen	1.449
- Uang muka dari konsumen	203

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
- Lain-lain	12.805
	<u>30.269</u>

Pihak berelasi

- Lain-lain

-

Jumlah utang lain-lain

30.269

Akun lain-lain termasuk dana kebajikan dan uang muka perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Bermotor.

3. Akruai

Saldo akrual pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp332.450 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
- Insentif dan promosi	132.103
- Bunga dari surat berharga yang diterbitkan	98.045
- Bunga pinjaman bank	44.705
- Perbaikan dan utilitas	15.403
- Tunjangan karyawan lainnya	13.582
- Pelatihan	7.959
- Perlengkapan kantor	6.458
- Jasa tenaga ahli	4.776
- Sewa	4.281
- Perjalanan dinas	94
- Lain-lain	5.044
	<u>332.450</u>
Pihak berelasi	
- Sewa	-
Jumlah akrual	332.450

Akun lain-lain terdiri dari kesejahteraan karyawan, biaya pelatihan, seleksi karyawan dan sumbangan.

4. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp168.931 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pajak penghasilan:	
- Liabilitas pajak kini-pasal 29	90.477
- Pasal 25	8.107
	<u>98.584</u>
Pajak penghasilan lainnya:	
- Pasal 21	31.383
- Pasal 23 dan 26	13.561
- Pasal 4 (2)	25.403
	<u>70.347</u>
Jumlah utang pajak	168.931

5. Pinjaman

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp13.929.331 juta, yang terdiri dari pinjaman bank dan pinjaman sindikasi. Seluruh pinjaman Perseroan diperuntukkan sebagai modal kerja dan pembiayaan konsumen.

(dalam jutaan Rupiah)

Pinjaman	Jumlah
Pihak ketiga	
Pinjaman bank	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Central Asia Tbk.	2.249.081
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1.903.650
PT Bank Panin Tbk.	1.347.801
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	500.000
PT Bank Syariah Mandiri	371.336
PT Bank DKI	333.297
PT Bank DKI – Syariah	274.637
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	199.753
PT Bank CIMB Niaga Tbk. – Syariah	99.979
Deutsche Bank AG. Cabang Jakarta	93.000
	<u>7.372.534</u>
 <u>Dolar AS</u>	
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd. Cabang Jakarta	335.900
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	53.670
	<u>7.762.104</u>
 Pinjaman sindikasi	
<u>Dolar AS</u>	
The Summitomo Trust & Banking Co. Ltd., Singapore	3.763.044
Mizuho Bank Ltd., Cabang Tokyo	1.800.551
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	603.632
	<u>6.167.227</u>
 Jumlah Pinjaman	13.929.331

Angsuran pinjaman sesuai dengan tanggal jatuh temponya:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
- <1 tahun	10.996.252
- 1 - 2 tahun	2.570.327
- 2 – 3 tahun	362.752
- >3 tahun	-
Jumlah Pinjaman	13.929.331

Perseroan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, pinjaman-pinjaman tersebut di atas dikenakan suku bunga 6,40% - 11,00% per tahun untuk mata uang Rupiah (2015: 8,00% - 11,00% dan 2014: 7,60% - 11,00%), antara 2,00% - 2,79% per tahun untuk mata uang Dolar AS (2015: 1,50% - 2,31% dan 2014: 1,55% -2,00%). Masing-masing pinjaman bank dijamin dengan jaminan fidusia dari piutang pembiayaan konsumen sejumlah 60% dari jumlah sisa pokok pinjaman.

Berikut adalah penjelasan detail mengenai fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh Perseroan:

PT Bank Central Asia Tbk.

Pada tanggal 26 November 2012, Perseroan telah memperoleh fasilitas *revolving Uncommitted Money Market Line* dari PT Bank Central Asia Tbk. dengan batas maksimum kredit sebesar Rp500.000 juta. Fasilitas ini telah berubah menjadi Rp241.000 juta pada tanggal 7 April 2014. Pada tanggal 31 Maret 2015, fasilitas ini telah berubah menjadi Rp500.000 juta. Fasilitas ini telah jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2014 dan telah diperpanjang hingga 14 November 2015. Fasilitas ini telah berubah menjadi Rp1.000.000 juta pada tanggal 18 Desember 2015 dan telah berakhir pada tanggal 14 Juli 2016. Fasilitas ini telah berubah menjadi Rp1.200.000 juta pada tanggal 13 September 2016 dan akan berakhir pada tanggal 14 Juli 2017.

Selain itu, Perseroan juga memperoleh fasilitas cerukan sebesar Rp30.000 juta. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 14 Juli 2016 dan telah diperpanjang hingga 14 Juli 2017.

Pada tanggal 7 April 2014, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank BCA Tbk. sebesar Rp500.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 7 April 2018 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulanan sejak setiap tanggal penarikan.

Pada tanggal 18 Desember 2015, Perseroan telah menerima fasilitas jangka panjang dari PT Bank BCA Tbk. sebesar Rp200.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2017 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulanan sejak tanggal penarikan.

Pada tanggal 13 September 2016, Perseroan telah menerima fasilitas jangka panjang dari PT Bank BCA Tbk. sebesar Rp1.000.000 juta dan akan berakhir pada 13 September 2017. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp1.000.000 juta pada tanggal 13 Oktober 2016, 14 Oktober 2016 dan 9 November 2016 masing-masing sebesar Rp200.000 juta, Rp500.000 juta dan Rp300.000 juta dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 November 2017 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pada tanggal 23 Desember 2016, Perseroan telah menerima fasilitas jangka panjang dari PT Bank BCA Tbk. sebesar Rp1.000.000 juta dan akan berakhir pada 23 Desember 2017.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk. sebesar Rp375.000 juta.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terutang atas pinjaman terhadap PT Bank Central Asia Tbk. sebesar Rp2.249.081 juta.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 4 November 2015, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar Rp1.000.000 juta. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp1.000.000 juta pada tanggal 23 November 2015, 4 Desember 2015, 18 Desember 2015 dan 20 Januari 2016 masing-masing sebesar Rp350.000 juta, Rp200.000 juta, Rp150.000 juta dan Rp300.000 juta dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Januari 2019 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman satu bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pada tanggal 4 November 2015, Perseroan juga telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar Rp500.000 juta. Fasilitas ini telah berakhir pada tanggal 4 November 2016 dan telah diperpanjang hingga 3 November 2017.

Pada tanggal 18 November 2016, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar Rp2.000.000 juta. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp1.250.000 juta pada tanggal 7 Desember 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2018 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman satu bulan sejak tanggal penarikan.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar Rp325.000 juta.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terutang atas pinjaman terhadap PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar Rp1.903.650 juta.

PT Bank Panin Tbk

Pada tanggal 29 Maret 2011, Perseroan memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp150.000 juta. Pada tanggal 14 Februari 2012 telah dilakukan penambahan fasilitas sebesar Rp200.000 juta, sehingga jumlah pokok menjadi Rp350.000 juta. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 24 Januari 2016.

Pada tanggal 26 November 2015 telah dilakukan penambahan fasilitas sebesar Rp150.000 juta, sehingga jumlah pokok menjadi Rp500.000 juta. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 24 Oktober 2016 dan telah diperpanjang hingga 24 Oktober 2017.

Pada tanggal 10 September 2014, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Panin Tbk. sebesar Rp750.000 juta. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2017 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulanan sejak setiap tanggal penarikan. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp750.000 juta pada tanggal 29 September 2014, 30 September 2014 dan 2 Oktober 2014 masing-masing sejumlah Rp200.000 juta, Rp100.000 juta dan Rp450.000 juta.

Pada tanggal 15 Maret 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Panin Tbk. sebesar Rp1.500.000 juta. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp1.500.000 juta pada tanggal 20 Mei 2016, 16 Juni 2016 dan 1 Juli 2016 masing-masing sejumlah Rp500.000 juta, Rp800.000 juta dan Rp200.000 juta dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2018 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Panin Tbk. sebesar Rp454.167 juta.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terutang atas pinjaman terhadap PT Bank Panin Tbk. sebesar Rp1.347.801 juta.

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Pada tanggal 29 Januari 2014, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit *Money Market* sebesar Rp500.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2017.

Pada tanggal 4 Juli 2014, Perseroan telah memperoleh fasilitas *Money Market – multi-currency* (Rupiah dan Dolar AS) sebesar Rp500.000 juta.

Pada tanggal 25 September 2014, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang sebesar Dolar AS 12.000.000. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2017 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman enam bulanan dimulai pada tanggal 30 Juni 2015.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas seluruh pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebesar Rp52.786 juta atau Dolar AS 4.000.000.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terutang atas pinjaman terhadap PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebesar Rp553.670 juta.

PT Bank Syariah Mandiri

Pada tanggal 17 Mei 2016, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp500.000 juta. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp500.000 juta pada tanggal 26 Mei 2016 dan 20 Juni 2016 masing-masing sebesar Rp300.000 juta dan Rp200.000 juta dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2018 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman satu bulanan sejak tanggal penarikan.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp127.986 juta.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terutang atas pinjaman terhadap PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp371.336 juta.

PT Bank DKI Tbk.

Pada tanggal 28 Oktober 2013, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank DKI Tbk. sebesar Rp175.000 juta. Fasilitas pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2016 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulanan masing-masing sebesar Rp14.583 juta yang dimulai tanggal 30 Januari 2014.

Pada tanggal 3 November 2014, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank DKI Tbk. sebesar Rp100.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2017 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulanan sejak setiap tanggal penarikan. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp100.000 juta yaitu pada tanggal 9 Desember 2014 dan 29 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp50.000 juta.

Pada tanggal 23 Desember 2016, Perseroan juga telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek dari PT Bank DKI Tbk. sebesar Rp300.000 juta. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2017.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank DKI Tbk. sebesar Rp91.667 juta.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terutang atas pinjaman terhadap PT Bank DKI Tbk. sebesar Rp333.297 juta.

PT Bank DKI – Unit Usaha Syariah

Pada tanggal 28 Oktober 2013, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank DKI Tbk. – Unit Usaha Syariah sebesar Rp175.000 juta. Fasilitas pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2016 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulanan masing-masing sebesar Rp14.583 juta yang dimulai tanggal 30 Januari 2014.

Pada tanggal 3 November 2014, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank DKI Tbk. – Unit Usaha Syariah sebesar Rp200.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2018 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulanan sejak setiap tanggal penarikan. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini pada tanggal 9 Desember 2014, 29 Desember 2014 dan 15 Januari 2015 masing-masing sebesar Rp50.000 juta, Rp50.000 juta dan Rp100.000 juta.

Pada tanggal 7 Desember 2016, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank DKI Tbk. – Unit Usaha Syariah sebesar Rp200.000 juta. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp200.000 juta pada tanggal 14 Desember 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2017 dengan pembayaran penuh pada saat jatuh tempo.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank DKI Tbk. – Unit Usaha Syariah sebesar Rp125.000 juta.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terutang atas pinjaman terhadap PT Bank DKI Tbk. - Unit Syariah sebesar Rp274.637 juta.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk. – Unit Usaha Syariah

Pada tanggal 20 Desember 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk. – Unit Usaha Syariah sebesar Rp500.000 juta. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp200.000 juta pada tanggal 22 Desember 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2017 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Selama tahun 2016, tidak ada pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk. – Unit Usaha Syariah.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terutang atas pinjaman terhadap PT Bank Maybank Indonesia Tbk. – Unit Usaha Syariah adalah sebesar Rp199.753 juta.

PT Bank CIMB Niaga Tbk. – Unit Usaha Syariah

Pada tanggal 10 Desember 2015, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek dari PT CIMB Niaga Tbk. – Unit Usaha Syariah sebesar Rp100.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2017 dengan pembayaran penuh pada saat jatuh tempo.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terutang atas pinjaman terhadap PT Bank CIMB Niaga Tbk. - Unit Usaha Syariah sebesar Rp 99.979 juta.

Deutsche Bank AG

Pada tanggal 30 November 2012, Perseroan telah mendapatkan fasilitas cerukan dari Deutsche Bank AG dengan total Rp95.000 juta. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 1 Desember 2015 dan telah diperpanjang hingga tanggal 1 Desember 2016.

Pada tanggal 16 Mei 2016, fasilitas ini telah berubah menjadi fasilitas jangka pendek sebesar Rp95.000 juta dan akan berakhir pada tanggal 16 Mei 2017.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terutang atas pinjaman terhadap Deutsche Bank AG sebesar Rp93.000 juta.

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta

Pada tanggal 27 Mei 2016, Perseroan telah mendapatkan fasilitas pinjaman jangka pendek dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta sebesar Dolar AS 25.000.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 27 Mei 2017.

Pada tanggal 21 Juni 2016, Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp964.364 juta atau Dolar AS 25.000.000.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta sebesar Rp628.464 juta.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terutang atas pinjaman terhadap The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta sebesar Rp335.900 juta.

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Pada tanggal 17 April 2012, Perseroan telah mendapatkan fasilitas *Uncommitted Money Market Line* dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. dengan total Rp400.000 juta. Fasilitas ini telah dirubah beberapa kali, yang terakhir menjadi Rp850.000 juta pada tanggal 2 September 2013. Fasilitas ini telah berakhir pada tanggal 17 April 2016 dan telah diperpanjang hingga tanggal 17 April 2017.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, tidak terdapat saldo terutang atas pinjaman terhadap PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Pinjaman sindikasi dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebagai *facility Agent*

Tahap II

Pada tanggal 19 Desember 2013, Perseroan juga memperoleh Fasilitas Kredit melalui utang sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 550.000.000, dengan SMBC sebagai *facility Agent* dan PT Bank Mizuho Indonesia sebagai *security Agent*. Jangka waktu penarikan fasilitas ini adalah 12 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini sebesar Dolar AS 550.000.000 pada tanggal 22 Mei 2014, 23 Mei 2014, 5 Juni 2014, 9 Juni 2014, 15 Juli 2014, 23 Juli 2014, 5 Agustus 2014, 15 Agustus 2014, 19 Agustus 2014, 21 Agustus 2014, 2 September 2014, 28 Oktober 2014, 4 November 2014, 4 Desember 2014, dan 15 Desember 2014 masing-masing sejumlah Dolar AS 50.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 65.000.000, Dolar AS 50.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 25.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 50.000.000, Dolar AS 50.000.000, dan Dolar AS 20.000.000

Fasilitas pinjaman sindikasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2017 dengan cicilan pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari SMBC sebesar Rp 2.440.533 juta atau Dolar AS 183.333.334.

Tahap III

Pada tanggal 30 Oktober 2014, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit melalui utang sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 110.000.000, dengan SMBC sebagai *facility Agent* dan PT Bank Mizuho Indonesia sebagai *security Agent*. Jangka waktu penarikan fasilitas ini adalah 12 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

Fasilitas pinjaman sindikasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 2019 dengan cicilan pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak tanggal penarikan.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari SMBC tahap III sebesar Rp 420.006 juta atau Dolar AS 31.666.667.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terutang atas pinjaman terhadap SMBC sebesar Rp3.763.044 juta atau Dolar AS 280.071.768.

Pinjaman sindikasi dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebagai *facility Agent*

Pada tanggal 21 Juni 2016, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit melalui utang sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 200.000.000, dengan SMBC sebagai *facility Agent* dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta sebagai *security Agent*. Jangka waktu penarikan fasilitas ini adalah 12 bulan sejak ditandatangani perjanjian ini.

Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Dolar AS 80.000.000 pada tanggal 20 Juli 2016, 26 Agustus 2016 dan 25 Oktober 2016 masing-masing sejumlah Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 30.000.000 dan Dolar AS 20.000.000.

Fasilitas pinjaman sindikasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan cicilan pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak tanggal penarikan.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari SMBC sebesar Rp 66.535 juta atau Dolar AS 5.000.000.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pinjaman sindikasi dengan Mizuho Bank Ltd., Cabang Tokyo

Tahap I

Pada tanggal 1 Maret 2013, Perseroan memperoleh fasilitas kredit melalui pinjaman sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 150.000.000 yang terdiri atas 3 *Tranche* dengan uraian sebagai berikut:

1. *Tranche A* sebesar Dolar AS 50.000.000 dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC), The International Arm of Japan Finance Corporation sebagai *original lenders*.
2. *Tranche B* sebesar Dolar AS 40.000.000 dengan The Bank Of Fukuoka, Ltd., Cabang Tokyo, The Chiba Bank, Ltd., Cabang Hong Kong, The Chugoku Bank, Ltd., Cabang Hong Kong, The Shizuoka Bank, Ltd., Cabang Hong Kong sebagai *original lenders*.
3. *Tranche C* sebesar Dolar AS 60.000.000 dengan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) - Cabang Tokyo dan Mizuho Bank, Ltd. (MCB) sebagai *original lenders*.

HSBC, cabang Jakarta bertindak sebagai *Security Agent* dalam fasilitas pinjaman sindikasi ini. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini sebesar Dolar AS 150.000.000 pada tanggal 18 April 2013.

Fasilitas pinjaman sindikasi ini telah jatuh tempo pada tanggal 1 September 2016 untuk seluruh *Tranche* dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman enam bulanan sebesar Dolar AS 10.000.000 untuk *Tranche A*, sebesar Dolar AS 8.000.000 untuk *Tranche B* dan sebesar Dolar AS 12.000.000 untuk *Tranche C* yang dimulai tanggal 1 September 2014.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Tahap II

Pada tanggal 19 Desember 2014, Perseroan memperoleh fasilitas kredit melalui pinjaman sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 225.000.000, yang terdiri atas 4 *Tranche* dengan uraian sebagai berikut:

1. *Tranche A* sebesar Dolar AS 99.000.000 dengan The Chiba Bank, Ltd., Cabang Hong Kong, The Chugoku Bank, Ltd., Cabang Hong Kong, The Gunma Bank, Ltd., The Hachijuni Bank, Ltd., *Financial Market Department*, The Hyakugo Bank, Ltd., *Tokyo Business Division*, The Hyakujushi Bank, Ltd., Cabang Tokyo, The San-In Godo Bank, Ltd., Cabang Tokyo, dan The Shizuoka Bank, Ltd., Cabang Hong Kong sebagai *original lenders*.
2. *Tranche B* sebesar Dolar AS 25.000.000 dengan The Chiba Bank, Ltd., Cabang Hong Kong, The Chugoku Bank, Ltd., Cabang Hong Kong, The Gunma Bank, Ltd., The Hachijuni Bank, Ltd., *Financial Market Department*, The Hyakugo Bank, Ltd., *Tokyo Business Division*, The Hyakujushi Bank, Ltd.,

- Cabang Tokyo, The San-In Godo Bank, Ltd., Cabang Tokyo, The Shizuoka Bank, Ltd., Cabang Hong Kong sebagai *original lenders*.
3. *Tranche C* sebesar Dolar AS 76.000.000 dengan The Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ, Ltd., The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Cabang Tokyo dan Mizuho Bank, Ltd. sebagai *original lenders*.
 4. *Tranche D* sebesar Dolar AS 25.000.000 dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC), The International Arm of Japan Finance Corporation sebagai *original lenders*.

The Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta *security Agent* dalam fasilitas pinjaman sindikasi ini.

Fasilitas pinjaman sindikasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2018 untuk seluruh *Tranche* dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman enam bulanan sebesar Dolar AS 19.800.000 untuk *Tranche A*, sebesar Dolar AS 5.000.000 untuk *Tranche B*, sebesar Dolar AS 15.200.000 untuk *Tranche C*, dan sebesar Dolar AS 5.000.000 untuk *Tranche D* yang dimulai tanggal 19 Juni 2016.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman sindikasi tahap I dan II dari Mizuho Corporate Bank, Ltd sebesar Rp1.998.570 juta atau Dolar AS 150.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terutang atas pinjaman sindikasi terhadap Mizuho Bank, Ltd sebesar Rp1.800.551 juta atau Dolar AS 134.009.472.

Pinjaman sindikasi dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC Bank) sebagai *facility Agent*

Pada tanggal 7 Mei 2013, Perseroan memperoleh fasilitas kredit melalui utang sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 400.000.000, dengan OCBC Bank sebagai *facility Agent* dan PT Bank OCBC NISP Tbk. sebagai *security Agent*.

Pada tanggal 21 Oktober 2013, Perseroan melakukan perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit dimana jangka waktu penarikan diperpanjang 6 bulan sejak berakhirnya masa penarikan tersebut.

Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini sebesar Dolar AS 400.000.000 pada tanggal 17 Oktober 2013, 6 November 2013, 15 Januari 2014, 21 Januari 2014, 6 Februari 2014, 10 April 2014, 16 April 2014, 23 April 2014 dan 7 Mei 2014 masing-masing sejumlah Dolar AS 25.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 50.000.000, Dolar AS 50.000.000, Dolar AS 50.000.000, Dolar AS 50.000.000, Dolar AS 25.000.000, Dolar AS 75.000.000 dan Dolar AS 45.000.000.

Fasilitas pinjaman sindikasi akan jatuh tempo 7 Mei 2017 dengan cicilan pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak tanggal penarikan.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman sindikasi dari OCBC Bank, Ltd. sebesar Rp 1.775.948 juta atau Dolar AS 133.333.334.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terutang atas pinjaman sindikasi dengan OCBC Bank sebesar Rp603.632 juta atau Dolar AS 44.926.441.

6. Surat Berharga Yang Diterbitkan

Saldo surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp8.875.001 juta yang terdiri dari utang obligasi.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014	745.000
- Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015	2.061.000
- Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015	587.000
- Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016	3.375.000
- Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016	2.125.000
	8.893.000
Dikurangi: Biaya emisi belum diamortisasi	(17.999)
Bersih	8.875.001

Berikut adalah rincian utang obligasi sesuai dengan jatuh temponya:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
- <1 tahun	2.481.000
- 1 - 2 tahun	2.648.000
- 2 – 3 tahun	3.764.000
Jumlah	8.893.000

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014 dibayarkan setiap triwulanan.

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014 ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*).

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 dibayarkan setiap triwulanan.

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, peringkat Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*).

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015 dibayarkan setiap triwulanan.

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, peringkat Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015 ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*).

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016 dibayarkan setiap triwulanan.

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, peringkat Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016 ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*).

Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016 dibayarkan setiap triwulanan.

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, peringkat Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016 ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*).

7. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja per 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp227.531 juta, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya	113.472
Imbalan jangka panjang lainnya	114.059
Jumlah	227.531

Liabilitas imbalan kerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dihitung oleh aktuaris independen PT Milliman Indonesia dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuaris tertanggal 16 Januari 2017, 15 Januari 2016, dan 15 Januari 2015.

Keterangan	2016	2015	2014
Tingkat diskonto	7,5% - 8,5%	8,5% - 9,5%	8% - 9%
Kenaikan gaji di masa datang	7%	8%	8%

8. Komitmen

Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Samadista Karya (pihak berelasi) untuk menyewa gedung Kantor Pusat di TB Simatupang, Jakarta untuk periode 2010 – 2019. Komitmen sewa pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
< 1 tahun	4.476
1 – 2 tahun	8.952
> 2 tahun	4.480
Jumlah Komitmen	17.908

9. Kontinjensi

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan tidak memiliki kontinjensi.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada liabilitas yang akan dilunasi/dibayar menggunakan dana hasil Penawaran Umum dan tidak terdapat liabilitas Perseroan yang telah jatuh tempo tetapi belum dilunasi.

Perseroan tidak memiliki pembatasan-pembatasan (*negative covenants*) yang merugikan pemegang obligasi.

Dengan melihat kondisi keuangan Perseroan, manajemen Perseroan sanggup untuk menyelesaikan seluruh liabilitasnya sesuai dengan persyaratan sebagaimana mestinya.

Seluruh liabilitas Perseroan per tanggal laporan keuangan terakhir telah diungkapkan di dalam Prospektus ini.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

1. UMUM

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada tahun 1989. Perseroan memperoleh ijin usaha dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan Konsumen dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1151/KMK.013/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1004/KMK.013/1990, tanggal 30 Agustus 1990 Perseroan memperoleh ijin usaha dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Selanjutnya, nama Perseroan berubah menjadi PT Federal International Finance terhitung sejak tanggal 7 Nopember 1991.

Perseroan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan konsumen, yang antara lain meliputi:

- (i) pemberian fasilitas kredit dalam bentuk pembiayaan kepemilikan sepeda motor baru merek Honda; dan
- (ii) pemberian pembiayaan kepemilikan sepeda motor bekas.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari 194 Kantor Cabang dan 416 POS.

Sumber utama dana Perseroan adalah berasal dari pinjaman bank, *joint financing* (pembiayaan bersama) dengan institusi-institusi keuangan, penerbitan obligasi, dan modal sendiri.

Visi Perseroan adalah menjadi pemimpin industri yang dikagumi secara nasional.

Misi Perseroan adalah membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menganut sistem nilai yaitu TEAM, yang terdiri dari:

T : Team Work

E : Excellence

A : Achieving

M : Moving Forward

2. KONDISI PEREKONOMIAN DAN PASAR DI INDONESIA

Kondisi perekonomian nasional secara umum berpengaruh terhadap kinerja Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung, diantaranya tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil, tingkat inflasi yang terkendali, tingkat suku bunga yang rendah, serta fluktuasi nilai tukar terhadap mata uang asing yang terkendali. Faktor makro ekonomi yang kondusif dan terus bertumbuh di atas akan mendorong daya beli masyarakat, diantaranya adalah untuk membeli kendaraan bermotor khususnya sepeda motor. Selama kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, perkembangan industri penjualan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor menunjukkan tren pertumbuhan yang sangat signifikan dan diramalkan akan terus mengalami pertumbuhan pada masa yang akan datang.

Pesatnya pertumbuhan prospek penjualan sepeda motor telah membuka peluang yang besar bagi Perseroan untuk melakukan pembiayaan kepada konsumen kendaraan bermotor khususnya sepeda motor sesuai dengan kegiatan usahanya. Industri otomotif di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari industri pembiayaan kendaraan bermotor itu sendiri. Perkembangan industri otomotif tentu akan berdampak secara langsung pada kondisi industri pembiayaan kendaraan bermotor, pada saat industri otomotif mengalami pertumbuhan maka akan berdampak positif pada industri pembiayaan kendaraan bermotor dan berlaku sebaliknya. Dalam menghadapi kondisi tersebut, Perseroan menerapkan langkah-langkah mempererat hubungan dengan *dealer*/pemasok kendaraan bermotor khususnya sepeda motor, menerapkan manajemen risiko mengikuti kondisi dari perkembangan industri otomotif, dan juga memperluas jaringan untuk memberikan layanan yang baik kepada *dealer* dan pelanggannya.

Industri otomotif khususnya sepeda motor mencatat pertumbuhan yang sangat signifikan terutama dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Pada masa krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 dan 1998 penjualan sepeda motor di Indonesia mengalami penurunan, dimana pada saat itu nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing menurun sangat tajam, mengakibatkan peningkatan harga-harga yang sangat tinggi termasuk harga sepeda motor yang sebagian besar komponennya diimpor pada saat itu. Ditambah lagi dengan meningkatnya suku bunga perbankan mengakibatkan permintaan pembiayaan sepeda motor juga menurun drastis.

Namun penjualan sepeda motor domestik di tanah air mengalami peningkatan dari 10 tahun terakhir. Peningkatan penjualan tersebut tercatat dengan pertumbuhan CAGR sebesar 3% per tahun sejak tahun 2006 hingga tahun 2016 dimana pada tahun 2016 tercatat penjualan sepeda motor baru sebanyak 5.931.285 unit.

Intensitas persaingan di dalam industri pembiayaan kendaraan bermotor khususnya sepeda motor cukup tinggi, terutama dari perusahaan pembiayaan yang memiliki afiliasi dengan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) dan yang memiliki afiliasi dengan bank. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat di dunia industri pembiayaan kendaraan bermotor, terutama pembiayaan sepeda motor, Perseroan secara konsisten menerapkan strategi meningkatkan hubungan dengan para pemasok (*dealer relationship*) dan keunggulan proses operasional (*operational excellence*) untuk menciptakan proses yang efektif, biaya yang efisien dan sumber daya yang produktif sehingga dapat memberikan nilai terbaik kepada konsumen. Selain itu Perseroan juga selalu berupaya untuk menciptakan program-program yang menarik, kecepatan proses pemberian kredit, suku bunga yang kompetitif, penawaran kembali kepada konsumen dengan historikal yang baik untuk melakukan pembelian ulang.

Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan industri kendaraan bermotor seperti kebijakan perpajakan pada industri otomotif berpotensi untuk melemahkan pertumbuhan industri otomotif, meskipun Pemerintah menjanjikan akan memberikan insentif untuk menekan dampak dari pemberlakuan kebijakan tersebut. Disadari bahwa dampak penerapan perpajakan tersebut akan berdampak negatif pada industri otomotif, terutama pada sisi penjualan kendaraan bermotor. Pemerintah menjamin dampak negatif tersebut hanya akan berlangsung sesaat dan Pemerintah yakin akan kembali ke kondisi normal dalam jangka panjang. Namun, di sisi lain kebijakan pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi dan kebijakan tingkat suku bunga rendah memberikan dampak positif kepada industri pembiayaan kendaraan bermotor yang pada akhirnya akan mendukung pertumbuhan industri otomotif secara keseluruhan.

Kekuatan pendanaan Perseroan juga memegang peranan penting. Dalam mencari dukungan pendanaan, Perseroan melakukan diversifikasi pendanaan melalui berbagai cara, diantaranya mencari pinjaman dari bank baik dari dalam maupun luar negeri, dan juga penerbitan obligasi, yang mana dana yang diterima tentunya diikuti dengan penawaran harga yang menarik dan menguntungkan Perseroan.

Terkait dengan perubahan nilai surat berharga, nilai tukar, dan tingkat suku bunga, Perseroan menilai yang berdampak langsung hanyalah tingkat suku bunga terhadap perencanaan usaha Perseroan. Untuk itu, Perseroan menerapkan pengelolaan tingkat bunga secara konsisten dengan menyesuaikan tingkat bunga pinjaman dan beban dana. Dengan pola aktivitas usaha yang dijalankan Perseroan saat ini, maka dampak dari tingkat suku bunga adalah minimal. Perseroan tidak mempunyai kegiatan surat berharga, kecuali yang telah disajikan di dalam laporan keuangan Perseroan dan Perseroan tidak mempunyai kegiatan usaha pembiayaan kendaraan bermotor dalam bentuk maupun menggunakan mata uang asing.

Perseroan melalui jaringan kerjanya memiliki posisi yang kuat untuk menyalurkan fasilitas pembiayaan sepeda motor domestik. Jaringan kerja dan sistem data elektronik milik Perseroan memungkinkan untuk memberikan pelayanan hampir di seluruh Indonesia. Pertumbuhan dan aktivitas perekonomian dari sektor pertambangan dan sektor pertanian (agrobisnis) seperti kelapa sawit dan karet terutama di daerah-daerah luar Pulau Jawa (seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi) pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan daya beli masyarakat. Hal ini akan mendorong dan meningkatkan minat masyarakat setempat untuk memiliki sarana transportasi seperti sepeda motor sehingga industri sepeda motor ini diperkirakan masih akan tumbuh.

Sejalan dengan perubahan dan perkembangan dalam hal metode penjualan, Perseroan sangat menyadari bahwa pengembangan jaringan distribusi akan dilaksanakan hingga ke pelosok-pelosok. Dengan adanya pengembangan jaringan atau cabang ini secara otomatis juga akan meningkatkan kinerja tim penjualan. Salah satu cara yang cukup terbukti berhasil adalah dengan melakukan segmentasi pasar berdasarkan komunitas, dimana Perseroan melaksanakan program promosi serta harga khusus untuk segmen (komunitas) tertentu di masyarakat.

Perubahan teknologi baru juga akan sangat terasa dalam hal sentuhan serta disain terhadap produk-produk sepeda motor yang akan diluncurkan yang cenderung lebih mementingkan aspek lingkungan, *safety*, *sporty*, dan dengan harga yang relatif terjangkau. Saat ini pemasok mulai melakukan penetrasi ke segmen kaum muda, karena disadari *trend* saat ini terjadi pergeseran ke segmen kaum muda. Hal ini dibuktikan dengan munculnya varian-varian baru yang membuat lebih banyak pilihan di pasar sepeda motor yang sesuai dengan kebutuhan baik dari sisi model, harga, dan fungsinya. Hingga saat ini Perseroan melihat bahwa tidak ada masalah ataupun persoalan yang signifikan dengan pemasok, mengingat pemasok senantiasa terus meningkatkan kapasitas produksi antara lain dengan cara membangun pabrik baru serta meningkatkan kapasitas produksi pabrik-pabrik yang sudah ada.

Dalam hal likuiditas, Perseroan berpandangan bahwa “kepercayaan” adalah suatu hal yang mutlak dan harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, Perseroan sangat serius dalam hal menjaga nama baik dan kredibilitasnya. Perseroan telah membuktikan kredibilitasnya pada tahun-tahun sebelumnya yaitu selalu tepat waktu dan tidak pernah gagal bayar dalam memenuhi kewajibannya. Untuk kewajiban-kewajiban yang belum dan akan jatuh tempo, Perseroan yakin akan tetap dapat mempersiapkan likuiditas atau *cash flow* yang bersumber antara lain dari fasilitas perbankan dan hasil penerimaan angsuran.

3. KEUANGAN

Keterangan yang diberikan dalam bab ini, harus dibaca bersama-sama dengan Laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas Laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XV dalam Prospektus ini. Informasi yang disajikan berikut bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014.

Laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PwC Global Network*) auditor independen dan laporannya telah ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA pada tanggal 14 Maret 2017 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasi dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

Berikut ini gambaran mengenai perkembangan penghasilan, beban dan laba tahun berjalan Perseroan selama tiga tahun terakhir:

**Pertumbuhan Penghasilan, Beban dan Laba tahun berjalan
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014**

(dalam jutaan Rupiah)



Penghasilan

Penghasilan Perseroan berasal dari penghasilan pembiayaan konsumen, penghasilan dari bunga dan denda, dan penghasilan lain-lain untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember					
	2016		2015		2014	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
Penghasilan pembiayaan konsumen	8.008.719	96,2	7.155.143	95,9	5.988.568	94,5
Penghasilan bunga dan denda	167.575	2,0	165.695	2,2	196.724	23,1
Penghasilan lain-lain	144.985	1,8	138.656	1,9	154.054	2,4
Jumlah	8.321.279	100,0	7.459.494	100,0	6.339.346	100,0

Penghasilan pembiayaan konsumen merupakan penghasilan bunga yang diterima dari konsumen sehubungan dengan perjanjian pembiayaan konsumen. Perseroan mengakui penghasilan pembiayaan konsumen dari bunga tiap bulan dikurangi dengan beban bunga yang merupakan kesepakatan kerja sama pembiayaan konsumen dengan pihak lain berdasarkan tingkat bunga efektif.

Penghasilan bunga bank berasal dari tingkat bunga yang diberikan oleh bank atas penempatan giro oleh Perseroan, dan Penghasilan denda merupakan penghasilan atas keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan oleh konsumen yang diakui pada saat realisasi.

Penghasilan lain-lain adalah penghasilan yang diterima oleh Perseroan dari penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan, keuntungan dari penjualan aset tetap, selisih lebih penerimaan pembayaran dari konsumen, hasil atas pemeriksaan pajak dan lain-lain.

Perbandingan Penghasilan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Jumlah penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp8.321.279 juta, meningkat sebesar Rp861.785 juta atau 11,6% dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah sebesar Rp7.459.494 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penghasilan bunga yang berasal dari piutang pembiayaan konsumen. Penghasilan pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mencapai Rp8.008.719 juta, meningkat sebesar Rp 853.576 juta atau sebesar 11,9% dibanding tahun 2015 yang berjumlah Rp7.155.143 juta.

Perbandingan Penghasilan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Jumlah penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp7.459.494 juta, meningkat sebesar Rp1.120.148 juta atau 17,7% dibandingkan dengan tahun 2014 yang berjumlah sebesar Rp6.339.346 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penghasilan bunga yang berasal dari piutang pembiayaan konsumen. Penghasilan pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mencapai Rp7.155.143 juta, meningkat sebesar Rp1.166.575 juta atau sebesar 19,5% dibanding tahun 2014 yang berjumlah Rp5.988.568 juta.

Penghasilan lain-lain

Keterangan	31 Desember					
	2016		2015		2014	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapuskan	138	95,1	132	90,9	143	98,8
Selisih lebih penerimaan pembayaran dari konsumen	0	0,3	0	0,3	0	0,3
Keuntungan dari penjualan aset tetap	0	0,0	0	0,0	0	0,1
Lain-lain	7	4,6	6	4,4	10	7,1
Jumlah	145	100,0	139	100,0	154	100,0

Perbandingan Penghasilan lain-lain untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Jumlah penghasilan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp145 juta, meningkat sebesar Rp6 juta atau 4,3% dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah sebesar Rp139 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan. Peningkatan penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 mencapai Rp138 juta, meningkat sebesar Rp 6 juta atau sebesar 4,5% dibanding tahun 2015 yang berjumlah 132 juta.

Perbandingan Penghasilan lain-lain untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Jumlah penghasilan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp139 juta, mengalami penurunan sebesar Rp15 juta atau 9,7% dibandingkan dengan tahun 2014 yang berjumlah sebesar Rp154 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan.

Beban

Beban Perseroan berasal dari beban usaha, beban bunga dan keuangan, beban penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen dan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember					
	2016		2015		2014	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
Beban usaha	2.574.170	45,1	2.177.920	40,2	1.893.547	41,1
Beban bunga dan keuangan	2.201.631	38,5	2.062.062	38,1	1.582.318	34,4
Penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen	517.909	9,1	718.793	13,3	762.690	16,6
Beban penurunan nilai lain-lain	416.546	7,3	457.322	8,4	361.840	7,9
Jumlah	5.710.259	100,0	5.416.097	100,0	4.600.395	100,0

Beban usaha Perseroan terutama terdiri dari beban gaji dan tunjangan karyawan, iklan dan promosi, serta biaya-biaya operasional lainnya. Beban bunga dan keuangan Perseroan terutama terdiri dari bunga beban utang obligasi, bunga pinjaman bank, dan biaya-biaya bank lainnya. Beban penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen merupakan beban atas kerugian yang disisihkan terhadap piutang pembiayaan konsumen Perseroan. Perseroan menetapkan penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen berdasarkan penelaahan atas kerugian historis dan berdasarkan kolektibilitas saldo piutang ketika terdapat bukti objektif bahwa saldo piutang kemungkinan

tidak dapat tertagih. Piutang ragu-ragu akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 150 hari atau pada saat piutang tersebut diputuskan tidak dapat ditagih. Beban lain-lain terutama berasal dari kerugian dari penjualan jaminan kendaraan yang dikuasai kembali, pemulihan/penyisihan, penurunan nilai pasar jaminan kendaraan yang dikuasai kembali.

Perbandingan Beban untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Jumlah beban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp5.710.259 juta, meningkat sebesar Rp294.162 juta atau 5,4% dibandingkan dengan tahun 2015 yang berjumlah sebesar Rp5.416.097 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan beban usaha dan beban bunga dan keuangan.

Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.574.170 juta, meningkat Rp396.250 juta atau 18,2% dibanding tahun 2015 yang berjumlah Rp2.177.920 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya beban gaji, upah dan kesejahteraan karyawan, pajak dan perijinan, serta beban sewa seiring dengan peningkatan jumlah titik pemasaran dan pelayanan Perseroan sebagai dampak dari usaha Perusahaan untuk memperluas jaringan operasional dan pemasaran.

Beban bunga dan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp2.201.631 juta, meningkat sebesar Rp139.569 juta atau sebesar 6,8%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya beban bunga utang obligasi dan meningkatnya beban provisi dan administrasi bank.

Perbandingan Beban untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Jumlah beban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp5.416.097 juta, meningkat sebesar Rp815.702 juta atau 17,7% dibandingkan dengan tahun 2014 yang berjumlah sebesar Rp4.600.395 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya beban bunga dan keuangan, beban usaha, dan beban penurunan nilai lain-lain. Beban bunga dan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp2.062.062 juta, meningkat sebesar Rp479.744 juta atau sebesar 30,3%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya beban bunga utang obligasi dan meningkatnya beban provisi dan administrasi bank.

Beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mencapai Rp2.177.920 juta, meningkat sebesar Rp284.373 juta atau sebesar 15,0% dibanding tahun 2014 yang berjumlah Rp1.893.547 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan karena meningkatnya beban gaji, upah dan kesejahteraan karyawan, beban jasa tenaga ahli serta beban sewa seiring dengan peningkatan jumlah titik pemasaran dan pelayanan Perseroan sebagai dampak dari usaha Perusahaan untuk memperluas jaringan operasional dan pemasaran.

Beban penurunan nilai lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 mencapai Rp457.322 juta, meningkat sebesar Rp95.482 juta atau sebesar 26,4%. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya penyisihan/(pemulihan) penurunan nilai jaminan kendaraan yang dikuasai kembali.

Aset

Berikut ini gambaran mengenai perkembangan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014:

**Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas
pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014**

(dalam jutaan Rupiah)



Rincian jumlah aset Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember					
	2016		2015		2014	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
Kas dan setara kas	241.159	0,8	131.283	0,5	437.102	1,7
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	28.000.574	95,2	25.962.056	90,4	23.266.710	91,7
Piutang lain-lain	186.190	0,6	148.063	0,5	107.265	0,4
Beban dibayar di muka	174.969	0,6	139.037	0,5	121.448	0,5
Klaim atas restitusi pajak	-	0,0	300.906	1,0	-	0,0
Aset derivatif	391.708	1,3	1.659.457	5,8	927.044	3,7
Aset pajak tangguhan - bersih	105.866	0,4	108.545	0,4	234.055	0,9
Aset tetap - bersih	310.472	1,1	285.022	1,0	283.975	1,1
Jumlah	29.410.938	100,0	28.734.369	100,0	25.377.599	100,0

Perbandingan Aset pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Posisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp29.410.938 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp676.569 juta atau 2,4% dari Rp28.734.369 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp 2.038.518 juta atau 7,9% dari Rp25.962.056 juta di tahun 2015 menjadi Rp28.000.574 juta di tahun 2016. Peningkatan jumlah piutang pembiayaan konsumen disebabkan oleh meningkatnya jumlah unit pembiayaan baru dan jumlah porsi pendanaan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh Perseroan dengan menggunakan dana sendiri yang berasal dari penerbitan obligasi dan pinjaman bank seiring dengan kebijakan Perseroan dalam strategi diversifikasi pendanaan.

Perbandingan Aset pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Posisi aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp28.734.369 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp3.356.770 juta atau 13,2% dari Rp25.377.599 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah piutang pembiayaan konsumen sebesar Rp2.695.346 juta atau sebesar 11,6% dari Rp23.266.710 juta di tahun 2014 menjadi Rp25.962.056 juta di tahun 2015. Peningkatan jumlah piutang pembiayaan konsumen disebabkan oleh meningkatnya jumlah unit pembiayaan baru dan jumlah porsi pendanaan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh Perseroan dengan menggunakan dana sendiri yang berasal dari penerbitan obligasi dan pinjaman bank seiring dengan kebijakan Perseroan dalam strategi diversifikasi pendanaan.

Liabilitas

Liabilitas Perseroan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perseroan kepada pihak bank, investor dan pihak ketiga lainnya sesuai dengan kesepakatan masing-masing. Hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kewajiban Perseroan yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi oleh Perseroan.

Beban bunga yang masih harus dibayar oleh Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp44.705 juta.

Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember					
	2016		2015		2014	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
Utang penyalur kendaraan	347.211	1,4	388.903	1,7	462.458	2,2
Utang lain-lain	30.268	0,1	11.392	0,0	49.089	0,2
Utang premi asuransi	533.895	2,2	519.667	2,3	551.193	2,7
Akrual	332.450	1,4	361.747	1,6	406.812	2,0
Utang pajak	168.931	0,7	158.809	0,7	108.382	0,5
Liabilitas derivatif	10.858	0,0	-	0,0	14.636	0,1
Pinjaman	13.929.331	57,0	14.466.846	62,9	14.158.681	68,1
Surat berharga yang diterbitkan:						
- Obligasi	8.875.001	36,3	6.921.693	30,1	4.869.403	23,4
Liabilitas imbalan kerja	227.531	0,9	182.369	0,7	170.823	0,8
Jumlah	24.455.576	100,0	23.011.426	100,0	20.791.477	100,0

Perbandingan Liabilitas pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp24.455.476 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp1.444.050 juta atau 6,3% dari Rp23.011.426 juta pada tanggal 31 Desember 2015. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya obligasi yang diterbitkan Perseroan sebesar Rp1.953.308 juta atau sebesar 28,2% dari Rp6.921.693 juta di tahun 2015 menjadi Rp8.875.001 juta di tahun 2016, sehubungan dengan kebijakan / strategi manajemen untuk menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Tahap III dan IV Tahun 2016. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan dinilai lebih kompetitif dibandingkan dengan perolehan dana pinjaman yang berasal dari Bank atau penerbitan obligasi biasa, dan dari segi biaya juga dinilai lebih efektif.

Perbandingan Liabilitas pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Posisi liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp23.011.426 juta, mengalami peningkatan sebesar Rp2.219.949 juta atau 10,7% dari Rp20.791.477 juta pada tanggal 31 Desember 2014. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya obligasi yang diterbitkan Perseroan sebesar Rp2.052.290 juta atau sebesar 42,1% dari Rp4.869.403 juta di tahun 2014 menjadi Rp6.921.693 juta di tahun 2015.

Perseroan selalu melakukan pinjam dengan tingkat suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah hingga jatuh tempo, sehingga jika terjadi perubahan tingkat suku bunga di pasar, tidak akan mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk mengembalikan atau membayar kewajiban.

Ekuitas

Ekuitas Perseroan terdiri dari modal ditempatkan dan disetor penuh serta saldo laba. Rincian jumlah ekuitas Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember					
	2016		2015		2014	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
Modal ditempatkan dan disetor penuh	280.000	5,7	280.000	4,9	280.000	6,1
Lindung nilai arus kas	(35.015)	(0,8)	93.821	1,6	(126.658)	(2,8)

Keterangan	31 Desember					
	2016		2015		2014	
	Rp juta	%	Rp juta	%	Rp juta	%
Saldo Laba:						
- Sudah ditentukan penggunaannya	4.100	0,1	3.100	0,1	2.100	0,1
- Belum ditentukan penggunaannya	4.706.376	95,0	5.346.022	93,4	4.430.680	96,6
Jumlah	4.955.461	100,0	5.722.943	100,0	4.586.122	100,0

Perbandingan Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp4.955.462 juta, menurun sebesar Rp762.482 juta atau 13,4% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2015 yang sejumlah Rp5.722.943 juta. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar 12,0% atau Rp639.646 juta, dari Rp5.346.022 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp4.706.376 juta pada tanggal 31 Desember 2016 yang disebabkan oleh pembayaran dividen.

Perbandingan Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp5.722.943 juta, meningkat sebesar Rp1.136.821 juta atau 24,8% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2014 yang sejumlah Rp4.586.122 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya cadangan lindung nilai arus kas sebesar Rp220.479 juta atau sebesar 174,1%, dari Rp(126.658) juta di tahun 2014 menjadi Rp93.821 juta di tahun 2015 dan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp915.342 juta atau sebesar 20,7%, dari Rp4.430.680 juta di tahun 2014 menjadi Rp5.346.022 juta di tahun 2015.

Imbal Hasil Atas Aset

Tingkat imbal hasil atas aset menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang dimiliki Perseroan, yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah aset yang dimiliki Perseroan. Tingkat imbal hasil atas aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing adalah 6,1%, 5,2% dan 5,1%.

Imbal Hasil Atas Ekuitas

Tingkat imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Tingkat imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 masing-masing adalah 36,4%, 26,3% dan 28,5%.

Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk membayar kembali kewajiban pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang mengandung beban bunga (*interest bearing*). Salah satu pengukur solvabilitas ini adalah rasio kewajiban yang mengandung beban bunga terhadap ekuitas (*gearing ratio*) atau tingkat perbandingan kewajiban yang mengandung beban bunga dengan ekuitas. Rasio tersebut tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 berturut-turut adalah sebesar 4,6 kali, 3,7 kali, dan 4,2 kali. Posisi *gearing ratio* Perseroan berada di bawah ketentuan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.84/ PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, *gearing ratio* ditetapkan maksimal 10 kali di tahun 2014, 2013 dan 2012. Dengan demikian, Perseroan telah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana dipersyaratkan oleh OJK.

Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas dalam perusahaan pembiayaan merupakan gambaran dan kemampuan Perseroan dalam hal mengelola perputaran arus kas dalam jangka pendek, yang terdiri dari arus kas masuk (*cash inflow*) ataupun arus kas keluar (*cash outflow*).

Arus kas masuk Perseroan yang utama diperoleh dari penerimaan angsuran konsumen, pinjaman bank dan/atau obligasi dan penerimaan fasilitas pembiayaan bersama dengan bank. Arus kas keluar

Perseroan yang utama adalah untuk membayar utang kepada *Dealer*, membayar utang atas pinjaman bank dan/atau obligasi baik pokok maupun bunga serta membayar angsuran yang menjadi porsi dari pembiayaan bersama dengan bank. Perseroan mengelola likuiditasnya melalui kebijakan keuangan yang terpusat dan konsisten khususnya dalam hal penyesuaian waktu antara sumber pendanaan dengan piutang pembiayaan. Sumber pendanaan Perseroan per tanggal 31 Desember 2016 berasal dari pinjaman bank sebesar Rp66.388.314 juta dan penerbitan surat berharga sebesar Rp5.500.000 juta.

Berikut ini rincian arus kas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2016	2015	2014
Arus kas bersih diperoleh / (digunakan untuk) dari aktivitas operasi	(3.470.492)	(1.456.586)	229.080
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(136.115)	(110.798)	(147.954)
Arus kas bersih(digunakan untuk)/diperoleh dari aktivitas pendanaan	3.469.972	1.262.594	27.729

Perbandingan Arus Kas untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015

Pada tahun 2016, Perseroan memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp229.080 juta, meningkat sebesar Rp1.685.666 juta atau 115,7% dibanding penggunaan arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2015 yang berjumlah sebesar Rp1.456.586 juta. Peningkatan pada arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2016 disebabkan oleh meningkatnya penerimaan kas sebesar Rp5.746.822 juta atau sebesar 14,3%, dari Rp40.269.458 juta pada tanggal 31 Desember 2015 menjadi Rp46.016.280 juta di tahun 2016. Hal ini seiring dengan meningkatnya unit pembiayaan baru dan jumlah porsi pendanaan pembiayaan konsumen menggunakan dana sendiri yang berasal dari pinjaman bank dan penerbitan surat berharga.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp147.954 juta, meningkat sebesar Rp37.156 juta atau 33,5% dibanding tahun 2015 yang berjumlah sebesar Rp110.798 juta. Peningkatan pada arus kas digunakan untuk aktivitas investasi terutama disebabkan pembelian aset tetap oleh Perseroan sebesar Rp148.032 juta seiring dengan strategi Perseroan untuk melakukan perluasan jaringan melalui peningkatan jumlah titik pemasaran dan pelayanan Perseroan berupa cabang dan POS yang lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2015.

Pada tahun 2016, Perseroan mencatat arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp27.729 juta, menurun sebesar Rp1.234.865 juta atau 97,8%, dibanding perolehan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2015 yang berjumlah sebesar Rp1.262.594 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh pembayaran dividen sebesar Rp2.448.040 juta.

Perbandingan Arus Kas untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2015 dan 2014

Pada tahun 2015, Perseroan menggunakan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp1.456.586 juta, menurun sebesar Rp2.013.906 juta atau 58,0% dibanding penggunaan arus kas bersih dari aktivitas operasi tahun 2014 yang berjumlah sebesar Rp3.470.492 juta. Peningkatan pada arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2015 disebabkan oleh meningkatnya penerimaan kas sebesar Rp5.824.353 juta atau sebesar 16,9%, dari Rp34.445.105 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp40.269.458 juta di tahun 2015. Hal ini seiring dengan meningkatnya unit pembiayaan baru dan jumlah porsi pendanaan pembiayaan konsumen menggunakan dana sendiri yang berasal dari pinjaman bank dan penerbitan surat berharga.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp110.798 juta, menurun sebesar Rp25.317 juta atau 18,6% dibanding tahun 2014 yang berjumlah sebesar Rp136.115 juta. Penurunan pada arus kas digunakan untuk aktivitas investasi terutama disebabkan oleh menurunnya pembelian aset tetap sebesar Rp25.339 juta atau sebesar 18,6%, dari Rp136.222 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp110.883 juta pada tanggal 31 Desember 2015.

Pada tahun 2015, Perseroan mencatat arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp1.262.594 juta, menurun sebesar Rp2.207.378 juta atau 63,6%, dibanding penggunaan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan tahun 2014 yang berjumlah sebesar Rp3.469.972 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pelunasan pinjaman bank sebesar Rp14.641.407 juta atau sebesar 88,1%, dari Rp16.625.803 juta pada tanggal 31 Desember 2014 menjadi Rp31.267.210 juta pada tanggal 31 Desember 2015.

Belanja Modal

Selama tahun 2016, 2015 dan 2014, Perseroan melakukan belanja modal yang masing-masing mencapai jumlah keseluruhan Rp148.032 juta, Rp110.883 juta dan Rp136.222 juta. Pengeluaran belanja modal tersebut dimaksudkan untuk penambahan aset tetap berupa tanah, bangunan, peralatan komputer dan peralatan kantor sehubungan dengan penambahan jaringan kantor cabang Perseroan. Sumber pendanaan Perseroan untuk belanja modal tersebut berasal dari saldo laba Perseroan yang merupakan hasil usaha Perseroan.

V. RISIKO USAHA

A. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN USAHA PERSEROAN

Dalam menjalankan usahanya Perseroan tidak lepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Oleh karena itu Perseroan fokus pada beberapa risiko seperti yang telah diatur oleh regulator, yaitu:

Risiko Dukungan Dana

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa pembiayaan, kemampuan Perseroan untuk mendapatkan sumber dukungan dana adalah faktor yang sangat penting karena sumber dukungan dana sangat bergantung pada likuiditas pihak perbankan dan pasar modal. Tidak tersedianya sumber dukungan dana akan berdampak pada turunnya pertumbuhan Perseroan. Di samping jumlah dukungan dana, faktor lain yang turut menentukan adalah durasi pendanaan. Dengan mengingat jangka waktu pembiayaan yang bervariasi, maka sumber dukungan dana harus disesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan dana dengan jangka waktu yang sesuai dengan pembiayaan akan mengakibatkan ketidaksesuaian pendanaan yang selanjutnya menurunkan perkembangan kinerja Perseroan.

Risiko Pembiayaan

Perseroan menghadapi risiko pembiayaan, yaitu ketidakmampuan konsumen/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Risiko ini timbul jika struktur pembiayaan kredit, kelayakan konsumen dan piutang tidak dikelola secara hati-hati sehingga menyebabkan ketidaklancaran pembayaran angsuran dari konsumen yang menurunkan pendapatan/kinerja Perseroan.

Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan dengan sistem operasional dan prosedur maupun kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan perusahaan pembiayaan. Risiko tersebut antara lain meliputi kecepatan dalam proses persetujuan dan atau pembiayaan kredit namun dengan tingkat kehati-hatian (*prudent*) yang tinggi, kecepatan proses pembayaran ke *dealer* hingga kemungkinan terganggunya sistem yang menintegrasikan seluruh aplikasi dan database ke seluruh cabang dan *Point of Service* di seluruh Indonesia. Risiko ini dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi dan kualitas pelayanan (*service level*) kepada konsumen dan *Dealer* kendaraan bermotor yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja dan daya saing Perseroan. Di samping itu, Perseroan mempunyai ketergantungan terhadap sumber daya manusia yang sebagian terdiri dari tenaga lapangan yang jika tidak dikelola dengan baik akan menurunkan kualitas operasi Perseroan terutama dalam hal survey atau verifikasi, penagihan (*collection*) hingga penarikan objek pembiayaan atas kredit yang bermasalah yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan Perseroan.

Risiko Tata Kelola

Risiko Tata Kelola merupakan potensi kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan. Dengan pengelolaan Perseroan yang tidak baik, maka dapat meningkatkan *stress level* dari karyawan Perseroan sehingga dapat menurunkan kinerja dari karyawan tersebut yang berujung dengan penurunan performa dari Perseroan

Risiko Aset & Liabilitas

Pengelolaan aset dan liabilitas merupakan kegiatan mengoptimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya dalam batas-batas risiko tertentu. Risiko aset dan liabilitas muncul akibat Perseroan gagal dalam mengelola portofolio yang menjadi aset dan liabilitasnya. Kegagalan Perseroan dalam mengelola aset akan membuat Perseroan mengalami peningkatan biaya untuk pengadaan aset kembali sehingga

dapat mengurangi keuntungan dari perusahaan. Selain itu kegagalan dalam mengelola liabilitas akan menyebabkan Perseroan kesulitan dalam mendapatkan dukungan dana sehingga mengurangi kemampuan dari Perseroan dalam memberikan pembiayaan kepada konsumen.

Risiko Kepengurusan

Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan Perseroan dalam mencapai tujuan Perseroan akibat kegagalan Perseroan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Yang dimaksud pengurus antara lain meliputi direksi dan dewan komisaris atau yang setara dengan itu. Risiko yang muncul dari kepengurusan akan berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada para *stakeholder* Perseroan.

Risiko Strategi

Perseroan memiliki untuk tujuan terus tumbuh. Oleh karena itu diperlukan strategi-strategi yang tepat guna untuk menunjang pertumbuhan dari Perseroan. Namun dalam pelaksanaannya, cukup sulit untuk 100% menjalankan strategi yang telah disusun. Ketidakmatangan dalam menyusun strategi baik itu jangka pendek maupun jangka panjang atau ketidaksiapan Perseroan dalam menghadapi berbagai kemungkinan tidak berjalan dengan baiknya strategi yang telah disusun dapat berakibat tidak tercapainya tujuan dari Perseroan.

B. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang;
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan atau kegagalan emiten untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko yang dihadapi oleh Perseroan dalam melaksanakan kegiatan usaha telah diungkapkan dan disusun berdasarkan bobot tertinggi hingga terendah dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dalam Prospektus.

VI. KEJADIAN DAN TRANSAKSI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 14 Maret 2017 atas laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PwC Global Network*) dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III PT Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, berikut merupakan kejadian penting yang material dan relevan:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Federal International Finance No. 21 Tanggal 6 April 2017, dibuat di hadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, ("Akta No.21/2017"), Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Suparno Djasmin
Komisaris : Johannes Loman
Komisaris Independen : Buyung Syamsudin

Direksi:

Presiden Direktur : Margono Tanuwijaya
Direktur : Rusdimin Adikarta
Direktur : Hendry Christian Wong
Direktur : R. Nunu Soetjahja Noegroho
Direktur : Indra Gunawan

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada tahun 1989 berdasarkan Akta Pendirian No. 1 tanggal 1 Mei 1989 yang selanjutnya diubah berdasarkan Akta Pengubahan Naskah Pendirian No. 40 tanggal 26 Juni 1989, keduanya dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, dan menjadi badan hukum sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6728.HT.01.01.Th.'89 tanggal 27 Juli 1989.

Pada Tahun 1991, Perseroan berubah nama menjadi PT Federal International Finance sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara P.T. Mitrapusaka Artha Finance No. 58 tanggal 21 Oktober 1991, dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6464.HT.01.04.Th 91 tanggal 7 Nopember 1991.

Selanjutnya, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan, dimana Perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 13 tanggal 4 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0940641.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3542111.AH.01.11. Tahun 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan mana keputusan pemegang para saham pada tanggal 6 Juli 2015, telah menyetujui; (1). Merubah seluruh Pasal 3 anggaran dasar perseroan, (2). Merubah pasal 14 ayat 9 anggaran dasar perseroan (selanjutnya disebut sebagai "**Akta 13/2015**"), selanjutnya diubah lagi berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 76 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No.AHU-AH.01.03-012914 tanggal 31 Maret 2017; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042529.AH.01.11.Tahun 2017 pada tanggal 31 Maret 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No.76/2017**"), berdasarkan mana keputusan pemegang saham tertanggal 24 Februari 2017, telah menyetujui merubah seluruh Pasal 12 anggaran dasar Perseroan;

Perseroan telah memperoleh ijin usaha dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1151/KMK.013/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dan ijin usaha dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1004/KMK.013/1990, tanggal 30 Agustus 1990.

2. PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	100.000	10.000.000.000,-	
Pemegang Saham			
1. PT Federal Motor	15.000	1.500.000.000,-	50,00
2. PT Triasmitra Senasatria	9.000	900.000.000,-	30,00
3. PT Bank Perkembangan Asia	4.500	450.000.000,-	15,00
4. PT Grha Paramasuka	1.500	150.000.000,-	5,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	30.000	3.000.000.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	70.000	7.000.000.000,-	

Komposisi perubahan permodalan dan kepemilikan saham Perseroan sejak pendirian sampai dengan penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2016 telah diungkapkan dalam Prospektus penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2012 yang diterbitkan pada tanggal 13 April 2012 dan Prospektus dalam rangka penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2016 yang diterbitkan pada tanggal 20 September 2016.

Selanjutnya, terhitung dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2016 sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat dan/atau terjadi perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan. Dengan demikian, struktur permodalan, susunan pemegang saham maupun komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	300.000.000	300.000.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
-PT Astra International Tbk	279.999.900	279.999.900.000,-	99,99996
- PT Arya Kharisma	100	100.000,-	0,00004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	280.000.000	280.000.000.000,-	100,00000
Saham Dalam Portepel	20.000.000	20.000.000.000,-	

3.KETERANGAN SINGKAT TENTANG PT ASTRA INTERNATIONAL TBK. (“AI”) SEBAGAI PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

a. Pendirian

PT Astra International Tbk. (“AI”) didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “P.T. Astra International Incorporated” (“P.T. All”) No. 67 tanggal 20 Pebruari 1957 yang dibuat di hadapan Sie Khwan Djioe, Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan penetapan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. J.A. 5/53/5 tanggal 1 Juli 1957 dan (ii) didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1289 pada tanggal 20 Juli 1957 serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1957, Tambahan No. 1117 (selanjutnya disebut “**Akta Pendirian AI**”).

Akta Pendirian AI yang memuat ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar AI telah beberapa kali diubah, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas: P.T. Astra International Incorporated No. 45 tanggal 22 Januari 1990 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-687-HT.01.04.TH'90 tanggal 7 Pebruari 1990; (ii) didaftarkan dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 389/1990 tanggal 15 Pebruari 1990 dan,(iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 20 Maret 1990, Tambahan No. 1059 (selanjutnya disebut “**Akta AI No. 45**”), berdasarkan mana RUPS Luar Biasa AI yang diselenggarakan pada tanggal 22 Januari 1990 telah menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar AI dalam rangka penawaran umum saham AI kepada masyarakat melalui Pasar Modal.
2. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astra International Tbk (“PT ASTRA”) No. 61 tanggal 11 Juni 1997 yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6452 HT.01.04.TH.97 tanggal 9 Juli 1997; (ii) dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Laporan Perubahan Anggaran Dasar tanggal 11 Juni 1997 yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Direktur Perdata Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 9 Juli 1997 dengan No. C2-HT.01.04.A-12698, (iii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 09051603536 secara berturut-turut di: (a) Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. Agenda 1080/BH.09.05/III/97 tanggal

- 1 Juli 1997 pada Kakandepperindag Jakarta Utara selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II dan (b) Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 1080/BH.09.05/VII/97 tanggal 31 Juli 1997 pada Kakandepperindag Kodya Jakarta Pusat selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II, (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 65 tanggal 15 Agustus 1997, Tambahan No. 3377 (selanjutnya disebut "**Akta AI No. 61**"), berdasarkan mana RUPS Luar Biasa AI yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 1997 telah menyetujui perubahan seluruh Anggaran Dasar AI untuk disesuaikan dengan UUPT dan Undang-Undang Pasar Modal.
3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astra International Tbk No. 39 tanggal 26 Oktober 2004, yang dibuat di hadapan Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan telah (i) dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Penerimaan Laporan No. C-27374HT.01.04.TH.2004 tanggal 2 Nopember 2004 yang telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (ii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan TDP No. 090115012619 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. Agenda 1711/BH 09.01/XII/2004 pada KaSudinperindag Kodya Jakarta Utara selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati II, (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 2 tanggal 7 Januari 2005, Tambahan No. 14 (selanjutnya disebut "**Akta AI No. 39/2004**") berdasarkan mana RUPS Luar Biasa AI yang diselenggarakan pada tanggal 30 Juni 1999 telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
 4. Akta Pernyataan Keputusan Rapat dan Perubahan Anggaran Dasar PT Astra International Tbk No. 83 tanggal 24 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-56114.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 28 Agustus 2008; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0076796.AH.01.09. Tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus 2008 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.22 tanggal 17 Maret 2009 Tambahan No. 7879/2009 (selanjutnya disebut "**Akta AI No. 83/2008**"), berdasarkan mana RUPS Luar Biasa AI yang diselenggarakan pada tanggal 28 Mei 2008 telah menyetujui untuk merubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar AI untuk kemudian disesuaikan dengan UUPT.
 5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT ASTRA No. 61, tanggal 27 April 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,MH,Mkn Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-16756 tanggal 09 Mei 2012; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041696.AH.01.09.Tahun 2012 pada tanggal 09 Mei 2012 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Akta No. 61/2012**"), berdasarkan mana RUPS Luar Biasa PT ASTRA yang diselenggarakan pada tanggal 27 April 2012, telah menyetujui telah menyetujui: peningkatan modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
 6. Perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astra International Tbk No. 88, tanggal 28 April 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H.,MH, Mkn Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Adminstrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH. 01.03-0928686 tanggal 30 April 2015; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3499539.AH.01.11.Tahun 2015 pada tanggal 30 April 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai perubahan Anggaran Dasar Pasal 20 ayat 3 dan ayat 4 mengenai Dewan Komisaris.
 7. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT Astra International Tbk No. 21, tanggal 7 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., Mkn Notaris di Jakarta, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana

ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-09899343596221.AH.01.11.Tahun 2015 pada tanggal 21 Desember 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Akta No. 21/2015**”), berdasarkan mana RUPS Tahunan

PT ASTRA yang diselenggarakan pada tanggal 16 Nopember 2015, telah diambil keputusan :- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

b. **Pengurus dan Pengawasan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astra International Tbk No. 54, tanggal 27 April 2016 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H.,MH., Mkn Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0044237 tanggal 18 April 2016; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0053240.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris AI yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkan Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Prijono Sugiarto
Direktur	:	Djoko Pranoto Santoso
Direktur	:	Widya Wiryawan
Direktur	:	Sudirman Maman Rusdi
Direktur	:	Johannes Loman
Direktur	:	Suparno Djasmin
Direktur	:	Bambang Widjanarko Eddy Santoso
Direktur	:	Djony Bunarto Tjondro
Direktur	:	Chiew Sin Cheok
Direktur	:	Gidion Hasan
Direktur Independen	:	Gunawan Geniusahardja

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Budi Setiadharna
Komisaris	:	Anthony John Liddell Nightingale
Komisaris	:	Mark Spencer Greenberg
Komisaris	:	Benjamin William Keswick
Komisaris	:	Jonathan Chang
Komisaris	:	David Alexander Newbigging
Komisaris	:	Teng Wei Ann Adrian (Ding Wei’An Adrian)
Komisaris	:	John Raymond Witt
Komisaris Independen	:	Sidharta Utama
Komisaris Independen	:	Mari Elka Pangestu
Komisaris Independen	:	Muhamad Chatib Basri
Komisaris Independen	:	Michinobu Sugata

c. **Permodalan**

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Astra International Tbk No. 61, tanggal 27 April 2012 yang dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H.,MH,Mkn Notaris di Jakarta Pusat, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-16756 tanggal 09 Mei 2012; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0041696.AH.01.09.Tahun 2012 pada tanggal 09 Mei 2012 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Akta No. 61/2012”), juncto Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh PT Raya

Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek AI, struktur permodalan, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam AI adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	: Rp3.000.000.000.000 (tiga triliun Rupiah) yang terbagi dalam 60.000.000.000 (enam puluh miliar) saham dengan nilai nominal masing-masing sebesar Rp.50,- (lima puluh Rupiah) tiap sahamnya;
Modal Ditempatkan	: Rp2.024.177.657.000 (dua triliun dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah) yang terbagi dalam 40.483.553.140 (empat puluh miliar empat ratus delapan puluh tiga juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus empat puluh) saham;
Modal Disetor	: Rp2.024.177.657.000 (dua triliun dua puluh empat miliar seratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh tujuh ribu Rupiah).

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal(Rp)	%
Modal Dasar	60.000.000.000	3.000.000.000.000,-	
Pemegang Saham:			
1. Jardine Cycle & Carriage Limited	20.288.255.040	1.014.412.752.000,-	50,11
2. Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	20.195.298.100	1.009.764.905.000,-	49,89
Modal Ditempatkan dan Disetor	40.483.553.140	2.024.177.657.000,-	100,00
Saham Dalam Portepel	19.516.446.860	975.822.343.000,-	

d. Kegiatan Usaha

AI merupakan salah satu konglomerat besar di Indonesia. Sebagai perusahaan induk, AI bertanggung jawab terhadap strategi Grup Astra dan pengendalian pendanaan dan operasi Grup Astra di samping menetapkan perencanaan dan pengembangan bagi anggota Grup Astra.

Kegiatan usaha Grup Astra dapat dikelompokkan menjadi 6 divisi yaitu :

1. Divisi Otomotif Grup Astra meliputi: distribusi kendaraan roda 2 dan 4, penyewaan kendaraan bermotor, bisnis mobil bekas, suku cadang, dan jasa purna jual.
2. Divisi Alat Berat, Pertambangan dan Energi meliputi: perakitan alat berat konstruksi dan distribusi serta jasa purna jual alat-alat berat.
3. Divisi Jasa Keuangan meliputi: pembiayaan mobil dan sepeda motor, asuransi kerugian dan jiwa.
4. Divisi Agribisnis meliputi: industri perkebunan, terutama kelapa sawit.
5. Divisi Teknologi Informasi meliputi : *document solution* dan *technology information*.
6. Divisi Infrastruktur dan Mata Rantai Logistik meliputi : *general infrastructure* dan *logistic value chain*.

e. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Di bawah ini disajikan ikhtisar data keuangan penting Astra International untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 yang diperoleh dari laporan keuangan konsolidasian Astra International yang telah diaudit yang tidak tercakup dalam Prospektus. Laporan keuangan konsolidasian Astra International untuk periode yang disebut di atas adalah dokumen yang tersedia untuk umum yang dapat diakses melalui website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id)

(dalam miliar Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2014 (audited)	2015 (audited)	2016 (audited)
Neraca			
Aset Lancar	97.241	105.161	110.403
Aset Tidak Lancar	138.786	140.274	151.452
Jumlah Aset	236.027	245.435	261.855
Liabilitas Jangka Pendek	74.241	76.242	89.079
Liabilitas Jangka Panjang	41.559	42.660	32.870

Keterangan	31 Desember		
	2014 (audited)	2015 (audited)	2016 (audited)
Ekuitas	120.187	126.533	139.906
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	236.027	245.435	261.855
Laporan Laba Rugi			
Pendapatan Bersih	201.701	184.196	181.084
Beban Pokok Pendapatan	(162.892)	(147.486)	(144.652)
Laba Bersih	22.131	15.613	18.302
Rasio Keuangan			
ROA	9%	6%	7%
ROE	18%	12%	13%

4. KETERANGAN MENGENAI ANAK PERUSAHAAN & PERUSAHAAN PENYERTAAN

Perseroan tidak mempunyai penyertaan modal saham dalam suatu Perseroan Terbatas lain.

5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Federal International Finance No. 21 Tanggal 6 April 2017, dibuat di hadapan Linda Herawati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta Pusat, ("Akta No.21/2017"), susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Suparno Djasmin
 Komisaris : Johannes Loman
 Komisaris Independen : Buyung Syamsudin

Direksi

Presiden Direktur : Margono Tanuwijaya
 Direktur : Rusdimin Adikarta
 Direktur : Hendry Christian Wong
 Direktur : R. Nunu Soetjahja Noegroho
 Direktur : Indra Gunawan

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS



Suparno Djasmin
Presiden Komisaris, 55 tahun.
Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan pada tahun 2016. Menyelesaikan pendidikan di Institut Pertanian Bogor Jurusan Agriculture & Technology/Food Technology & Nutrition pada tahun 1986

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1987 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

- 2016, Januari-sekarang : Komisaris PT Asuransi Astra Buana
- 2015, Februari-sekarang : Komisaris PT Menara Astra
- 2014, April - sekarang : Direktur PT Astra International Tbk
- 2014, Maret-Januari 2016 : Direktur PT Toyofuji Serasi Indonesia
- 2014, Juli–November 2015 : Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia
- 2014, April–November 2015 : Vice President PT Toyota Astra Motor
- 2013, Juli–November 2015 : CEO PT Astra International Tbk - Toyota
- 2013, Juli – April 2014 : Deputy Director in charge Toyota Sales Operation dan Astra World Sales Operation di PT Astra International Tbk
- 2010, Maret – Juni 2013 : Deputy Director in charge Astra Motor III di PT Astra International Tbk
- 2007, April – Juni 2013 : CEO PT Astra International Tbk - Daihatsu
- 2007, April – Maret 2008 : Direktur Marketing PT Astra Daihatsu Motor
- 2001, April – Maret 2007 : CEO PT Astra International Tbk - Isuzu
- 1992, Juli – Maret 2001 : Director of Sales & Marketing PT Astra CMG Life
- 1990, Juni – Juni 1992 : Marketing Research & Dev. Manager PT Astra Sedaya Finance
- 1987, November – Mei 1990 : Corporate HR Division Staff PT Astra International



Johannes Loman
Komisaris, 57 tahun.
Warga Negara Indonesia.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2007. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Katholik Parahyangan, Fakultas Ekonomi, Jurusan Bisnis dan Administrasi, pada tahun 1984.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1984 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

- 2014 – sekarang : Wakil Presiden Komisaris di PT Astra Otoparts Tbk
- 2011 – sekarang : Direktur di PT Astra International Tbk
- 2009 – sekarang : Executive Vice Presiden Direktur di PT Astra Honda Motor; Presiden Komisaris di PT Suryaraya Rubberindo

	Industries; Komisaris di PT Showa Indonesia Manufacturing; dan Komisaris di PT Musashi Auto Parts Indonesia
2007 – sekarang	: Komisaris Perseroan
2007 – 2009	: Direktur Marketing di PT Astra Honda Motor
2001 – 2007	: Chief Executive Daihatsu Sales Operation di PT Astra International Tbk
1999 – 2000	: Chief Executive Honda Sales Operation di PT Astra International Tbk
1997 – 1999	: Kepala Divisi Marketing di PT Astra International Tbk - Honda Sales Operation
1989 – 1996	: Region Head di PT Astra International Tbk – Honda Sales Operation, Jawa Tengah
1987 – 1989	: Region Head di PT Astra International Tbk – Honda Sales Operation, Sumatera Selatan
1986 – 1987	: Medan Representative Manager PT Astra International Tbk – Honda Division
1984 – 1985	: Area Sales Supervisor di PT Astra International Tbk – Honda Division



Buyung Syamsudin
Komisaris Independen, 62 tahun.
Warga Negara Indonesia.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2016. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, Studi Pembangunan pada tahun 1980.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1989 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

2013, April - sekarang	: Anggota Komite Audit PT Astra Otoparts Tbk
2012-2016	: Ketua Komite Audit PT Astra Sedaya Finance
2012, April - Sekarang	: Komisaris Independen PT Astra Sedaya Finance
2008-2012	: Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Astra Graphia Tbk Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Serasi Autoraya
2004-2008	: Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Astra Sedaya Finance Komisaris Independen dan Ketua Komite Audit PT Federal International Finance
1995-2000	: Komisaris PT Asuransi Astra Buana
1989-2000	: Komisaris PT Astra Sedaya Finance

DIREKSI



Margono Tanuwijaya
Presiden Direktur, 54 tahun.
Warga Negara Indonesia.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak tahun 2017. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Biologi, Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 1990.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1983 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

- 1991 – 2006 : Kepala Cabang, Nasional Marketing Head, Kepala Wilayah & GM Marketing PT Astra Sedaya Finance
- 2006 – 2008 : Marketing Direktur PT Astra Sedaya Finance
- 2008 – 2010 : Marketing Direktur PT Federal International Finance
- 2010 – 2012 : Chief Executive PT Astra International Tbk – Honda Sales Operation
- 2012 – 2017 : Marketing Direktur PT Astra Honda Motor



Rusdimin Adikarta
Direktur - Operasional, 55 tahun.
Warga Negara Indonesia.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2006. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Jayabaya tahun 1987.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1991 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

- April 2013 – sekarang : Komisaris di PT Matra Graha
- 2006 – sekarang : Direktur Perseroan
- 2003 – 2006 : Kepala Divisi Operation Area Perseroan
- 2001 – 2003 : Kepala Divisi Operation (Tax, Accounting & Planning) Perseroan
- 1997 – 2000 : Manajer Branch Operation Support Perseroan
- 1992 – 1996 : Manajer Audit Perseroan
- 1991 – 1992 : Auditor di PT Astra International– Honda Sales Operation
- 1990 – 1990 : Store Manager di A&W Family Restaurant
- 1987 – 1989 : Staff Accounting di PT Sukanda Jaya, distributor PT Diamond Cold Storage
- 1986 – 1987 : Staff Accounting di PT Diamond Cold Storage



Hendry Christian Wong
Direktur – Keuangan dan Manajemen Risiko, 46 tahun.
Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2010. Menyelesaikan studi di Fakultas Teknik, Mesin Universitas Indonesia pada tahun 1995.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1995 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

- April 2013 – Mei 2016 : Direktur PT Matra Graha Sarana
- 2010 – sekarang : Direktur Perseroan
- 2006 – 2010 : General Manager Corporate Risk Management and Business Development Division Perseroan
- 2003 – 2006 : Manajer Credit & Collection Department Perseroan
- 2001 – 2003 : Manajer Collection Department Perseroan
- 1997 – 2000 : Senior Officer Collection Department Perseroan
- 1995 – 1997 : Analyst Efficiency Division di PT Astra International Tbk



R. Nunu Soetjahja Noegroho
Direktur – SDM dan *General Support*, 54 tahun.
Warga Negara Indonesia.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2012. Menyelesaikan studi di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia pada tahun 1987.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1987 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

- April 2014 – Mei 2016 : Presiden Direktur PT Matra Graha Sarana
- 2012 – sekarang : Direktur Perseroan
- April 2013– April 2014 : Direktur di PT Matra Graha Sarana
- 2008 – 2012 : Presiden Direktur PT Stacomitra Graha
- 2008 – 2012 : Division Head HR PT Astra Sedaya Finance
- 2008 – April 2012 : Presiden Direktur PT Staco Estika Sedaya Finance
- 2007 – 2008 : Division Head National Operations PT Astra Sedaya Finance
- 2005 – 2007 : Division Head General Affair & Division Head Corporate Compliance and Audit PT Astra Sedaya Finance
- 2004 – 2005 : Division Head National Service (Operations) PT Astra Sedaya Finance
- 2002 – 2004 : Division Head CRM PT Astra Sedaya Finance
- 2001 – 2002 : Division Head Ecommerce PT Astra Sedaya Finance
- 1998 – 2000 : Dept Head Corp Org & Biz Dev PT Astra Sedaya Finance
- 1995 – 1997 : Dept Head Corp Internal Audit, Quality and Standardization

1994 – 1995	:	Team Leader BPR Project PT Astra Sedaya Finance
1993 – 1995	:	Dept Head Marketing, Research and Development PT Astra Sedaya Finance
1991 – 1993	:	Dept Head HRD PT Astra Sedaya Finance
Okt 1990– Des 1990	:	Staff HRD di PT Astra Sedaya Finance
1987 – 1990	:	Staff HRD di PT Astra International



Indra Gunawan
Direktur – IT, Business Development dan Corporate Planning,
42 tahun.
Warga Negara Indonesia.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014. Menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi (Accounting) Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 1996.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1997 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

April 2014 – sekarang	:	Direktur Perseroan
2013 – April 2014	:	Chief of Business Development & Corporate Planning Perseroan
2011 – 2012	:	Chief of Risk Management & Business Development Perseroan
2010 – 2011	:	Division Head Branch Management Perseroan
2006 – 2010	:	Dept Head Repossession & Inventory Perseroan
2005 – 2006	:	Dept Head Marketing Perseroan
2003 – 2005	:	Branch Head Medan Perseroan
2001 – 2002	:	Branch Head Balikpapan Perseroan
2000 – 2001	:	Branch Head Cilacap Perseroan
1997 – 2000	:	Officer Perseroan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, seluruh Direksi Perseroan menetap di Indonesia dan tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada perusahaan pembiayaan lain.

Komite Audit

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua	:	Buyung Syamsudin
Anggota	:	1. Gede Harja Wasistha; dan 2. Juliani Eliza Syaftari

Susunan Komite Audit tersebut di atas telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. L.Leg/SPDK-005/FIF/2016 tanggal 27 April 2016, terhitung sejak tanggal 12 April 2016 untuk masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat, yaitu pada penutupan RUPS Tahunan Tahun 2018.

Pembentukan Komite Audit tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Audit Internal

Mengacu pada Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk dan memiliki Piagam Audit Internal dan telah mengangkat Sdr. Helly Koesdianto selaku Internal Audit Department Head terhitung sejak 1 Mei 2007 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 015/PROMO/SK-HRD/VIII/2016 tentang Pengangkatan Internal Audit Department Head tertanggal 1 Agustus 2016.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal berdasarkan Piagam Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan yang disetujui oleh Presiden Direktur, meliputi bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan aktivitas lainnya yang relevan baik di kantor pusat maupun jaringan operasionalnya;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kepatuhan, efisiensi dan efektifitas baik dari proses bisnis utama maupun proses bisnis pendukung;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerjasama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan (*Quality Assurance*) Audit Internal yang dilakukannya;
9. Berkoordinasi secara internal dan eksternal dengan departemen terkait seperti: Risk Manajemen dan fungsi lainnya untuk menghindari duplikasi tugas; dan
10. Melakukan pemeriksaan khusus (*special assignment*) atas permintaan Direksi (BOD), Senior Manajemen, dan atau Komite Audit yang relevan dengan ruang lingkup tugas Audit Internal dan tidak mengganggu independensi.

Wewenang Audit Internal berdasarkan Piagam Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Presiden Direktur memberikan wewenang kepada Audit Internal untuk mengakses seluruh dokumen dan informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor Eksternal.

Piagam Audit Internal Perseroan telah ditandatangani pada tanggal 25 Januari 2017 oleh masing-masing anggota Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Kompensasi Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Audit

Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dibayarkan oleh PT Astra International Tbk selaku pemegang saham utama Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 masing-masing adalah sebesar Rp38.904 juta, Rp34.410 juta, dan Rp32.511 juta, yang ditentukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan.

Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, pada saat ini berdasarkan surat keputusan Perseroan No. 016/PROMO/SK-HRD/ VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, Perseroan telah menunjuk Sri Noerhayati sebagai *Corporate Secretary* Perseroan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan, sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas.

Tugas pokok Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Berperan penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (“GCG”) dan memastikan terjalannya hubungan baik antara fungsi-fungsi Perseroan dan hubungan antara Perseroan dengan pemegang saham.
- Mengikuti perkembangan pasar modal berikut peraturan-peraturan yang terkait dan menginformasikan perkembangan-perkembangan tersebut kepada Manajemen. Melalui komunikasi dengan OJK dan otoritas pasar modal lainnya, Sekretaris Perusahaan memastikan kepatuhan terhadap berbagai ketentuan yang berlaku dan pelaporan tepat waktu kepada otoritas pasar modal.
- Bertanggung jawab memberikan informasi terkini kepada pemegang saham mengenai kinerja, prospek usaha, dan aksi korporasi Perseroan.
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan:

Nama : Sri Noerhayati

Nomor Telepon : (021) 769 8899


Faksimili : (021) 7590 5599

E-mail : noer@fifgroup.astra.co.id


Alamat : Menara FIF, Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440.

6. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN

Berikut ini merupakan struktur organisasi Perseroan per 1 Januari 2017:



7. DIAGRAM HUBUNGAN KEPEMILIKAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN





Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Pemegang Saham:

Nama	Perseroan	PT Astra International Tbk
Suparno Djasmin	Presiden Komisaris	Direktur
Johannes Loman	Komisaris	Direktur
Buyung Syamsudin	Komisaris Independen	-
Margono Tanuwijaya	Presiden Direktur	-
Rusdimin Adikarta	Direktur	-
Hendry Christian Wong	Direktur	-
R. Nunu Soetjahja Noegroho	Direktur	-
Indra Gunawan	Direktur	-

8. SUMBER DAYA MANUSIA

Manajemen Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi, loyalitas dan dedikasi tinggi merupakan aset usaha yang sangat penting dalam menunjang sukses dan majunya Perseroan. Perseroan menganut konsep pemberian kesempatan berkarir yang sama untuk semua karyawan. Oleh karena itu, Perseroan memiliki program pendidikan yang terpadu dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas karyawannya baik melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan sendiri maupun melalui pelatihan, seminar dan lokakarya di luar Perseroan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, tekad, dan semangat serta kemampuan setiap karyawan Perseroan sehingga mampu mengantisipasi tingginya persaingan di bidang usaha Perseroan.

Bidang usaha pembiayaan pada dasarnya merupakan bidang usaha jasa/pelayanan dimana sumber daya manusia yang ramah dan terampil merupakan salah satu faktor utama dalam memenuhi kepuasan para pelanggan akan pelayanan yang diberikan.

Untuk itu, secara berkesinambungan sumber daya manusia mendapat perhatian manajemen untuk peningkatan kualitas, pengetahuan, motivasi, efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan usaha. Pelaksanaannya dilakukan melalui seminar-seminar, pelatihan, *workshop*, kursus-kursus baik secara tutorial maupun pada lembaga-lembaga pendidikan perbankan dan perusahaan pembiayaan serta lembaga pelatihan lainnya baik di dalam dan atau di luar negeri, antara lain seperti :

- a. Pelatihan internal (*in house training*) dengan tenaga instruktur baik dari Perseroan sendiri maupun mengundang instruktur dari luar. Berikut ini adalah keterangan mengenai *in-house training* tersebut:

Pelatihan Internal	Kategori	Jadwal Pelatihan
A. Development Program:		
Credit Section Head Development Program	Fungsional	Periodikal
CR Section Head Development Program	Fungsional	Periodikal
OS Section Head Development Program	Fungsional	Periodikal
IG Section Head Development Program	Fungsional	Periodikal
Parenting Inventory Head Development Program	Fungsional	Periodikal
Marketing Officer Development Program	Fungsional	Periodikal
Unit Head Development Program	Fungsional	Periodikal
Car Marketing Head Development Program	Fungsional	Periodikal
Representative Head Development Program	Manajerial	Periodikal
Branch Head Development Program	Manajerial	Periodikal
Marketing Head Development Program	Manajerial	Periodikal
Leadership for BM/MM	Manajerial	Periodikal
B. Updating Training:		
Credit Updating Training	Fungsional	Periodikal
CR Updating Training	Fungsional	Periodikal
LIRA Updating Training	Fungsional	Periodikal
OS Updating Training	Fungsional	Periodikal
IG Updating Training	Fungsional	Periodikal
GS Updating Training	Fungsional	Periodikal
NMC Updating Training	Fungsional	Periodikal
UMC Updating Training	Fungsional	Periodikal
AMF Updating Training	Fungsional	Periodikal
Representative Head Updating Training	Fungsional	Periodikal
Branch Head Updating Training	Fungsional	Periodikal
Marketing Head Updating Training	Fungsional	Periodikal
Area Instructor Updating Training	Fungsional	Periodikal
C. New Employee Orientation Program:		
Junior Officer Development Program	Manajerial	Periodikal
Management Development Program	Manajerial	Periodikal
New Officer Orientation Program	Manajerial	Periodikal
D. Astra Leadership Development Program:		
Astra Attachment Program	Manajerial	Periodikal
Astra Basic Management Program	Manajerial	Periodikal
Astra First Line Management Program	Manajerial	Periodikal
Astra Middle Management Program	Manajerial	Periodikal
Astra Senior Manager Management Program	Manajerial	Periodikal
Astra General Management Program	Manajerial	Periodikal
E. General Training:		
Service Training for CRE, Guard, Cashier	Umum	Insidental
Basic Mentality	Umum	Insidental
TFT for Section Head	Umum	Insidental
TFT for BM/MM	Umum	Insidental
TFT for HO	Umum	Insidental
Interviewing & Coaching Counseling Training for Branch Leader	Umum	Insidental
Interviewing & Coaching Counseling Training for Section Head	Umum	Insidental
Soft skill for branch leader	Umum	Insidental
Soft skill for HO leader	Umum	Insidental
Conventional training for Non Key people branch	Umum	Insidental
Spare Part Training for Pool Coordinator	Fungsional	Insidental
Tender Management System Training	Fungsional	Insidental

b. Pelatihan eksternal

Sebagai pelengkap dari pelatihan di lingkungan Perseroan, Perseroan juga mengirimkan para karyawannya untuk mengikuti seminar, *workshop*, dan pendidikan pada lembaga-lembaga tertentu di dalam dan luar negeri. Berikut ini adalah keterangan mengenai pelatihan eksternal tersebut:

Pelatihan Eksternal	Kategori	Jadwal Pelatihan
Training IBM SPSS MRI Department	Fungsional	Insidental
Pelatihan Advokat	Fungsional	Insidental
Teknik Analisis Mikro Financing	Fungsional	Insidental
Certified Strategy Execution	Umum	Insidental
Infographics with powerpoint and prezi.com	Umum	Insidental
Kiat Pembuatan SOP	Umum	Insidental
Pelatihan Legal Drafting	Fungsional	Insidental
Strategic Corporate Culture & Change Management	Umum	Insidental
Rewards Concept Seminar	Umum	Insidental
APPI (Mendukung Inisiatif Perkembangan Bisnis yg Lebih Dinamis)	Umum	Insidental
Mega Seminar Dave Ulrich	Umum	Insidental
Training fundamental ITAudit for Internal Auditor	Fungsional	Insidental
Aspek Legal dan tata cara Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan PMK	Fungsional	Insidental
Target Selection Training (AMD)	Fungsional	Insidental
Workshop Astra Jardine	Fungsional	Insidental
Creative Thinking Technique	Umum	Insidental
Building Powerful Brand	Umum	Insidental
Task & Team for spv	Umum	Insidental
Smnr NAS internal Audit	Fungsional	Insidental
ERM FUNDAMENTAL PUBLIC	Fungsional	Insidental
Teknik Beracara di Pengadilan, Perkara Pidana, Perdata & Perselisihan Hubungan Industrial	Fungsional	Insidental
Project Management	Umum	Insidental
Pembuatan Akta Tanah	Fungsional	Insidental
Penerapan POJK APU PPT & IKNB	Fungsional	Insidental
Time Management : PPM Manajemen	Umum	Insidental
Minaut Indonesia : Problem Solving and Decision Making : PPM Manajemen	Umum	Insidental
Training Oracle PLSQL	Fungsional	Insidental
5 Choices	Umum	Insidental
Leadership Foundations	Umum	Insidental
Working Speed of Trust	Umum	Insidental
Training Mastering SQL Oracle Fundamental	Fungsional	Insidental
Negotiation Skill	Umum	Insidental
Training CPSAK	Fungsional	Insidental
Leading To Transform by AMD	Umum	Insidental
IS: Influencing & Convincing	Umum	Insidental
LLC IS	Umum	Insidental
LLC VBS	Umum	Insidental
Strategic Sensibility: Think Above, Ahead & Beyond	Umum	Insidental
Fundamental Leadership program : Dale Carnegie	Umum	Insidental
Crucial Conversations : Dunamis	Umum	Insidental
Leadership Foundations : Dunamis	Umum	Insidental
Leading at The Speed of Trust : Dunamis	Umum	Insidental
The 5 Choices to Extraordinary Productivity, - Dunamis	Umum	Insidental
The 7 Habits of Highly Effective People - Signature Edition 4.0 : Dunamis	Umum	Insidental
Working at The Speed of Trust : Dunamis	Umum	Insidental
Leading To Transform	Umum	Insidental
7 Strategic Tools in Strategy Formulation : GML LUTAN	Umum	Insidental
9 Strategic Tools in Strategy Formulation : GML LUTAN	Umum	Insidental
The Leadership Challenge	Umum	Insidental
In House Training LEGO	Umum	Insidental
Creative Thinking Technique : PPM Manajemen	Umum	Insidental
Customer Service Orientation Enhancement : PPM Manajemen	Umum	Insidental
Strategic Decision Making - PPM Manajemen	Umum	Insidental
Effective Leadership	Umum	Insidental
Managing People: Personality Perspective : Prasmul	Umum	Insidental
Problem Solving & Decision Making : Prasmul	Umum	Insidental
Strategic Business Analysis - Prasmul	Fungsional	Insidental

Selain menerima gaji yang telah memenuhi standar Upah Minimum Regional dan kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti yang tersebut di atas, Perseroan juga menyediakan berbagai fasilitas, antara lain:

- a. Fasilitas pinjaman
 - Pinjaman untuk kepemilikan sepeda motor
 - Pinjaman untuk kepemilikan mobil
- b. Perusahaan memberikan tunjangan hari raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Gratifikasi Tahunan diberikan berdasarkan prestasi dan kemampuan karyawan yang bersangkutan, serta hasil usaha Perseroan/kantor Cabang
- d. Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) mencakup:
 - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 - Jaminan Hari Tua (JHT)
 - Tunjangan Kematian
- e. Asuransi Kecelakaan Diri dan Asuransi Jiwa
- f. Tunjangan pengobatan dan rumah sakit
- g. Bantuan suka dan duka
 - Apabila pegawai menikah atau menikahkan anaknya.
 - Perseroan memberikan bantuan uang duka sehubungan dengan kematian keluarga terdekat (istri/suami, anak, Ayah/Ibu) yang besarnya disesuaikan dengan kebijaksanaan Perusahaan.
 - Jika pegawai meninggal dunia maka Perseroan akan memberikan kepada ahli warisnya sebagai berikut:
 - Gaji/upah pegawai pada bulan yang sedang berjalan
 - Uang duka
 - Program Tunjangan hari tua melalui Dana Pensiun.
- h. Dana Pensiun
 Dengan mengacu kepada Surat Keputusan Direksi AI No. 95/Pend.DPA/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 tentang Peraturan Dana Pensiun Astra yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-055/KM.6/2003 tanggal 4 Pebruari 2003 dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar Umum Direktur Dana Pensiun Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan No. 03.06.00178.DPPK tanggal 20 Pebruari 2003, maka Perseroan merupakan Mitra Pendiri dari Dana Pensiun Astra dan dengan demikian maka terhitung sejak tanggal pendirian Dana Pensiun Astra dimaksud, Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam Program Pensiun Manfaat Pasti dari Dana Pensiun Astra.

Sejak tanggal 6 September 2005, Perseroan memiliki dua jenis program pensiun, yaitu program pensiun imbalan pasti dan program pensiun iuran pasti dimana Dana Pensiun Astra dilanjutkan menjadi "Dana Pensiun Astra Satu", yang khusus menangani program pensium imbalan pasti, dan ditujukan untuk karyawan yang telah menjadi peserta Dana Pensiun Astra sebelum atau pada tanggal 20 April 1992. Sedangkan program pensiun iuran pasti dikelola oleh "Dana Pensiun Astra Dua" yang ditujukan untuk karyawan yang menjadi peserta Dana Pensiun Astra sesudah tanggal 20 April 1992.

Komposisi Jumlah Karyawan

Jumlah karyawan pada tanggal 31 Desember 2016 tercatat sejumlah 18.675 orang. Dari jumlah tersebut semua adalah karyawan tetap. Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing. Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan. Berikut ini adalah komposisi karyawan dengan perincian sebagai berikut:

JENJANG PENDIDIKAN	31 Desember					
	2014	%	2015	%	2016	%
Sarjana	5.015	31,8	5.166	30,8	5.776	30,9
Diploma	2.289	14,5	2.323	13,8	2.371	12,7
SMU	8.388	53,2	9.223	54,9	10.457	56,0
SMP/SD	62	0,4	76	0,5	71	0,4
Total	15.754	100,0	16.788	100,0	18.675	100,0

JENJANG MANAJEMEN	31 Desember					
	2014	%	2015	%	2016	%
Direksi	6	0,0	6	0,0	6	0,0
General Manager	13	0,1	15	0,1	16	0,1
Manager	55	0,3	58	0,4	57	0,3
Supervisor	636	4,0	669	4,0	717	3,8
Pelaksana	15.044	95,5	16.040	95,5	17.879	95,7
Total	15.754	100,0	16.788	100,0	18.675	100,0

JENJANG USIA	31 Desember					
	2014	%	2015	%	2016	%
18-25	3.273	20,8	4.729	28,2	4.037	21,6
26-35	10.634	67,5	10.325	61,5	11.789	63,1
36-45	1.680	10,7	1.578	9,4	2.549	13,6
46-55	164	1,0	154	0,9	298	1,6
>55	3	0,0	2	0,0	2	0,0
Total	15.754	100,0	16.788	100,0	18.675	100,0

9. PERKARA-PERKARA YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN DAN SERTA KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Perseroan sedang menghadapi:

- Perkara Perdata yang berlangsung di Pengadilan Negeri Balikpapan, dan Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung;
- Sengketa konsumen yang berlangsung di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Pengadilan Negeri Medan.

Namun perkara maupun sengketa konsumen tersebut di atas seluruhnya tidak mempengaruhi secara negatif dan material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan.

2. Selain perkara perdata dan sengketa konsumen tersebut di atas, tidak terdapat:

- suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia;
- pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga;
- perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industrial;
- sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
- sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak;
- sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

3. Perseroan juga tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan maupun perburuhan, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat mempengaruhi secara negatif jalannya kegiatan usaha Perseroan atau kondisi keuangan Perseroan.

Perkara Perdata dan Sengketa Konsumen yang sedang dihadapi Perseroan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

No	Pengadilan	No. Perkara	Posisi Perseroan	Posisi Lawan	Tingkat Peradilan	Uraian Perkara	Nilai Tuntutan Perkara (Rupiah)
PENGADILAN NEGERI (PN)							
1.	PN. BANYUWANGI	No. 01/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN. BYW	Pemohon	PURNOMO AZIZ (Termohon)	Dalam proses di Pengadilan Negeri Banyuwangi	Perbuatan Melawan Hukum (atas penarikan sepeda motor)	Pengembalian Kendaraan Bermotor, senilai Rp 11.980.000,-

No	Pengadilan	No. Perkara	Posisi Perseroan	Posisi Lawan	Tingkat Peradilan	Uraian Perkara	Nilai Tuntutan Perkara (Rupiah)
2.	PN. MEDAN	No. 78/Pen/BPSK.Mdn/2014	Termohon	YUSUF (Pemohon)	Dalam proses di Pengadilan Negeri Medan	Perbuatan Melawan Hukum (atas penarikan sepeda motor)	Pengembalian Kendaraan Bermotor, senilai Rp 15.000.000,-
3.	PN. BALIKPAPAN	No. 52/Pdt.G/2016/PN . BPP	Tergugat	YOLINA (Penggugat)	Dalam proses di Pengadilan Negeri Balikpapan	Wan Prestasi (pembatalan perjanjian)	Pembatalan Perjanjian, senilai Rp 31.655.000,-
4.	PN. CIBINONG	No. 49/Pdt.G/2016/PN . CBL	Tergugat v	DINAR PANJAITAN (Penggugat)	Dalam proses di Pengadilan Negeri Cibinong	Perbuatan Melawan Hukum (perkara pertanahan)	Rp 16.000.000.000,-
PENGADILAN TINGGI (PT)							
1.	PN. CILACAP	No. 65/Pdt.G/2012/PN .Clcp	Tergugat (Terbanding)	SAMAIL Penggugat (Pemanding)	Dalam proses Banding di Pengadilan Tinggi Semarang	Perbuatan Melawan Hukum (atas penarikan sepeda motor)	Material: Rp12.608.000,- Immaterial: Rp200.000.000,-
MAHKAMAH AGUNG (MA)							
1.	PN. PEMALANG	No. 04/Pdt.K/2016/PN. PML	Pemohon Kasasi	ABUD ARIRI Termohon Kasasi	Dalam proses di Mahkamah Agung (Kasasi)	Perbuatan Melawan Hukum (atas penarikan sepeda motor)	Pengembalian Kendaraan Bermotor, senilai Rp 13.900.000,-

10. PERJANJIAN-PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN (*JOINT FINANCING*)

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No. 01/PKS/JF/IX/2014 tanggal 26 September 2014, di bawah tangan, selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Addendum II Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama antara PT Bank CIMB Niaga, Tbk Dengan PT Federal International Finance No. 01/PKS/JF/IX/2014 tanggal 22 April 2015, di bawah tangan (" Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank CIMB Niaga ").
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Cimb Niaga Tbk (" Bank CIMB Niaga "). Perseroan dan Bank CIMB Niaga secara bersama-sama disebut " Para Pihak ".
	Maksud dan Tujuan Perjanjian	Bank CIMB Niaga dan Perseroan setuju/sepakat untuk melakukan kerjasama pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada Debitur (yaitu: perorangan, yang mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Bersama dari Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk pembelian Obyek Pembiayaan Bersama) sesuai dengan struktur pembiayaan sebagaimana yang

No.	Perihal	Uraian
	Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama	<p>diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank CIMB Niaga serta tunduk pada seluruh ketentuan perundang-undangan yang telah maupun yang akan berlaku kemudian berkaitan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Bersama. Dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan Bersama, Bank menunjuk Perseroan untuk melakukan segala tindakan berkaitan dengan tugas & tanggung jawabnya selaku Kuasa Bank sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini</p> <p>Bank CIMB Niaga dari waktu ke waktu selama berlangsungnya perjanjian ini, akan memberikan Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada Debitur melalui Perseroan selaku Kuasa Bank sampai dengan jumlah setinggi-tingginya semula sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar Rupiah) kemudian diubah dengan ditingkatkan menjadi sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun dua lima ratus miliar Rupiah) atau jumlah lain sesuai dengan persetujuan Bank CIMB Niaga dan Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Flapond kerjasama bersifat Revolving. Sifat Pembiayaan Bersama yang diberikan kepada Debitur adalah bersifat "On Liquidation", yang berarti bahwa atas fasilitas Pembiayaan Bersama yang telah ditarik wajib dilakukan pembayaran angsuran secara bulanan hingga seluruh pinjaman Debitur kepada Kreditur lunas. jumlah Pembiayaan Bersama bagi setiap Debitur adalah maksimal sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) untuk motor baru dan Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) untuk motor bekas. Objek Pembiayaan, yaitu Kendaraan Bermotor roda dua dalam kondisi baru merk Honda, Suzuki dan Yamaha maupun bekas untuk merk Honda saja yang dibeli Debitur dengan menggunakan Fasilitas Pembiayaan Bersama berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan dijaminan berdasarkan perjanjian jaminan.
	Jangka waktu Kerjasama	<p>Selama berlangsungnya Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank CIMB Niaga, Bank CIMB Niaga dan Perseroan setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada Debitur sesuai struktur pembiayaan dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Maksimum pembiayaan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga kendaraan (on the road) untuk kendaraan baru atau harga kendaraan yang wajar sesuai penilaian Perseroan untuk kendaraan bekas; jumlah porsi pembiayaan <ul style="list-style-type: none"> Perseroan : minimal 10% (sepuluh persen); dan Bank : setinggi-tingginya sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah Fasilitas Pembiayaan Bersama. <p>Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank CIMB Niaga berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Bank CIMB Niaga berhak dan akan melakukan evaluasi atas realisasi kerjasama ini sedikitnya setiap setahun sekali. jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada Debitur adalah maksimal 5 (lima) tahun atau 60 (enam puluh) bulan; jangka waktu Penarikan Fasilitas Pembiayaan Bersama (Availability Period) adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Jangka waktu mana dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari Bank.

No.	Perihal	Uraian
		Setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari Perseroan. Persetujuan mana merupakan satu kesatuan dari perjanjian ini.
		d) Hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah lunas dan/atau berakhir secara hukum.
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
2.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Pembiayaan Bersama Secara Syariah (Wakalah Bil Murabahah) No. 72 tanggal 29 Nopember 2007 yang dibuat di hadapan Achmad Bajumi, S.H., Notaris di Jakarta ("Perjanjian Pokok Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga"), sebagaimana beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Perubahan Ke-4 Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Pembiayaan Bersama Secara Syariah (Wakalah Bil Murabah) tanggal 26 Juli 2013 yang dibuat di bawah tangan (" Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga ").
	Amandemen	Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembiayaan Bersama Tentang Pemberian Pembiayaan Bersama Secara Syariah (Wakalah Bil Murabahah) No. 18 tanggal 19 November 2014, di bawah tangan, yang selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Addendum I Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembiayaan Bersama Tentang Pemberian Pembiayaan Bersama Secara Syariah (Wakalah Bil Murabahah) No. 18 tertanggal 19 Desember 2014 (" Perubahan Terakhir atas Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga ").
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Cimb Niaga Tbk ("Bank CIMB Niaga"). Perseroan dan Bank CIMB Niaga secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Maksud dan Tujuan Perjanjian	a) Bank CIMB Niaga dan Perseroan memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah melalui Perseroan selaku kuasa Bank CIMB Niaga. b) Perseroan akan bertindak selaku kuasa atas wakil Bank CIMB Niaga sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan dan untuk kepentingan itu Bank CIMB Niaga memberikan kuasa kepada Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga. c) Perseroan untuk kepentingan Bank CIMB Niaga akan melakukan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap penerusan Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga.
	Kerjasama Pembiayaan Bersama Fasilitas	Fasilitas Pembiayaan yang akan disalurkan oleh Perseroan selaku kuasa dari Bank CIMB Niaga kepada Nasabah, mengalami beberapa kali perubahan dari semula sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar Rupiah) yang kemudian dirubah dengan diturunkan fasilitas tersebut menjadi sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar Rupiah) kemudian fasilitas tersebut mengalami perubahan dengan ditingkatkannya fasilitas pembiayaan menjadi sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Perubahan Terakhir atas Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga. Fasilitas Pembiayaan ini diberikan oleh Bank CIMB Niaga kepada Nasabah melalui Perseroan selaku kuasa/wakil dari

No.	Perihal	Uraian
Jangka waktu Kerjasama	<p>Bank dan Wajib digunakan Nasabah untuk tujuan Pembiayaan Kepemilikan Motor kondisi baru dan Bekas buatan Jepang. Fasilitas Kerjasama Pembiayaan yang telah/diteruskan oleh Perseroan kepada Bank CIMB Niaga dapat ditarik kembali oleh Perseroan (On Revolving Basis).</p> <p>Selanjutnya, Porsi pembiayaan bersama atas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembiayaan yang diberikan per Nasabah berasal dari Bank CIMB Niaga (“Porsi Bank”) dan 10% (sepuluh persen) dari Perseroan (“Porsi Perseroan”).</p> <ul style="list-style-type: none"> Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 26 September 2015. Selanjutnya dapat diperpanjang dengan persetujuan Bank CIMB Niaga, dalam hal perjanjian ini berakhir, tidak menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban para pihak sampai dengan dilunasinya Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan. Perseroan dan Bank CIMB Niaga berhak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga ini dengan memberitahukan secara tertulis dari pihak yang berkehendak mengakhiri Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga ini kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam waktu 3 (tiga) bulan dimuka. apabila Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga berakhir sebagaimana dimaksud dalam angka 1 butir (a) dan (b) tersebut di atas, Perseroan wajib untuk tetap memenuhi dan melaksanakan kewajibannya selaku manager fasilitas dan manger jaminan kepada Bank CIMB Niaga hingga Fasilitas Pembiayaan lunas. Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan, yaitu jangka waktu yang diberikan oleh Perseroan selaku kuasa dari Bank CIMB Niaga kepada Nasabah adalah maksimal 5 (lima) tahun untuk Motor Baru dan Motor Bekas, sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Pembiayaan antara Nasabah dengan Perseroan. 	
Pembatasan	<p>Selanjutnya, Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga tersebut di atas telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan, namun sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan masih memiliki pembiayaan terutang kepada Bank CIMB Niaga dengan demikian Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga tersebut masih tetap berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan Bank CIMB Niaga.</p> <p>Sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama dan selanjutnya dari waktu-kewaktu selama kewajiban Perseroan dan/atau Nasabah kepada Bank CIMB Niaga berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan/atau Perjanjian Pembiayaan belum dipenuhi, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank CIMB Niaga, Perseroan tidak diperkenankan:</p> <p>Mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan, kecuali berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain yang berlaku memberikan hak kepada Perseroan untuk mengadakan perubahan atas maksud, tujuan dan kegiatan usaha Perseroan.</p>	
3.	Nama Perjanjian	<p>Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat di bawah tangan yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Perubahan Keempat Perjanjian Kerjasama Antara PT Federal International Finance dan PT Surya Artha Nusantara Finance</p>

No.	Perihal	Uraian
	Para Pihak	<p>tanggal 9 Januari 2017 (“Perubahan Keempat”) (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Perjanjian SANF”).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan (“Pihak Pertama”); dan 2. PT Surya Artha Nusantara Finance (“Pihak Kedua”) . <p>Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.</p>
	Maksud dan Tujuan Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> a) Pihak Pertama merupakan suatu perusahaan yang salah satunya berusaha dalam bidang pemberian fasilitas pembiayaan Barang kepada Debitur dengan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dan/atau dokumen-dokumen lainnya (“Pembiayaan Konsumen”). b) Bahwa Para Pihak bermaksud untuk bekerja sama dimana Pihak Kedua ikut serta dalam Pembiayaan Konsumen dengan cara turut berpartisipasi dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada Debitur sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah). c) Bahwa kerja sama pembiayaan oleh dan antara Para Pihak dilangsungkan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari.
	Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama	<p>Pihak Kedua ikut serta terhadap Pihak Pertama dalam Pembiayaan Konsumen dengan cara turut berpartisipasi dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada Debitur (Debitur yaitu: pihak yang berdasarkan penelitian Pihak Pertama telah memenuhi kriteria pembiayaan dan Pihak Kedua telah setuju untuk turut berpartisipasi atas pembiayaan yang dilakukan kepada pihak tersebut). Berdasarkan Perjanjian SANF, Pihak Kedua bersedia untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada Debitur/Nasabah melalui Pihak Pertama dengan uraian sebagai berikut:</p> <p>Jenis : Pembiayaan Bersama SANF – FIF Penggunaan : Pembiayaan Konsumen Limit Kerjasama : Rp2.500.000.000,0 (dua triliun lima ratus juta Rupiah) untuk bulan Januari – Desember 2017</p> <p><u>Dan</u> Limit Kerjasama : Rp2.500.000.000,0 (dua triliun lima ratus juta Rupiah) untuk bulan Januari – Desember 2018</p> <p>Suku bunga : cost of fund Pihak Pertama + 4% (empat persen) per tahun</p>
	Jangka waktu Kerjasama	<p>Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian SANF ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian SANF ini dan secara otomatis akan diperpanjang setiap tahun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya (dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama dengan Perjanjian SANF ini, kecuali jika salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh hari) kalender sebelum berakhirnya jangka waktu yang berlaku, mengenai keinginannya untuk mengakhiri Perjanjian SANF ini.</p>
	Pembatasan	<p>[tidak ada pembatasan]</p>
4.	Nama Perjanjian	<p>Akta Akad Kerjasama Pembiayaan Bersama Secara Syariah No. 18 tanggal 12 September 2012 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Addendum Kelima Akad Kerjasama Pembiayaan Bersama Secara Syariah No. 105/ADD-PKS/RAL/16 tanggal 10 Oktober 2016, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut</p>

No.	Perihal	Uraian
	Para Pihak	<p>"Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank Panin Syariah").</p> <p>1. Perseroan; dan 2. PT Bank Panin Syariah ("Bank Panin Syariah")</p> <p>Perseroan dan Bank Panin Syariah secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>
	Maksud dan Tujuan Perjanjian	<p>Bank Panin Syariah dan Perseroan dengan ini setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan bersama berdasarkan prinsip/akad wakalah, dimana Perseroan bertindak sebagai wakil dari Bank Panin Syariah untuk bersama-sama memberikan fasilitas pembiayaan kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan usaha yang berdomisili di Indonesia yang diajukan kepada Bank Panin Syariah oleh Perseroan dan telah memenuhi ketentuan serta telah menandatangani akad pembiayaan (selanjutnya disebut "Nasabah").</p>
	Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama	<p>Bank Panin Syariah dari waktu ke waktu selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank Panin Syariah akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah melalui Manajer selaku kuasa Bank Panin Syariah dan/atau mengambil alih piutang Manajer ke Nasabah dengan porsi pembiayaan Bank Panin Syariah dari semula tidak melebihi limit kerjasama sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) menjadi tidak melebihi limit kerjasama sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) dan bersifat Non Revolving atau jumlah lain yang disepakati bersama dalam suatu kesepakatan tertulis diantara Para Pihak. Fasilitas Pembiayaan ini diberikan oleh Bank Panin Syariah dan Perseroan kepada Nasabah untuk kepemilikan roda dua (motor) baik baru maupun bekas secara syariah.</p> <p>Selanjutnya, porsi pembiayaan Pembiayaan Murabahah Bank Panin Syariah maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga perolehan motor baru maupun Motor Bekas atau jumlah lain yang disepakati bersama, sedangkan untuk pengalihan piutang (hawalah) dari Manajer kepada Bank Panin Syariah, jumlah piutang yang akan diambil alih oleh Bank Panin Syariah adalah maksimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total piutang Manajer untuk setiap Nasabah. Piutang yang dialihkan oleh Manajer kepada Bank Panin Syariah merupakan piutang kategori lancar berdasarkan Bank Indonesia</p>
	Jangka waktu Kerjasama	<p>Jangka Waktu Kerjasama Pembiayaan Bersama Secara Syariah sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.</p>
	Pembatasan	<p>[tidak ada pembatasan]</p>
5.	Nama Perjanjian	<p>Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit Bersama (Joint Financing) No. 238/12.14/DP/FIF tanggal 19 Desember 2014, dibuat di bawah tangan, yang selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit Secara Bersama (Joint Financing) No. 934/06.16/DP/FIF tanggal 13 Juni 2016, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bank Permata")..</p>
	Para Pihak	<p>1. Perseroan; dan 2. PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata")</p> <p>Perseroan dan Bank Permata secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>
	Maksud dan Tujuan Perjanjian	<p>Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bank Permata, Bank Permata dan Perseroan (secara bersama-sama disebut "Kreditur") memberikan fasilitas kredit/Fasilitas Pembiayaan kepada</p>

No.	Perihal	Uraian
	<p>Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama</p> <p>Jangka waktu Kerjasama</p> <p>Pembatasan</p>	<p>Debitur (Debitur, yaitu: perorangan atau badan usaha yang memperoleh fasilitas kredit dari Kreditur), berdasarkan analisa Perseroan layak mendapatkan pembiayaan dan telah memenuhi syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Awal. Bank Permata tidak berhubungan langsung dengan Debitur, akan tetapi melalui atau dikuasakan kepada Perseroan dan Manajer, sehingga dengan demikian dalam rangka kerja sama ini, setiap hubungan dengan Debitur baik secara lisan maupun tertulis, kedudukan Bank Permata diwakili oleh Perseroan dan Manajer. Pemberian Fasilitas Pembiayaan ini tunduk terhadap semua ketentuan/peraturan yang telah berlaku maupun yang akan dinyatakan berlaku oleh Bank Indonesia dan/atau pihak yang berwenang terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan.</p> <p>Bank Permata bersedia untuk menyediakan total dana Porsi Pembiayaan Bank secara Revolving Basis untuk seluruh Pembiayaan Bersama dan Pembelian Piutang secara bersama-sama tidak melebihi Rp6.100.000.000.000,- (enam triliun seratus miliar Rupiah), dan dari total dana porsi pembiayaan tersebut dialokasikan untuk pembiayaan rumah tangga dan elektronik maksimal sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Bank Permata dan Perseroan sepakat atas pembagian komposisi pembiayaan kreditur, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porsi pembiayaan bersama, pembelian piutang, barang rumah tangga dan elektronik untuk Bank Permata maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembiayaan; dan • Porsi pembiayaan bersama, pembelian piutang, barang rumah tangga dan elektronik untuk Perseroan maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembiayaan <p>Kerjasama berdasarkan Perjanjian Awal berlaku sejak tanggal Perjanjian Awal ini ditandatangani oleh Perseroan dan Bank Permata untuk jangka waktu yang tidak ditentukan batas waktunya, namun demikian apabila dikehendaki, Perseroan dan Bank Permata masing-masing atas pertimbangannya sendiri berhak untuk mengakhiri Perjanjian Awal ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Awal wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan mencantumkan tanggal efektif pengakhiran Perjanjian Awal ini. • Surat pemberitahuan tersebut pada angka (1) di atas wajib telah diterima oleh Pihak lainnya paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian dimaksud. <p>[tidak ada pembatasan]</p>
6.	<p>Nama Perjanjian</p> <p>Para Pihak</p> <p>Maksud dan Tujuan Perjanjian</p>	<p>Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah berdasarkan Akad Kerjasama Pembiayaan Bersama Secara Syariah No. I3918PICLN107, tanggal 4 Mei 2007 yang dibuat di bawah tangan, selanjutnya mengalami beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Amandemen Kesepuluh Akad Kerjasama Pembiayaan Bersama Secara Syariah No. 930/BP/CL/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016 yang dibuat di bawah tangan (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank Permata”).</p> <p>1. Perseroan; dan 2. PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”)</p> <p>Perseroan dan Bank Permata secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.</p> <p>Bank Permata memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah melalui Perseroan untuk pembelian kendaraan roda dua/sepeda motor.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama	Bank Permata dari waktu ke waktu akan memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah melalui Perseroan selaku kuasa Bank Permata dengan Porsi Pembiayaan Bank Permata tidak melebihi limit kerjasama sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) atau jumlah lain atas kesepakatan para pihak. Tujuan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan ini adalah untuk pembelian kendaraan. Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank Permata ini berlaku untuk jangka waktu selama: (i) maksimal 4 (empat) tahun untuk Sepeda Motor baru dan bekas; dan (ii) jangka waktu Fasilitas Pembiayaan ditambah umur Sepeda Motor maksimal 8 (delapan) tahun untuk Sepeda Motor bekas. Tujuan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan adalah untuk pembelian kendaraan roda dua/motor dengan ketentuan minimum Down Payment Pembiayaan (DP), sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. apabila DP pinjaman kurang dari 20% (dua puluh persen) maka dibatasi maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari total booking Perseroan/FIF ke Bank Permata setiap bulannya, dimana 2. DP pinjaman yang kurang dari 15% (lima belas persen) dibatasi maksimal 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total booking Perseroan/FIF ke Bank Permata setiap bulannya.
	Jangka waktu Kerjasama	Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank Permata tersebut di atas masih tetap berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan Bank Permata, dengan demikian kerjasama pembiayaan tersebut tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank Permata.
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pembiayaan tanggal 2 Januari 2013 yang dibuat di bawah tangan dan kemudian mengalami perubahan berdasarkan: (i) Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pembiayaan No. 003/BD.PKS/FIF HO/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013, dibuat di bawah tangan; dan (ii) Perubahan Kedua Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara PT ASTRA Sedaya Finance dan PT Federal International Finance No. 011/BD.PKS/FIF HO/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut " Perjanjian Kerjasama ASF ").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Astra Sedaya Finance ("ASF"). Perseroan dan ASF secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Maksud dan Tujuan Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. ASF bersama-sama dengan Perseroan bersedia untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Konsumen kepada Konsumen berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ASF dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (PPK) serta sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. 2. ASF tidak berhubungan langsung dengan Konsumen, akan tetapi melalui atau dikuasakan kepada Perseroan dan Manajer, sehingga kedudukan ASF diwakili oleh Perseroan dan Manajer dalam setiap hubungan dengan Konsumen baik secara lisan maupun tertulis. 3. Perseroan bertanggung jawab atas kegiatan pemasaran dan berhubungan langsung dengan Konsumen dan atau calon konsumen dalam kegiatan pemasaran tersebut dengan tanpa mengurangi hak ASF untuk menempatkan karyawannya di kantor perwakilan Perseroan untuk melaksanakan karyawannya di kantor perwakilan Perseroan untuk melaksanakan proses underwriting. Pemasaran dan pemberian fasilitas Pembiayaan Konsumen akan dilakukan melalui kantor perwakilan Perseroan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama

No.	Perihal	Uraian
	Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama	<p>ASF dan Perseroan wajib melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada ASF mengenai seluruh perubahan informasi mengenai kantor Perwakilan Perseroan.</p> <p>4. Pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen berdasarkan Perjanjian Kerjasama ASF ini tunduk terhadap semua ketentuan/peraturan yang telah berlaku maupun yang akan dinyatakan berlaku oleh pihak yang berwenang untuk pemberian Fasilitas Pembiayaan Konsumen ini.</p> <p>Porsi Pembiayaan ASF tidak melebihi Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) yang bersifat revolving, dengan ketentuan porsi pembiayaan maksimal per konsumen Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) atau pembiayaan harus sesuai dengan rencana bulanan pencairan Porsi Pembiayaan ASF. Setiap jumlah lain yang disepakati oleh Para Pihak di kemudian hari akan dituangkan dalam amandemen Perjanjian ini. ASF dan Perseroan akan membiayai setiap fasilitas Pembiayaan Konsumen dalam proporsi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Porsi pembiayaan Perseroan dari jumlah total Pembiayaan Konsumen adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk kendaraan baru dan sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk kendaraan bekas. • Porsi pembiayaan ASF dari jumlah total Pembiayaan Konsumen adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) untuk kendaraan baru dan 30 % (tiga puluh persen) untuk kendaraan bekas.
	Jangka waktu Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian Kerjasama ASF ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini. Perjanjian Kerjasama ASF ini akan terus berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahun, masing-masing dengan ketentuan dan syarat yang sama dengan Perjanjian Kerjasama ASF ini . 2. Perjanjian Kerjasama ASF ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu kerjasama berakhir dengan ketentuan bahwa pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran tersebut berlaku efektif. Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Kerjasama ASF ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Konsumen berdasarkan PPK telah lunas dan atau berakhir.
	Pembatasan	<i>[tidak ada pembatasan]</i>
8.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara PT Toyota Astra Financial Services Dengan PT Federal International Finance No. 001/CF/FIF HO//2014 dan No. 001A/CA/Leg//2014, di bawah tangan tanggal 2 Januari 2014 (selanjutnya disebut " Perjanjian Kerjasama TA Finance ").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Toyota Astra Financial Services ("TAF") . <p>Perseroan dan TAF secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>
	Maksud dan Tujuan Perjanjian	<p>Berdasarkan Perjanjian Kerjasama TA Finance, TAF bersama-sama dengan Perseroan bersedia untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Konsumen kepada Konsumen berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen ("PPK") serta sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan Konsumen kepada Konsumen, Perseroan akan senantiasa menjalankan secara konsisten dengan tata cara yang sama sesuai kesepakatan Para Pihak sebagaimana halnya Perseroan dan memberikan fasilitas pembiayaan tersebut sendiri</p>

No.	Perihal	Uraian
	Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan porsi pembiayaan maksimal per Konsumen adalah sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Setiap jumlah lain yang disepakati oleh Para Pihak di kemudian hari akan dituangkan dalam amandemen Perjanjian ini. 2. Porsi Pembiayaan TAF yang telah disepakati oleh TA Finance akan dibayarkan ke Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah dokumen penagihan yang terdiri dari (i) cover letter; dan (ii) softcopy detail cover letter ini diterima oleh TA Finance secara lengkap. 3. berdasarkan pertimbangannya, TAF sepenuhnya berhak menolak atau menerima pencairan Porsi Pembiayaan TAF, dalam hal dokumen tidak sesuai atau melebihi Komitmen Kerjasama Pembiayaan berdasarkan angka (1) di atas. 4. setiap Perjanjian Pembiayaan Konsumen wajib ditandatangani oleh Konsumen dan Perseroan secara bersama-sama, dimana penandatanganannya dilakukan oleh Perseroan yang bertindak sebagai kuasa dari TAF berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Perjanjian ini. 5. Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak akan menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Konsumen secara proposional berdasarkan masing-masing porsi pembiayaannya. 6. TAF berhak untuk melakukan review tahunan terhadap nilai komitmen kerjasama pembiayaan berdasarkan faktor perkembangan bisnis, kinerja Perseroan, kondisi ekonomi dan faktor lainnya atas kebijakan TAF. 7. TAF dan Perseroan akan membiayai setiap fasilitas Pembiayaan Konsumen dalam proporsi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Porsi pembiayaan Perseroan adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah total Pembiayaan konsumen; b) Porsi pembiayaan TAF adalah sebesar 70 (tujuh puluh persen) dari jumlah total Pembiayaan Konsumen. 8. Para Pihak dapat melakukan perubahan terhadap jumlah porsi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam angka (4) di atas, sepanjang perubahan tersebut disepakati oleh Para Pihak.
	Jangka waktu Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal ulang tahun pertama Perjanjian ini dan dapat diperpanjang dengan sendirinya (otomatis) untuk jangka waktu yang sama dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian ini. Ketentuan perpanjangan dengan sendiri ini akan berlangsung sepanjang tidak ditentukan lain oleh Para Pihak. 2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum Jangka Waktu Kerjasama berakhir dengan ketentuan bahwa Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan Pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran tersebut berlaku efektif. Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Konsumen berdasarkan PPK telah lunas dan atau berakhir.
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]

11. PERJANJIAN-PERJANJIAN DALAM RANGKA PENERIMAAN FASILITAS KREDIT/PINJAMAN

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 122, tanggal 5 Pebruari 2010 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Perubahan Kesebelas atas Perjanjian Kredit No. 09 tanggal 13 September 2016 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perubahan Kesebelas") juncto Perubahan Keduabelas atas Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 23 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perubahan Kedua Belas") (selanjutnya secara bersama-sama disebut "PK BCA").</p>
	Para Pihak	<p>1. Perseroan; dan 2. PT Bank Central Asia Tbk ("BCA"). Perseroan dan BCA secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	<p>Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan PK BCA, BCA menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), dengan jumlah tidak melebihi Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah), dengan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit terhitung sejak tanggal 13 September 2016 dan berakhir pada tanggal 14 Juli 2017. Suku bunga atas fasilitas ini sebesar 10% per tahun; 2. fasilitas Installment Loan Revolving ("Installment Loan 3"), jumlah pokok tidak melebihi Rp200.000.000.000,- (dua ratus miliar Rupiah). Berdasarkan Perubahan Kesebelas, fasilitas ini telah berakhir karena telah dilakukan penarikan secara penuh; 3. Berdasarkan Perubahan Kesebelas, BCA memberikan fasilitas tambahan kepada Debitur, berupa fasilitas Installment Loan ("Installment Loan 4"), dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah). Berdasarkan Perubahan Kedua Belas, fasilitas ini telah berakhir karena telah dilakukan penarikan secara penuh; 4. Berdasarkan Perubahan Kedua Belas, BCA memberikan fasilitas tambahan kepada Debitur, berupa fasilitas Installment Loan ("Installment Loan 5"), dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah), dengan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016 dan berakhir pada tanggal 23 Desember 2017; 5. fasilitas kredit jangka pendek yang tidak mengikat (uncommitted facility) berupa fasilitas Pinjaman Berjangka Money Market ("Fasilitas PBMM"), semula dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) yang selanjutnya berdasarkan Perubahan Kesebelas, fasilitas ini telah ditambahkan plafonnya dengan jumlah pokok menjadi sebesar Rp1.200.000.000.000,- (satu triliun dua ratus juta Rupiah), dengan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit terhitung sejak tanggal 13 September 2016 dan berakhir pada tanggal 14 Juli 2017. Pemberian Fasilitas PBMM ini adalah sesuai dengan keadaan likuiditas BCA dan kondisi pasar,

No.	Perihal	Uraian
Tujuan	Jaminan	<p>serta berdasarkan penawaran dan/atau konfirmasi yang disampaikan secara tertulis oleh BCA kepada Debitur, dengan ketentuan BCA berhak untuk menyetujui atau menolak penarikan Fasilitas PBMM dan BCA berhak sewaktu-waktu, tanpa syarat, membatalkan pemberian Fasilitas PBMM.</p> <p>Fasilitas-fasilitas kredit tersebut digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.</p> <p>Dalam rangka menjamin pemenuhan pembayaran atas fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA kepada Debitur sehubungan dengan PK BCA, maka Debitur telah memberikan jaminan kepada BCA Penjamin berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jaminan fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 73 tanggal 18 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta; dan 2. jaminan fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 92 tanggal 23 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta.
Pembatasan		<p>Perseroan tidak diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama milik Perseroan dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. • melakukan pemisahan, peleburan, penggabungan atau pengambilalihan yang menyebabkan kepemilikan perseroan terbatas PT Astra International, Tbk. terhadap Debitur baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi kurang dari 50% (lima puluh persen). • melakukan pembubaran. • mengagunkan kembali piutang yang telah diserahkan sebagai Agunan di BCA kepada pihak lain.
2.	Nama Perjanjian	<p><i>Facility Agreement</i> tanggal 27 Juli 2004, dibuat di bawah tangan, yang selanjutnya mengalami beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Perubahan Ketujuh atas Facility Agreement/The Seventh Amendment to the Facility Agreement No. 146/PFPA-DBSI/VIII/1-2/2016 tanggal 12 Agustus 2016, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "PK Bank DBS").</p>
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Bank DBS Indonesia ("Bank DBS"). <p>Perseroan dan BankDBS secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	<p>Berdasarkan PK Bank DBS, Perseroan telah menerima fasilitas kredit dari Bank DBS dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dan akan berakhir pada tanggal 30 April 2017.</p>
	Tujuan	<p>Fasilitas kredit tersebut digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.</p>
	Jaminan	<p>Perseroan telah memberikan jaminan kepada Bank DBS berupa tagihan-tagihan (account receivables) Perseroan berikut dengan tagihan asuransi yang melekat pada account receivables yang tercantum dalam Daftar Piutang sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 63 tanggal 27 Juli 2004, yang dibuat di hadapan Yulianti Muljadi, S.H., Mk.,</p>

No.	Perihal	Uraian
Pembatasan		<p>pengganti dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah berdasarkan Akta Perubahan Terhadap Akta Jaminan Fidusia No. 11 tanggal 2006 yang dibuat di hadapan Veronica Nataadmadja, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <p>Perseroan tidak diperbolehkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelepasan: menjual, lease, memindahkan atau cara pelepasan lain (baik dengan cara jual dengan opsi membeli kembali atau jual dengan opsi boleh disewakan kembali atau sebaliknya) dalam satu transaksi atau suatu transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung, dan dalam satu waktu atau suatu waktu, seluruh atau sebagian dari aset Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pelepasan-pelepasan lain yang disyaratkan untuk dimasukkan ke dalam akun sesuai butir 4 ini, adalah sama dengan 40% (empat puluh persen) atau lebih dari aset Perseroan dengan ketentuan bahwa pelepasan-pelepasan di bawah ini tidak boleh dimasukkan ke dalam akun, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> (i) Pelepasan atau pelepasan-pelepasan (baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama) lebih dari 40% (empat puluh persen) dari aset Perseroan (termasuk namun tidak terbatas untuk piutang dari kegiatan usaha yang kecil seperti perjanjian KUK atau perjanjian fasilitas pembiayaan bersama), dimana pelepasan tersebut adalah bagian dari transaksi anjak piutang dan/atau jaminan Perseroan atas piutangnya; atau (ii) Pelepasan yang telah disetujui oleh Bank DBS yang tidak harus dimasukkan ke dalam akun. 2. Penggabungan dan lain-lain.: penggabungan atau konsolidasi dengan pihak manapun dengan ketentuan bahwa tiada ketentuan yang ditentukan dalam PK Bank DBS ini yang dapat mencegah Perseroan dari penggabungan atau konsolidasi dengan PT Astra International Tbk atau anak perusahaannya atau perusahaan afiliasinya (yang dalam hal ini diartikan perusahaan manapun dimana PT Astra International Tbk merupakan pengendali secara langsung atau tidak langsung). Perseroan harus memberitahukan kepada Bank DBS terlebih dahulu sehubungan dengan penggabungan atau konsolidasi yang diijinkan berdasarkan PK Bank DBS ini. Pihak yang menang dalam penggabungan atau konsolidasi tersebut harus meneruskan kewajibannya sehubungan dengan Dokumen Pembiayaan seperti yang diwajibkan kepada Perseroan.
3.	Nama Perjanjian	<p>Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market Antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan PT Federal International Finance No. PKS.080/DIR/RBFI/IV/2012 tanggal 17 April 2012, dibuat di bawah tangan, yang selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Addendum Kelima Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market No. PKS.080/DIR/RBFI/IV/2012 Antara PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk dan PT Federal International Finance Nomor: PKS 002/DIR/FINTF/II/2017 tanggal 4 Januari 2017, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "Addendum Kelima") (selanjutnya secara bersama-sama disebut "PK BTPN")</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan
Para Pihak		

No.	Perihal	Uraian
Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Tujuan	<p>2. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (“BTPN”). Perseroan dan BTPN, secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.</p> <p>Berdasarkan PK BTPN, BTPN setuju untuk memberikan Fasilitas Money Market, yaitu fasilitas pinjaman melalui pasar uang (Money Market Line) yang diberikan oleh BTPN kepada Perseroan sesuai persyaratan dan ketentuan yang termuat dalam PK BTPN. Fasilitas Money Market line yang diberikan oleh BTPN kepada Perseroan mengalami penurunan plafon dari semula sebesar Rp850.000.000.000,00 (delapan ratus lima puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dalam jangka waktu yang terhitung sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018 (“Fasilitas Pinjaman”). Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh BTPN bersifat Uncommitted, berarti BTPN tidak memiliki komitmen/kewajiban dengan BTPN untuk selalu menyediakan dana untuk Fasilitas Pinjaman. Penarikan Fasilitas Pinjaman disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada pada BTPN dalam mata uang Rupiah.</p>
Jaminan	Pembatasan	<p>Fasilitas Pinjaman ini akan digunakan oleh Perseroan untuk membiayai usaha di bidang pembiayaan konsumen.</p> <p>Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh BTPN kepada Perseroan berdasarkan PK BTPN ini tidak dijamin secara khusus dengan agunan berupa benda, pendapatan, atau aktiva lain dari BTPN dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun.</p> <p>Perseroan tidak diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menjual, menyewakan atau dengan secara apapun mengalihkan dan melepaskan hak Perseroan atas seluruh atau sebagian besar (substantial part) harta kekayaan (assets) milik Perseroan (kecuali untuk transaksi sehari-hari dari Perseroan). • Perseroan bertindak sebagai penjamin (guarantor) atau memberikan indemnities atas utang perusahaan afiliasi, subsidiary maupun perusahaan lainnya (kecuali dalam kegiatan usaha sehari-hari Perseroan).
4.	Nama Perjanjian	<p>Akta Perjanjian Kredit No. 61, tanggal 18 Nopember 2010 yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Perjanjian Perpanjangan Terhadap Perjanjian Kredit No. 483/PPWK/CBD/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut secara bersama-sama disebut “PK Bank Danamon”)</p>
Para Pihak	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	<p>1. Perseroan; dan</p> <p>2. PT Bank Danamon Tbk (“Bank Danamon”).</p> <p>Perseroan dan Bank Danamon, secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.</p> <p>Berdasarkan PK Bank Danamon, Bank Danamon memberikan fasilitas kredit Revolving Working Capital yang bersifat committed, dimana Perseroan dapat melakukan penarikan dan/atau pembayaran kembali atas fasilitas kredit dari waktu ke waktu selama jangka waktu PK Bank Danamon, dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah), diberikan untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017.</p> <p>Perseroan dapat melakukan penarikan atas Fasilitas Kredit sesuai ketentuan sebagai berikut:</p>

No.	Perihal	Uraian
Tujuan	Jaminan	<p>1. Untuk setiap penarikan Fasilitas Kredit, Perseroan harus menerbitkan Promissory Note atau media lainnya yang telah disetujui bersama sebesar jumlah pinjaman yang dipergunakan dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari Debitur sebelum tanggal penarikan yang dikehendaki; dan</p> <p>2. Perseroan dapat melakukan penarikan Fasilitas Kredit secara bertahap, dengan jumlah minimal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah).</p> <p>Perseroan menggunakan fasilitas kredit tersebut, yaitu untuk pengadaan piutang baru dan pembiayaan modal kerja Perseroan pada umumnya serta untuk pembiayaan piutang Perseroan.</p> <p>Perseroan memberikan jaminan fidusia kepada Bank Danamon, yaitu berupa berupa piutang atau tagihan Perseroan kepada pihak ketiga (para konsumen) yang memperoleh fasilitas pembiayaan dengan nilai penjaminan tidak kurang dari Rp240.000.011.145,00 (dua ratus empat puluh miliar sebelas ribu seratus empat puluh lima Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 62 tanggal 18 Nopember 2010 yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta.</p>
Pembatasan		<p>Perseroan tidak diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menjual atau dengan cara lain mengalihkan hak atau menyewakan/menyerahkan pemakaian seluruh atau sebagian kekayaan/aset Debitur, baik barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Debitur, yang memiliki Efek Material Yang Merugikan (Material Adverse Effect) terhadap kemampuan Debitur untuk melakukan pembayaran kepada Bank, kecuali dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari. • menjamin/mengagunkan dengan cara bagaimana jaminan Debitur berdasarkan PK Bank Danamon ini kepada orang/pihak lain selama Jangka Waktu Fasilitas Kredit. • mengadakan perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban untuk membayar kepada pihak ketiga kecuali, dalam rangka menjalankan usaha Debitur sehari-hari dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
5.	Nama Perjanjian	<p>Akta Perjanjian Line Facility Berdasarkan Prinsip Mudharabah PT Federal International Finance No. 19 tanggal 17 Mei 2016 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Mudharabah Syariah Mandiri").</p>
	Para Pihak	<p>1. Perseroan ("Nasabah"); dan 2. PT Bank Syariah Mandiri ("Bank Syariah Mandiri"). Perseroan dan Bank Syariah Mandiri, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	<p>Berdasarkan Perjanjian Mudharabah Syariah Mandiri, Bank menyanggupi penyediaan Pembiayaan Line Facility berdasarkan Prinsip Mudharabah kepada Nasabah dengan jumlah sampai sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah). Jangka waktu Pembiayaan Line Facility berlaku selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Mudharabah Syariah Mandiri.</p>
	Tujuan	<p>Fasilitas Pembiayaan Mudharabah Line Facility berdasarkan Perjanjian Mudharabah Syariah Mandiri akan digunakan untuk pembiayaan proyek tertentu, dimana Bank menyediakan</p>

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<p>seluruh dana untuk proyek yang disetujui dan Nasabah mengelola proyek tersebut, dengan ketentuan bahwa Pendapatan dari proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil yang disepakati. Pelaksanaan, pencairan serta syarat dan ketentuan Pembiayaan Line Facility akan dituangkan dalam masing-masing akad pembiayaan berdasarkan Prinsip Mudharabah yang akan dibuat oleh Bank dan Nasabah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Mudharabah Syariah Mandiri</p> <p>Dalam rangka menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan jumlah kewajiban dan Nisbah Bagi Hasil tepat pada waktu dan jumlah yang disepakati oleh Para Pihak serta jumlah uang lain sehubungan dengan Pembiayaan Line Facility berdasarkan Perjanjian Mudharabah Syariah Mandiri ini, Nasabah menyerahkan/memberikan agunan kepada Bank berupa piutang lancar syariah pembiayaan end user dengan overdue di bawah 90 (sembilan puluh) hari yang diikat secara fidusia dengan nilai pengikatan untuk pertama kali minimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari limit pembiayaan dan akan diupdate piutang pertiga bulan dengan nominal 60% (enam puluh persen) dari pokok yang terutang</p>
	Pembatasan	[tidak diatur]
6.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja-Non Revolving No. CRO-KP/199/KMK/2015 tanggal 4 November 2015 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut " PK Mandiri Modal Kerja 1 ").
	Para Pihak	<p>1. Perseroan ("Debitur"); dan</p> <p>2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Kreditur").</p> <p>Debitur dan Kreditur, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Berdasarkan PK Mandiri Modal Kerja 1, Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja kepada Debitur dengan limit maksimal sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dengan suku bunga 10,50%/tahun (selanjutnya disebut "Fasilitas Kredit").
	Tujuan	Fasilitas Kredit ini bersifat Non-Revolving. Fasilitas ini akan digunakan oleh Debitur untuk modal kerja dalam rangka pembiayaan sesuai dengan kegiatan usahanya.
	Jaminan	dalam rangka menjamin pemenuhan pembayaran atas Fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Kreditur kepada Debitur sehubungan dengan PK Mandiri Modal Kerja tersebut di atas, maka Debitur telah memberikan jaminan kepada Kreditur berupa jaminan fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 4 November 2015 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
	Pembatasan	<p>Perseroan tidak diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memindahtangankan barang jaminan kepada pihak lain. • mengikat diri sebagai penjamin kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bank.
7.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja-Non Revolving No. CRO-KP/213/KMK/2016 tanggal 18 November 2016 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut " PK Mandiri Modal Kerja 2 ").
	Para Pihak	<p>1. Perseroan ("Debitur"); dan</p> <p>2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank").</p> <p>Debitur dan Bank, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>

No.	Perihal	Uraian
Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Tujuan	Bank setuju untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan limit maksimal sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) dengan suku bunga 8,75%/tahun (untuk tenor pinjaman (dua) tahun dan 9 %%/tahun (untuk tenor pinjaman lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun (selanjutnya disebut " Fasilitas Kredit "). Jangka waktu Fasilitas Kredit ini selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani PK Mandiri Modal Kerja 2 ini sampai dengan tanggal 17 November 2021.
Jaminan	Pembatasan	Fasilitas Kredit ini bersifat Non-Revolving. Fasilitas ini akan digunakan oleh Debitur untuk modal kerja umum untuk pembiayaan sesuai dengan kegiatan usaha.. Dalam rangka menjamin pemenuhan pembayaran atas Fasilitas kredit yang telah diberikan oleh Bank kepada Debitur sehubungan dengan PK Mandiri Modal Kerja 2 tersebut di atas, maka Debitur telah memberikan jaminan kepada Bank berupa jaminan fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 39 tanggal 18 November 2016 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta. <ul style="list-style-type: none"> • Memindahtanggankan barang jaminan dan/atau agunan kepada pihak lain. • Mengikat diri sebagai penjamin kecuali dengan persetujuan tertulis dari Bank.
8.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. CRO-KP/200/KJP/2015 tanggal 4 November 2015 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Surat Bank Mandiri No. OPS.CRO/CCL./ADD/2016, perihal: Addendum I (Kesatu) atas Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. CRO-KP/200/KJP/2015 Akta No. 02 tanggal 4 November 2015 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit Jangka Pendek tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Senior Vice Presiden Bank Mandiri serta telah disetujui oleh Perseroan dengan turut di tandatangi oleh Presiden Direktur dan Direktur Perseroan (selanjutnya disebut " PK Mandiri Jangka Pendek ").
Para Pihak	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Kreditur"). Debitur dan Kreditur, secara bersama-sama disebut "Para Pihak". Berdasarkan PK Mandiri Jangka Pendek, Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas kredit jangka pendek dengan limit maksimal sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah). Suku bunga atas fasilitas kredit ini akan ditetapkan pada saat penarikan (selanjutnya disebut "Fasilitas Kredit").Jenis Fasilitas Kredit ini adalah Kredit Jangka Pendek dan bersifat Revolving Plafond, Uncommitted dan Advised. Jangka waktu Fasilitas Kredit ini selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2017.
Tujuan	Jaminan	Debitur akan menggunakan Fasilitas Kredit ini untuk membiayai modal kerja atau gap/deficit cash flow jangka pendek. <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur berdasarkan PK Mandiri Jangka Pendek ini tidak dijamin secara khusus dengan agunan berupa benda, pendapatan,

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan	<p>atau aktiva lain dari Debitur dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun.</p> <ul style="list-style-type: none"> Seluruh kekayaan debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari menjadi jaminan atas semua utang Debitur kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preference dengan Fasilitas Kredit berdasarkan pari pasu. <p>Debitur tidak diperbolehkan mengikatkan diri sebagai penjamin kecuali dengan persetujuan tertulis dari Kreditur.</p>
9.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 29 tanggal 10 September 2014, dibuat di hadapan Randy Herjanto, S.H., M.Kn., Notaris pengganti dari Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut " PK Bank Panin 1 ").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan ("Debitur"); dan PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Kreditur"). <p>Debitur dan Kreditur, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Berdasarkan PK Bank Panin 1, Kreditur memberikan fasilitas kredit bersifat Non Revolving (fasilitas yang digunakan tidak dapat ditarik kembali) kepada Perseroan ("Debitur") hingga jumlah pokok sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah). Debitur dapat memilih jangka waktu pinjaman 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun atau 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan tidak boleh melebihi tanggal jatuh tempo atas fasilitas kredit, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2017.
	Tujuan	Fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur wajib digunakan oleh Debitur untuk modal kerja
	Jaminan	Dalam rangka menjamin tertibnya pembayaran kembali/atau pelunasan oleh Debitur kepada Kreditur baik berupa kewajiban pokok serta biaya-biaya lainnya tepat pada waktunya berdasarkan PK Bank Panin 1, Debitur menyerahkan jaminan kepada Kreditur, yaitu berupa semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh Debitur terhadap pihak ketiga siapapun berdasarkan perjanjian-perjanjian yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat oleh Debitur dengan Pihak Ketiga manapun juga, satu dan lain yang menurut keterangan Debitur menjadi milik Debitur dengan nilai penjaminan tidak kurang dari Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia (Tagihan) No. 30 tanggal 10 September 2014, dibuat di hadapan Randy Herjanto, S.H., M.Kn., Notaris pengganti dari Linda Herawati, S.H., kedua-duanya Notaris di Jakarta.
	Pembatasan	<p>Debitur tidak diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> menggunakan Fasilitas Kredit yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang telah disepakati sebelumnya. mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan atau menggadaikan asset Debitur, kecuali untuk mendukung kegiatan usaha Debitur yang normal. melakukan perluasan ataupun penyempitan usaha yang secara nyata dapat mempengaruhi pengembalian jumlah Utang Debitur kepada Kreditur.

No.	Perihal	Uraian
10.	Nama Perjanjian Para Pihak Fasilitas Kredit & Jangka Waktu Tujuan Jaminan Pembatasan	<p>Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 38 tanggal 15 Maret 2016 dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "PK Bank Panin 2").</p> <p>1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Kreditur"). Debitur dan Kreditur, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p> <p>Berdasarkan PK Bank Panin 2, Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur hingga jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "Fasilitas Kredit"). Jangka waktu atas Fasilitas Kredit ini selama 40 (empat puluh) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan PK Panin 2 dan karenanya wajib dibayar lunas oleh Debitur kepada Kreditur selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo fasilitas dengan kewajiban Debitur untuk melakukan pembayaran angsuran jumlah pokok berdasarkan PK Panin 2 ini.</p> <p>Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Kreditur wajib digunakan oleh Debitur sebagai modal kerja pembiayaan</p> <p>Dalam rangka menjamin pembayaran lunas, tertib (tepat waktu) dan sebagaimana mestinya atas semua jumlah utang yang terutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Kreditur berdasarkan PK Panin 2, Debitur memberikan/menyerahkan agunan kepada Kreditur berupa jaminan fidusia atas tagihan dengan nilai penjaminan sebesar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar Rupiah) sebagaimana termaktub dalam sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia (Tagihan) No. 39 tanggal 15 Maret 2016 dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta..</p> <p>Debitur tidak diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menggunakan fasilitas kredit yang diterima selain dari tujuan dan keperluan yang disepakati sebelumnya • membagikan deviden lebih dari 50% dari keuntungan perusahaan pada tahun berjalan kepada para pemegang saham, Debitur harus melakukan pemberitahuan tertulis kepada Kreditur selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah deviden dibagikan
11.	Nama Perjanjian Para Pihak Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	<p>Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 46 tanggal 29 Maret 2011, dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 004/IBD-MM/LEG/16 tanggal 23 November 2016 (selanjutnya disebut "PK Panin Money Market").</p> <p>1. Perseroan; dan 2. PT Bank Pan Indonesia Tbk ("Bank Panin"). Perseroan dan Bank Panin, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p> <p>Berdasarkan PK Panin Money Market, Bank Panin telah memberikan fasilitas kredit kepada dan telah dinikmati Perseroan dalam Rupiah dengan jumlah pokok tidak melebihi Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah). Fasilitas kredit tersebut bersifat revolving dan uncommitted (tidak dijamin dengan jaminan khusus) yang disetujui oleh Bank Panin untuk diberikan kepada Perseroan, berupa Fasilitas Pinjaman Money Market ("Fasilitas Kredit"). Batas waktu penarikan fasilitas kredit dimulai sejak tanggal penarikan pertama fasilitas kredit dan berakhir pada tanggal jatuh tempo fasilitas. Fasilitas kredit yang telah dibayar kembali oleh Perseroan dapat ditarik</p>

No.	Perihal	Uraian
Tujuan	Jaminan	<p>kembali (revolving) selama jangka waktu fasilitas dan selama fasilitas belum terpakai habis. Perseroan wajib membayar lunas seluruh jumlah pokok berikut bunga, provisi, komisi, denda dan biaya-biaya lainnya kepada Bank Panin pada tanggal 24 Oktober 2017 (“jatuh tempo”).</p> <p>Fasilitas Kredit akan digunakan untuk pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan konsumen oleh Perseroan. Bank Panin tidak wajib untuk mempertanyakan dan Bank Panin tidak bertanggung jawab atas penggunaan Fasilitas Kredit tersebut. Atas pinjaman yang diperoleh/dinikmati oleh Perseroan dari Bank Panin sehubungan dengan Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank Panin berdasarkan PK Panin Money Market, maka Debitur (Perseroan) tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan khusus kepada Bank Panin dan Bank Panin yang diberikan jaminan umum oleh Undang-Undang (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia), yaitu sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tersebut dimana seluruh harta benda Debitur baik bergerak maupun yang tidak bergerak baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala utangnya kepada Bank Panin dimana Bank Panin berhak secara pari passu tanpa hak preferen/utama dengan hak-hak kreditur lainnya</p>
Pembatasan		<p>Debitur tidak diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau harta kekayaan utama Perseroan dalam menjalankan usahanya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari. • melakukan pembubaran. • menggunakan Fasilitas Kredit menyimpang dari maksud dan tujuan penggunaannya. • Perseroan mengajukan permohonan pailit atau dinyatakan pailit berdasarkan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari institusi yang mempunyai kewenangan untuk itu, atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang
12.	Nama Perjanjian	<p>US\$25,000,000 Facility Agreement tanggal 27 May 2016, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut “US\$25,000,000 Facility Agreement”).</p>
	Para Pihak	<p>1. Perseroan (“Peminjam”); dan 2. The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd Cabang Jakarta (BTMU Cabang Jakarta) (“Pemberi Pinjaman”). Peminjam dan Pemberi Pinjaman, secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.</p>
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	<p>Berdasarkan, US\$25,000,000 Facility Agreement ini, Pemberi Pinjaman menyediakan kepada Peminjam fasilitas kredit/pinjaman (revolving) dalam berbagai mata uang (multi-currency) sebesar atau setara dengan US\$25,000,000.00 (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) (“selanjutnya disebut “Fasilitas Kredit”). Perjanjian ini akan berakhir 12 (dua belas) bulan setelah tanggal US\$25,000,000 Facility Agreement, yaitu pada tanggal 27 Mei 2017.</p>
	Tujuan	<p>Peminjam akan menggunakan Fasilitas Kredit untuk tujuan umum perusahaan.</p>
	Pembatasan	<p>Peminjam tidak diperbolehkan membatalkan jumlah dari Facility Amount berdasarkan perjanjian ini yang mungkin dikembalikan kemudian</p>

No.	Perihal	Uraian																																										
13.	Nama Perjanjian	US\$200,000,000 Term Facility Agreement tanggal 21 Juni 2016, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut " US\$200,000,000 Term Facility Agreement ").																																										
	Para Pihak	<p>1. PT Bank BNP Paribas Indonesia ("Paribas Indonesia"), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Singapura ("Bank Mandiri"), The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Cabang Jakarta ("BTMU"), DBS Bank Ltd ("DBS"), The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited ("HSBC"), The Korean Development Bank ("KDB"), The Korean Development Bank, Cabang Singapura ("KDB Singapura"), Mizuho Bank, Ltd, Cabang Singapura ("Mizuho"), Oversea-Chinese Banking Corporation Limited ("Chinese Bank"), Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura ("Sumitomo"), (Selanjutnya Secara Bersama-Sama Disebut "Pemberi Pinjaman"); dan</p> <p>2. Perseroan (selanjutnya disebut "Peminjam"); Peminjam dan Pemberi Pinjaman, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>																																										
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	<p>Berdasarkan US\$200,000,000 Term Facility Agreement ini, Kreditur menyediakan kepada Debitur fasilitas kredit dalam mata uang Dollar Amerika Serikat fasilitas kredit sebesar US\$200,000,000 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat) ("selanjutnya disebut "Fasilitas Kredit"), dengan uraian sebagai berikut:</p> <p>1. WHT Neutral Lenders</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KREDITUR</th> <th>KOMITMEN (US\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Paribas Indonesia</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bank Mandiri</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>BTMU</td> <td>26,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>46,000,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. WHT Lenders</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KREDITUR</th> <th>KOMITMEN (US\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>DBS</td> <td>25,000,000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>HSBC</td> <td>26,000,000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>KDB</td> <td>15,000,000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>KDB Singapura</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Mizuho</td> <td>26,000,000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Chinese Bank</td> <td>26,000,000</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Sumitomo</td> <td>26,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">Jumlah</td> <td>154,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	No.	KREDITUR	KOMITMEN (US\$)	1.	Paribas Indonesia	10,000,000	2.	Bank Mandiri	10,000,000	3.	BTMU	26,000,000	Jumlah		46,000,000	No.	KREDITUR	KOMITMEN (US\$)	1.	DBS	25,000,000	2.	HSBC	26,000,000	3.	KDB	15,000,000	4.	KDB Singapura	10,000,000	5.	Mizuho	26,000,000	6.	Chinese Bank	26,000,000	7.	Sumitomo	26,000,000	Jumlah		154,000,000
No.	KREDITUR	KOMITMEN (US\$)																																										
1.	Paribas Indonesia	10,000,000																																										
2.	Bank Mandiri	10,000,000																																										
3.	BTMU	26,000,000																																										
Jumlah		46,000,000																																										
No.	KREDITUR	KOMITMEN (US\$)																																										
1.	DBS	25,000,000																																										
2.	HSBC	26,000,000																																										
3.	KDB	15,000,000																																										
4.	KDB Singapura	10,000,000																																										
5.	Mizuho	26,000,000																																										
6.	Chinese Bank	26,000,000																																										
7.	Sumitomo	26,000,000																																										
Jumlah		154,000,000																																										
	Tujuan	<p>Selanjutnya disebut "Fasilitas Pinjaman". Fasilitas Pinjaman ini wajib dilunasi oleh Peminjam atau akan berakhir 36 (tiga puluh enam) bulan setelah Utilisation Date untuk Pinjaman/Loan tersebut. (Utilization Date adalah tanggal atas suatu penggunaan fasilitas pinjaman, yang merupakan tanggal dimana fasilitas pinjaman tersebut digunakan/ditarik). Peminjam wajib menggunakan seluruh jumlah pinjaman yang dipinjam berdasarkan Facility untuk membiayai tujuan umum perusahaan dari Peminjam.</p>																																										
	Jaminan	<p>Dalam rangka menjamin pembayaran atas Fasilitas Pinjaman yang telah diterima oleh Peminjam berdasarkan US\$200,000,000 Term Facility Agreement ini, maka Peminjam telah memberikan jaminan kepada BTMU, selaku Agen Penjamin/Security Agent berupa jaminan fidusia atas tagihan</p>																																										

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan	<p>dengan nilai penjaminan sebesar Rp1.633.800.000.693,00 (satu triliun enam ratus tiga puluh tiga miliar delapan ratus juta enam ratus sembilan puluh tiga Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Tagihan No. 78 tanggal 23 Juni 2016 dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta dan Gadai atas rekening sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Gadai No. 77 tanggal 23 Juni 2016 dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peminjam tidak boleh meminjamkan kembali setiap bagian dari Facility yang telah dibayar. • tidak ada jumlah dari Fasilitas Kredit yang dibatalkan berdasarkan perjanjian ini yang mungkin dikembalikan kemudian
14.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market Antara PT CIMB Niaga Tbk dan PT Federal International Finance No. 230/CB/JKT/2012 tanggal 9 Nopember 2012, dibuat di bawah tangan yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Perubahan Ke-5 (Kelima) Perjanjian Pemberian Fasilitas Money Market antara PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Federal International Finance No. 230/CB/JKT/2012 tertanggal 9 Februari 2017, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut " PK CIMB Niaga II ").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Bank Niaga"). <p>Debitur dan Bank Niaga, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Berdasarkan PK CIMB Niaga II, Bank Niaga setuju untuk memberikan Fasilitas Money Market, yaitu fasilitas pinjaman melalui pasar uang (Money Market Line) yang diberikan oleh Bank kepada Debitur sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang termuat dalam PK CIMB Niaga maksimum sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) yang akan jatuh tempo sampai dengan tanggal 31 Januari 2018 ("Fasilitas Pinjaman"). Fasilitas Pinjaman ini bersifat Uncommitted, dimana Fasilitas Pinjaman ini dapat dilakukan dalam mata uang IDR dan/atau USD
	Tujuan	Fasilitas Pinjaman ini akan digunakan oleh Debitur untuk pembiayaan perusahaan secara keseluruhan (modal kerja).
	Jaminan	Atas pinjaman yang diperoleh/dinikmati oleh Debitur dari Bank Niaga sehubungan dengan Fasilitas Pinjaman tersebut, Debitur (Perseroan) tidak diwajibkan untuk memberikan jaminan khusus kepada Bank Niaga.
	Pembatasan	<ul style="list-style-type: none"> • wajib segera memberitahukan kepada Bank jika terjadi perubahan material dalam sifat dan luas lingkup usaha Debitur. • mempertahankan rasio keuangan Debitur berupa total utang berbanding/dibagi total ekuitas untuk setiap tahun buku dan tengah tahun buku.
15.	Nama Perjanjian	Perjanjian Fasilitas Berjangka (Term Facility Agreement) tanggal 25 September 2014, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut " PK Fasilitas Berjangka CIMB ").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Kreditur"). <p>Debitur dan Kreditur, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>

No.	Perihal	Uraian
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Berdasarkan PK Fasilitas Berjangka CIMB, Kreditur memberikan fasilitas kredit/pinjaman berjangka kepada Debitur sebesar US\$12.000.000,- (dua belas juta Dollar Amerika Serikat), sepanjang belum dibatalkan, dikurangi, dialihkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Fasilitas Berjangka CIMB ini. Mata uang yang digunakan dalam fasilitas ini adalah Dollar Amerika Serikat. Berdasarkan Fasilitas Berjangka CIMB, tanggal pengakhiran atas fasilitas ini yakni 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal Penggunaan atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2017.
	Tujuan	Fasilitas ini akan digunakan seluruhnya oleh Debitur untuk tujuan korporasi/modal kerja..
	Jaminan	Dalam rangka menjamin tertibnya pembayaran kembali/atau pelunasan oleh Debitur kepada Kreditur baik berupa kewajiban pokok serta biaya-biaya lainnya tepat pada waktunya berdasarkan Fasilitas Berjangka CIMB, Debitur menyerahkan jaminan kepada Kreditur, yaitu berupa segala tagihan atau tuntutan yang sekarang maupun dikemudian hari dimiliki oleh Debitur terhadap konsumen-konsumennya maupun debitur usahanya serta pihak-pihak lain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dengan nilai sebesar Rp86.198.473.997,-, yang pada saat ini dimiliki secara sah oleh Debitur, sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pengikatan Jaminan Fidusia Piutang No. 91 tanggal 25 September 2014 yang dibuat di hadapan Engawati Gazali, S.H., Notaris di Jakarta
	Pembatasan	Debitur menghentikan atau menagguhkan pembayaran atas utang-utang atau tidak dapat untuk atau mengakui ketidakmampuan untuk membayar utang-utang tersebut sebagaimana utang tersebut jatuh tempo atau (dengan alasan kesulitan keuangan) mengajukan atau mengadakan komposisi atau pengaturan lainnya untuk keuntungan Kreditur-kreditur pada umumnya.
16.	Nama Perjanjian	Perjanjian Fasilitas (Facility Agreement) tanggal 30 Nopember 2012, dibuat di bawah tangan yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Surat Deutsche Bank AG tanggal 16 Mei 2016 (selanjutnya disebut " PK Deutsche Bank ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta ("Deutsche Bank AG"). Perseroan dan Deutsche Bank AG, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Berdasarkan PK Deutsche Bank, Deutsche Bank AG memberikan Fasilitas Pinjaman/Kredit Jangka Pendek kepada Perseroan sampai dengan keseluruhan jumlah pokok sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar Rupiah) ("Fasilitas"). Fasilitas ini diberikan dengan bersifat uncommitted dan akan tersedia sampai dengan 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Surat Deutsche Bank AG tanggal 16 Mei 2016 (atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak), kecuali diberitahukan sebaliknya oleh Para Pihak secara tertulis, fasilitas ini akan otomatis diperpanjang 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya tersebut ("Masa Ketersediaan").
	Tujuan	Fasilitas ini digunakan untuk tujuan pembiayaan kebutuhan modal kerja Perseroan, tetapi Deutsche Bank AG tidak berkewajiban apapun untuk memastikan bahwa hal ini dipenuhi oleh Perseroan

No.	Perihal	Uraian
Pembatasan		<p>Bila setiap saat PT Astra International Tbk berhenti memiliki, secara langsung atau tidak langsung, lebih dari 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan modal saham Debitur yang diterbitkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Debitur harus segera memberitahukan kepada Bank setelah mengetahui mengenai kejadian tersebut; 2. selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan demikian (“Jangka Waktu Negosiasi Perubahan atas Kendali”), Para Pihak akan melakukan kajian dengan itikad baik atas syarat dan ketentuan dari PK Deutsche Bank ini, dengan memperhatikan keadaan yang berlaku saat itu, dan akan memberlakukan perubahan-perubahan tersebut sebagaimana dapat disepakati bersama antara Para Pihak; dan 3. bila tidak tercapai kesepakatan atas hal-hal yang dimaksud dalam angka (2) di atas yang memuaskan Debitur selama Jangka Waktu Negosiasi Perubahan atas Kendali, maka Bank dapat setiap saat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari segera setelah berakhirnya Jangka Waktu Negosiasi Perubahan atas Kendali; memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Debitur untuk membayar lebih awal Fasilitas dimana setelah itu, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemberitahuan tersebut, Debitur harus membayar lebih awal seluruh (tetapi tidak hanya sebagian) Fasilitas tersebut.
17.	Nama Perjanjian	<p><i>USD110,000,000 Term Facility Agreement</i> tanggal 30 Oktober 2014, dibuat di bawah tangan yang selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Surat tertanggal 2 Oktober 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Joint General Manager & Head Corporate Banking Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura (“Agent”) (selanjutnya disebut “USD110,000,000 Term Facility Agreement”)</p>
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan (“Debitur”); 2. Australia and New Zealand Banking Group Limited, Aozora Bank, Ltd, The Korea Development Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan Shinsei Bank, Limited (“Mandated Lead Arrangers”); 3. Australia and New Zealand Banking Group Limited, Aozora Bank, Ltd, The Korea Development Bank, Cabang Singapura, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Shinsei Bank, Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura (“The Financial Institutions/Kreditur”); Selanjutnya, Debitur, Kreditur dan Mandated Lead Arrangers secara bersama-sama disebut “Finance Parties”. 4. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura (“Agen”); 5. PT Bank Mizuho Indonesia (selanjutnya disebut “Agen Penjamin (“Security Agent”); dan Selanjutnya, Finance Parties bersama-sama dengan Agen dan Security Agent disebut “Para Pihak”.
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	<p>Berdasarkan USD110,000,000 Term Facility Agreement, Kreditur memberikan fasilitas kredit kepada Debitur dalam jumlah agregat sebesar USD110,000,000.00 (seratus sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) yang akan digunakan oleh Debitur</p>

No.	Perihal	Uraian
-----	---------	--------

untuk tujuan umum perusahaan, dengan uraian sebagai berikut:

No	Kreditur	Komitmen (USD)
1.	Australia and New Zealand Banking Group Limited	20,000,000
2.	Aozora Bank, Ltd	15,000,000
3.	The Korea Development Bank, Cabang Singapura	20,000,000
4.	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	20,000,000
5.	Shinsei Bank, Limited	10,000,000
6.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura	25,000,000
Total		110,000,000

Tujuan
Jaminan

Selanjutnya disebut '**Fasilitas Kredit**'. Fasilitas Kredit tersebut akan jatuh tempo 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal penggunaan/penarikan (kecuali, jika tanggal berakhirnya jatuh pada suatu hari yang bukan merupakan hari kerja, maka tanggal berakhirnya akan berakhir pada hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo).

Akan digunakan oleh Debitur untuk tujuan umum perusahaan Dalam rangka menjamin pembayaran atas Fasilitas Kredit yang telah diterima oleh Debitur berdasarkan USD110,000,000 Term Facility Agreement, maka Debitur dan PT Bank Mizuho Indonesia, selaku Agen Penjamin/Security Agent telah menandatangani perjanjian sehubungan dengan pemberian jaminan oleh Perseroan berupa: (i) Gadai Rekening di Bank atas nama Perseroan di PT Bank Mizuho Indonesia sebagai Pemberi Gadai sebagaimana termaktub dalam Akta Pledge Agreement No. 109 tanggal 30 Oktober 2014, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta; dan (ii) fidusia atas tagihan dan penerimaan dan hak, kepentingan, alas hak dan manfaat yang merupakan atau timbul dari Eligible Receivables dan semua tagihan sehubungan dengan tindakan hukum, gugatan, klaim atau tuntutan yang diajukan atau dilakukan Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga sehubungan dengan Eligible Receivables dengan nilai penjaminan sebesar USD66,000,000.00 (enam puluh enam juta Dollar Amerika Serikat), sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 110 tanggal 30 Oktober 2014, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta.

Pembatasan

- Debitur tidak diperolehkkan meminjamkan kembali sebagian dari Fasilitas Kredit.
- tidak ada jumlah dari Fasilitas Kredit yang dibatalkan berdasarkan perjanjian ini yang mungkin kemudian dikembalikan.

18. Nama Perjanjian

Akta Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 3 November 2014 yang dibuat di hadapan Indah Fatmawati, S.H., Notaris pengganti Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., kedua-duanya Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**PK Bank DKI 2**").

Para Pihak

1. Perseroan ("Debitur");
 2. PT Bank DKI ("Bank DKI");
- disebut "**Para Pihak**".

No.	Perihal	Uraian
Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Bank DKI	<p>memberikan fasilitas kredit kepada Debitur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maksimum fasilitas kredit : Rp100.000.000,00 (serratus miliar Rupiah); - Jenis Fasilitas : Kredit Modal Kerja (Executing Loan) untuk diterus pinjamkan kepada nasabah/end user Debitur; - Sifat Pembiayaan : A flopend (Non Revolving); - Komposisi : Bank DKI membiayai maksimal sebesar 100% (serratus perseratus) dari harga kendaraan roda dua atau lebih yang telah dikurangi dengan uang muka (Down Payment) dari konsumen/end user sesuai ketentuan yang berlaku - Jangka Waktu : 42 (empat puluh dua) bulan, sejak tanggal penandatanganan PK Bank DKI 2
Tujuan	<p>Modal kerja untuk pembiayaan pengadaan kendaraan bermotor roda dua kondisi baru dan roda empat atau lebih kondisi baru dan bekas, yang diproduksi dan/atau didistribusikan oleh perusahaan Astra Group dengan usia kendaraan pada saat lunas tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun.</p>	
Jaminan	<p>Dalam rangka menjamin tertibnya pembayaran kembali/atau pelunasan pembiayaan oleh Debitur kepada Bank DKI baik berupa kewajiban pokok serta biaya-biaya lainnya tepat pada waktunya berdasarkan PK Bank DKI 2, Debitur menyerahkan jaminan kepada Bank DKI, yaitu berupa semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh Debitur terhadap pihak ketiga siapapun berdasarkan perjanjian-perjanjian yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat oleh Debitur dengan Pihak Ketiga manapun juga, satu dan lain yang menurut keterangan Debitur menjadi milik Debitur dengan nilai objek jaminan sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 03 tanggal 3 November 2014 yang dibuat di hadapan Indah Fatmawati, S.H., Notaris pengganti dari Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., kedua-duanya Notaris di Jakarta.</p>	
Pembatasan	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan dana pembiayaan selain untuk tujuan fasilitas fasilitas kredit; • Melanggar ketentuan pemerintah Negara Republik Indonesia; • Menyalahi sebagian/seluruh ketentuan-ketentuan kredit pada Bank DKI. 	

No.	Perihal	Uraian
19.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit No. 54 tanggal 23 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut " Perjanjian Money Market Bank DKI ").
	Para Pihak	1. Perseroan (selanjutnya disebut "Debitur"); 2. PT Bank DKI (selanjutnya disebut "Bank DKI"); disebut " Para Pihak ".
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Maksimum kredit yang akan diberikan Bank kepada Debitur adalah sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah). Jenis Kredit ini adalah Kredit Money Market Line dimana sifat fasilitas ini, yaitu Uncommitted Loan-Revolving. Jangka waktu fasilitas ini adalah 12 (dua belas) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Money Market Bank DKI.
	Tujuan	Tujuan Kredit ini adalah untuk modal kerja untuk kebutuhan Debitur.
	Jaminan	Pemberian fasilitas kredit money market line kepada Debitur bersifat clean basis (tanpa ada penyerahan/pengikatan agunan).
	Pembatasan	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan dana kredit selain untuk tujuan fasilitas kredit. • Melanggar ketentuan Pemerintah Republik Indonesia . • Menyalahi sebagian/seluruh ketentuan-ketentuan kredit pada Bank DKI yang diatur dalam Perjanjian ini.
20.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Mudharabah No. 04 tanggal 3 November 2014 yang dibuat di hadapan Indah Fatmawati, S.H., Notaris pengganti dari Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., kedua-duanya Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut " Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Bank DKI 2 ")
	Para Pihak	1. Perseroan/Mudharib; 2. PT Bank DKI ("Bank DKI"); disebut " Para Pihak ".
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Bank DKI 2, kerjasama fasilitas pembiayaan ini adalah penyaluran pembiayaan oleh Bank DKI kepada Nasabah (yaitu: end user yang memperoleh pembiayaan dengan dana yang bersumber dari Bank DKI) melalui Perseroan/Mudharib. Perseroan/Mudharib bertindak sebagai wakil Bank DKI , baik dalam penyaluran pembiayaan kepada Nasabahnya, melakukan analisa, memutus, membuat akad pembiayaan, membuat jadwal angsuran, pengadministrasian dokumen pembiayaan tersebut, maupun dalam pelaksanaan segala hak-hak Bank DKI yang timbul sehubungan dengan penyaluran pembiayaan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Bank DKI 2 ini, dan bertanggung jawab penuh terhadap Nasabahnya yang dibiayai sampai dengan lunas. Bank DKI dengan ini bersedia untuk dan akan menyediakan dana Fasilitas Pembiayaan kepada dan bersedia lain menyetujui untuk memperoleh dana Fasilitas Pembiayaan tersebut sampai jumlah maksimal sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Jenis Fasilitas Pembiayaan ini adalah Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah dengan pola pembiayaan modal Executing Non Revolving. Jangka Waktu Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Bank DKI 2 adalah maksimal selama 42 (empat puluh dua) bulan, sejak penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Bank DKI 2 ini, termasuk availability period.

No.	Perihal	Uraian
Tujuan	Jaminan	<p>Tujuan Fasilitas Pembiayaan ini adalah Pembiayaan modal kerja untuk pengadaan kendaraan bermotor roda dua (R2) kondisi baru dan roda empat (R4) atau lebih kondisi baru dan bekas, yang diproduksi dan atau didistribusikan oleh perusahaan Astra Grup dengan usia kendaraan pada saat lunas tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun yang disalurkan ke nasabah/end user setelah dikurangi uang muka sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan prinsip syariah.</p> <p>Dalam rangka menjamin tertibnya pembayaran kembali/atau pelunasan oleh Debitur kepada Bank DKI baik berupa kewajiban pokok serta biaya-biaya lainnya tepat pada waktunya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Bank DKI 2, Debitur menyerahkan jaminan kepada Bank DKI, yaitu berupa semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh Debitur terhadap pihak ketiga siapapun berdasarkan perjanjian-perjanjian yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat oleh Debitur dengan Pihak Ketiga manapun juga, satu dan lain yang menurut keterangan Debitur menjadi milik Debitur dengan nilai penjaminan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 06 tanggal 3 November 2014 yang dibuat di hadapan Indah Fatmawati, S.H., Notaris pengganti dari Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., kedua-duanya Notaris di Jakarta</p>
Pembatasan		<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan dana pembiayaan selain untuk tujuan fasilitas pembiayaan • Melanggar ketentuan pemerintah Negara Republik Indonesia • Menyalahi sebagian/seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan kepada Bank DKI
21.	Nama Perjanjian	<p>Akta Perjanjian Kerjasama Penyaluran Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Mudharabah No. 14 tanggal 7 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Bank DKI 3")</p>
	Para Pihak	<p>1. Perseroan/Mudharib; 2. PT Bank DKI ("Bank DKI"); disebut "Para Pihak".</p>
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	<p>Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Bank DKI 3, kerjasama fasilitas pembiayaan ini adalah penyaluran pembiayaan oleh Bank DKI kepada Nasabah (yaitu: end user yang memperoleh pembiayaan dengan dana yang bersumber dari Bank DKI) melalui Perseroan/Mudharib. Perseroan/Mudharib bertindak sebagai wakil Bank DKI, baik dalam penyaluran pembiayaan kepada Nasabahnya, melakukan analisa, memutus, membuat akad pembiayaan, membuat jadwal angsuran, pengadministrasian dokumen pembiayaan tersebut, maupun dalam pelaksanaan segala hak-hak Bank DKI yang timbul sehubungan dengan penyaluran pembiayaan sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Bank DKI 3 ini, dan bertanggung jawab penuh terhadap Nasabahnya yang dibiayai sampai dengan lunas. Bank DKI dengan ini bersedia untuk dan akan menyediakan dana Fasilitas Pembiayaan kepada dan bersedia lain menyetujui untuk memperoleh dana Fasilitas Pembiayaan tersebut sampai jumlah maksimal sebesar</p>

No.	Perihal	Uraian
Tujuan	Jaminan	<p>Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Jenis Fasilitas Pembiayaan ini adalah Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja Berdasarkan Prinsip Mudharabah dengan pola pembiayaan modal Executing Non Revolving. Jangka Waktu Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Bank DKI 3 adalah maksimal selama 18 (delapan belas) bulan, sejak penandatanganan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Bank DKI 3 ini.</p> <p>Tujuan Pembiayaan ini adalah modal kerja untuk pembiayaan kendaraan bermotor roda dua (R2) kondisi baru dan roda empat (R4) atau lebih kondisi baru dan bekas, yang diproduksi dan atau didistribusikan oleh perusahaan Astra Grup dengan usia kendaraan pada saat lunas tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun yang disalurkan ke nasabah/end user setelah dikurangi uang muka sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan prinsip syariah.</p> <p>Dalam rangka menjamin tertibnya pembayaran kembali/atau pelunasan oleh Debitur kepada Bank DKI baik berupa kewajiban pokok serta biaya-biaya lainnya tepat pada waktunya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Mudharabah Bank DKI 3, Debitur menyerahkan jaminan kepada Bank DKI, yaitu berupa semua dan setiap hak, wewenang, tagihan-tagihan serta klaim-klaim yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dimiliki, diperoleh dan dapat dijalankan oleh Debitur terhadap pihak ketiga siapapun berdasarkan perjanjian-perjanjian yang sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan dibuat oleh Perseroan dengan Pihak Ketiga manapun juga, satu dan lain yang menurut keterangan Perseroan menjadi milik Perseroan sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp120.000.000.000,00 (seratus dua puluh miliar Rupiah) sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 15 tanggal 7 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta</p> <p>Perseroan/Mudharib tidak diperbolehkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan dana pembiayaan selain untuk tujuan fasilitas pembiayaan • Melanggar ketentuan pemerintah Negara Republik Indonesia • Menyalahi sebagian/seluruh ketentuan-ketentuan pembiayaan kepada Bank DKI
22.	Nama Perjanjian	<p>Islamic Facility Agreement tanggal 10 Januari 2017, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "Islamic Facility Agreement ") juncto Investment Agency Agreement tanggal 10 Januari 2017, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "Investment Agency Agreement") (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Islamic Facility").</p>
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan ("Agent"); 2. The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta ("Facility Agent"); 3. PT Bank CIMB Niaga Tbk ("Wakalah Security Agent"); 4. First Gulf Bank PJSC, Cabang Singapura dan HSBC Amanah Malaysia Berhad (secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama disebut "Arranger"); 5. First Gulf Bank PJSC, Cabang Singapura dan HSBC Amanah Malaysia Berhad ("Financiers"); <p>Selanjutnya, Facility Agent, Wakalah Security Agent, Arranger dan atau salah satu dari Financier secara bersama-sama disebut "Finance Parties"</p>

No.	Perihal	Uraian												
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	<p>Financiers setuju untuk menyediakan kepada Agent suatu fasilitas dalam mata uang Dollar Amerika Serikat dalam jumlah yang setara dengan US\$100,000,000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat), dengan ini Financiers akan mengucurkan/mencairkan Wakalah Investment Amounts kepada Agent sehingga Agent menginvestasikannya di dalam Wakalah Investments. Fasilitas Wakalah Investment Amounts yang diberikan oleh Financiers kepada Agent setara dengan US\$100,000,000 (seratus juta Dollar Amerika Serikat) dengan uraian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Original Financiers</th> <th>Jumlah Komitmen (US\$)</th> <th>Presentasi (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>First Gulf Bank PJSC, Cabang Singapura</td> <td>40,000,000</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>HSBC Amanah Malaysia Berhad</td> <td>60,000,000</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>US\$100,000,000</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Original Financiers	Jumlah Komitmen (US\$)	Presentasi (%)	First Gulf Bank PJSC, Cabang Singapura	40,000,000	40	HSBC Amanah Malaysia Berhad	60,000,000	60	Total	US\$100,000,000	100%
Original Financiers	Jumlah Komitmen (US\$)	Presentasi (%)												
First Gulf Bank PJSC, Cabang Singapura	40,000,000	40												
HSBC Amanah Malaysia Berhad	60,000,000	60												
Total	US\$100,000,000	100%												

Selanjutnya, disebut “**Fasilitas**”. Jatuh tempo atas Fasilitas ini, yaitu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah akhir Tanggal Investasi Wakalah (Wakalah Investment Date).

Tujuan	Agent akan menggunakan seluruh jumlah yang dicairkan berdasarkan Fasilitas tersebut untuk tujuan pembiayaan syariah.
Jaminan	Dalam rangka menjamin pemenuhan pembayaran atas fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Financiers kepada Agent sehubungan dengan Islamic Facility ini, maka Agent memberikan jaminan kepada Wakalah Security Agent berupa jaminan fidusia atas piutang/tagihan dengan nilai penjaminan sebesar Rp808.320.002.976,- (delapan ratus delapan puluh tiga ratus dua puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Atas Piutang No. 18 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Randy Herjanto, S.H., M.Kn., Notaris pengganti dari Linda Herawati, S.H., kedua-duanya Notaris di Jakarta dan gadai atas rekening atas nama Agent di PT Bank CIMB Niaga Tbk (Wakalah Security Agent) sebagaimana termaktub dalam Pledge Agreement Deed No. 17 tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Randy Herjanto, S.H., M.Kn., Notaris pengganti dari Linda Herawati, S.H., kedua-duanya Notaris di Jakarta.
Pembatasan	<ul style="list-style-type: none"> • Agent tidak boleh mengembalikan seluruh atau sebagian dari Jumlah Investasi Wakalah atau membatalkan seluruh atau sebagian dari Fasilitas kecuali pada dan dengan cara yang secara tegas ditentukan di dalam perjanjian ini. • tidak ada jumlah dari Fasilitas yang dibatalkan berdasarkan perjanjian ini yang mungkin kemudian dikembalikan.

23.	Nama Perjanjian	Term Facility Agreement US\$400,000,000 tanggal 7 May 2013, dibuat di bawah tangan yang selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Surat tertanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat oleh Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (selaku “Agen”) (selanjutnya disebut “ Term Facility Agreement US\$400,000,000 ”).
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan (“Debitur”); 2. JP Morgan Chase Bank N.A., Cabang Jakarta, PT Bank Commonwealth, The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD,

No.	Perihal	Uraian
Fasilitas Kredit & Jangka Waktu		<p>Cabang Jakarta, PT Bank BNP Paribas Indonesia, Australia and New Zeland Banking Group Limited, DBS Bank Ltd, Deutsche Bank AG, Cabang Singapura, First Gulf Bank PJSC, Cabang Singapura, The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, Mizuho Corporate Bank, Ltd, Cabang Singapura, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Standard Chartered Bank, Cabang Singapura, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapura dan United Overseas Bank Limited("Kreditur");</p> <p>3. Oversea-Chinese Banking Corporation Limited Agen"); dan 4. PT Bank OCBC NISP TBK ("Agen Penjamin/Security Agent").</p> <p>Berdasarkan Term Facility Agreement US\$400,000,000, Fasilitas Pinjaman/Kredit yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur seluruhnya sebesar US\$400,000,000.00 (empat ratus juta Dollar Amerika Serikat) , dengan uraian sebagai berikut:</p>
Tujuan		<p>1. Onshore Lenders: Fasilitas ini diberikan oleh JP Morgan Chase Bank N.A., Cabang Jakarta, PT Bank Commonwealth, The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD, Cabang Jakarta, PT Bank BNP Paribas Indonesia, sebesar US\$70.000.000 (tujuh puluh juta Dollar Amerika Serikat), yang akan jatuh tempo pada tanggal 7 Mei 2017.</p> <p>2. Offshore Lenders: Fasilitas ini diberikan oleh Australia and New Zeland Banking Group Limited, DBS Bank Ltd, Deutsche Bank AG, Cabang Singapura, First Gulf Bank PJSC, Cabang Singapura, The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited, Mizuho Corporate Bank, Ltd, Cabang Singapura, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Standard Chartered Bank, Cabang Singapura, Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapura dan United Overseas Bank Limited, seluruhnya sebesar US\$330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta Dollar Amerika Serikat) , yang akan jatuh tempo pada 7 Mei 2017</p>
Jaminan		<p>Digunakan oleh Debitur untuk kebutuhan/tujuan umum Perseroan</p> <p>Dalam rangka menjamin pemenuhan pembayaran atas Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur sehubungan dengan Term Facility Agreement US\$400,000,000, maka Debitur memberikan jaminan kepada Agen Penjamin berupa:</p> <p>1. jaminan fidusia atas tagihan dan penerimaan hak, kepentingan, alas hak dan manfaat yang merupakan atau timbul dari Eligible Receivables (sebagaimana dimaksud dalam Term Facility Agreement US\$400,000,000) dan semua tagihan sehubungan dengan tindakan hukum, gugatan, klaim, atau tuntutan yang diajukan atau dilakukan oleh Debitur terhadap pihak ketiga sehubungan dengan Eligible Receivables yang ada pada tanggal Term Facility Agreement US\$400,000,000 ini atau yang diperoleh atau didapat oleh Debitur dengan nilai penjaminan sebesar US\$240,000,000(dua ratus empat puluh juta Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp2.333.280.000.000 (dua triliun tiga ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 36 tanggal 7 Mei</p>

No.	Perihal	Uraian
Pembatasan		<p>2013 yang dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta;</p> <p>2. gadai atas rekening Perseroan di Bank OCBC atas nama Perseroan kepada Agen Penjamin sebagai Penerima Fidusia berdasarkan Akta Pledge Bank Account No. 37 tanggal 7 Mei 2013, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debitur tidak boleh meminjamkan kembali sebagian Fasilitas Pinjaman. • tidak ada jumlah dari Fasilitas Pinjaman yang dibatalkan berdasarkan <i>Term Facility Agreement US\$400,000,000</i> ini.
24.	Nama Perjanjian Para Pihak	<p><i>Term Facility Agreement US\$550,000,000</i> tanggal 19 Desember 2013, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "Term Facility Agreement US\$550,000,000").</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan (selanjutnya disebut "Debitur"); 2. The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD, Cabang Jakarta, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., New York Agency; Aozora Bank, Ltd; The Bank of East Asia, Limited, Cabang Singapura; Barclays Bank PLC, Century Tokyo Leasing Corporation; Chang Hwa Commercial Bank, Ltd, Cabang Singapura; CTBC Bank Co., Ltd., Cabang Singapura; Deutsche Bank AG, Cabang Singapura; The Export-Import Bank of the Republic of China; First Commercial Bank, Offshore Banking Branch; First Gulf Bank PJSC, Cabang Singapura; Fuyo General Bank, Ltd; The Gunma Bank, Ltd; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; Hua Nan Commercial Bank, Ltd, Offshore Banking Branch; IBJ Leasing Co., Ltd; Ja Mitsui Leasing, Ltd; The Korea Development Bank; The Korea Development Bank, Cabang Singapura; Mega International Commercial Bank Co. Ltd., Offshore Banking Branch; Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapura; Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; RHB Bank Bhd, Cabang Singapura; The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. Offshore Banking Branch; Shinsei Bank, Limited, State Bank of India, Cabang Hongkong; Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura; Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch (selanjutnya disebut "The Financial Institutions"/"Kreditur"); 3. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura (selanjutnya disebut "Agen"); dan 4. PT Bank Mizuho Indonesia (selanjutnya disebut "Agen Penjamin"). <p>Selanjutnya, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>
Fasilitas Kredit & Jangka Waktu		<p>Berdasarkan <i>Term Facility Agreement US\$550,000,000</i>, Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh The Financial Institutions kepada Debitur seluruhnya sebesar US\$550,000,000.00 (lima ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat) yang akan digunakan oleh Debitur untuk kebutuhan umum perusahaan, dengan uraian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. WHT Neutral Lenders: Fasilitas ini diberikan oleh The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD, Cabang Jakarta, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., New York Agency, sebesar US\$40.000.000 (empat puluh juta Dollar Amerika Serikat), yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2017.

No.	Perihal	Uraian
Tujuan	Jaminan	<p>2. WHT Lenders: Fasilitas ini diberikan oleh Aozora Bank, Ltd; The Bank of East Asia, Limited, Cabang Singapura; Barclays Bank PLC, Century Tokyo Leasing Corporation; Chang Hwa Commercial Bank, Ltd, Cabang Singapura; CTBC Bank Co., Ltd., Cabang Singapura; Deutsche Bank AG, Cabang Singapura; The Export-Import Bank of the Republic of China; First Commercial Bank, Offshore Banking Branch; First Gulf Bank PJSC, Cabang Singapura; Fuyo General Bank, Ltd; The Gunma Bank, Ltd; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; Hua Nan Commercial Bank, Ltd, Offshore Banking Branch; IBJ Leasing Co., Ltd; Ja Mitsui Leasing, Ltd; The Korea Development Bank; The Korea Development Bank, Cabang Singapura; Mega International Commercial Bank Co. Ltd., Offshore Banking Branch; Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapura; Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; RHB Bank Bhd, Cabang Singapura; The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. Offshore Banking Branch; Shinsei Bank, Limited, State Bank of India, Cabang Hongkong; Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura; Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch, seluruhnya sebesar US\$510.000.000 (lima ratus sepuluh juta Dollar Amerika Serikat) , yang akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2017.</p> <p>Digunakan oleh Debitur untuk kebutuhan/tujuan umum Perseroan</p> <p>Dalam rangka menjamin pemenuhan pembayaran atas Fasilitas Pinjaman yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur sehubungan dengan Term Facility Agreement US\$550,000,000, maka Debitur memberikan jaminan kepada Agen Penjamin berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jaminan fidusia atas tagihan dan penerimaan hak, kepentingan, alas hak dan manfaat yang merupakan atau timbul dari Eligible Receivables (sebagaimana dimaksud dalam Term Facility Agreement US\$550,000,000) dan semua tagihan sehubungan dengan tindakan hukum, gugatan, klaim, atau tuntutan yang diajukan atau dilakukan oleh Debitur terhadap pihak ketiga sehubungan dengan Eligible Receivables yang ada pada tanggal Term Facility Agreement US\$550,000,000 ini atau yang diperoleh atau didapat oleh Debitur dengan nilai penjaminan sebesar US\$330,000,000 (tiga ratus tiga puluh juta Dollar Amerika Serikat) setara dengan Rp3.952.410.371.758 (tiga triliun sembilan ratus lima puluh dua miliar empat ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh delapan Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 96 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta; 2. gadai atas rekening Perseroan di Bank Mizuho Indonesia atas nama Perseroan kepada Agen Penjamin berdasarkan Akta Pledge Agreement No. 95 tanggal 20 Desember 2013, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta.

No.	Perihal	Uraian																								
	Pembatasan	<ul style="list-style-type: none"> • Debitur tidak boleh meminjamkan kembali sebagian Fasilitas Pinjaman • tidak ada jumlah dari Fasilitas Pinjaman yang dibatalkan berdasarkan Term Facility Agreement US\$550,000,000 ini. 																								
25.	Nama Perjanjian	<i>US\$110,000,000 Term Facility Agreement</i> tanggal 30 Oktober 2014, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut " US\$110,000,000 Term Facility Agreement ")																								
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan (selanjutnya disebut "Debitur"); 2. Australia and New Zealand Banking Group Limited, Aozora Bank, Ltd, The Korea Development Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited dan Shinsei Bank, Limited (selanjutnya disebut "Mandated Lead Arrangers"); 3. Australia and New Zealand Banking Group Limited, Aozora Bank, Ltd, The Korea Development Bank, Cabang Singapura, Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Shinsei Bank, Limited, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura (selanjutnya disebut "The Financial Institutions/Kreditur"); 4. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura (selanjutnya disebut "Agen (Agent)"); 5. PT Bank Mizuho Indonesia (selanjutnya disebut "Agen Penjamin (Security Agent)"); dan 																								
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	<p>Selanjutnya, Debitur, Kreditur dan Mandated Lead Arrangers secara bersama-sama disebut "Para Pihak/Finance Parties". Berdasarkan US\$110,000,000 Term Facility Agreement, Fasilitas kredit yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur adalah fasilitas kredit dalam jumlah keseluruhan sebesar US\$110,000,000.00 (seratus sepuluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan uraian sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Kreditur</th> <th>Komitmen (US\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Australia and New Zealand Banking Group Limited</td> <td>20,000,000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Aozora Bank, Ltd</td> <td>15,000,000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>The Korea Development Bank, Cabang Singapura</td> <td>20,000,000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Oversea-Chinese Banking Corporation Limited</td> <td>20,000,000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Shinsei Bank, Limited</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura</td> <td>25,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td>110,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	No	Kreditur	Komitmen (US\$)	1.	Australia and New Zealand Banking Group Limited	20,000,000	2.	Aozora Bank, Ltd	15,000,000	3.	The Korea Development Bank, Cabang Singapura	20,000,000	4.	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	20,000,000	5.	Shinsei Bank, Limited	10,000,000	6.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura	25,000,000	Total		110,000,000
No	Kreditur	Komitmen (US\$)																								
1.	Australia and New Zealand Banking Group Limited	20,000,000																								
2.	Aozora Bank, Ltd	15,000,000																								
3.	The Korea Development Bank, Cabang Singapura	20,000,000																								
4.	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	20,000,000																								
5.	Shinsei Bank, Limited	10,000,000																								
6.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura	25,000,000																								
Total		110,000,000																								
	Tujuan	Digunakan oleh Debitur untuk kebutuhan/tujuan umum Perseroan																								
	Jaminan	Dalam rangka menjamin pembayaran atas Fasilitas Kredit yang telah diterima oleh Debitur berdasarkan US\$110,000,000 Term Facility Agreement, maka Debitur dan PT Bank Mizuho Indonesia, selaku Agen Penjamin/Security Agent telah menandatangani perjanjian sehubungan dengan pemberian jaminan oleh Perseroan berupa: (i) Gadai Rekening di Bank																								

No.	Perihal	Uraian
Pembatasan		<p>atas nama Perseroan di PT Bank Mizuho Indonesia sebagai Pemberi Gadai sebagaimana termaktub dalam Akta Pledge Agreement No. 109 tanggal 30 Oktober 2014, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta; dan (ii) fidusia atas tagihan dan penerimaan dan hak, kepentingan, alas hak dan manfaat yang merupakan atau timbul dari Eligible Receivables dan semua tagihan sehubungan dengan tindakan hukum, gugatan, klaim atau tuntutan yang diajukan atau dilakukan Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga sehubungan dengan Eligible Receivables dengan nilai penjaminan sebesar US\$66,000,000.00 (enam puluh enam juta Dollar Amerika Serikat), sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 110 tanggal 30 Oktober 2014, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Debitur tidak diperolehkkan meminjamkan kembali sebagian dari Fasilitas Kredit. • tidak ada jumlah dari Fasilitas Kredit yang dibatalkan berdasarkan perjanjian ini yang mungkin kemudian dikembalikan.
26.	Nama Perjanjian	<p><i>Term Facility Agreement US\$225,000,000</i> tanggal 19 Desember 2014, dibuat di bawah tangan <i>juncto Guarantee Agreement</i> tanggal 19 Desember 2014, dibuat di bawah tangan (“Guarantee Agreement”) <i>juncto Idemnity Agreement</i> tanggal 19 Desember 2014, dibuat di bawah tangan (“Idemnity Agreement”) (selanjutnya disebut “Term Facility Agreement US\$225,000,000”).</p>
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan (“Debitur”); 2. The Chiba Bank, Ltd., Cabang Hong Kong; The Chugoku Bank, Ltd., Cabang Hong Kong; The Gunma Bank, Ltd; The Hachijuni Bank, Ltd., Financial Market Departement; The Hyakugo Bank, Ltd., Tokyo Business Division; The Hyakujushi Bank, Ltd., Cabang Tokyo; The San-In Godo Bank, Ltd., Cabang Tokyo; The Shizuoka Bank, Ltd., Cabang Hong Kong; The Bank of Tokyo-Mitsubishi UF, Ltd., The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Tokyo; Mizuho Bank, Ltd; dan Japan Bank For International Cooperation (“JBIC”) (“Kreditur”); 3. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UF, Ltd; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Tokyo; dan Mizuho Bank, Ltd (“Mandated Lead Arrangers”). <p>Selanjutnya, Debitur, Kreditur dan Mandated Lead Arrangers secara bersama-sama disebut “Finance Parties”.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Mizuho Bank, Ltd, sebagai Agen dari Para Pihak/Finance Parties (“Agen”) 5. The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Cabang Jakarta, selaku Agen Penjamin dari Para Pihak/Finance Parties (“Agen Penjamin/Security Agent”) <p>Selanjutnya, Finance Parties, Agen dan Security Agent secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.</p>
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	<p>Berdasarkan Term Facility Agreement US\$225,000,000, Kreditur memberikan fasilitas pinjaman kepada Debitur, seluruhnya sebesar US\$250,000,000 (dua ratus lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan uraian sebagai berikut:</p>

No.	Perihal	Uraian
-----	---------	--------

1. Fasilitas Pinjaman Tranche A:

Jumlah Fasilitas Tranche A, sebesar US\$99,000,000 (sembilan puluh sembilan juta Dollar Amerika Serikat), yang diberikan oleh:

No	Kreditur	Komitmen (US\$)
1.	The Chiba Bank, Ltd., Cabang Hong Kong	18,000,000
2.	The Chugoku Bank, Ltd., Cabang Hong Kong	9,000,000
3.	The Gunma Bank, Ltd	12,000,000
4.	The Hachijuni Bank, Ltd., Financial Market Departement	9,000,000
5.	The Hyakugo Bank, Ltd., Tokyo Business Division	15,000,000
6.	The Hyakujushi Bank, Ltd., Cabang Tokyo	9,000,000
7.	The San-In Godo Bank, Ltd., Cabang Tokyo	9,000,000
8.	The Shizuoka Bank, Ltd., Cabang Hong Kong	18,000,000
Total		99,000,000

2. Fasilitas Pinjaman Tranche B:

Jumlah Fasilitas Tranche B, sebesar US\$25,000,000 (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat), yang diberikan oleh:

No	Kreditur	Komitmen (US\$)
1.	The Chiba Bank, Ltd., Cabang Hong Kong	2,000,000
2.	The Chugoku Bank, Ltd., Cabang Hong Kong	1,000,000
3.	The Gunma Bank, Ltd	12,000,000
4.	The Hachijuni Bank, Ltd., Financial Market Departement	1,000,000
5.	The Hyakugo Bank, Ltd., Tokyo Business Division	5,000,000
6.	The Hyakujushi Bank, Ltd., Cabang Tokyo	1,000,000
7.	The San-In Godo Bank, Ltd., Cabang Tokyo	1,000,000
8.	The Shizuoka Bank, Ltd., Cabang Hong Kong	2,000,000
Total		25,000,000

3. Fasilitas Pinjaman Tranche C:

Jumlah Fasilitas Tranche C, sebesar US\$76,000,000 (tujuh puluh enam juta Dollar Amerika Serikat), yang diberikan oleh:

No	Kreditur	Komitmen (US\$)
1.	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UF, Ltd	25,300,000
2.	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Tokyo	25,300,000
3.	Mizuho Bank, Ltd	25,400,000
Total		76,000,000

No.	Perihal	Uraian
		4. Fasilitas Pinjaman Tranche D: Jumlah Fasilitas Tranche D, sebesar US\$25,000,000 (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat), fasilitas ini diberikan oleh JBIC.
Tujuan		Fasilitas Pinjaman Tranche A, B, C dan D, selanjutnya disebut " Fasilitas Pinjaman ". Fasilitas Pinjaman ini akan berakhir/jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2018. Debitur wajib menggunakan Fasilitas Pinjaman tersebut untuk memenuhi sebagian dari pendanaan yang dibutuhkan oleh Debitur selama tahun 2014 dan 2015 dalam rangka memelihara dan/atau meningkatkan piutang pembiayaan konsumen sebagai bagian dari kegiatan usaha Debitur dalam mendukung penjualan motor merk Honda
Jaminan		Dalam rangka menjamin pembayaran atas Fasilitas Pinjaman yang telah diterima oleh Debitur berdasarkan US\$225,000,000 Term Facility Agreement ini, maka Debitur dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd, Cabang Jakarta, selaku Agen Penjamin/Security Agent telah menandatangani perjanjian sehubungan dengan pemberian jaminan oleh Debitur berupa: (i) Gadai Rekening di Bank atas nama Perseroan di The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd sebagai Pemberi Gadai sebagaimana termaktub dalam Akta Pledge Agreement No. 58 tanggal 19 Desember 2014, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta; dan (ii) fidusia atas tagihan dan penerimaan dan hak, kepentingan, alas hak dan manfaat yang merupakan atau timbul dari Eligible Receivables dan semua tagihan sehubungan dengan tindakan hukum, gugatan, klaim atau tuntutan yang diajukan atau dilakukan Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga sehubungan dengan Eligible Receivables dengan nilai penjaminan sebesar US\$135,000,000.00 (seratus tiga puluh lima juta Dollar Amerika Serikat), sebagaimana termaktub dalam Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang) No. 59 tanggal 19 Desember 2014, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta.
Pembatasan		<ul style="list-style-type: none"> • Debitur tidak diperolehkan meminjamkan kembali sebagian dari Fasilitas Kredit. • tidak ada jumlah dari Fasilitas Kredit yang dibatalkan berdasarkan perjanjian ini yang mungkin kemudian dikembalikan.

12. PERJANJIAN-PERJANJIAN KERJASAMA DALAM RANGKA MENUNJANG KEGIATAN USAHA PERSEROAN

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kontrak Berlangganan Layanan ASTInet Dedicated No. K.TEL 16/HK.810/MM- 36/2001 tanggal 8 Mei 2001 yang dibuat di bawah tangan (" Perjanjian ASTInet ").
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk ("Telkom"). Perseroan dan Telkom secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Pokok Perjanjian	Telkom menyediakan layanan ASTINet (Access Service to Internet) kepada Perseroan dalam menunjang rangka menunjang kegiatan Perseroan.
	Nilai Kerjasama	Rp67.300.000,-/bulan
	Jangka waktu Kerjasama	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Berita Acara Siap Operasi (9 Mei 2001), dan akan diperpanjang

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan	secara otomatis untuk 1 (satu) tahun ke depan apabila tidak ada pemberitahuan tertulis dari Perseroan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian terkait dengan menggunakan tarif yang berlaku pada saat itu [tidak ada pembatasan]
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Berlangganan antara PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk dengan PT Federal International Finance tentang Penyediaan Jasa Layanan VPN IP No. K.TEL.227/HK.810/DES-00/2007 tanggal 27 Maret 2007 yang dibuat di bawah tangan (" Perjanjian VPN IP ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. Telkom. Perseroan dan Telkom secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Pokok Perjanjian	Telkom menyediakan Jasa Layanan VPN IP sesuai permintaan Perseroan dalam rangka menunjang kegiatan Perseroan sehari-hari.
	Nilai Kerjasama	266 Kbps – 1024 Kbps = Rp1.600.000,-/bulan 2048 Kbps = Rp2.400.000,-/bulan
	Jangka waktu Kerjasama	terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2006 sampai dengan tanggal 31 Juli 2008 dengan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu tidak ada pemberitahuan dari Para Pihak, maka jangka waktu ini akan diperpanjang secara otomatis selama 1 (satu) tahun berikutnya dengan tarif yang berlaku saat itu
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Berlangganan VPN-Dial PT Federal International Finance No.K.TEL/HK.810/RE5-82/2003 tanggal 8 September 2003 yang dibuat di bawah tangan (" Perjanjian VPN Dial ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. Telkom. Perseroan dan Telkom secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Pokok Perjanjian	Telkom menyediakan layanan VPN-DIAL kepada Perseroan, yaitu produk layanan akses untuk <i>Closed User Group</i> melalui sewa <i>port</i> dengan dukungan RAS digital kepada Perseroan dalam 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dalam rangka menunjang kegiatan Perseroan.
	Nilai Kerjasama	266 Kbps – 1024 Kbps = Rp1.600.000,-/bulan 2048 Kbps = Rp2.400.000,-/bulan
	Jangka waktu Kerjasama	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 8 September 2003. Jangka waktu tersebut secara otomatis diperpanjang untuk 1 (satu) tahun ke depan, apabila tidak ada pemberitahuan tertulis dari pelanggan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa Perjanjian dengan mengacu tarif yang berlaku saat itu
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama No. 034/PKS-MCH/DBT/WSE/2000 tanggal 6 Nopember 2000 yang dibuat di bawah tangan (" Perjanjian Pembayaran Angsuran Melalui Kartu Debit BCA ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") Perseroan dan BCA secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Pokok Perjanjian	Perseroan wajib menerima Transaksi Pembayaran (pembayaran yang dilakukan pemegang kartu Debit BCA kepada Perseroan dengan pendebitan langsung dari rekening pemegang kartu BCA) dari para pemegang Kartu Debit BCA, dimana dalam menerima Transaksi Pembayaran, Perseroan

No.	Perihal	Uraian
	Nilai Kerjasama Jangka waktu Kerjasama	tidak akan mengenakan biaya tambahan dalam bentuk apapun serta tidak akan mengenakan batas minimum Transaksi Pembayaran Rp5.000,-/transaksi Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak oleh BCA, dimana BCA akan memberitahukan pengakhiran Perjanjian ini secara tertulis kepada Perseroan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, jika: (a) Perseroan secara sengaja atau tidak sengaja melanggar sebagian atau seluruh isi Perjanjian; dan (b) Perseroan masuk dalam daftar hitam AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia); serta (c) di kemudian hari diketahui bahwa data-data yang diberikan Perseroan kepada BCA tidak benar. Jika Perseroan berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya kepada BCA.
	Pembatasan	<i>[tidak ada pembatasan]</i>
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Penerimaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Melalui Fasilitas BCA Nomor 026/KKS/BCA/2001 tanggal 15 Agustus 2001 yang dibuat di bawah tangan dan telah diubah dan atau ditambah berdasarkan:
	Para Pihak Pokok Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perubahan Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Central Asia Tbk dengan PT Federal International Finance tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Melalui Fasilitas BCA tanggal 10 Oktober 2003; dan 2. Perubahan Kedua Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Central Asia Tbk dengan PT Federal International Finance tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Melalui Fasilitas BCA tanggal 24 Pebruari 2006; (selanjutnya secara bersama-sama disebut " Perjanjian Pembayaran Angsuran Melalui Fasilitas BCA ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. BCA Perseroan dan BCA secara bersama-sama disebut "Para Pihak"
	Nilai Kerjasama Jangka waktu Kerjasama	BCA memberikan layanan kepada Nasabah BCA untuk melakukan pembayaran atas nama Pelanggan Perseroan melalui Fasilitas BCA (ATM BCA, Internet Banking BCA atau fasilitas elektronik lainnya yang akan dikembangkan oleh BCA di kemudian hari). Hasil penerimaan pembayaran tersebut akan dikreditkan oleh BCA ke rekening Perseroan. Apabila dari waktu ke waktu selama berlakunya Perjanjian ini terdapat tambahan fasilitas BCA yang dapat dimanfaatkan untuk transaksi pembayaran, BCA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan untuk menggunakan fasilitas tambahan tersebut Rp5.000,-/transaksi 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal 15 Agustus 2001 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2002 dan akan diperpanjang dengan sendirinya setiap kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali ada pemberitahuan pengakhiran 2 (dua) bulan sebelumnya.
	Pembatasan	<i>[tidak ada pembatasan]</i>
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Penggunaan BCA Link Nomor 001/PKS/LINK/WSE/2001 tanggal 26 April 2001 yang dibuat di bawah tangan (" Perjanjian Pembayaran Angsuran Melalui BCA Link ")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan

No.	Perihal	Uraian
Pokok Perjanjian	2. BCA	Perseroan dan BCA secara bersama-sama disebut "Para Pihak"
Nilai Kerjasama	Jangka waktu Kerjasama	<p>BCA akan menyediakan layanan BCA Link, yaitu suatu jenis layanan perbankan elektronik yang disediakan BCA kepada Perseroan sebagaimana permohonan Perseroan yang terdiri dari: (a) Customer Work Station (aplikasi/system yang dijalankan pada terminal Personal Computer Perseroan dan digunakan untuk kebutuhan operasional, baik untuk transaksi finansial maupun non finansial), (b) Digipass (alat yang digunakan untuk meng-otorisasi transaksi pada aplikasi BCA Link), (c) PIN Digipass (kode unik yang digunakan untuk mengamankan Digipass dan hanya dapat diketahui dan digunakan oleh satu orang yang berwenang yang telah ditunjuk secara sah dan tertulis oleh Perseroan), (d) Disket Lisensi (suatu disket berisi lisensi yang unik yang diberikan kepada Perseroan untuk mengoperasikan BCA Link), (e) License Key (kode pengaman untuk Perseroan dalam memakai Disket Lisensi), serta (f) Perangkat Lunak, data dan informasi yang diperoleh atau diterima Perseroan (termasuk informasi teknis, perancangan atau informasi lainnya) dan perlengkapan apapun sehubungan dengan penggunaan aplikasi BCA Link</p> <p>Rp5.000,-/transaksi</p>
Pembatasan	Nama Perjanjian	<p>1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini dan akan diperpanjang dengan sendirinya setiap kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, apabila tidak ada pemberitahuan pengakhiran dari Para Pihak</p> <p><i>[tidak ada pembatasan]</i></p>
Para Pihak	7.	<p>Perjanjian Kerjasama Antara PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Dengan PT POS INDONESIA (Persero) Tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online No. L.FIF/003/PKS/PI-AR/III/2003 dan No. 23/Diroppos/0203 tanggal 7 Maret 2003 yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Pokok Kerjasama Dengan POSINDO"), sebagaimana telah diubah dan atau ditambah berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian Kerjasama Antara PT Federal International Finance Dengan PT Pos Indonesia (Persero) Tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online No. L.FIF/001/PKS/PI-AR/V/2004 dan No. PKS 37A/Dirkug/0404 tanggal 12 Mei 2004 yang dibuat di bawah tangan; 2. Perjanjian Kerjasama Antara PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Dengan PT POS INDONESIA (Persero) Tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online No. PKS15A/DIRBISKUG/0907 tanggal 11 Juni 2007 yang dibuat di bawah tangan; 3. Perubahan I Perjanjian Kerjasama Antara PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Dengan PT POS INDONESIA (Persero) Tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online No. Pos. PKS151/Wadirut/1010 tanggal 1 Nopember 2010 yang dibuat di bawah tangan; dan 4. Perjanjian Kerjasama Antara PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Dengan PT POS INDONESIA (Persero) Tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online No. FIF/C&R/X/151/2012 dan No. 150/DIRTEKJASKUG/2012 tanggal 2 Oktober 2012 yang dibuat di bawah tangan.

No.	Perihal	Uraian
	Pokok Perjanjian	Perseroan dan Posindo secara bersama-sama disebut "Para Pihak" Perseroan dan POSINDO telah sepakat untuk melakukan kerjasama penerimaan pembayaran angsuran yang akan dilakukan oleh POSINDO untuk Perseroan dari pelanggan Perseroan di seluruh wilayah Republik Indonesia melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang disepakati Perseroan dengan POSINDO
	Nilai Kerjasama	Rp3.000,-/transaksi
	Jangka waktu Kerjasama	10 Juni 2014 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Perseroan dengan POSINDO
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
8.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Antara PT Artajasa Pembayaran Elektronis Dengan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Tentang Implementasi Sistem Host To Host Untuk Pembayaran Tagihan Kredit Kendaraan Bermotor Secara On-Line No. L.FIF/004/AGRA/AJ-IT/III/2003 dan No. 001/PKS.FIF/AJ/000/2003 tanggal 7 Maret 2003, dibuat di bawah tangan dan telah diubah dan atau ditambah terakhir berdasarkan Addendum Kedua Terhadap Kerjasama Tentang Implementasi Sistem Host To Host Untuk Pembayaran Tagihan Kredit Kendaraan Bermotor Secara On-Line No. FIF: L.FIF/004/AGR/AJIT/III/2003 (No. Artajasa: 001/PKS.FIF/AJ/000/2003) tanggal 7 Maret 2003, No. Artajasa 006/PKS.FIF/AJ-IT/000/2006 tanggal 16 Nopember 2006, dibuat di bawah tangan (" Perjanjian Kerjasama Pembayaran Tagihan Kredit Kendaraan Bermotor Secara On-Line Dengan Artajasa ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Artajasa Pembayaran Elektronis ("Artajasa") Perseroan dan Artajasa secara bersama-sama disebut "Para Pihak"
	Pokok Perjanjian	Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembayaran Tagihan Kredit Kendaraan Bermotor Secara On-Line Dengan Artajasa, Artajasa ("Agent") telah setuju untuk menyediakan perangkat lunak <i>switching system</i> antara <i>Host</i> Perseroan dengan <i>Host Collecting Agent</i> untuk penerimaan pembayaran dari Nasabah atas jasa Perseroan
	Nilai Kerjasama	Rp 500,-/transaksi dari Bank Rp1000,- /transaksi dari Kantor POS
	Jangka waktu Kerjasama	3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama Dengan Artajasa dan secara otomatis diperpanjang 1 (satu) tahun, kecuali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Dengan Artajasa, tidak satu Pihak pun memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Dengan Artajasa ini
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
9.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Antara PT Artajasa Pembayaran Elektronis Dengan PT Federal International Finance Tentang Pembayaran Tagihan Pembiayaan Konsumen Melalui Collecting Agent Artajasa No. 023/PKS.FIF/AJ/000/2006 tanggal 16 Nopember 2006, dibuat di bawah tangan (" Perjanjian Kerjasama Pembayaran Tagihan Pembiayaan Konsumen Melalui Collecting Agent Artajasa ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. Artajasa Perseroan dan Artajasa secara bersama-sama disebut "Para Pihak"

No.	Perihal	Uraian
	Pokok Perjanjian	Perseroan dan Artajasa telah melakukan kerjasama penerimaan Pembayaran Tagihan Jasa Perseroan dan Perseroan dengan ini menunjuk Artajasa untuk bertindak sebagai <i>Payment Agent</i> Perseroan
	Nilai Kerjasama	Rp 500,-/transaksi dari Bank Rp1000,- /transaksi dari Kantor POS
	Jangka waktu Kerjasama	Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Collecting Agent Artajasa ini adalah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berlaku efektif terhitung sejak Perjanjian Kerjasama Collecting Agent Artajasa ini ditandatangani dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
10.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Permata Tbk Dengan PT Federal International Finance Tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Konsumen Melalui Fasilitas Jasa Perbankan Dengan Menggunakan Sistem Host To Host No. 093/BP/CL/IX/2003 tanggal 10 September 2003, dibuat di bawah tangan (" Perjanjian Kerjasama Dengan Bank Permata ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") Perseroan dan Bank Permata secara bersama-sama disebut "Para Pihak"
	Pokok Perjanjian	Bank Permata dan Perseroan sepakat untuk melakukan kerja sama pelayanan penerimaan pembayaran angsuran konsumen Perseroan dengan menggunakan sistem Host to Host yang meliputi penerimaan pembayaran angsuran dari konsumen Perseroan melalui Fasilitas Layanan Perbankan Elektronik, yaitu fasilitas pembayaran secara elektronik yang disediakan oleh Bank Permata termasuk tetapi tidak terbatas pada ATM, Call Center, Internet Banking, Mobile Banking, PC Banking, Autodebet dan/atau fasilitas layanan pembayaran secara elektronik lainnya yang akan dikembangkan oleh Bank Permata dikemudian hari.
	Nilai Kerjasama	Rp2.500,-/transaksi
	Jangka waktu Kerjasama	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 10 September 2003 sampai dengan tanggal 10 September 2004 dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, apabila salah satu pihak tidak ada yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerjasama Dengan Bank Permata
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
11.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan PT Federal International Finance Tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Konsumen Melalui Fasilitas Jasa Perbankan Dengan Menggunakan Sistem Host To Host No. B-131-DIR/BRT/02/2004 tanggal 18 Pebruari 2004 yang dibuat di bawah tangan (" Perjanjian Kerjasama Dengan BRI ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") Perseroan dan BRI secara bersama-sama disebut "Para Pihak"
	Pokok Perjanjian	BRI dan Perseroan sepakat untuk melakukan kerja sama pelayanan penerimaan pembayaran angsuran konsumen Perseroan dengan menggunakan sistem Host to Host yang

No.	Perihal	Uraian
	Nilai Kerjasama Jangka waktu Kerjasama	meliputi penerimaan pembayaran angsuran dari konsumen Perseroan melalui fasilitas layanan bank secara realtime online melalui jaringan penghubung yaitu jaringan elektronik yang dapat menghubungkan server Perseroan dan BRI Rp3.500,-/transaksi 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal 18 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2007 dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, apabila salah satu pihak tidak ada yang bermaksud mengakhiri kerjasama ini
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
12.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Cash Management Service No. B.048/CMD/1006 tanggal 13 Oktober 2006 yang dibuat di bawah tangan (" Perjanjian Kerjasama Bank Danamon ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (" Bank Danamon ") Perseroan dan Bank Danamon secara bersama-sama disebut " Para Pihak "
	Pokok Perjanjian	Perseroan dan Bank Danamon telah mengadakan kerjasama layanan jasa perbankan Danamon Cash Management Service (DCMS) untuk layanan jasa berupa: (i) Liquidity Management secara Layanan Cash Pooling yaitu layanan untuk melakukan pemindahbukuan secara otomatis dari Sub Account ke Main Account Nasabah pada setiap kali terdapat kelebihan dana dari jumlah saldo maksimal yang ditetapkan Nasabah pada Sub Account; dan (ii) Collection Service dengan Layanan Pick Up yang dilakukan oleh Pihak Ketiga yang telah bekerja sama dengan Bank Danamon
	Nilai Kerjasama Jangka waktu Kerjasama	Rp3.000,-/transaksi 1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini. Pada saat jatuh tempo, Perjanjian ini akan dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
13.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa No. MOU.FIF/GSD-PROC/010/V/2014 tanggal 1 April 2014, di bawah tangan (" Perjanjian Sewa Peranti Komputer ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Panca Putra Solusindo (" PPS ") Perseroan dan PPS secara bersama-sama disebut " Para Pihak "
	Pokok Perjanjian	Berdasarkan Perjanjian Sewa Peranti Komputer, PPS menyewakan kepada Perseroan berupa barang-barang yang terdaftar dalam <i>User Acceptance Test</i> (" UAT ") dengan jumlah 8.935 (delapan ribu sembilan ratus tiga puluh lima) unit, yang terdiri dari Desktop, Notebook dan Thin Client merk HP (selanjutnya disebut " Barang Sewa ") termasuk di dalamnya jasa maintenance service untuk ditempatkan di 160 kantor cabang Perseroan
	Nilai Kerjasama Jangka waktu Kerjasama Pembatasan	Rp2.313.491.625,- 4 (empat) tahun dihitung sejak ditandatanganinya UAT [tidak ada pembatasan]
14.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional No. 021/MOU-MCS/B/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011, dibuat di bawah tangan (" Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional MCS ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Mandiri Cipta Sejahtera (" MCS ") Perseroan dan MCS secara bersama-sama disebut " Para Pihak "

No.	Perihal	Uraian
Pokok Perjanjian	Nilai Kerjasama Jangka waktu Kerjasama	<p>Perseroan dan MCS telah mengadakan kerjasama sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat sebanyak 443 (empat ratus empat puluh tiga) unit milik MCS yang digunakan untuk keperluan operasional dari Kantor Cabang Perseroan di berbagai daerah di Indonesia</p> <p>Rp3.400.745.000,-</p> <p>Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional MCS ini berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan dan akan dengan sendirinya diperpanjang selama 1 (satu) tahun ke depan berikut segala persyaratan sewa atas kendaraan tersebut apabila dalam waktu minimal 7 (tujuh) hari sebelum berakhirnya Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional MCS, Para Pihak maupun salah satu pihak belum menyatakan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional MCS mengenai keinginan untuk tidak memperpanjang Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional MCS atau dengan telah terpenuhinya seluruh kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional MCS ini.</p> <p><i>[tidak ada pembatasan]</i></p>
Pembatasan	15. Nama Perjanjian	<p>Perjanjian Kerjasama Antara PT Federal International Finance dan PT Asuransi Astra Buana Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No. 38/PL I-AB/PKS/XI/2000 tanggal 1 Nopember 2000. sebagaimana telah diubah atau ditambahkan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian Kerjasama Antara PT Federal International Finance dan PT Asuransi Astra Buana Tentang Jasa Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No. LGL.053/PKS-AAB/III/2008 tanggal 4 Maret 2008; dan 2. Perjanjian Kerjasama Antara PT Federal International Finance dan PT Asuransi Astra Buana Tentang Jasa Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No. LGL.041/PKS-AAB/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014. <p>(selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama Asuransi Dengan AAB")</p> <p>Para Pihak</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Asuransi Astra Buana ("AAB") <p>Perseroan dan AAB secara bersama-sama disebut "Para Pihak"</p> <p>Pokok Perjanjian</p> <p>Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Asuransi Dengan AAB, Kendaraan Bermotor Roda Dua tersebut di atas yang dijamin dalam penutupan asuransi, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kendaraan Bermotor Roda Dua tersebut milik pelanggan yang pembeliannya menggunakan fasilitas pembiayaan dari Perseroan. 2. Kendaraan Bermotor Roda Dua tersebut berada dan digunakan di wilayah Indonesia. 3. Kendaraan Bermotor Roda Dua tersebut digunakan oleh pelanggan baik pribadi/dinas, dan komersil khusus ojeg dan disewakan, dengan penentuan wilayah yang masuk ke dalam perlindungan asuransi akan ditentukan oleh Para Pihak. 4. Usia kendaraan bermotor roda dua bekas sesaat sebelum diasuransikan tidak lebih dari 13 tahun dan usia kendaraan bermotor roda dua yang diasuransikan sampai dengan masa tenor kredit tidak lebih dari 15 tahun.
<p>Selanjutnya, semua Kendaraan Bermotor Roda Dua dipertanggungjawabkan dengan menggunakan Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia dengan kondisi</p>		

No.	Perihal	Uraian								
		pertanggunggaan Total Loss Only (TLO), yaitu menjamin risiko akibat adanya peristiwa/kejadian yang dijamin dalam polis di mana kerugian/kerusakan telah memenuhi ketentuan/syarat Total Loss. Dinyatakan memenuhi ketentuan/syarat Total Loss adalah apabila Kendaraan Bermotor Roda Dua hilang akibat pencurian atau mengalami kerusakan dan atau kerugian akibat risiko yang dijamin polis yang biaya perbaikannya sama								
	Nilai Kerjasama	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WILAYAH</th> <th>Tarif premi 1 tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sumatera & Kepulauan Sekitarnya</td> <td>1,7600%</td> </tr> <tr> <td>DKI Jakarta, Jabar & Banten</td> <td>1,8000%</td> </tr> <tr> <td>Selain Wilayah di Atas</td> <td>0,6700%</td> </tr> </tbody> </table>	WILAYAH	Tarif premi 1 tahun	Sumatera & Kepulauan Sekitarnya	1,7600%	DKI Jakarta, Jabar & Banten	1,8000%	Selain Wilayah di Atas	0,6700%
WILAYAH	Tarif premi 1 tahun									
Sumatera & Kepulauan Sekitarnya	1,7600%									
DKI Jakarta, Jabar & Banten	1,8000%									
Selain Wilayah di Atas	0,6700%									
	Jangka waktu Kerjasama	berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2014 dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya Perjanjian Kerjasama Asuransi Dengan AAB ini salah satu pihak tidak memberitahukan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Asuransi Dengan AAB ini, maka Perjanjian Kerjasama Asuransi Dengan AAB ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama								
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]								
16.	Nama Perjanjian	Perjanjian Penyediaan Jaringan Komunikasi Domestik antara PT Federal International Finance dengan PT Indosat Tbk No. 0877A/CB0-CBG/LGL/08 tanggal 13 Agustus 2008 yang dibuat di bawah tangan (" Perjanjian Kerjasama Jaringan Komunikasi Domestik Dengan Indosat ")								
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Indosat Tbk ("Indosat") Perseroan dan Indosat secara bersama-sama disebut "Para Pihak"								
	Pokok Perjanjian	Perseroan menunjuk Indosat untuk menyelenggarakan jaringan komunikasi domestik dengan lingkup pekerjaan sebagai berikut: 1. penyediaan Data Center Sigma untuk lokasi asal BSD hingga tujuan Surabaya dengan bandwidth sebesar 100Mbps; 2. Instalasi perangkat yang meliputi: 3. Instalasi dan pemasangan jaringan komunikasi Domestik antara Data Center Sigma BSD, gedung Geman Center Lt. 3, Jl. Kapt. Subijanto BSD City Tangerang, dan Data Center Sigma Surabaya, Jl. Raya Bukit Bali Lakarsantri Blok B3 No. 2 Citra Raya Surabaya Selatan; 4. Membantu proses integrasi jaringan Perseroan; dan 5. Melakukan testing atas instalasi jaringan Komunikasi Domestik yang telah terpasang; dan 6. Membantu tim dari Perseroan dalam melakukan pekerjaan interkoneksi								
	Nilai Kerjasama	Rp90.000.000,-/bulan								
	Jangka waktu Kerjasama	Berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Aktivasi sirkuit pertama dan akan diperpanjang dengan sendirinya selama 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah habis masa berlakunya, kecuali jika Perseroan ingin berhenti pada akhir masa berlaku dengan mengajukan pemberitahuan tertulis kepada Indosat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama Jaringan Komunikasi Domestik Dengan Indosat								
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]								

No.	Perihal	Uraian
17.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jasa Disaster Recovery No. 098.2.FIF tanggal 15 Agustus 2005, dibuat di bawah tangan yang telah diubah berdasarkan Addendum I Untuk Perjanjian Jasa Disaster Recovery No. 098.2.FIF 19 Juni 2006, dibuat di bawah tangan (" Perjanjian Kerjasama Sigma I ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma") Perseroan dan Sigma secara bersama-sama disebut "Para Pihak"
	Pokok Perjanjian	Perseroan menunjuk Sigma untuk menyediakan Fasilitas DRC yaitu fasilitas pusat pengolahan data cadangan yang disediakan oleh Sigma untuk digunakan oleh Perseroan pada saat bencana terjadi pada Production Data Centre. Fasilitas DRC tersebut berlokasi di PT Sigma Cipta Caraka, German Centre Building, 3rd and 5th Floors, Jl. Kapt. Subijanto Dj., Bumi Serpong Damai, Tangerang
	Nilai Kerjasama	Rp2.760.000.000,-/tahun
	Jangka waktu Kerjasama	Perjanjian Kerjasama Sigma I ini berlaku untuk periode awal selama 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal diselesaikannya Set-Up Awal sebagaimana diuraikan di atas, yaitu tanggal 15 Agustus 2010. Setelah periode awal tersebut, Perjanjian Kerjasama Sigma I ini akan secara otomatis diperbaharui untuk periode tahunan, kecuali salah satu pihak tidak menginginkan perbaharuan dan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya periode yang berjalan
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
18.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jasa Disaster Recovery No. 113.2.FIF tanggal 8 Januari 2009, dibuat di bawah tangan (" Perjanjian Kerjasama Sigma 2 ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. Sigma Perseroan dan Sigma secara bersama-sama disebut "Para Pihak"
	Pokok Perjanjian	Perseroan menunjuk Sigma untuk menyediakan Fasilitas DRC yaitu fasilitas pusat pengolahan data cadangan yang disediakan oleh Sigma untuk digunakan oleh Perseroan pada saat bencana terjadi pada Production Data Centre. Fasilitas DRC tersebut berlokasi di PT Sigma Cipta Caraka, Jl. Raya Bukit Bali Lakarsantri Blok B3 No. 2, Citra Raya - Surabaya Selatan, Jawa
	Nilai Kerjasama	Rp1.090.699.460,-/tahun
	Jangka waktu Kerjasama	Perjanjian Kerjasama Sigma 2 ini berlaku untuk periode awal selama 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal diselesaikannya Set-Up Awal sebagaimana diuraikan di atas, yaitu tanggal 8 Januari 2014. Setelah periode awal tersebut, Perjanjian Kerjasama Sigma 2 ini akan secara otomatis diperbaharui untuk periode tahunan, kecuali salah satu pihak tidak menginginkan perbaharuan dan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya periode yang berjalan
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]

13. KETERANGAN TENTANG AKTIVA TETAP

a. Bidang-Bidang Tanah

No	No SHGB	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Lokasi	Luas (m2)
Wilayah Sumatera					
1.	1099*)	18-2-1997	23 -01-2037	Pekanbaru, Riau	195
2.	32**)	09-05-1997	19-03-2017	Binjai, Sumatera Utara	68
3.	98	12-04-2004	11-04-2034	Medan, Sumatera Utara	208
4.	99	12-04-2004	11-04-2034	Medan, Sumatera Utara	207
5.	100	12-04-2004	11-04-2034	Medan, Sumatera Utara	206
6.	2262	13-01-2005	19-07-2030	Batam, Riau	97
7.	2263	13-01-2005	19-07-2030	Batam, Riau	140
8.	13	02-01-2006	30-12-2025	Palembang, Sumatera Selatan	180
9.	14	02-01-2006	30-12-2025	Palembang, Sumatera Selatan	180
10.	15	02-01-2006	30-12-2025	Palembang, Sumatera Selatan	179
11.	68	30-05-2005	29-05-2035	Pangkal Pinang, Bangka Belitung	758
12.	477/Srb	17-09-2003	29-08-2023	Lampung	160
13.	12/LR	24-08-2000	14-09-2025	Lampung	1.003
14.	79	12-11-2010	22-09-2040	Padang	1.039
Wilayah Jawa					
15.	2	14-08-1997	24-09-2027	Bandung, Jawa Barat	150
16.	632	01-10-1996	06-10-2025	Surabaya, Jawa Timur	159
17.	633	01-10-1996	06-10-2025	Surabaya, Jawa Timur	188
18.	29	06-05-1998	24-09-2027	Gresik, Jawa Timur	97
19.	218	01-10-1994	16-11-2032	Kediri, Jawa Timur	100
20.	393	09-03-1993	13-04-2032	Mojokerto, Jawa Timur	90
21.	797	27-05-1998	27-05-2018	Tegal, Jawa Tengah	154
22.	13557	01-08-1995	01-11-2031	Bekasi, Jawa Barat	70
23.	200	25-09-1992	01-06-2030	Jember, Jawa Timur	122
24.	49	27-01-1998	24-09-2027	Banyuwangi, Jawa Timur	240
25.	1197	17-12-1997	16-12-2017	Malang, Jawa Timur	140
26.	86	02-11-1999	01-11-2029	Yogyakarta, D.I Yogyakarta	670
27.	1537	06-06-1996	Tidak Ada Tanggal Berakhirnya Hak	Sukoharjo, Jawa Tengah	180
28.	1581	02-09-1996	Tidak Ada Tanggal Berakhirnya Hak	Sukoharjo, Jawa Tengah	180
29.	1582	12-09-1996	Tidak Ada Tanggal Berakhirnya Hak	Sukoharjo, Jawa Tengah	180
30.	1795	28-11-1995	19-09-2035	Tangerang, Banten	118
31.	1356	03-11-1995	19-09-2035	Tangerang, Banten	134
32.	1463	13-05-2009	21-04-2029	Cilegon, Banten	67
33.	1239	24-01-2010	31-01-2034	Cilegon, Banten	57
34.	1240	24-01-2010	31-01-2034	Cilegon, Banten	57
35.	3285	24-08-2001	26-08-2031	Bogor, Jawa Barat	273
36.	1471	10-10-2001	14-11-2031	Jakarta, DKI Jakarta	272
37.	6462	29-07-2011	13-12-2041	Kotamadya Jakarta Barat	94
38.	914	25-11-2002	11-11-2022	Semarang, Jawa Tengah	62
39.	915	25-11-2002	11-11-2022	Semarang, Jawa Tengah	62
40.	73	19-01-2001	16-01-2031	Semarang, Jawa Tengah	129
41.	13728	23-07-1996	01-11-2031	Bekasi, Jawa Barat	70
42.	469/Srb	01-10-1982	31-07-2022	Lampung Selatan, Lampung	286
43.	52	21-11-1997	20-05-2032	Bojonegoro, Jawa Timur	124
44.	1119	02-07-2003	02-07-2023	Tegal, Jawa Tengah	252
45.	50	01-10-2003	24-09-2032	Gresik, Jawa Timur Mojokerto, Jawa Timur	97
46.	175	30-03-2004	24-09-2034	Gresik, Jawa Timur	72

No	No SHGB	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Lokasi	Luas (m2)
47.	176	30-03-2004	24-09-2034	Gresik, Jawa Timur	72
48.	03581	12-05-2006	11-05-2026	Jakarta Barat, DKI Jakarta	161
49.	172	13-08-2004	02-07-2034	Cirebon, Jawa Barat	530
50.	75	08-11-1999	24-09-2035	Bandung, Jawa Barat	581
51.	76	04-09-1991	24-09-2035	Cirebon, Jawa Barat	140
52.	3376	19-10-2005	26-09-2035	Cikarang Jawa Barat	71
53.	755	12-06-1993	30-10-2030	Kudus, Jawa Tengah	75
54.	742	17-07-1993	15-02-2032	Kudus, Jawa Tengah	75
55.	686	23-01-1995	23-01-2035	Semarang, Jawa Tengah	1.150
56.	00088	08-10-2004	21-09-2034	Karawang, Jawa Barat	440
57.	52	07-03-2003	07-03-2023	Banyuwangi, Jawa Timur	150
58.	59	14-07-1992	18-02-2027	Banyuwangi, Jawa Timur	84
59.	60	31-05-2006	18-02-2027	Banyuwangi, Jawa Timur	145
60.	3556	29-08-2007	04-04-2038	Cikarang, Jawa Barat	71
61.	1160	19-04-2004	10-08-2035	Cileungsi, Jawa Barat	52
62.	1161	19-04-2004	10-08-2035	Cileungsi, Jawa Barat	75
63.	00822	04-09-2006	04-09-2036	Semarang, Jawa Tengah	288
64.	SHP 76	11 -06-2012	04-07- 2037	Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	25.751
65.	SHP 77	11 -06-2012	04-07- 2037	Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat	23.377
Wilayah Kalimantan dan Sulawesi					
66.	149	28-08-1997	20-07-2017	Balikpapan, Kalimantan Timur	81
67.	259	15-10-1997	Oktober 2017	Makassar, Sulawesi Selatan	80
68.	260	15-10-1997	Oktober 2017	Makassar, Sulawesi Selatan	328
69.	2268	05-12-2001	24-07-2016	Singkawang, Kalimantan Barat	220
70.	1841	26-10-2002	15-06-2034	Pontianak, Kalimantan Barat	610
71.	2674	09-07-2004	08-07-2034	Samarinda, Kalimantan Timur	784
72.	166	19-08-2004	18-08-2034	Balikpapan, Kalimantan Timur	81
73.	2815	27-06-2005	24-09-2035	Palangkaraya, Kalimantan Tengah	86
74.	2816	01-07-2005	24-09-2035	Palangkaraya, Kalimantan Tengah	86
75.	56	29-07-2004	15-07-2025	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	200
76.	57	29-07-2004	15-07-2025	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	200
77.	1866	14-02-1986	03-10-2036	Pontianak, Kalimantan Barat	258
78.	00002	25-11-2004	25-11-2034	Gowa, Sulawesi Selatan	138
Wilayah Bali dan Nusa Tenggara					
79.	5	14-01-1998	13-01-2028	Denpasar, Bali	293
80.	349	02-10-1997	24-09-2024	Mataram, NTB	243
81.	294	12-07-2005	11-07-2025	Mataram, NTB	137
82.	295	12-07-2005	11-07-2025	Mataram, NTB	135
83.	296	12-07-2005	11-07-2025	Mataram, NTB	133
84.	297	12-07-2005	11-07-2025	Mataram, NTB	136

*) SHGB No. 1099 yang berakhir pada tanggal 23-01-2017 sedang dalam proses perpanjangan.

**) SHGB No. 32 yang berakhir pada tanggal 19-03-2017 sedang dalam proses perpanjangan.

***) SHGB No. 1537, 1581 dan 1582, tidak dicantumkan tanggal berakhirnya hak.

b. BIDANG BANGUNAN

No.	Lokasi Kantor Cabang	Alamat	Status
1.	Balikpapan	Komplek Ruko Karang Jati Indah, Jl. A. Yani No. 555, Balikpapan	Milik
2.	Bandung	Jl. Rajawali Timur No.132, Bandung	Milik
3.	Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No. 29-30, Banjarmasin	Milik
4.	Banyuwangi	Jl. Achmad Yani No.61, Banyuwangi	Milik
5.	Batam	Komplek Rafflesia Business Centre Blok A No. 11-12, Batam	Milik
6.	Bekasi	Komplek Mitra Bekasi, Jl. Ir. H. Juanda Blok E No.17, Bekasi	Milik
7.	Bogor	Ruko Pajajaran Baru No. 28 F, Jl. Raya Pajajaran, Bogor.	Milik
8.	Bojonegoro	Ruko Diponegoro Kav. 4, Jl. Diponegoro No. 1, Bojonegoro	Milik

No.	Lokasi Kantor Cabang	Alamat	Status
9.	Cikarang	Jl. Raya Industry Jababeka No.2 E-F, Cikarang, Bekasi	Milik
10.	Cilegon	Pondok Cilegon Indah Blok KK I No.5, Cilegon	Milik
11.	Cirebon	Jl. Evakuasi No. 7 Sunyaragi, Cirebon	Milik
12.	Denpasar	Jl. Gatot Subroto No.18D, Denpasar	Milik
13.	Gresik	Kartini Building Blok B3 No.236, Jl. RA. Kartini, Gresik	Milik
14.	Jakarta I	Jl. Raya Pemuda No. 94, Rawamangun, Jakarta Timur	Milik
15.	Jakarta II	Ruko Tomang Tol Blok A1 No. 16, Jl. Agave Raya, Jakarta Barat	Milik
16.	Jember	Jl. Diponegoro No.37, Jember	Milik
17.	Kediri	Komplek Ruko Brawijaya Blok B 21 No.40, Jl. Brawijaya, Kediri	Milik
18.	Kudus	Ruko Panjunan Blok A No.5,6,7 dan 12J, I. Achmad Yani, Kudus	Milik
19.	Lampung	Jl. Teuku Umar No. 67, Lampung	Milik
20.	Makassar	Jl. Cendrawasih No. 123-123A, Makassar	Milik
21.	Malang	Jl. Letjend. S. Parman No.58 A, Malang	Milik
22.	Mataram	Jl. Sriwijaya No. 138 C-F, Mataram	Milik
23.	Mojokerto	Jl. Gajah Mada 140 D-E, Mojokerto	Milik
24.	Palangkaraya	Jl. RTA Milono Km 2,5, Palangka Raya	Milik
25.	Palembang	Jl. Basuki Rahmat No. 56 C-D-E Palembang	Milik
26.	Pekanbaru	Jl. Nangka No.131, Pekanbaru	Milik
27.	Pontianak	Jl. M. Sohor No. 17A, Pontianak	Milik
28.	Semarang	Jl. Pamularsih No. 71, Semarang	Milik
29.	Singkawang	Jl. Yohana Gudang No. 5 B, Singkawang	Milik
30.	Sukoharjo	Jl. Raya Solo Baru Blok AA No.15, Sukoharjo.	Milik
31.	Surabaya	Komplek Ruko Rajawali, Jl. Rajawali No.68 A-B, Surabaya	Milik
32.	Tangerang	Mahkota Mas Blok E 38-39, Jl. Raya MH Thamrin, Cikokol, Tangerang	Milik
33.	Tegal	Komp. Ruko Nirmala Estate, Jl. Yos Sudarso No. 19, Tegal	Milik
34.	Yogyakarta	Jl. HOS Cokroaminoto No.163, Yogyakarta	Milik
35.	Cileungsi	Ruko Cileungsi Hijau Blok C No. 1-2, Jl. Raya Narogong, Cileungsi	Milik
36.	Karawang	Jl. Achmad Yani No. 84, Karawang	Milik
37.	Medan	Jl. Kapten Muslim No. 60 DEF, Medan	Milik
38.	Pangkal Pinang	Jl. Jend. Sudirman No. 8, Selindung Baru, Pangkal Pinang	Milik
39.	Samarinda	Jl. MT Haryono RT. X, Air Putih, Samarinda	Milik
40.	Padang	Jl. H. Agus Salim No. 18, Sawahan, Padang	Milik

c. KENDARAAN BERMOTOR

No.	Kendaraan	Tahun	No. Polisi	No. BPKB
1.	Daihatsu Neo Zebra 1.5 Pick Up	2006	BM 8287 AQ	D No. 9187576 D
2.	Daihatsu Neo Zebra 1.5 Pick Up	2006	BK 9786 TM	E No. 1323116 B
3.	Toyota Kijang Innova 2.0 E	2006	B 8829 QU	D No. 9360698 O
4.	Isuzu	2005	B 9336 RJ	D No. 5957131 G
5.	Daihatsu Pick Up	2009	BE 9794 B	D No. 4990574 B
6.	Izusu MU-X	2014	B 1840 SJM	C No. 7858120 G

14. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Perseroan memiliki kekayaan intelektual (sertifikat merek), yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, antara lain :

No	NOMOR PERMOHONAN	NOMOR PENDAFTARAN	TANGGAL PENERIMAAN	JANGKA WAKTU BERLAKUNYA PENDAFTARAN	ETIKEI MERK	KELAS BARANG/JASA	PEMILIK MEREK
1.	J002012005990	IDM 000427469	13-02-2012	10 (sepuluh) tahun, sampai dengan 13-02-2022	SPEKTRA multi finacing	36	Perseroan
2.	J002012005991	IDM 000427478	13-02-2012	10 (sepuluh) tahun, sampai dengan 13-02-2022	FISASTRA motorcycle finacing	36	Perseroan
3.	J002012005984	IDM 000427466	13-02-2012	10 (sepuluh) tahun, sampai dengan 13-02-2022	FIFCLUB	36	Perseroan
4.	J002012005983	IDM 000427465	13-02-2012	10 (sepuluh) tahun, sampai dengan 13-02-2022	FIFGROUP	36	Perseroan

15. TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Transaksi dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

Pihak	Hubungan	Transaksi	Jangka Waktu
PT Astra International Tbk.(AI)	Pemegang saham utama dari Perseroan.	Perseroan membayarkan insentif pada Honda Sales Operation yang merupakan salah satu Divisi yang dimiliki AI.	Terhitung sejak 1 Januari 2017 Sampai dengan 31 Desember 2017.
PT Asuransi Astra Buana (AAB)	AI merupakan pihak pengendali tidak langsung dari AAB.	Perseroan mengadakan kerjasama dengan AAB dalam rangka penyediaan asuransi perlindungan kredit dan penutupan asuransi kendaraan bermotor yang dibiayai. Perseroan melakukan penutupan asuransi atas kendaraan bermotor demi kepentingan Perseroan dalam kapasitasnya sebagai penyedia pembiayaan. Pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari pelanggan namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi dicatat sebagai kewajiban kepada perusahaan asuransi. Perseroan juga mengasuransikan gedung dan peralatan pada AAB.	Berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian (28 Februari 2014) dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya Perjanjian ini salah satu pihak tidak memberitahukan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Perjanjian diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama.
PT Astra Sedaya Finance (ASF)	AI merupakan pemegang saham utama dari ASF.	Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan ASF dalam rangka pembiayaan bersama kendaraan bermotor roda empat baru.	Berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perubahan Kedua Perjanjian Kerja Sama (20 Desember 2013) dan akan terus berlaku untuk jangka waktu satu tahun berikutnya dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahun, masing-masing dengan ketentuan dan syarat yang sama dengan Perjanjian ini.

Pihak	Hubungan	Transaksi	Jangka Waktu
PT Surya Artha Nusantara Finance (SANF)	AI merupakan pihak pengendali tidak langsung dari SANF.	Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan SANF dalam rangka pembiayaan bersama kendaraan bermotor roda dua.	Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama tanggal 31 Oktober 2013, Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian ini dan secara otomatis akan diperpanjang setiap tahun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya (dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama dengan Perjanjian ini, kecuali jika salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu yang berlaku, mengenai keinginannya untuk mengakhiri Perjanjian ini.
PT Bank Permata Tbk (Bank Permata)	AI merupakan pemegang saham Bank Permata.	Perseroan memiliki rekening bank di Permata dan mengadakan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan Bank Permata.	Berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian, yaitu sejak tanggal 19 Desember 2014 dan 4 Mei 2007, hingga jangka waktu yang tidak ditentukan, kecuali adanya pengakhiran oleh Para Pihak berdasarkan ketentuan dalam masing-masing Perjanjian Kerja Sama.
PT Astra Multi Finance (AMF)	AI merupakan pemegang saham utama dari AMF.	Perseroan bekerja sama dengan AMF dalam pembiayaan berbasis syariah dan pembiayaan elektronik. Selain itu Perseroan juga melakukan kerja sama sinergis dengan AMF di lingkup operasional dalam pembiayaan konsumen elektronik.	Terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian (4 Januari 2010) hingga suatu batas waktu yang akan ditentukan Para Pihak bilamana Para Pihak atau salah satu Pihak dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum bermaksud mengakhiri kerjasama.
PT Matra Graha Sarana (MGS)	AI merupakan pemegang saham utama dari MGS.	Perseroan mengadakan perjanjian penyewaan untuk gedung kantor dengan MGS.	Berkisar antara 1 sampai dengan 5 tahun untuk setiap sewa gedung.
PT Serasi Autoraya (SERA)	AI merupakan pemegang saham utama dari SERA.	Perseroan mengadakan perjanjian penyewaan untuk mobil operasional dengan SERA.	Terhitung sejak 31 Desember 2007 sampai dengan berakhirnya seluruh periode sewa mobil dan/atau dengan telah terpenuhinya seluruh kewajiban masing-masing Pihak berdasarkan Perjanjian.
Dana Pensiun Astra (DPA)	DPA didirikan oleh AI.	DPA didirikan oleh AI untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (DPA 1) dan iuran pasti (DPA 2).	Mengacu pada masing-masing kepesertaan.
PT Samadista Karya (SK)	AI merupakan pihak pengendali tidak langsung dari AAB. AAB merupakan pemegang saham utama dari SK.	Perseroan mengadakan perjanjian penyewaan untuk gedung kantor dengan SK.	Terhitung sejak 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2019.

Saldo transaksi dengan pihak afiliasi per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Transaksi	Saldo per 31 Desember 2016 (Rp juta)	Persentase terhadap		
		Total Aset	Total Liabilitas	Total Beban Usaha
Aset	22.332	0,08%		
Piutang lain-lain	102.780	0,35%		
Beban dibayar dimuka	5.686	0,02%		

Transaksi	Saldo per 31 Desember 2016 (Rp juta)	Persentase terhadap		
		Total Aset	Total Liabilitas	Total Beban Usaha
Utang penyalur kendaraan	13.498		0,06%	
Utang lain-lain	-		0,00%	
Utang premi asuransi	533.896		2,18%	
Akrual	-		0,00%	
Beban Usaha	153.413			5,96%

Transaksi dengan pihak afiliasi dilakukan dengan kebijakan harga dan syarat normal yang sama untuk pihak yang tidak terafiliasi. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, tidak terdapat transaksi atau perjanjian penting lainnya dengan pihak afiliasi selain yang telah disebutkan yang dapat berpengaruh terhadap laporan keuangan.

VIII. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

1. UMUM

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada tahun 1989. Perseroan memperoleh ijin usaha dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan Konsumen dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1151/KMK.013/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1004/KMK.013/1990, tanggal 30 Agustus 1990 Perseroan memperoleh ijin usaha dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Selanjutnya, nama Perseroan berubah menjadi PT Federal International Finance terhitung sejak tanggal 7 Nopember 1991.

Kegiatan usaha Perseroan dimaksudkan untuk menunjang Grup Astra sebagai produsen dan distributor sepeda motor merek Honda di Indonesia, melalui pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan sepeda motor Honda yang diproduksi dan dipasarkan oleh Grup Astra.

Per 31 Desember 2016, Perseroan memiliki sekitar 4,42 juta pelanggan aktif yang dilayani lewat 194 Kantor Cabang dan 416 POS di berbagai wilayah Indonesia.

2. KEGIATAN USAHA

Sesuai dengan ijin yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan berbagai jenis pembiayaan antara lain sewa guna usaha, pembiayaan anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Pada awal usahanya, Perseroan melakukan berbagai macam pembiayaan, termasuk *leasing* dan *factoring*. Setelah krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 yang berdampak negatif pada sektor keuangan, termasuk sektor pembiayaan, Perseroan memutuskan untuk fokus pada satu sektor pembiayaan yaitu pembiayaan konsumen untuk kepemilikan sepeda motor.

Tabel berikut menunjukkan penghasilan Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013, dan 2012:

Uraian	31 Desember									
	2016		2015		2014		2013		2012	
	Rp miliar	Δ%	Rp miliar	Δ%	Rp miliar	Δ%	Rp miliar	Δ%	Rp miliar	Δ%
Penghasilan	8.321	11,6	7.459	17,7	6.339	14,0	5.559	1,2	5.493	10,2

Sumber penghasilan Perseroan yang memberikan kontribusi terbesar yakni sebesar 96,2% berasal dari pembiayaan konsumen.

Tabel berikut menunjukkan posisi saldo piutang pembiayaan konsumen yang dikelola oleh Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013, dan 2012:

Uraian	31 Desember									
	2016		2015		2014		2013		2012	
	Rp juta	Δ%	Rp juta	Δ%	Rp juta	Δ%	Rp juta	Δ%	Rp juta	Δ%
Piutang Pembiayaan Konsumen – <i>bruto</i>	29.308.364	6,6	27.498.742	2,8	24.757.987	23,0	20.133.438	8,8	18.509.625	8,4
Piutang Pembiayaan Konsumen – <i>bersih</i>	28.000.574	7,9	25.962.056	2,8	23.266.710	23,5	18.831.995	9,5	17.194.558	8,5
Jumlah kontrak (unit)	4.549.995	8,6	4.187.841	6,7	3.924.427	10,3	3.557.004	3,3	3.443.927	6,5

Seperti terlihat pada tabel di atas, mulai tahun 2012 nilai pembiayaan konsumen – bruto mengalami peningkatan dengan peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar 10,3% seiring dengan kenaikan unit pembiayaan baru dan kenaikan harga unit motor. Kegiatan pembiayaan sepeda motor yang menjadi fokus usaha Perseroan akan tetap merupakan penunjang utama kinerja Perseroan untuk tahun-tahun mendatang.

Pembiayaan Sepeda Motor

Saat ini Perseroan mengkhususkan dirinya dalam kegiatan pembiayaan konsumen, khususnya pembiayaan sepeda motor merek Honda. Pembiayaan konsumen yang diberikan adalah dalam bentuk kepemilikan sepeda motor Honda dengan fasilitas pembiayaan yang meliputi jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahun. Per 31 Desember 2016, rata-rata tenor kredit pelanggan Perseroan adalah 28 bulan. Selain fasilitas pembiayaan untuk sepeda motor baru, Perseroan juga memberikan fasilitas pembiayaan untuk sepeda motor bekas.

Berikut adalah perkembangan piutang pembiayaan konsumen baru yang dikelola oleh Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013, dan 2012:

Keterangan	31 Desember				
	2016	2015	2014	2013	2012
Nilai pembiayaan baru (juta Rp)	20.935.486	19.489.762	18.419.408	15.509.308	14.123.294
Jumlah kontrak baru (unit)	1.436.383	1.427.710	1.462.234	1.313.949	1.187.575

Sedangkan komposisi piutang pembiayaan konsumen berdasarkan jumlah konsumen pada tanggal-tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013, dan 2012 adalah sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan	31 Desember									
	2016		2015		2014		2013		2012	
	Rp juta	Δ%	Rp juta	Δ%	Rp juta	Δ%	Rp juta	Δ%	Rp juta	Δ%
Cub (bebek)	285.282	6,37%	389.777	9,3	532.133	13,6	752.744	21,2	1.036.198	30,1
Scutic	2.289.631	50,32%	2.169.642	51,8	1.935.149	49,3	1.649.739	46,4	1.367.768	39,7
Sport	205.807	4,52%	196.875	4,7	181.081	4,6	123.29	3,5	84.836	2,5
Bekas	1.260.319	27,70%	1.026.137	24,5	859.840	21,9	640.708	18,0	566.958	16,5
Other (Electronic)	508.956	11,19%	405.41	9,7	416.251	10,6	390.523	10,9	387.537	11,3
Total	4.549.995	100%	4.187.841	100,0	3.924.427	100,0	3.557.004	100,0	3.443.297	100,0

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepemilikan sepeda motor kepada konsumen, selain menggunakan dana sendiri, Perseroan juga menjalin kerja sama dengan beberapa bank nasional dan lembaga pembiayaan dalam memberikan fasilitas pembiayaan bersama (*joint-financing*) sejak tahun 2000, dimana pihak bank dan lembaga pembiayaan memberikan fasilitas pembiayaan antara 70-99% dari nilai kredit, sisanya dibiayai oleh Perseroan.

Jumlah piutang pembiayaan sepeda motor yang merupakan piutang pembiayaan dari fasilitas *joint financing* untuk tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014, 2013, dan 2012 berturut-turut adalah sebagai berikut Rp6.735.578 juta, Rp5.475.970 juta, Rp5.168.784 juta, Rp5.354.905 juta, dan Rp5.448.458 juta.

Dalam hal pembiayaan bersama ini seluruh aktivitas mulai dari seleksi konsumen (*underwriting*) sampai penagihan (*collection*) dan pemeliharaan *account receivable* dilakukan oleh Perseroan, pihak bank dan lembaga pembiayaan akan menerima pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo dari masing-masing fasilitas pembiayaan yang telah dicairkan. Begitu pula untuk administrasi jaminan kredit yang berupa BPKB sepeda motor, dikelola sepenuhnya oleh Perseroan dimana pihak bank dan lembaga pembiayaan memberikan kuasa khusus kepada Perseroan untuk menyimpan dan mengadministrasikan jaminan pembiayaan tersebut.

Skema pembiayaan bersama ini saling menguntungkan baik bagi Perseroan maupun pihak bank dan lembaga pembiayaan. Perseroan mendapatkan keuntungan dari selisih tingkat bunga yang diberikan oleh bank dan lembaga pembiayaan dengan tingkat bunga yang diberikan kepada konsumen.

Sementara pihak bank dan lembaga pembiayaan mendapatkan berbagai keuntungan antara lain menambah luas jangkauan pelanggan, diversifikasi risiko dan bebas dari kerepotan administrasi, karena telah dikelola oleh Perseroan. Dalam pembiayaan bersama ini, perjanjian pembiayaan melibatkan tiga pihak, konsumen, Perseroan dan pihak bank atau lembaga pembiayaan yang memberikan kuasa kepada Perseroan.

Pada saat ini, bank dan lembaga pembiayaan yang telah menjalin kerjasama pembiayaan bersama dengan Perseroan antara lain Bank Permata, Bank Commonwealth, Bank CIMB Niaga, Sahabat Finansial Keluarga, Toyota Astra Finansial Service, Astra Sedaya Finance, Surya Artha Nusantara Finance, Bank Permata Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, dan Bank Panin Syariah.

Pemasaran

Dalam kegiatan usahanya, kegiatan pemasaran Perseroan memegang peranan penting dalam penambahan jumlah pelanggan dan jaringan *Dealer* sepeda motor yang bekerja sama dengan Perseroan.


Pemasaran produk-produk pembiayaan Perseroan diperoleh melalui empat cara yaitu

1. Pemasaran melalui *Dealer*
2. *Walk-in Customer* melalui kantor cabang dan POS
3. Penjualan kolektif (*Group Customer*)
4. *Repeat Order*

Dari keempat cara tersebut, pemasaran melalui *Dealer* merupakan kontributor terbesar bagi usaha Perseroan. Sekitar 85% pelanggan Perseroan diperoleh melalui para *Dealer*. Dalam hal ini, ujung tombak pemasaran produk pembiayaan Perseroan ada pada *Dealer* sepeda motor. Karenanya, upaya dan kegiatan pemasaran Perseroan difokuskan pada pembinaan hubungan yang saling menguntungkan dengan para *Dealer* melalui berbagai skema insentif yang progresif dan berbagai bonus serta *transfer knowledge* dalam bentuk pemberian sistem administrasi dan berbagai pelatihan secara cuma-cuma. Dalam hal *walk-in customer*, penjualan kolektif dan *repeat order*, Perseroan menerima aplikasi kredit dan mereferensikan konsumen ke *Dealer*, karena Perseroan tidak memiliki persediaan (*stock*) sepeda motor.

Dari sekitar 2.625 *dealer* khusus sepeda motor Honda di seluruh Indonesia, 1.725 *dealer* diantaranya telah bekerja sama dengan Perseroan dan secara rutin menyalurkan penjualan kredit mereka ke Perseroan. Dalam pemilihan *dealer* sebagai mitra usaha, Perseroan menetapkan beberapa kriteria tertentu yang harus dipenuhi *dealer* seperti: pangsa pasar di daerah tersebut, target penjualan/pembiayaan, jarak (*coverage area*), ketersediaan infrastruktur, kompetisi, komitmen, dan loyalitas *dealer*.

Proporsi pembiayaan sepeda motor yang disalurkan menurut daerah pemasaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :



Dalam upaya Perseroan untuk menumbuhkan pembiayaan sepeda motor, Perseroan menawarkan berbagai skema pembiayaan konvensional dan/atau skema pembiayaan syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat. Beberapa skema pembiayaan yang diberikan adalah :

1. Pembayaran cicilan tetap
2. Pembayaran bunga menurun
3. Pembayaran musiman

Sekitar 96% dari kredit yang disalurkan Perseroan menggunakan skema cicilan tetap, sisanya adalah untuk skema pembayaran bunga menurun (terutama di daerah Bali dan Solo) dan pembayaran musiman (terutama di wilayah Jawa Timur dan Jawa Barat).

Pembayaran dengan cicilan tetap mengenakan jumlah cicilan yang tetap, yang harus dibayarkan setiap bulan oleh pelanggan selama tenor kredit. Pembayaran bunga menurun memungkinkan pelanggan untuk membayar pokok utang lebih besar dari jumlah minimal sehingga memungkinkan pelunasan kredit lebih cepat. Sedangkan skema pembayaran musiman diberikan kepada pelanggan yang pendapatannya tergantung musim panen, umumnya pembayaran cicilan dilakukan tiga bulan sekali.

Penyediaan berbagai skema pembayaran dan program yang inovatif ini merupakan kristalisasi dari masukan yang diperoleh dari divisi pemasaran Perseroan dan juga dari pelanggan potensial Perseroan. Semua skema pembiayaan ini dapat diterapkan di seluruh cabang namun disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang ada.

Jaringan Kantor Cabang

Kegiatan usaha Perseroan sangat ditunjang oleh luasnya jaringan pelayanan dan pemasaran produk-produk Perseroan. Saat ini Perseroan memiliki jaringan operasional melalui 194 Kantor Cabang dan 416 POS di berbagai wilayah di Indonesia.

Jumlah kantor cabang dan POS yang demikian banyak dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu keunggulan kompetitif Perseroan. Dengan jaringan pelayanan yang begitu luas, Perseroan mampu melayani pelanggan dari berbagai golongan profesi dan pendapatan, yang secara langsung juga mengurangi risiko pembiayaan melalui diversifikasi kredit.

Di setiap cabang, Perseroan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, yang merupakan salah satu pilar utama Perseroan. Struktur organisasi kantor cabang dipimpin oleh seorang kepala cabang dan didukung oleh tenaga yang menjalankan fungsi kredit, penanganan piutang, kredit bermasalah, penjualan aset yang dikuasai dan administrasi akuntansi keuangan. Setiap kantor cabang dan outlet Perseroan terhubung dengan jaringan sistem Perseroan ke kantor pusat baik melalui internet, *frame relay*. Pada saat ini kantor pusat Perseroan berlokasi di MENARA FIF, Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440.

Dengan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, maka setiap petugas yang berwenang dari masing-masing cabang dapat segera mendapatkan informasi database pelanggan, piutang, data kredit tertunggak (*overdue*), maupun memproses aplikasi kredit dan mendapatkan persetujuan aplikasi kredit dalam tempo yang singkat.

Berikut adalah jaringan kantor cabang Perseroan terbesar dalam jumlah pelanggan per tanggal 30 Juni 2016:

No	Cabang	Jumlah Pelanggan				
		31 Desember				30 Juni
		2012	2013	2014	2015	2016
1.	PONTIANAK	33.095	35.089	38.924	42.829	45.309
2.	SIDOARJO	29.717	33.057	37.687	41.760	44.677
3.	CIANJUR	17.845	25.135	34.134	39.212	40.029
4.	MATARAM	30.137	28.342	31.266	35.936	38.798
5.	TANGERANG	18.130	19.448	26.869	33.396	37.312
6.	JAKARTA - 3	35.611	31.284	32.016	36.324	37.272
7.	DENPASAR	41.099	39.570	35.987	32.843	36.502

No	Cabang	Jumlah Pelanggan				
		31 Desember				30 Juni
		2012	2013	2014	2015	2016
8.	DEPOK	31.205	35.027	30.818	33.695	35.964
9.	BANDUNG - 1	31.82	30.976	30.284	33.722	35.835
10.	SUKABUMI	29.840	27.954	31.678	34.584	34.875
11.	DUMAI	30.824	25.309	29.266	34.552	34.699
12.	CIBINONG	18.840	23.495	29.934	34.488	34.358
13.	JAMBI	29.828	28.589	28.749	30.648	34.334
14.	BANDUNG - 2	33.649	34.823	34.069	33.205	33.903
15.	MANADO	35.476	37.276	32.981	35.023	33.808
16.	SOREANG	16.573	20.110	26.565	32.347	33.527
17.	PALU	26.648	28.087	31.351	32.539	32.358
18.	RUNGKUT	24.730	24.834	22.780	27.179	32.252
19.	PEKALONGAN	20.925	22.674	24.664	28.193	32.163
20.	BATAM	28.312	27.545	32.187	32.083	32.049

Sedangkan 20 Kantor Cabang terbesar dalam jumlah pelanggan per tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

No	Cabang	Jumlah Pelanggan
		31 Desember 2016
1.	MATARAM	51.448
2.	DENPASAR	49.441
3.	PONTIANAK	47.604
4.	SIDOARJO	45.745
5.	BANDUNG - 1	44.874
6.	JAKARTA - 3	43.709
7.	TANGERANG	42.105
8.	SEMARANG	41.665
9.	BATAM	41.429
10.	SURABAYA	41.352
11.	CIANJUR	41.067
12.	JAMBI	40.506
13.	RUNGKUT	40.430
14.	PEKALONGAN	39.784
15.	SOLO	39.254
16.	SUKABUMI	38.761
17.	TEGAL	38.600
18.	BANDUNG - 2	38.207
19.	DEPOK	37.364
20.	MALANG	37.358

Untuk pembukaan kantor cabang baru ataupun meningkatkan status POS menjadi kantor cabang, Perseroan menentukan beberapa kriteria antara lain:

- Banyaknya jumlah konsumen aktif yang dikelola
- Jumlah *Dealer* sepeda motor di daerah tersebut
- Minimum *booking* per bulan
- Tingkat pendapatan dan mata pencarian penduduk di daerah tersebut / potensi *market*
- Karakter atau budaya masyarakat setempat
- Jumlah kompetitor di daerah tersebut

Selain memiliki/menguasai tanah dan bangunan yang digunakan Perseroan dalam rangka kegiatan usahanya tersebut di atas, Perseroan juga menyewa gedung atau bangunan dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa menyewa, yang dipergunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari.

Berikut ini adalah alamat dan status kepemilikan kantor cabang Perseroan:

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/Berakhirnya Hak
1.	Banjar Negara	Jl. Mayjend Sutoyo No. 40, Kelurahan Kutabanjarnegara,*) Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah	Sewa	5 (lima) tahun 01-03-2012 s/d 28-02-2017
2.	Ponorogo	Jl. Ir. Juanda No. 8-9, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur	Sewa	5 (lima) tahun 16-09-2013 s/d 16-09-2018
3.	Pati	Jl. Dr. Susanto No. 1, Kelurahan Pati Lor, Kecamatan Pati,*) Kabupaten Pati, Jawa Tengah.	Sewa	1 (satu) tahun 16-01-2016 s/d 16-01-2017
4.	Rokan Hilir	Jl. Jenderal Sudirman KM.1, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.	Sewa	5 (lima) tahun 01-12-2015 s/d 01-12-2020
5.	Kebumen	Jl. HM Sarbini Ruko Griya Permatasari No.2, Kelurahan Karangsari, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.	Sewa	3 (tiga) tahun 01-03-2014 s/d 01-03-2017
6.	Palembang 2	Jl. Jend. A.Yani No. 1184 A, Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II, Kota Palembang, Sumatera Selatan	Sewa	3 (tiga) tahun 01-09-2014 s/d 01-09-2017
7.	Lembang (Bandung Barat)	Jl. Raya Grand Hotel No. 40, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Badung Barat, Jawa Barat.	Sewa	3 (tiga) tahun 03-12-2015 s/d 03-12-2018
8.	Teluk Kuantan (Kuantan Singingi)	Jl. Proklamasi No. 133, Kelurahan Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau.	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2017 s/d 01-01-2022
9.	Langsa	Jl. Ahmad Yani No. 88, Kelurahan Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh.	Sewa	3 (tiga) tahun 01-05-2015 s/d 31-04-2018
10.	Depok 3 (Cinere)	Ruko Perum Palem Ganda Asri, Jl. Raya Meruyung No. 6-7, Kelurahan Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat.	Sewa	3 (tiga) tahun 01-02-2015 s/d 01-02-2018
11.	Pelalawan	Jl. Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan, Riau	Sewa	5 (lima) tahun 17-08-2014 s/d 17-08-2019
12.	Yogyakarta (Sleman)	2Jl. Ring Road Utara Dero No.4, Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Sewa	5 (lima) tahun 01-11-2016 s/d 31-10-2021

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/Berakhirnya Hak
13.	Medan 2	Jl. Marelan Raya Sudut Gang, Pertokoan Griya Niaga Blok B No. 6 dan 7, Medan.	Sewa	3 (tiga) tahun 01-11-2014 s/d 01-11-2017
14.	Ambon	Jl. A.M. Sangaji No. 3, Ambon	Sewa	5 (lima) tahun 01-07-2013 s/d 01-07-2018
15.	Balikpapan	Komplek Ruko Karang Jati Indah, Jl. A. Yani No. 555, Balikpapan	SHGB	20 (dua puluh) tahun 28-08-1997 s/d 20-07-2017
16.	Banda Aceh	Jl. H.M. Daud Beureueh No. 183B-C, Banda Aceh	Sewa (*)	5 (lima) tahun 01-02-2012 s/d 01-02-2017
17.	Bandar Jaya	Jl. Proklamator No. 12, Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung	Sewa	5 (lima) tahun 01-04-2016 s/d 01-04-2021
18.	Bandung	Jl. Rajawali Timur No. 132, Bandung	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 14-08-2005 s/d 24-09-2035
19.	Bandung II	Jl. Soekarno Hatta No. 681 B, RT. 006/RW. 006, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kodya Bandung, Jawa Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2016 s/d 31-08-2021
20.	Bangkalan	Ruko Graha Metro No. 5, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa Timur	Sewa	5 (lima) tahun 20-02-2014 s/d 20-02-2019
21.	Bangko	Jl. Jend. Sudirman RT 017/ RW 091, Kel. Pematang Kandis, Bangko	Sewa	3 (tiga) tahun 01-02-2016 s/d 01-02-2019
22.	Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No. 29-30, Banjarmasin	SHGB	20 (dua puluh) tahun 29-07-2005 s/d 15-07-2025
23.	Banjar	Jl. Letnan Jenderal Suwanto No. 48 Banjar.	Sewa	3 (tiga) tahun 01-04-2015 s/d 01-04-2018
24.	Blitar	Jl. Kelud kompleks Ruko Kavling IX No. 1A, Kelurahan Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur	Sewa	3 (tiga) tahun 01-05-2015 s/d 01-05-2018
25.	Brebes	Jl. Jend. Sudirman No. 25 A/28, Losari, Brebes.	Sewa	2 (dua) tahun 24-01-2016 s/d 24-01-2018
26.	Banyuwangi	Jl. Achmad Yani No. 61, Banyuwangi	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 27-01-1998 s/d 24-09-2027
27.	Batam	Komplek Rafflesia Business Centre Blok A No. 11-12, Batam	SHGB	25 (dua puluh lima) tahun 13-01-2005 s/d 19-07-2030
28.	Batulicin	Jl. Raya Batulicin, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Sewa	3 (tiga) tahun 01-11-2014 s/d 01-11-2017

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/Berakhirnya Hak
29.	Baturaja	Jl. Urip Sumoharjo No. 3 A - B, Baturaja	Sewa *)	5 (lima) tahun 01-12-2011 s/d 01-12-2016
30.	Bekasi	Komplek Mitra Bekasi, Blok E 17-18, Jl. Ir. H. Juanda No. 151, Bekasi	SHGB	20 (dua puluh) tahun 23-07-2011 s/d 01-10-2031
31.	Bengkulu	Jl. Mayjen Sutoyo No. 9 – 10 Bengkulu	Sewa	3 (tiga) tahun 01-08-2014 s/d 01-08-2017
32.	Bima	Jl. Soekarno Hatta No. 8, Bima	Sewa	5 (lima) tahun 01-10-2015 s/d 30-09-2020
33.	Binjai	Jl. Veteran No. 15-16B, Binjai	Sewa	5 (lima) tahun 19-03-2016 s/d 19-03-2021
34.	Blora	Jl. Gatot Subroto No. 39, Blora	Sewa	5 (lima) tahun 01-10-2016 s/d 01-10-2021
35.	Bogor	Ruko Pajajaran Baru No. 28 F, Jl. Raya Pajajaran, Bogor.	SHGB	20 (dua puluh) tahun 11 -06-2012 s/d 04-07-2032
36.	Bojonegoro	Ruko Diponegoro Kav. 4, Jl. Diponegoro No. 1, Bojonegoro	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 21-11-1997 s/d 21-11-2027
37.	Bukit Tinggi	Jl. Raya Bukit Tinggi, Komp. Ruko Panama No. 1, Jambu Air, Bukit Tinggi.	Sewa	5 (lima) tahun 01-05-2016 s/d 30-04-2021
38.	Jakarta Pusat	Jl. Letnan Jenderal Suprpto, Komplek Mega Grosir Cempaka*) Mas Blok N Nomor 1, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat.	Sewa *)	5 (lima) tahun 01-03-2012 s/d 28-02-2017
39.	Cianjur	Jl. Ir. H. Juanda No. 72, Panembong, Cianjur	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2015 s/d 01-01-2020
40.	Cibinong	Jl. Rukan Cibinong City Centre No. F-33, F-34 dan F-35, Jl. Tegar Beriman No. 1, Kelurahan Pekansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor	Sewa	5 (lima) tahun 01-12-2014 s/d 30-11-2019
41.	Cikarang	Jl. Raya Industri Jababeka No. 2 E-F, Cikarang, Bekasi	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 19-10-2005 s/d 26-09-2035
42.	Cikampek	Jl. Ir. H. Juanda, Sarimulya, Cikampek	Sewa	3 (tiga) tahun 01-01-2016 s/d 31-12-2018
43.	Cikupa	Jl. Raya Serang KM. 15, Ruko Niaga Mas Blok B 12/15,*) Kelurahan Cikupa, Kecamatan Cikupa, Tangerang, Banten	Sewa *)	6 (enam) bulan 01-05-2016 s/d 01-11-2016
44.	Cilacap	Jl. Gatot Subroto No. 8., Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah.	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2015 s/d 31-08-2020

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/Berakhirnya Hak
45.	Ciledug	Jl. HOS. Cokroaminoto No. 5 A, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kabupaten Tangerang, Banten	Sewa	5 (lima) tahun 01-03-2016 s/d 01-03-2021
46.	Cilegon	Pondok Cilegon Indah Blok KK No. 5, Cilegon	SHGB	20 (dua puluh) tahun 13-05-2009 s/d 21-04-2029
47.	Cileungsi	Ruko Cileungsi Hijau Blok C No. 1-2, Jl. Raya Narogong, Cileungsi	SHGB	20 (dua puluh) tahun 12-08- 2015 s/d 10-08-2035
48.	Cirebon	Jl. Evakuasi No. 7 Sunyaragi, Cirebon	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 13-08-2004 s/d 02-07-2034
49.	Denpasar	Jl. Mahendrata No. 701, Denpasar, Bali	SHGB	5 (lima) tahun 01-07-2015 s/d 30-06-2020
50.	Depok	Jl. Kartini (d/h Jl. Raya Citayam) No.11 Pancoran Mas Depok	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2016 s/d 31-08-2021
51.	Dumai	Jl. Jend. Sudirman No. 155/157, Dumai	Sewa	5 (lima) tahun 10-10-2012 s/d 09-10-2017
52.	Garut	Ruko Intan Bisnis Centre (IBC) Blok A No. 1-2, Jl. Guntur, Garut, Jawa Barat.	Sewa	3 (tiga) tahun 01-02-2016 s/d 31-01-2019
53.	Gianyar	Jl. Dharma Giri No. 101, Kelurahan Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.	Sewa	3 (tiga) tahun 03-09-2015 s/d 03-09-2018
54.	Gorontalo	Jl. Jenderal Sudirman, Komplek Gorontalo Business Centre (GBC), Kelurahan Limba U II, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo	Sewa	5 (lima) tahun 01-04-2016 s/d 01-04-2021
55.	Gowa	Jl. Raya Palangga No. 18A-B, Desa/Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2016 s/d 01-01-2021
56.	Gresik	Kartini Building Blok B3 No. 236, Jl. RA. Kartini, Gresik	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 06-05-1998 s/d 24-09-2027
57.	Jakarta I	Jl. Raya Pemuda No. 94, Rawamangun, Jakarta Timur	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 29-07-2011 s/d 13-12-2041
58.	Jakarta II	Ruko Tomang Tol Blok A1 No. 16, Jl. Agave Raya, Jakarta Barat	SHGB	20 (dua puluh) tahun 10-06-2006 s/d 11-05-2026
59.	Jambi	Jl. Hayam Wuruk No.164, Jambi	Sewa	1 (satu) tahun 01-05-2016 s/d 30-04-2017
60.	Jatibarang	Jl. Simpangtiga Widasari No. 25, Jatibarang	Sewa	5 (lima) tahun 01-08-2015 s/d 01-08-2020
61.	Jayapura	Jl. Raya Kelapa Dua No. 11, Entrop, Jayapura	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2015 s/d 31-08-2020

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/Berakhirnya Hak
62.	Jember	Jl. Diponegoro No. 37, Jember	SHGB	20 (dua puluh) tahun 25-09-2010 s/d 05-06-2030
63.	Jepara	Jl.MT Haryono No. 57 Jepara	Sewa	5 (lima) tahun 02-01-2016 s/d 02-01-2021
64.	Kadipaten	Jl. A. Yani No. 11-12 Blok Gugunungan RT. 001/RW. 004, Cicadas, Kecamatan Jati Wangi, Kabupaten Majalengka, Propinsi Jawa Barat	Sewa	1 (satu) tahun 04-06-2016 s/d 04-06-2017
65.	Kalianda-Lampung Selatan	Jl. Veteran 23 Kalianda, Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan, Lampung	Sewa	5 (lima) tahun 01-08-2012 s/d 01-08-2017
66.	Karawang	Jl. Achmad Yani No. 84, Karawang	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 08-10-2004 s/d 21-09-2034
67.	Kendal	Jl. Pemuda No. 21 D & C, Kelurahan Pegulon, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah	Sewa	3 (tiga) tahun 01-09-2015 s/d 01-09-2018
68.	Kediri	Komplek Ruko Brawijaya Blok B 21 No. 40, Jl. Brawijaya, Kediri	SHGB	20 (dua puluh) tahun 01-10-2012 s/d 16-11-2032
69.	Kendari	Jl. Ahmad Yani No. 62-64, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2015 s/d 01-01-2020
70.	Kepanjen	Jl. Kawi, Ruko Kepanjen, Kelurahan Cepokomulyo,*) Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang.	Sewa	5 (lima) tahun 05-11-2011 s/d 05-11-2016
71.	Ketapang	Jl. R. Suprpto No. 189, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat	Sewa	5 (lima) tahun 02-02-2016 s/d 02-02-2021
72.	Kisaran	Jl. HOS Cokroaminoto No. 316 A – B, Kisaran	Sewa	2 (dua) tahun 16-04-2015 s/d 16-05-2017
73.	Klungkung	Jl. Brigjen Ngurah Rai No.17, Klungkung	Sewa	5 (lima) tahun 07-10-2016 s/d 07-11-2021
74.	Kotabumi	Jl. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 402, Kota Kotabumi, Lampung Utara	Sewa	5 (lima) tahun 25-01-2016 s/d 25-01-2021
75.	Kudus	Ruko Panjunan Blok A No. 5,6,7 dan 12J, I. Achmad Yani, Kudus	SHGB	20 (dua puluh) tahun 17-07-2012 s/d 16-02-2032
76.	Kupang	Jl. Jenderal Sudirman No. 38 C, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2016 s/d 01-01-2021
77.	Kuta Badung	Jl. Raya Kuta No. 29 A, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2015 s/d 31-12-2019

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/Berakhirnya Hak
78.	Klaten	Jl. Cokroaminoto No. 61, Klaten.	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2013 s/d 01-09-2018
79.	Lamongan	Jl. Basuki Rachmad No. 72, Lamongan	Sewa	5 (lima) tahun 30-04-2012 s/d 30-04-2017
80.	Lampung	Jl. Teuku Umar No. 67, Lampung	SHGB	20 (dua puluh) tahun 17-09-2003 s/d 29-08-2023
81.	Lhokseumawe	Jl. Samudera Baru No. 107 A-B, Banda Sakti, Lhokseumawe	Sewa	5 (lima) tahun 15-05-2012 s/d 14-05-2017
82.	Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso No. 17-18, Lubuk Linggau	Sewa	3 (tiga) tahun 16-04-2014 s/d 15-04-2017
83.	Lubuk Pakam – Deli Serdang	Jl. P. Diponegoro No. 103 Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara.	Sewa	2 (dua) tahun 28-09-2015 s/d 28-09-2017
84.	Lumajang	Jl. Brigjen Slamet Riyadi RT. 003/RW. 014, Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang	Sewa	5 (lima) tahun 01-06-2016 s/d 01-06-2021
85.	Luwuk	Jl. Kamboja No. 12 A-B, Kelurahan Paruga, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2015 s/d 01-01-2020
86.	Madiun	Jl. Raya Nglames No.130 A – C, Nglames Madiun	Sewa	5 (lima) tahun 01-08-2016 s/d 31-07-2021
87.	Magelang	Ruko Metro Square Blok C 7-9, Jl. Mayjen Bambang Soegeng, Mertoyudan, Magelang	Sewa	5 (lima) tahun 04-05-2012 s/d 04-05-2017
88.	Makassar	Jl. Cendrawasih No. 123-123A, Makassar	SHGB	20 (dua puluh) tahun 15-10-1997 s/d 15-10-2017
89.	Malang	Jl. Letjend. S. Parman No. 58 A, Malang	SHGB	20 (dua puluh) tahun 17-12-1997 s/d 16-12-2017
90.	Manado	Jl. Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2016 s/d 01-01-2021
91.	Martapura	Jl. A. Yani KM 37, Martapura	Sewa	3 (tiga) tahun 01-08-2015 s/d 01-08-2018
92.	Mataram	Jl. Sriwijaya No. 138 C-F, Mataram	SHGB	20 (dua puluh) tahun 12-07-2005 s/d 11-07-2025
93.	Maumere	Jl. KS Tubun RT. 009, RW. 002, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka	Sewa	3 (tiga) tahun 01-09-2016 s/d 01-09-2019
94.	Medan	Jl. Kapten Muslim No. 60 DEF, Medan	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 12-04-2004 s/d 11-04-2034

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/Berakhirnya Hak
95.	Metro	Jl. A.H. Nasution No. 95, Metro Lampung	Sewa *)	5 (lima) tahun 01-01-2012 s/d 01-01-2017
96.	Meulaboh	Jl. Singgah Mata 1 No.17 Meulaboh	Sewa	3 (tiga) tahun 15-03-2016 s/d 15-03-2019
97.	Mojokerto	Jl. Gajah Mada 140 D-E, Mojokerto	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 09-03-2004 s/d 24-09-2034
98.	Muara Bulian	Jl. Gajah Mada RT. 07, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi	Sewa	5 (lima) tahun 21-05-2013 s/d 20-05-2018
99.	Muara Enim	Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan.	Sewa *)	3 (tiga) tahun 11-01-2014 s/d 11-01-2017
100.	Muara Bungo	Jl. Jend. Sudirman No. 90-91, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimba Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi	Sewa	5 (lima) tahun 15-01-2015 s/d 15-01-2020
101.	Padang	Jl. Agus Salim No. 18, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 12-11-2010 s/d 22-09-2040
102.	Payakumbuh	Jl. Ahmad Yani Kel. Labuh Basilang, Payakumbuh.	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2015 s/d 01-01-2020
103.	Padang Sidempuan	Jl. Sisingamangaraja No 79, Padang Sidempuan	Sewa *)	5 (lima) tahun 01-04-2012 s/d 01-04-2017
104.	Padalarang	Jl. Ciburuy No. 105, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Bandung	Sewa	5 (lima) tahun 01-07-2016 s/d 01-07-2021
105.	Palangkaraya	Jl. RTA Milono Km 2,5, Palangka Raya	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 27-06-2005 s/d 24-09-2035
106.	Palembang	Jl. Basuki Rahmat No. 56 C-D-E Palembang	SHGB	20 (dua puluh) tahun 02-01-2005 s/d 30-12-2025
107.	Palopo	Jl. Andi Djemma No. 3, Palopo	Sewa	5 (lima) tahun 16-12-2011 s/d 16-12-2021
108.	Palu	Jl. Danau Poso No. 12A, Palu	Sewa	4 (empat) tahun 01-11-2016 s/d 01-11-2020
109.	Palur	Jl. Solo Palur, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi Jawa Timur	Sewa	5 (lima) tahun 01-06-2016 s/d 01-06-2021
110.	Pamekasan	Jl. Segara No. 26, Pamekasan	Sewa	5 (lima) tahun 08-12-2015 s/d 08-12-2020
111.	Pamulang	Jl. RE. Martadinata, RT. 03/RW. 05, Pondok Cabe Udik, Pamulang	Sewa	5 (lima) tahun 01-10-2015 s/d 30-09-2020
112.	Pandeglang	Jl. Raya Labuan KM 6, No. 4, KP. Tajur Kadulisung, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang	Sewa	5 (lima) tahun 01-10-2012 s/d 30-09-2017

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/Berakhirnya Hak
113.	Pangkal Pinang	Jl. Jend. Sudirman No. 8, Selindung Baru, Pangkal Pinang	SHGB	20 (dua puluh) tahun 30-05-2005 s/d 29-05-2035
114.	Pangkalan Bun	Jl. Ahmad Yani No. 6A, Komplek Misbar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah	Sewa	5 (lima) tahun 01-10-2014 s/d 01-10-2019
115.	Pare-Pare	Jl. Andi Makkasau No. 66, Parepare	Sewa	3 (tiga) tahun 19-05-2014 s/d 19-05-2017
116.	Pasar Minggu	Ruko Griya Pasar Minggu, Jl. Raya Pasar Minggu No. 6, Blok C-E, Pasar Minggu	Sewa	3 (tiga) tahun 03-08-2015 s/d 03-08-2018
117.	Pasuruan	Jl. Veteran No. 18 B, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur.	Sewa	5 (lima) tahun 01-06-2016 s/d 31-05-2021
118.	Pekalongan	Jl. Jend. Sudirman No. 157, Pekalongan	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2015 s/d 31-08-2020
119.	Pekanbaru	Jl. Sukarno Hatta, Kelurahan Labuh Baru Barat, Pekanbaru, Riau	Sewa	5 (lima) tahun 01-02-2016 s/d 31-01-2021
120.	Pemalang	Jl. Jendral Sudirman Timur No. 77B, Wanarejan Selatan, Taman, Pemalang	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2016 s/d 31-08-2021
121.	Pematang - Siantar	Jl. Jend. Sudirman No. 13-14, Pematangsiantar	Sewa	3 (tiga) tahun 17-05-2015 s/d 17-05-2018
122.	Pondok Gede	Jl. Raya Hankam No. 27, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat	Sewa	5 (lima) tahun 10-08-2014 s/d 10-08-2019
123.	Pinrang	Jl. Jend. Sudirman No. 162, Kelurahan Maccorawalie, Kec. Watang Suwito, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan	Sewa	5 (lima) tahun 15-11-2014 s/d 15-12-2019
124.	Purworejo	Jl. Ahmad Yani, Ruko 15 C dan 15 D, Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Propinsi Jawa Tengah	Sewa	3 (tiga) tahun 01-05-2014 s/d 01-05-2017
125.	Pontianak	Jl. M. Sohor No. 17 A, Pontianak	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 26-10-2004 s/d 15-06-2034
126.	Poso	Jl. Pulau Bali No. 4, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah.	Sewa	3 (tiga) tahun 08-05-2016 s/d 08-05-2019
127.	Prabumulih	Jl. Jend. Sudirman NO. 2 B dan C, Prabumulih.	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2016 s/d 01-09-2021
128.	Praya – Lombok Tengah	Jl. Diponegoro No. 5 Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-08-2014 s/d 01-08-2019

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/Berakhirnya Hak
129.	Pringsewu	Jl. Ahmad Yani No. 60, Kelurahan/Desa Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Propinsi Lampung.	Sewa	5 (lima) tahun 15-04-2016 s/d 15-04-2021
130.	Probolinggo	Jl. Panglima Sudirman No. 229, Probolinggo	Sewa	3 (tiga) tahun 01-11-2016 s/d 01-11-2019
131.	Purwakarta	Jl. KK. Singawinata No. 2, Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-03-2015 s/d 01-03-2020
132.	Purwodadi	Jl. MT. Haryono No. 43, Purwodadi	Sewa	5 (lima) tahun 15-03-2017 s/d 15-03-2022
133.	Purwokerto	Jl. Suparjo Rustam No. 8, Purwokerto	Sewa	5 (lima) tahun 01-08-2016 s/d 31-07-2021
134.	Rangkas Bitung	Jl. Sunan Kalijaga No. 260, Rangkas Bitung, Banten	Sewa	5 (lima) tahun 01-10-2012 s/d 01-10-2017
135.	Rantau Prapat	Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 87-89, Rantau Prapat	Sewa	3 (tiga) tahun 01-03-2016 s/d 01-03-2019
136.	Rengat	Jl. Narasinga No. 28 B, Rengat	Sewa	3 (tiga) tahun 19-01-2016 s/d 18-01-2019
137.	Rungkut	Jl. Jemur Andayani No. 39, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	Sewa	5 (lima) tahun 03-11-2014 s/d 02-11-2019
138.	Rimbo Bujang	Jl. Pahlawan Kel.Wiroto Agung Kec, Rimbo Bujang	Sewa	5 (lima) tahun 15-11-2012 s/d 14-11-2017
139.	Salatiga	Komplek Ruko Salatiga Regency, Jl. Fatmawati No. 188, Blok N dan O, Blotongan, Salatiga, Jawa Tengah	Sewa	5 (lima) tahun 01-03-2016 s/d 01-03-2021
140.	Samarinda	Jl. MT. Haryono RT. X, Air Putih, Samarinda	SHGB	20 (dua puluh) tahun 09-07-2004 s/d 08-07-2034
141.	Sampit	Jl. M.T. Haryono No. 60C, Sampit, Kotawaringin Timur	Sewa	5 (lima) tahun 15-04-2013 s/d 15-04-2018
142.	Sanggau	Jl. Jend. Sudirman RT 17, RW VI, Kel. Beringin, Kec. Kapuas, Sanggau, Kalimantan Barat	Sewa	5 (lima) tahun 02-02-2014 s/d 02-02-2019
143.	Sarolangun	Jl. Lintas Sumatera KM 01, Simpang raya, Sarolangun, Jambi*)	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2011 s/d 01-09-2016
144.	Sekayu	Jl. Kolonel. Wahid Udin LK VII, Sekayu, Sumatera Selatan	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2012 s/d 01-09-2017

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/Berakhirnya Hak
145.	Selong	Jl. Prof. Mohammad Yamin No. 28, Selong, Lombok Timur	Sewa	5 (lima) tahun 30-11-2015 s/d 30-11-2020
146.	Semarang	Jl. Pamularsih Raya No. 71 Semarang	SHGB	20 (dua puluh) tahun 25-11-2002 s/d 11-11-2022
147.	Serang	Jl. Trip Jamaksari No. 1 A-B, RT. 001/015, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Banten	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2016 s/d 01-01-2021
148.	Sidoarjo	Jl. Pahlawan No.9 dan 9 A, Desa Jati dan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo	Sewa	5 (lima) tahun 12-04-2015 s/d 11-04-2018
149.	Simpang Empat Pasaman	Jl. Raya Manggopoh Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.	Sewa	5 (lima) tahun 19-05-2016 s/d 19-05-2021
150.	Singaraja	Jl. Ahmad Yani No. 99D-E, Singaraja	Sewa	61 bulan 20-06-2015 s/d 20-07-2020
151.	Singkawang	Jl. Yohana Gudang No. 5 B, Singkawang	SHGB	20 (dua puluh) tahun 05-12-2001 s/d 24-07-2021
152.	Solo	Jl. Honggowongso 111 C, Surakarta.	Sewa	5 (lima) tahun 01-03-2016 s/d 01-03-2021
153.	Sragen	Jl. Sukowati No. 468, Sragen.	Sewa	60 (enam puluh) bulan 01-08-2013 s/d 31-07-2018
154.	Sumedang	Jl. Prabu Geusan Ulun No. 132, Sumedang.	Sewa *)	3 (tiga) tahun 01-03-2014 s/d 01-03-2017
155.	Solok	Jl. M. Yamin No. 381, Pandan Ujung, Solok, Sumatera Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-12-2015 s/d 01-12-2020
156.	Soreang-Bandung	Jl. Terusan Al-Fathu No. 8, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Sewa	5 (lima) tahun 08-01-2013 s/d 08-01-2018
157.	Sorong	Jl. Basuki Rahmat, Km.8, Kota Sorong	Sewa	3 (tiga) tahun 01-08-2016 s/d 01-08-2019
158.	Subang	Jl. D.I. Panjaitan No. 79, Subang	Sewa	3 (tiga) tahun 20-11-2016 s/d 20-11-2019
159.	Sukabumi	Jl. Perintis Kemerdekaan No. 34, Kel. Gunung Parang, Kec. Cikole, Sukabumi	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2016 s/d 01-01-2021
160.	Sukohardjo	Jl. Raya Solo Baru Blok AA No. 15, Sukohardjo.	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 06-06-1996 s/d 06-10-2026
161.	Sumbawa	Jl. Dr. Wahidin No. 20, Sumbawa	Sewa	5 (lima) tahun 01-06-2014 s/d 01-06-2019

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/Berakhirnya Hak
162.	Surabaya	Komplek Ruko Rajawali, Jl. Rajawali No. 68 A-B, Surabaya	SHGB	20 (dua puluh) tahun 01-10-1995 s/d 06-10-2025
163.	Tabanan	Jl. A. Yani No.48, Tabanan	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2012 s/d 01-09-2017
164.	Tamen Palem	Komplek Mutiara Taman Palem Blok A2 No. 1, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2015 s/d 31-08-2020
165.	Tangerang	Jl. Perintis Kemerdekaan Ruko Business Park Tangerang City*) Blok D 16, Tangerang	Sewa	5 (lima) tahun 01-04-2012 s/d 31-03-2017
		Jl. Perintis Kemerdekaan Ruko Business Park Tangerang City*) Blok D 17, Tangerang	Sewa	5 (lima) tahun 01-04-2012 s/d 31-03-2017
166.	Tanjung	Jl. Ir. PHM Noor No. 119B, Tanjung, Kalimantan Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-04-2016 s/d 31-03-2021
167.	Tarakan	Jl. Mulawarman No. 48, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Timur.	Sewa	3 (tiga) tahun 01-04-2016 s/d 31-03-2021
168.	Tanjung Pinang	Jl. Gatot Subroto No. 11, RT 2 RW 9, Kel. Melayu, Tnjung Pinang, Pulau Bintan, Riau.	Sewa	3 (tiga) tahun 16-06-2015 s/d 16-06-2018
169.	Tulang Agung	Jl. A. Yani No. ,1 Tulung Agung	Sewa *)	2 (dua) tahun 28-02-2015 s/d 28-02-2017
170.	Tasikmalaya	Jl. R.E. Martadinata No. 262, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2016 s/d 01-01-2021
171.	Tembung – Deli Serdang	Jl. Medan-Batang Kuis Pasar IX No. 27 A dan 27 B, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Ten, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara.	Sewa	5 (lima) tahun 01-05-2012 s/d 01-05-2017
172.	Tegal	Komp. Ruko Nirmala Estate, Jl. Yos Sudarso No. 19, Tegal	SHGB	20 (dua puluh) tahun 02-07-2003 s/d 02-07-2023
173.	Tenggarong	Jl. Patin No. 80, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.	Sewa	3 (tiga) tahun 08-07-2016 s/d 08-07-2019
174.	Tuban	Jl. Vetern No. 28, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban	Sewa	5 (lima) tahun 01-07-2016 s/d 01-07-2021
175.	Tulang Bawang	Pertokoan Banjar Agung, Jl. Raya Lintas Timur, Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung	Sewa	5 (lima) tahun 01-08-2015 s/d 01-08-2020

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/Berakhirnya Hak
176.	Ujung Batu	Jl. Jenderal Sudirman No. 225 A-B, Ujung Batu.	Sewa	5 (lima) tahun 20-01-2016 s/d 20-01-2021
177.	Yogyakarta	Jl. HOS Cokroaminoto No. 163, Yogyakarta	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 02-11-1999 s/d 01-11-2029
178.	Jatiuwung	Jl. Otista Raya Ruko Otista No. 5 D-E, Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Tangerang	Sewa	5 (lima) tahun 01-03-2016 s/d 01-03-2021
179.	Sibolga	Jl. Sibolga Padang Sidimpuan, Komplek Perum Ruko Hocklie, Kelurahan Sarudik, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Propinsi Sumatera Utara	Sewa	5 (lima) tahun 13-04-2016 s/d 13-04-2021
180.	Mempawah	Jl. Jurusan Pontianak No. 168 D, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat	Sewa	3 (tiga) tahun 15-02-2016 s/d 15-02-2019
181.	Sidoarjo II	Komplek Ruko Citra Harmoni Blok RKG 28, Desa Bringinbendo, Kecamatan Taman, Kabupten Sidoarjo, Jawa Timur	Sewa	5 (lima) tahun 01-08-2016 s/d 01-07-2021
182.	Sintang	Jl. MT. Haryono, No. 1, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Propinsi Kalimantan Barat.	Sewa	5 (lima) tahun 24-05-2012 s/d 24-05-2017
183.	Mukomuko	Jl. Fatmawati Desa Ujung Padang, kec. Mukomuko, Kab. Mukomuko,*) Bengkulu	Sewa	3 (tiga) tahun 01-11-2016 s/d 01-11-2019
184.	Serang II	Ruko Kawasan Industri Modern Blok A No. 6-7, Desa Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang	sewa	5 (lima) tahun 01-07-2014 s/d 30-06-2019
185.	Jakarta Utara	Jl. Danau Sunter Selatan Blok D No. 16, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara	Dsewa	5 (lima) tahun 13-02-2016 s/d 13-02-2021
186.	Depok II	Jl. Alternatif Cibubur Cileungsi No. 9A, Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Depok	Sewa	3 (tiga) tahun s/d 20-03-2017
187.	Subang (Pamanukan)	2Jl. Ion Martasasmita No. 9, Desa Ransari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat	Sewa	3 (tiga) tahun 01-11-2014 s/d 01-11-2017
188.	Maros	Jl. Jenderal Sudirman No. 10-11, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Tengah	Sewa	2 (dua) tahun, 3 bulan 01-03-2015 s/d 31-05-2017
189.	Bekasi 2	Jl. Jenderal Sudirman No. 99, Keluraha Kranji, Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi, Jawa Barat	Sewa	3 (tiga) tahun 01-01-2015 s/d 31-12-2017
190.	Denpasar 2	Jl. Raya Sesetan No. 476, Denpasar	Sewa	3 (tiga) tahun 15-03-2015 s/d 15-03-2018

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/Berakhirnya Hak
191.	Jombang	Jl. Gus Dur, Komplek Ruko Simpang Tiga Blok B4, Jombang	Sewa	5 (lima) tahun 08-08-2015 s/d 08-08-2020
192.	Surabaya 2	Jl. Kertajaya Indah 16 A No. 3, Kelurahan Klampis, Kecamatan Sukolilo, Surabaya	Sewa	3 (tiga) tahun 23-08-2016 s/d 22-08-2019
193.	Surabaya 3	Jl. Raya Kupang Jaya Blok B-9, Kelurahan Sonokwijenan, Kecamatan Tandes, Surabaya	Sewa	5 (lima) tahun 25-07-2015 s/d 25-07-2020
194.	Sukabumi 2	Jl.Jend. Sudirman, Kp. Pintu Air RT 001/RW 007, Kel. Citepus, Kec.Ppelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi.	Sewa	3 (tiga) tahun 23-07-2016 s/d 22-07-2019

Catatan:


*) Masa Sewa Kantor Cabang telah berakhir, dan sedang dalam proses perpanjangan.

Seluruh aktiva tetap yang dimiliki/dikuasai Perseroan termasuk gedung dan bangunan yang disewa dari pihak ketiga telah diasuransikan melalui PT Asuransi Astra Buana (“AAB”), perusahaan afiliasi yang tergabung dalam kelompok usaha Grup Astra. PT Astra International Tbk memiliki secara langsung saham AAB sebesar 3,64% dan memiliki 99,99% saham PT Sedaya Multi Investama (“SMI”), sedangkan SMI memiliki 92,06% saham AAB. Walaupun Perseroan terafiliasi dengan AAB melalui kepemilikan saham dari PT Astra International Tbk, Perseroan tidak mendapatkan perlakuan khusus.

Operasional

Aktivitas pemasaran, penerimaan aplikasi, scoring pelanggan, persetujuan kredit, penerimaan pembayaran oleh pelanggan (*collecting*), pemeliharaan piutang (*account receivable maintenance*) sampai ke penyelesaian kredit bermasalah (*remedial*) dan penjualan kembali unit titip jual (*remarketing*) dilakukan oleh kantor cabang. Sedangkan pembayaran ke Dealer dilakukan oleh kantor pusat.

Proses pembiayaan kepemilikan sepeda motor dapat digambarkan dalam skema berikut:



Pelanggan yang berminat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Perseroan diwajibkan untuk mengisi formulir yang telah ditentukan dan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Setelah dokumen diterima lengkap, cabang setempat akan melakukan penilaian terhadap kelayakan


kredit pelanggan, jika perlu dilakukan kunjungan dan wawancara langsung. Beberapa kriteria penting dalam kelayakan kredit adalah jumlah uang muka dan pendapatan serta pekerjaan pelanggan.

Setelah aplikasi disetujui, *Dealer* menyerahkan unit sepeda motor kepada pelanggan kemudian kantor pusat akan mentransfer dana kepada *Dealer*. Pemberian dana pembiayaan kepada pelanggan bersumber dari dana sendiri dan dari pembiayaan bersama (*joint-financing*) dengan pihak bank dan lembaga pembiayaan. Dalam hal pembiayaan bersama, Perseroan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan bank atau lembaga pembiayaan dan bunga yang dibebankan kepada pelanggan.

Aktivitas penagihan piutang dilakukan oleh masing-masing cabang melalui berbagai cara :

1. Penagihan langsung melalui kolektor
2. Pembayaran melalui kantor cabang, POS
3. Pembayaran melalui *counter* Perseroan di *Dealer* Honda
4. Pembayaran melalui Bank, termasuk pembayaran melalui ATM, Internet Banking, Mobile Banking
5. Pembayaran melalui Kantor Pos

Berikut ini adalah skema dari aktivitas penagihan piutang:



Tipe cara bayar pelanggan Perseroan adalah sekitar 8% melakukan pembayaran melalui kolektor, terutama di daerah karena jaringan Bank maupun kantor cabang Perseroan cukup jauh lokasinya dari tempat tinggal pelanggan. Pembayaran melalui kantor cabang dan POS dan yang melalui *counter* Perseroan di *Dealer* Honda sekitar 40%. Sisanya, sekitar 52% memanfaatkan jasa Bank, Kantor Pos dan lainnya.

Untuk menjaga agar pembayaran angsuran konsumen tepat waktu, Perseroan melakukan berbagai upaya antara lain dengan kunjungan rutin dari kolektor ke pelanggan, memperbanyak tempat penerimaan pembayaran angsuran, juga promosi hadiah bagi pelanggan yang membayar tepat waktu.

Dari sisi internal Perseroan, setiap cabang dan kolektor diberi target berdasarkan persentase pembayaran angsuran konsumen tepat waktu. Jika pembayaran angsuran konsumen tepat waktu mencapai persentase tertentu setiap bulannya, maka kolektor dan cabang yang bersangkutan akan memperoleh insentif yang menarik. Sebaliknya jika banyak pembayaran angsuran konsumen yang tidak tepat waktu, kolektor dan cabang yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi.

Remedial

Sebagai perusahaan pembiayaan, Perseroan tidak bisa lepas dari risiko kredit bermasalah. Dalam kegiatan operasional Perseroan, kredit yang telah melewati 60 hari dari tanggal jatuh tempo dikategorikan sebagai kredit bermasalah dan kolektibilitas piutang dialihkan dari divisi operasional ke divisi *remedial*.

Tugas utama divisi remedial adalah untuk mengembalikan aset Perseroan dan meminimalisir kerugian Perseroan. Dalam pelaksanaan di lapangan, tugas pengambilan unit sepeda motor yang bermasalah dilaksanakan oleh tenaga internal Perseroan. Untuk pengambilan sepeda motor yang bermasalah, Perseroan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu dan dalam pelaksanaannya juga dibekali dengan pemahaman mengenai etika dan hukum yang berlaku. Prinsip utama yang diterapkan adalah keadilan bagi pihak Perseroan maupun pelanggan. Dalam hal tertentu, sebagai alternatif terakhir Perseroan melakukan pelaporan kasus sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia atau menyerahkan kasus kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah.

Sepeda motor yang berhasil diambil kembali oleh Perseroan, ditawarkan pelunasan kepada pelanggan dalam waktu 14 hari, apabila Pelanggan tidak dapat melakukan pelunasan, maka atas kesepakatan pelanggan sepeda motor tersebut dijual untuk kemudian diperhitungkan dengan pelunasannya.

Remarketing

Dalam hal terjadi kredit bermasalah, Perseroan akan menyelesaikan permasalahan dengan pelanggan. Apabila pelanggan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka unit tersebut akan dititipkan kepada Perseroan untuk dijual kepada pihak ketiga. Dalam menjual unit titip jual tersebut Perseroan terlebih dahulu melakukan revaluasi dan menetapkan harga jual minimal. Ditargetkan dalam 12 hari kerja unit sudah dapat terjual. Jika hasil penjualan lebih tinggi dari kewajiban pelanggan, maka sisanya akan dikembalikan kepada pelanggan yang bersangkutan. Sebaliknya jika hasil penjualan lebih kecil dari nilai kewajiban pelanggan, maka pelanggan tersebut diwajibkan untuk membayar kekurangannya.

3. STRATEGI

Strategi Pemasaran

Perseroan dalam mengembangkan usaha memperluas kredit sepeda motor, mengacu pada prinsip 5P (*Product, Pricing, Promotion, Place dan Public Relation*).

Product

Perseroan menciptakan fasilitas kredit yang sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dengan tetap memperhatikan faktor risiko yaitu dengan menyelaraskan antara penghasilan konsumen dan kewajiban angsurannya. Saat ini Perseroan menawarkan paket pembiayaan dengan skema pembiayaan syariah dan skema pembiayaan konvensional, antara lain pembiayaan:

- Cicilan Tetap
- Bunga Menurun
- Musiman

Sebagai tambahan, sepeda motor yang dibiayai melalui Perseroan secara otomatis mendapatkan perlindungan asuransi selama masa kredit.

Perseroan telah menjalankan pembiayaan syariah sejak tahun 2005. Pembiayaan syariah ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif pembiayaan kepada konsumen dalam menentukan pilihan pembiayaan mereka. Pembiayaan syariah dilakukan baik untuk pembiayaan sepeda motor baru maupun pembiayaan sepeda motor bekas.

Pricing

Dalam menentukan kebijakan harga, Perseroan menganut prinsip subsidi silang antar wilayah dengan tetap mengacu kepada tingkat suku bunga rata-rata nasional yang telah ditetapkan.

Promotion

Dalam hal promosi, Perseroan memfokuskan diri kepada *Dealer* dan konsumen. Promosi ke *Dealer* bertujuan untuk meningkatkan loyalitas di dalam kerjasama antara lain insentif, perjalanan wisata dan pelatihan karyawan *Dealer*.

Sedangkan kepada konsumen, promosi bertujuan untuk edukasi dan retensi yang mana mencakup pemberian hadiah langsung, undian, pameran mobil pameran dan program Cash Back atas angsuran yang dibayar melalui jaringan perbankan dan kantor pos.

Place

Perseroan menganggap penting untuk memperluas jaringan baik secara fisik maupun secara virtual, dengan tujuan meningkatkan pembiayaan dan sekaligus memberikan kemudahan dalam hal penerimaan pembayaran angsuran.

Perluasan jaringan usaha melalui pembukaan kantor cabang maupun POS akan terus dilanjutkan sesuai dengan perkembangan pasar.

Public Relation

Dalam rangka menanamkan citra Perseroan, Perseroan juga melakukan aktivitas-aktivitas berupa roadshow, kunjungan sosial, mengadakan acara temu konsumen dan *Dealer*, serta melakukan publikasi melalui media cetak dan elektronik secara berkesinambungan.

Tujuan akhir dari Perseroan untuk jangka panjang adalah untuk mendapatkan konsumen dan *Dealer* yang setia dan khususnya di mata konsumen, Perseroan menjadi lembaga yang menyediakan solusi keuangan bagi kebutuhan konsumen.

Keunggulan Teknologi Informasi

Sebagai perusahaan pembiayaan ritel dengan jumlah pelanggan aktif per 31 Desember 2016 sebanyak 4,42 juta yang tersebar di seluruh Indonesia, pengelolaan database kredit melalui teknologi informasi merupakan hal yang sangat krusial bagi Perseroan. Strategi pengembangan teknologi informasi Perseroan diarahkan sebagai (i) *process enabler* (ii) *information provider* bagi kegiatan usaha Perseroan. Pemanfaatan teknologi informasi dengan *software* yang dikembangkan sendiri oleh Perseroan dan beberapa paket *software* dari pihak ketiga untuk meningkatkan produktivitas Perseroan. Proses aplikasi sejak diajukan sampai disetujui dapat dilakukan dengan lebih cepat. Begitu pula proses *administrasi account receivable*, *informasi overdue*, transfer kepada bank *Joint-financing*, semua dapat dilakukan dalam hari yang sama dengan sistem yang dinamakan FIFAPPS. Untuk merangsang percepatan dalam bisnis dan pembangunan ke depan agar FIFAPPS tetap menjadi yang terdepan. *Real-time* informasi dan komunikasi tetap menjadi kunci dalam bisnis Perseroan dengan bank, badan pembiayaan lain untuk menghasilkan servis memuaskan kepada pelanggan. Dalam sistem ini, Perseroan menggunakan database Oracle 11g dan server Fujitsu M10 karena kemampuan database yang berkapasitas besar dan kinerja yang sangat efektif serta *back-up* dengan *Disaster Recovery Centre* (DRC). Oracle sistem memudahkan bagi para karyawan Perseroan, sebagai contoh klaim kesehatan yang sebelumnya dapat memakan waktu seminggu untuk diproses sekarang dapat diselesaikan dalam waktu sehari.

Dengan jaringan cabang dan POS diseluruh Indonesia Perseroan telah mengembangkan sistem *virtual network* yang dapat diakses melalui *intranet*, B2B dengan perusahaan asuransi, *dealer*, dan *payment point*. Ke depan Perseroan merencanakan agar sistem Perseroan dapat diakses melalui internet dengan fasilitas keamanan yang tinggi. Aplikasi dengan teknologi terkini diterapkan dalam semua aspek dalam bisnis Perseroan sehingga dapat menghasilkan jangkauan yang unik dan kecepatan *delivery* dalam servis kami, seperti *credit scoring*.

Sistem teknologi informasi yang dimiliki Perseroan memungkinkan pelayanan pelanggan yang cepat, mudah dan aman dengan standar pelayanan yang sama di setiap outlet Perseroan, di samping itu menjamin adanya *internal control* karena data yang terpusat.

4. FASILITAS PEMBIAYAAN DAN KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengutamakan pemberian fasilitas pembiayaan kepada pelanggan ritel atau perorangan, dimana fasilitas kredit atau pembiayaan yang diberikan dapat diklasifikasikan dengan memperhatikan harga sepeda motor, lamanya jangka waktu pembiayaan, uang muka yang diberikan serta tingkat bunga yang dikenakan kepada pelanggan.

Harga sepeda motor yang dibiayai Perseroan berkisar Rp13-18 juta untuk jenis cub, dan sampai 55 juta untuk jenis sport. Uang muka yang dibayarkan konsumen juga bervariasi antara 20%-35%. Pada 31 Desember 2016 rata-rata uang muka yang dibayarkan oleh konsumen adalah sebesar 17,29%. Sedangkan tingkat bunga yang diberikan kepada pelanggan ditentukan berdasarkan jangka waktu pembiayaan, pola angsuran maupun tingkat persaingan antar perusahaan pembiayaan di daerah tertentu. Pada 31 Desember 2016, kisaran bunga efektif yang dibebankan kepada pelanggan adalah sekitar 29,20% per tahun. Dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada pelanggan, Perseroan menetapkan kebijakan tingkat suku bunga tetap selama masa kontrak.

Tabel berikut merupakan ikhtisar rata-rata pembiayaan baru untuk pembiayaan konsumen sepeda motor Perseroan:


Uraian	31 Desember				
	2016	2015	2014	2013	2012
Rata-rata piutang Pembiayaan (ribu Rp)	14.575	14.187	13.032	12.432	12.450
Rata-rata jangka waktu kredit (bulan)	28	28	28	28	28
Rata-rata uang muka (% harga motor)	17,29	21,45	24,34	23,05	14,4
Rata-rata suku bunga efektif (% p.a)	29,20	29,39	29,26	28,34	28,33

Dilihat dari tingkat kolektibilitas fasilitas pembiayaan yang diberikan, Perseroan mengklasifikasikan keterlambatan ke dalam 4 kelompok, yaitu (i) tunggakan 1 sampai dengan 30 hari; (ii) tunggakan 31 sampai dengan 60 hari, (iii) tunggakan 61 hari sampai 150 hari (iv) tunggakan di atas 150 hari.

Untuk tunggakan sampai dengan 30 hari, pelanggan diberikan peringatan tertulis dan dikunjungi oleh kolektor. Untuk tunggakan antara 31 hari-60 hari akan dilakukan penagihan secara lebih intensif. Untuk tunggakan lebih dari 60 hari, unit sepeda motor akan diambil kembali oleh Perseroan dan menjadi aktiva yang dikuasai untuk dijual. Sedangkan tunggakan di atas 150 hari akan dihapusbukkan dari neraca Perseroan, namun secara *database* piutang tetap ada untuk tetap di *follow up* penyelesaiannya.

Perkembangan tunggakan Piutang yang dikelola oleh Perseroan dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Grafik Tunggakan Piutang yang dikelola oleh Perseroan (berdasarkan jumlah kontrak)



Sumber: Perseroan

Grafik Tunggalan Piutang yang dikelola oleh Perseroan (dalam ribuan Rupiah)



Sumber: Perseroan

5. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sesuai salah satu misi Perseroan, kegiatan usaha Perseroan ditujukan untuk mendukung produk sepeda motor yang diproduksi dan dipasarkan oleh grup Astra. Saat ini produk sepeda motor yang diproduksi dan dipasarkan oleh kelompok usaha Astra adalah sepeda motor merek Honda. Sesuai dengan misinya, Perseroan juga akan mendukung pembiayaan sepeda motor merek lain yang diproduksi dan dipasarkan group Astra.


Dengan makin meningkatnya pendapatan masyarakat, ditunjang dengan stabilitas moneter dan sosial-politik yang semakin membaik dibandingkan saat krisis beberapa tahun lalu, pasar penjualan sepeda motor di Indonesia saat ini sudah jauh melebihi angka sebelum krisis. Tren positif ini diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang yang berarti peluang Perseroan untuk memperluas usahanya juga akan terbuka lebar.

Perkembangan Industri Sepeda Motor di Indonesia

Sejak dirintis ditahun 1970an, industri sepeda motor di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun dan mencapai puncaknya pada tahun 1997, dimana pada saat itu penjualan sepeda motor di Indonesia telah mencapai hampir 1 juta unit.

Namun penjualan sepeda motor di Indonesia mengalami penurunan pada saat krisis ekonomi melanda Indonesia di pertengahan tahun 1997 dan mencapai puncaknya di tahun 1998, dimana pada saat itu nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing menurun sangat tajam, mengakibatkan peningkatan harga-harga yang sangat tinggi termasuk harga sepeda motor yang sebagian besar komponennya diimpor. Ditambah lagi dengan meningkatnya suku bunga perbankan mengakibatkan permintaan pembiayaan sepeda motor juga menurun drastis.

Berikut ini adalah grafik perkembangan penjualan sepeda motor (dalam ribuan unit)



Sumber: diolah dari data PT Astra International Tbk, 31 Desember 2016

Setelah melewati masa krisis ekonomi pada tahun 1998 – 1999, Penjualan sepeda motor domestik di tanah air mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun dimulai sejak tahun 2000. Peningkatan penjualan tersebut tercatat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 20% per tahun sejak tahun 2000 - 2010.


Bahkan di tahun 2001, penjualan sepeda motor merek Honda sudah lebih tinggi dari jumlah penjualan di tahun 1997. Di tahun 2011, total penjualan sepeda motor di Indonesia mencapai angka 8 juta unit dan sudah jauh lebih tinggi dari angka penjualan sebelum krisis moneter.

Akibat krisis global yang dimulai sejak bulan Oktober tahun 2008 silam, per 31 Desember 2009 tercatat penjualan sepeda motor di Indonesia mengalami penurunan menjadi sebesar 5,8 juta unit. Angka ini lebih rendah 6% dibandingkan tahun 2008 sebesar 6,2 juta unit.

Namun, penjualan sepeda motor di Indonesia kembali meningkat pada tahun 2011 yang mencapai 8 juta unit. Angka ini merupakan angka tertinggi dalam sejarah penjualan sepeda motor di Indonesia dengan peningkatan sebesar 37% dibandingkan tahun 2009.

Grafik berikut menunjukkan data penjualan dan pertumbuhan pangsa pasar penjualan sepeda motor Honda di Indonesia pada tahun 2007 – 2016:

(dalam ribuan Rupiah)



Sumber : diolah dari data PT Astra International Tbk, 31 Desember 2016

Perkembangan Industri Pembiayaan Sepeda Motor

Industri pembiayaan sepeda motor merupakan bagian dari industri pembiayaan konsumen. Industri pembiayaan sepeda motor di Indonesia sangat terkait erat dengan industri sepeda motor itu sendiri. Naik turunnya industri pembiayaan sepeda motor tak bisa lepas dari perubahan-perubahan yang terjadi di industri sepeda motor.

Pertumbuhan industri pembiayaan sepeda motor meningkat seiring dengan meningkatnya penjualan sepeda motor melalui skema kredit. Pada tahun 1999 penjualan sepeda motor Honda secara kredit baru mencapai 42% dari total penjualan sepeda motor Honda. Namun per 31 Desember 2016, penjualan sepeda motor Honda secara kredit sudah mencapai 68% dari total penjualan sepeda motor Honda.

Sebagai bagian dari industri pembiayaan konsumen, pembiayaan sepeda motor memiliki prospek yang baik karena beberapa hal-hal berikut :

- Fasilitas transportasi publik yang belum memadai menyebabkan sebagian orang merasa perlu memiliki kendaraan pribadi yang bisa digunakan sebagai alat transportasi
- Peningkatan pendapatan masyarakat kelas bawah dan menengah di pedesaan yang mulai menggeser pola transportasi sehari-hari dari alat transportasi tradisional seperti sepeda dan becak ke sepeda motor.
- Dewasa ini sepeda motor cukup banyak dimanfaatkan sebagai sarana mata pencaharian, antara lain untuk berjualan sampai kepada penarik ojek motor. Di daerah pedesaan dan pinggiran kota, ojek motor merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak diminati.
- Sebagai alat transportasi yang lebih terjangkau dibandingkan kendaraan roda empat, permintaan sepeda motor akan meningkat terutama di daerah-daerah.
- Kenaikan biaya transportasi umum merupakan salah satu faktor pemicu penggunaan sarana transportasi roda dua.

Dengan faktor-faktor pendorong tersebut, potensi pertumbuhan industri pembiayaan sepeda motor untuk menangkap peluang bertumbuhnya penjualan sepeda motor di Indonesia akan terbuka lebar.


Di Indonesia saat ini terdapat ratusan perusahaan yang menjalankan usaha pembiayaan kepemilikan sepeda motor, baik yang khusus melakukan pembiayaan sepeda motor maupun yang merupakan bagian dari usaha *multi-financing*. Namun dalam skala usaha tidak banyak perusahaan pembiayaan sepeda motor yang memiliki jaringan nasional.

Dalam menjalankan usaha pembiayaan sepeda motor di Indonesia, Perseroan telah secara konsisten mengembangkan jaringan kantor cabang dan POS (*Point of Service*) secara nasional yang tersebar baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dengan dukungan jaringan kantor yang luas tersebut Perseroan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggannya.

Perseroan menerapkan kebijakan strategi marketing berdasarkan resiko dengan melakukan pemilihan segmen konsumen yang mempunyai tingkat resiko yang lebih baik dan memperketat proses akuisisi, antara lain dengan pemilihan segmen konsumen untuk memperoleh pembiayaan yang berkualitas.

Pada proses penagihan kepada konsumen, Perseroan membagi konsumen berdasarkan tingkat keterlambatan (*bucket overdue*), dimana setiap *bucket overdue* tadi ditangani oleh tim yang berbeda, sehingga penanganan bisa dilakukan dengan lebih baik dan lebih intensif. Perseroan juga memperkuat kegiatan penagihan di area dan atau segmen konsumen yang terpengaruh krisis, antara lain membentuk tim "task force" yang diperbantukan untuk menangani penagihan *account* bermasalah. Dengan menerapkan manajemen resiko yang baik maka Perseroan meyakini bahwa prospek usaha kedepan tetap baik.

Berikut adalah grafik penjualan tunai dan kredit sepeda motor baru merek Honda di Indonesia pada tahun 2011-2016:



Sumber: PT Astra Honda Motor, 31 Desember 2016

Persaingan Usaha

Pertumbuhan industri pembiayaan sepeda motor yang meningkat seiring dengan meningkatnya penjualan sepeda motor melalui skema kredit telah mengundang beberapa perusahaan pembiayaan dan perbankan untuk masuk dalam industri pembiayaan sepeda motor ini. Banyaknya perusahaan pembiayaan sejenis maupun perbankan yang masuk dalam industri pembiayaan sepeda motor beberapa tahun terakhir ini telah menyebabkan meningkatnya persaingan usaha di industri pembiayaan sepeda motor.

Tingginya persaingan usaha di dalam industri pembiayaan sepeda motor ini mengharuskan setiap perusahaan pembiayaan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya diantaranya kemudahan dalam mendapatkan kredit sepeda motor, kemudahan melakukan pembayaran cicilan, kecepatan dalam survey dan lain sebagainya.

Dalam menghadapi persaingan usaha yang tinggi tersebut Perseroan telah mempersiapkan strategi yang secara konsisten memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya, termasuk juga kepada *dealer* resmi sepeda motor Honda, diantaranya secara konsisten mengembangkan jaringan kantor cabang maupun POS (*Point of Service*) untuk melayani seluruh konsumennya mulai dari permohonan aplikasi kredit sampai kepada pembayaran cicilan konsumen. Perseroan juga secara kontinu meningkatkan proses survey dan proses persetujuan kredit kepada konsumen mengingat hal ini merupakan faktor yang penting bagi konsumen dalam memutuskan permohonan kredit ke perusahaan pembiayaan.

Perseroan juga memberikan penawaran yang menarik dan menguntungkan bagi konsumen dimana Perseroan juga memiliki paket pembiayaan musiman maupun menurun yang disesuaikan dengan pola pendapatan konsumen.

Menurut data PT Astra Honda Motor, pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki pangsa pasar sebesar 47,9% dari total penjualan sepeda motor Honda baru secara kredit.

Komposisi Pembiayaan Sepeda Motor Honda Berdasarkan Perusahaan Pembiayaan 31 Desember 2016

Keterangan	Penjualan Tunai	Penjualan Kredit	Total Penjualan	FIF	Adira	WOM	SOF	Lainnya	
Nasional	Unit	1.410.884	2.998.690	4.409.574	1.436.377	483.910	161.144	285.847	631.412
	%	32,00%	68,00%	100%	47,90%	16,14%	5,37%	9,53%	21,06%

Sumber: PT Astra Honda Motor, 31 Desember 2016

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki pangsa pasar sebesar 32,6% dari total penjualan sepeda motor Honda dalam industrinya.

6. TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada Bab VII, pasal 25 ayat 3 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur dengan gearing ratio setinggi-tingginya 10 kali. Tingkat perbandingan antara kewajiban yang mengandung unsur bunga dibandingkan dengan ekuitas Perseroan berturut-turut pertanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 adalah sebesar 4,6 kali, 3,7 kali, dan 4,2 kali hal ini menunjukkan bahwa kondisi *gearing ratio* Perseroan masih jauh di bawah ketentuan. Hal ini membuktikan bahwa Perseroan sudah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh OJK.

7. PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK (“GOOD CORPORATE GOVERNANCE”) DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (“CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY”)

Dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Perseroan dalam hal ini telah melakukan beberapa hal antara lain membentuk divisi manajemen risiko sebagai upaya untuk melakukan kontrol dan analisa terhadap risiko yang mungkin dan akan terjadi yang dapat berakibat buruk terhadap Perseroan secara keseluruhan. Selain itu, Perseroan juga aktif mengikuti dan melaksanakan training dan sosialisasi KYC (*know your customer*), dan *money laundering*. Secara struktural organisasi Perseroan juga mengangkat komisar independen dan komite audit yang berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi kinerja Perseroan secara berkala, serta minimal sekali dalam setahun Perseroan melaksanakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk melaporkan pertanggung jawaban serta kinerja Perseroan kepada pemegang saham.

Dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), Perseroan ikut berpartisipasi dan terlibat langsung dalam aktivitas sosial kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga efektivitas tanggung jawab sosial ini benar-benar dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Program-program sosial yang telah diimplementasikan antara lain:

- Bidang pendidikan seperti pembentukan profesionalisme guru, pemberian beasiswa kepada anak-anak kurang mampu & berprestasi, renovasi sekolah dan ruang guru dan orang tua asuh.
- Bidang kesehatan seperti donor darah, pelayanan kesehatan gratis, operasi gratis wajah sumbing & kaki bengkok, dan sunatan massal.
- Bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti bantuan dana bergulir untuk petani sayur di Pangkal Pinang, penyediaan pupuk untuk petani Makassar, dan Microfinancing Syariah berbasis masyarakat untuk ibu-ibu dari keluarga kurang mampu di Semarang.
- Bidang lingkungan hidup seperti membangun sumber air bersih, penanaman pohon/penghijauan taman kota dan konservasi hutan lindung.
- Bidang hubungan masyarakat seperti sumbangan untuk kaum fakir/miskin, panti asuhan/panti jompo, renovasi rumah ibadah, siraman rohani/dakwah, bantuan kepada korban bencana alam, pemberian bantuan sembako, pakaian layak pakai, pemberian mobil ambulans dan bis bantuan bencana alam, lain-lain.

Program-program ini dilaksanakan secara terpusat dan juga secara lokal, dan dalam pelaksanaannya Perseroan dapat saja bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang kompeten di bidangnya.

8. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan dalam beberapa jenis asuransi sebagai berikut :

Dokumen Asuransi	No. Polis & Tanggal Polis	Penanggung	Obyek Pertanggungan	Total Pertanggungan (Rp)	Periode Asuransi
Asuransi Kendaraan Bermotor	041604984928 20 Desember 2016	PT Asuransi Astra Buana.	Mencakup kendaraan bermotor sebanyak 3 (tiga) kendaraan bermotor	1.770.000.000,00	15-12-2016 s/d 15-12-2017
	041604984931 21 Desember 2016		Mencakup kendaraan bermotor sebanyak 3 (tiga) kendaraan bermotor	415.000.000,00	
Money Insurance	Cover Note No.CN-399/SPM/CIT/IX/2016 1 September 2016	PT Asuransi Astra Buana.	Tempat penyimpanan, <i>cashier box</i> , <i>counter area</i> , ruangan kepala cabang dan penyimpanan yang terkunci dilokasi-lokasi kegiatan usaha Perseroan, baik Kantor Pusat, Kantor Cabang dan POS Perseroan.	110.832.800.000,00	15-12-2016 s/d 15-12-2017
Cash In Transit Insurance	Cover NoteNo. CN-398/SPM/CIT/IX/2016 01 September 2016	PT Asuransi Astra Buana	Menjamin kerugian atau kerusakan atas uang yang sedang dalam perjalanan.	18.442.573.000.000,00	01-07-2016 s/d 31-07-2017
Property Industrial All Risk and Earthquake Insurance	11500014415 1 Juli 2016	PT Asuransi Astra Buana	Mencakup: (i) gedung dan peralatan gedung; (ii) mebel (<i>furniture</i>) dan perlengkapan (<i>fixture</i>); dan (iii) perkakas dan peralatan	200.345.349.782,25	01-07-2016 s/d 01-07-2017
Movable Property Insurance	11600023765 9 Agustus 2016	PT Asuransi Astra Buana	Benda-benda bergerak milik Perseroan (Head Office, Kalianda, Tandes, Sukabumi, Pamanukan, Pelabuhan Ratu, dan Makassar)	175.471.280	01-07-2016 s/d 01-07-2017

Antara Perseroan dan PT Asuransi Astra Buana terdapat hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM, di mana PT Astra International Tbk merupakan pemegang saham utama dari Perseroan dan merupakan pihak pengendali tidak langsung dari PT Asuransi Astra Buana. Perseroan mendapatkan perlakuan yang wajar atau dengan syarat dan kondisi yang sama apabila dibandingkan dengan Perseroan mengasuransikan kepada pihak ketiga.

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian atas kantor pusat dan cabang serta kendaraan kantor pusat dan cabang sebagaimana yang dipertanggungan tersebut.

IX. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 diambil dari laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PwC Global Network*) yang ditandatangani oleh Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA pada tanggal 14 Maret 2017 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

Perseroan juga menyajikan informasi keuangan lainnya pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013 dan 2012. Informasi keuangan untuk tahun 2013 dan 2012 yang disajikan di bawah ini telah direklasifikasi dan disajikan kembali agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan Perseroan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Kecuali dinyatakan lain pada Bab IX “Ikhtisar Data Keuangan Penting”, informasi keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2013 dan 2012 diambil dari laporan keuangan auditan Perseroan yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan yang ditandatangani oleh Drs. Muhammad Jusuf Wibisana, M.Ec., CPA., pada tanggal 20 Februari 2014 dan 20 Februari 2013 dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian, yang tersedia di situs web Perseroan (www.fifgroup.co.id) dan telah dilaporkan kepada OJK.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2016	2015	2014	2013	2012*)
ASET					
Kas dan setara kas:					
- Pihak ketiga	218.828	124.430	280.170	297.530	786.648
- Pihak berelasi	22.332	6.853	156.932	277.518	170.837
Piutang pembiayaan konsumen – bersih	28.000.574	25.962.056	23.266.710	18.831.995	17.194.558
Piutang lain-lain:					
- Pihak ketiga	83.409	79.809	67.863	56.650	72.979
- Pihak berelasi	102.780	68.254	39.402	5.023	14.192
Beban dibayar dimuka:					
- Pihak ketiga	169.283	133.985	119.350	181.727	78.510
- Pihak berelasi	5.686	5.052	2.098	2.003	19.750
Klaim atas restitusi pajak	-	300.906	-	-	-
Aset derivatif	391.708	1.659.457	927.044	1.362.426	326.203
Aset pajak tangguhan – bersih	105.866	108.545	234.055	259.899	219.771
Aset tetap – bersih	310.472	285.022	283.975	247.205	245.979
JUMLAH ASET	29.410.938	28.734.369	25.377.599	21.521.976	19.129.427

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

Utang penyalur kendaraan:

- Pihak ketiga	333.713	380.905	438.003	375.744	240.031
- Pihak berelasi	13.498	7.998	24.455	19.586	20.785

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2016	2015	2014	2013	2012*)
Utang lain-lain:					
- Pihak ketiga	30.269	11.392	48.890	87.078	71.826
- Pihak berelasi	-	-	199	1.495	-
Utang premi asuransi:					
- Pihak berelasi	533.895	519.667	551.193	513.412	110.087
Akrual:					
Pihak ketiga	332.450	360.960	404.156	835.158	476.903
Pihak berelasi	-	787	2.656	2.427	2.251
Utang pajak:					
- Pajak penghasilan	98.584	93.573	48.525	90.005	56.616
- Pajak lain-lain	70.347	65.236	59.857	64.043	53.053
Liabilitas derivatif	10.858	-	14.636	-	-
Pinjaman	13.929.331	14.466.846	14.158.681	6.928.709	6.266.650
Surat berharga yang diterbitkan:					
- Obligasi	8.875.001	6.921.693	4.869.403	7.891.274	7.365.282
- <i>Private Shogun Bonds</i>	-	-	-	243.519	385.217
Liabilitas imbalan pasca kerja	227.531	182.369	170.823	129.130	121.697
JUMLAH LIABILITAS	24.455.477	23.011.426	20.791.477	17.181.580	15.170.398
EKUITAS					
Modal saham					
Modal dasar					
Modal ditempatkan dan disetor penuh	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Cadangan lindung nilai arus kas	(35.015)	93.821	(126.658)	5.750	(108.281)
Saldo laba					
- Sudah ditentukan penggunaannya	4.100	3.100	2.100	1.100	1.000
- Belum ditentukan penggunaannya	4.706.376	5.346.022	4.430.680	4.053.546	3.786.310
JUMLAH EKUITAS	4.955.461	5.722.943	4.586.122	4.340.396	3.959.029
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	29.410.938	28.734.369	25.377.599	21.521.976	19.129.427

Keterangan:

*) Disajikan kembali. Perseroan melakukan penyajian kembali atas sejumlah akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. Lihat bagian akhir dari Bab ini mengenai "Penyajian kembali" untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember				
	2016	2015	2014	2013	2012*)
Penghasilan	8.321.279	7.459.494	6.339.346	5.558.640	5.492.834
Beban	5.710.259	5.416.097	4.600.395	3.956.146	3.995.963
Laba sebelum pajak penghasilan	2.611.020	2.043.397	1.738.951	1.602.494	1.496.871
Beban pajak penghasilan	805.334	536.734	431.748	397.214	371.671
Laba Tahun Berjalan (Beban)/ Penghasilan Komprehensif Lain setelah Pajak	1.805.686	1.506.663	1.307.203	1.205.280	1.125.200
Komprehensif Lain setelah Pajak	(125.127)	222.498	(132.318)	128.849	(98.932)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	1.680.559	1.729.161	1.174.885	1.334.129	1.026.268
Laba Bersih per Saham Dasar (Rupiah Penuh)	6.449	5.381	4.668	4.304	4.018

RASIO KEUANGAN PENTING

(dalam persentase, kecuali yang telah ditentukan)

Uraian	31 Desember				
	2016	2015	2014	2013	2012*)
Rasio Pertumbuhan					
Penghasilan	11,6	17,7	14,0	1,2	10,4
Laba tahun berjalan	19,8	15,3	8,5	7,1	4,3

(dalam persentase, kecuali yang telah ditentukan)

Uraian	31 Desember				
	2016	2015	2014	2013	2012*)
Jumlah aset	2,4	13,2	17,9	12,5	10,0
Jumlah liabilitas	6,3	10,7	21,0	13,3	9,0
Jumlah ekuitas	(13,4)	24,8	5,7	9,6	14,1
Rasio Usaha					
Laba sebelum pajak penghasilan/penghasilan	31,4	27,4	27,4	28,8	27,3
Penghasilan / jumlah aset	28,3	26,0	25,0	25,8	28,7
Laba tahun berjalan / penghasilan	21,7	20,2	20,6	21,7	20,5
Laba tahun berjalan / jumlah aset (ROA)	6,1	5,2	5,1	5,6	5,9
Laba tahun berjalan / jumlah ekuitas (ROE)	36,4	26,3	28,5	27,8	28,4
Gearing ratio** (x)	4,6	3,7	4,2	3,5	3,5
Jumlah liabilitas / jumlah aset (x)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Jumlah liabilitas dalam mata uang asing / modal sendiri	133	202	271	137	145
Financing to Asset	0,8	0,7	0,8	0,7	0,7
Networth terhadap modal disetor (x)	31,2	26,8	16,4	15,5	14,1

Keterangan:

*) Disajikan kembali. Perseroan melakukan penyajian kembali atas sejumlah akun dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 agar sesuai dengan pengungkapan laporan keuangan di bagian lain dalam Prospektus ini. Lihat bagian akhir dari Bab ini mengenai "Penyajian kembali" untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.

***) Jumlah kewajiban yang mengandung beban bunga (pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan) dibandingkan dengan ekuitas Perseroan.

RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG

Rasio Keuangan	Rasio yang dipersyaratkan	31 Desember				
		2016	2015	2014	2013	2012
Debt to Equity Ratio (x)	Maksimum 10 : 1	4,9	4,0	4,5	4,0	3,8
Gearing Ratio (x)	Maksimum 10x	4,6	3,7	4,2	3,5	3,5
Piutang Pembiayaan/Total Aset (%)	Minimum 40%	95,2	90,4	91,7	87,5	89,9
Non Performing Loan (>90 hari)(%)	Maksimum 3%	0,7	0,7	0,7	0,7	0,8

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian utang.

Penyajian kembali untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012

Penyajian kembali

Saldo akun sebelum dan setelah penyajian kembali adalah sebagai berikut:

Uraian	2012		
	Sebelum penyajian kembali	Penyesuaian	Setelah disajikan kembali
Laporan Posisi Keuangan			
Aset			
Aset pajak tangguhan	219.370	401	219.771
Liabilitas			
Kewajiban imbalan pasca kerja	120.093	1.604	121.697
Ekuitas			
Saldo laba			
- Belum ditentukan penggunaannya	3.787.513	(1.203)	3.786.310
Laporan laba rugi			
Beban usaha	1.491.368	16.571	1.507.939
Beban Pajak Penghasilan	388.326	(16.655)	371.671

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan yang diambil dari laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014. Ekuitas harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Ekuitas Perseroan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, dan 2014 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of the PwC Global Network*), pada tanggal 14Maret 2017 oleh Lucy Luciana Suhenda. S.E., Ak., CPA dengan opini Wajar Tanpa Modifikasian dengan paragraf penjelasan tentang penerbitan kembali laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 Desember		
	2016	2015	2014
Modal saham			
Modal dasar			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	280.000	280.000	280.000
Cadangan lindung nilai arus kas	(35.015)	93.821	(126.658)
Saldo laba			
- sudah ditentukan penggunaannya	4.100	3.100	2.100
- belum ditentukan penggunaannya	4.706.376	5.346.022	4.430.680
Jumlah Ekuitas	4.955.461	5.722.943	4.586.122

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseroan yang terjadi setelah laporan keuangan terakhir.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan Untuk Pemegang Obligasi

Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan/atau diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar : (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) Obligasi.
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar : 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar : (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DISARANKAN ATAS BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Perseroan

Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

XII. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli sisa Obligasi yang tidak habis terjual atas Obligasi dengan jumlah pokok sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian tersebut di atas merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan atau perjanjian yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam perjanjian dan setelah itu tidak ada lagi Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Emisi Efek yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (dalam miliar Rp)			Presentase (%)
		Seri A	Seri B	Total	
Penjamin Pelaksana Emisi Efek					
1.	PT BCA Sekuritas	163	346	509	14,54
2.	PT CIMB Sekuritas Indonesia	282	210	492	14,06
3.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	176	201	377	10,77
4.	PT Indo Premier Sekuritas	337	351	688	19,66
5.	PT Mandiri Sekuritas	113	268	381	10,89
6.	PT MNC Sekuritas	75	470	545	15,57
7.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	278	230	508	14,51
TOTAL		1.424	2.076	3.500	100,00

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7

Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Obligasi ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak terafiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Wali Amanat: **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**
Gedung BRI II Lantai. 30
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
STTD: 08/STTD-WA/PM/1996 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Pedoman Kerja: Undang-Undang Pasar Modal.
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Persetujuan Penawaran Jasa Wali Amanat No.B.138-DIS/TCS/01/2016 tanggal 13 Januari 2017.

Tugas Pokok: Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam No. VI.C.4, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum Dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi menyatakan bahwa sejak ditandatanganinya pernyataan tersebut dan selama menjadi Wali Amanat, dilarang :

1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam Peraturan Bapepam No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Emiten;
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan;
3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Notaris: **Fathiah Helmi, S.H.**
Graha Irama, Lantai 6, Ruang 6 C
Jl. H.R. Rasuna Said X-1 Kav. 1 & 2
Kuningan Jakarta 12950
STTD: 02/STTD-N/PM/1996 atas nama Fathiah Helmi, S.H.
Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958.
Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No.18/Prop/PUBIII-I/2017, tanggal 18 Januari 2017.

Tugas Pokok: Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, serta akta-akta pengubahannya.

Akuntan Publik: **KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (a member firm of PwC Global Network)**
Gedung Plaza 89
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-7, No. 6
Jakarta 12940
STTD: 384/PM/STTD-AP/2004 atas nama Lucy Luciana Suhenda, SE, Ak.
Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) No. 100202961.

Pedoman Kerja: Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).
Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (**a member firm of PwC Global Network**) berdasarkan *engagement letter* No. EL2017022702/LLS/HSA tanggal 27 Februari 2017.

Tugas Pokok: Melakukan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar penyajian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan publik bertanggung jawab atas opini yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diaudit. Tugas Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Konsultan Hukum: Thamrin & Rachman
Graha Niaga Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav 58
Jakarta 12190
STTD: 239/PM/STTD-KH/1999 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si.
Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 99012.
Pedoman Kerja: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Pebruari 2005.
Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No.004/LOF-FIF/T&R/HN/I/2017, tanggal 18 Januari 2017.

Tugas Pokok: Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

THAMRIN & RACHMAN
LAW FIRM

No. Ref.: 056/PH-FIF/T&R/IL/IV/2017

Jakarta, 6 April 2017

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Menara FIF
Jalan T.B. Simatupang Kav.15
Cilandak Barat
Jakarta 12440

U.p.: **Direksi**

Perihal: Pendapat Hukum Terhadap PT Federal International Finance Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017

Dengan Hormat,

Kami menunjuk pada Surat kami No. Ref.: 004/LOF-FIF/T&R/HN/I/2017 tanggal 18 Januari 2017, yang turut ditandatangani oleh PT Federal International Finance ("**Perseroan**") sebagai bukti persetujuan untuk menunjuk kami, Kantor Konsultan Hukum THAMRIN & RACHMAN, yang dalam hal ini diwakili oleh Iswira Laksana, S.H., M.Si., selaku *Partner* yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ("**Bapepam dan LK**") yang sekarang telah menjadi Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan STTD No. 239/PM/STTD-KH/1999 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 99012, sebagai Konsultan Hukum yang independen dan mandiri dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ("**PUB**"), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") *juncto* Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, atas '**Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017**' dengan jumlah pokok sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan III Tahap I**"), yang terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu:

- (a) Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp1.424.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus dua puluh empat miliar Rupiah) dan tingkat bunga sebesar 7,35% (tujuh koma tiga lima per seratus) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran Obligasi Seri A ini akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo; dan
- (b) Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp2.076.000.000.000,00 (dua triliun tujuh puluh enam miliar Rupiah) dan tingkat bunga sebesar 8,45% (delapan koma empat lima per seratus) per tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran Obligasi Seri B ini akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo,

dan jumlah pokok masing-masing Seri Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi

sebagaimana dibuktikan dengan sertifikat jumbo Obligasi, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam PWA Obligasi Berkelanjutan III Tahap I (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan PWA Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I akan ditawarkan dengan harga 100% (seratus per seratus) dari nilai pokok masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan satuan pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Sesuai dengan maksud penunjukkan tersebut, kami telah melakukan uji tuntas dari segi hukum terhadap Perseroan (selanjutnya disebut "**Uji Tuntas**") dan telah membuat Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap I Tahun 2017 yang merupakan lampiran dari Surat kami No. Ref.: 028/LUT-FIF/T&R/IL-HN/III/2017 tanggal 1 Maret 2017 (selanjutnya disebut "**Laporan Uji Tuntas**" atau disingkat "**LUT**") dan tambahan informasi LUT sebagaimana dimuat dalam Surat kami berturut-turut dengan: (i) Surat No. Ref.: 040/TI-FIF/T&R/IL-HN/III/2017 tanggal 14 Maret 2017; dan (ii) Surat No. Ref.: 055/TI-FIF/T&R/IL-HN/IV/2017 tanggal 6 April 2017, serta selanjutnya memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagaimana dimuat dalam surat ini (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I yang disampaikan oleh Perseroan kepada OJK.

Berikut di bawah ini adalah hal-hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum ini:

- A. Bahwa Perseroan telah melakukan: (i) PUB Obligasi Berkelanjutan I Tahap I, Tahap II dan Tahap III ("**PUB Obligasi Berkelanjutan I**") dalam kurun waktu dari tahun 2012 sampai 2014; dan (ii) PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap I, Tahap II, Tahap III dan Tahap IV ("**PUB Obligasi Berkelanjutan II**") dalam kurun waktu dari tahun 2015 sampai 2016, dimana Perseroan menunjuk kami sebagai Konsultan Hukum yang secara independen melakukan uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan dan memberikan pendapat dari segi hukum sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan I dan PUB Obligasi Berkelanjutan II sebagaimana tertuang dalam laporan uji tuntas dari segi hukum dan pendapat dari segi hukum yang kami keluarkan untuk masing-masing PUB Obligasi Berkelanjutan I dan PUB Obligasi Berkelanjutan II.
- B. Uji Tuntas yang telah kami lakukan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I adalah melanjutkan uji tuntas dari segi hukum yang telah kami lakukan terhadap Perseroan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan II.
- C. Uji Tuntas yang telah kami lakukan terhadap Perseroan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta dengan berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku 'Konsultan Hukum Pasar Modal' sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 18 Agustus 2005, sebagaimana diubah berturut-turut dengan: (i) Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/2012 tanggal 6 Desember 2012; dan (ii) Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEP-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**"), dan karenanya hasil Uji Tuntas dan Pendapat Hukum

ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas kami lakukan dengan memperhatikan 'Prinsip Keterbukaan' dan 'Prinsip Materialitas', yakni: (i) Uji Tuntas dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

- D. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas yang kami lakukan terhadap aspek hukum Perseroan terhitung sejak tanggal 6 September 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2017 (tanggal 6 April 2017 ini selanjutnya disebut "**Tanggal Akhir Uji Tuntas**"), dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Uji Tuntas, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.
- E. Uji Tuntas dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas, termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut "**Dokumen Yang Diperiksa**"). Dengan demikian, Uji Tuntas hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Ruang lingkup Uji Tuntas meliputi aspek-aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas, dan karenanya Uji Tuntas hanya mencakup serta meliputi obyek Uji Tuntas, yakni Dokumen Yang Diperiksa, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan/atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka Pendapat Hukum ini dibuat dan diberikan dengan berdasarkan kepada asumsi-asumsi sebagai berikut:

- (i) pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- (ii) pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya;
- (iii) bahwa setiap tanda tangan yang tertera dalam setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam rangka Uji Tuntas adalah asli; bahwa setiap dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain adalah otentik; bahwa setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; bahwa setiap pihak (kecuali Perseroan) yang menandatangani setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain adalah berwenang dan cakap menurut hukum untuk menandatangani dokumen yang bersangkutan; dan
- (iv) bahwa setiap dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi, keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak lain kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas.

- F. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I; (iii) aspek resiko yang dihadapi oleh pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sehubungan kepemilikan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I; dan (iv) aspek resiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Resiko Usaha' dalam Prospektus PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dalam Huruf A – F tersebut di atas, maka kami mengeluarkan Pendapat Hukum terhadap Perseroan yang hanya berlaku untuk PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan dengan nama "**PT MITRAPUSAKA ARTHA FINANCE**" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "P.T. Mitrapusaka Artha" No. 1 tanggal 1 Mei 1989 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 40 tanggal 26 Juni 1989, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6728.HT.01.01.th.'89 tanggal 27 Juli 1989; (ii) didaftarkan pada tanggal 8 Agustus 1989 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1570/1989; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 1831 dari Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 73 tanggal 12 September 1989 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara P.T. Mitrapusaka Artha Finance No. 58 tanggal 21

Oktober 1991, dibuat oleh Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Akta No. 58/1991**"), yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6464 HT.01.04.Th91 tanggal 7 Nopember 1991; (ii) didaftarkan pada tanggal 23 Desember 1991 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2804/1991; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 1101 dari BNRI No. 21 tanggal 13 Maret 1992, nama Perseroan diubah dari semula bernama "**PT MITRAPUSAKA ARTHA FINANCE**" menjadi "**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE**".

Selanjutnya, anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dimana perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yang dilakukan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sebagaimana termaktub dalam:

- (a) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 1 tanggal 14 Januari 2010 yang dibuat di hadapan Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06300.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 Pebruari 2010; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0009350.AH.01.09.Tahun 2010 pada tanggal 5 Pebruari 2010 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada tanggal 22 Maret 2010 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 09.03.1.65.63801 dan Agenda Pendaftaran No. 800/RUB.09.03/III/2010; serta (iv) diumumkan dalam Tambahan No. 34879 dari BNRI No. 84 tanggal 19 Oktober 2010 (selanjutnya disebut "**Akta No. 1/2010**"), berdasarkan mana seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai pengganti RUPS sebagaimana termaktub dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Federal International Finance tanggal 5 Januari 2010, telah menyetujui perubahan tempat kedudukan Perseroan dari semula berkedudukan di Jakarta Utara menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan, selanjutnya merubah ketentuan Pasal 1 Ayat (1) anggaran dasar Perseroan;
- (b) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 13 tanggal 4 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0940641.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3542111.AH.01.11.Tahun 2015 pada tanggal 14 Agustus 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No. 13/2015**"), berdasarkan mana seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai pengganti RUPS sebagaimana termaktub dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Federal International Finance tanggal 6 Juli 2015, telah menyetujui perubahan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan Perseroan serta perubahan Pasal 14 Ayat (9) anggaran dasar Perseroan mengenai Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; dan
- (c) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 76 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0122914 tanggal 31 Maret 2017; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042529.AH.01.11.Tahun 2017 pada

tanggal 31 Maret 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "**Akta No. 76/2017**"), berdasarkan mana seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai pengganti RUPS sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 001/KPS-FIF/2017 tanggal 24 Februari 2017, telah menyetujui perubahan Pasal 12 anggaran dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan.

Akta Pendirian, Akta No. 58/1991, Akta No. 1/2010, Akta No. 13/2015 dan Akta No. 76/2017 serta akta-akta lainnya yang memuat anggaran dasar Perseroan sebagaimana telah diungkapkan dalam PUB Obligasi Berkelanjutan I dan PUB Obligasi Berkelanjutan II selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggaran Dasar**".

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar yang telah dilaksanakan Perseroan dari sejak pendirian Perseroan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam Pendapat Hukum ini kami akan mengungkapkan mengenai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar yang relevan dalam kaitannya dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, yaitu sebagai berikut:

- (a) Sesuai dengan Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ("**KUHD**") sebagai ketentuan hukum yang berlaku pada saat penetapan status badan hukum, Perseroan telah memperoleh status badan hukum terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6728. HT.01.01.th'89, yaitu pada tanggal 27 Juli 1989. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat 2 *juncto* Pasal 36 KUHD, pada hakekatnya, para pendiri atau pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil bagian oleh mereka masing-masing.
- (b) Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar, nama yang sah dari Perseroan adalah "**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE**", dan tempat kedudukan Perseroan adalah di Jakarta Selatan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar, Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris Perseroan.

Tempat kegiatan usaha Perseroan pada Tanggal Akhir Uji Tuntas terdiri atas:

- (i) **Kantor Pusat Perseroan**, yang beralamat di Menara FIF, Jl. T.B Simatupang, Kav.15, Cilandak Barat, Jakarta Selatan;
- (ii) **Kantor Cabang Perseroan**, yang berjumlah 194 (seratus sembilan puluh empat) Kantor Cabang di berbagai wilayah di Indonesia; dan
- (iii) **Point of Services ("POS")**, yang merupakan gerai-gerai (*outlets*) yang berfungsi sebagai titik pelayanan kepada para konsumen Perseroan dan merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Cabang Perseroan, dimana setiap Kantor Cabang Perseroan bertanggung jawab atas beberapa POS dalam cakupan wilayahnya,

yang berjumlah 416 (empat ratus enam belas) POS di berbagai wilayah di Indonesia.

Sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, Perseroan tidak mempunyai kantor atau tempat kegiatan usaha selain dari Kantor Pusat Perseroan, 194 (seratus sembilan puluh empat) Kantor Cabang dan 416 (empat ratus enam belas) POS tersebut di atas. Pendirian dan keberadaan dari tempat-tempat kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia; dan pendirian seluruh Kantor Cabang Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar.

- (c) Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Anggaran Dasar, Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dan dimulai sebagai Badan Hukum sejak tanggal 27 Juli 1989.
- (d) Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar, 'Maksud dan Tujuan' Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar, untuk mencapai 'Maksud dan Tujuan' tersebut di atas, Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan investasi;
- b. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja;
- c. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan multiguna;
- d. menjalankan kegiatan usaha sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee*;
- e. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan syariah, meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan/atau pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah; dan
- f. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

- 3. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara PT Federal International Finance No. 89 tanggal 10 Oktober 1997, dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 4 tanggal 6 Januari 2006, dibuat di hadapan Sudiono Abadi, S.H., Notaris di Jakarta, yakni sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SAHAM	NILAI NOMINAL (Rp1.000/SAHAM)	%
Modal Dasar	300.000.000	300.000.000.000	
PEMEGANG SAHAM:			
1. PT Astra International Tbk	279.999.900	279.999.900.000	99,99996
2. PT Arya Kharisma	100	100.000	0,00004
MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR	280.000.000	280.000.000.000	100,00000
SAHAM DALAM PORTEPEL	20.000.000	20.000.000.000	

F

Selanjutnya, seluruh modal yang telah ditempatkan dalam Perseroan atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu seluruhnya sebesar Rp280.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah), telah disetor penuh sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahan struktur permodalan serta pengalihan atau pemindahan hak atas saham dalam Perseroan yang terjadi sejak pendirian Perseroan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat terjadinya perubahan struktur permodalan dan pemindahan hak atas saham dalam Perseroan tersebut.

Struktur permodalan Perseroan di atas telah memenuhi ketentuan modal minimum perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 28/2014**").

PT Astra International Tbk sebagai pemegang saham pengendali Perseroan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-498/NB.1/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Federal International Finance Atas Nama PT Astra International Tbk. Dengan demikian pemegang saham pengendali Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan Dan Perusahaan Penjaminan.

4. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	:	MARGONO TANUWIJAYA
Direktur	:	RUSDIMIN ADIKARTA
Direktur	:	HENDRY CHRISTIAN WONG
Direktur	:	R. NUNU SOETJAHJA NOEGROHO
Direktur	:	INDRA GUNAWAN
Presiden Komisaris	:	SUPARNO DJASMIN
Komisaris	:	JOHANNES LOMAN
Komisaris Independen	:	BUYUNG SYAMSUDIN

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2016 *juncto* Keputusan Pemegang Saham tanggal 24 Agustus 2016 *juncto* RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan tanggal 6 April 2017, untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 12 April 2016 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun 2018, **kecuali** masa jabatan: (i) Bapak SUPARNO DJASMIN (Presiden Komisaris) terhitung sejak tanggal 27 April 2016; (ii) Bapak BUYUNG SYAMSUDIN (Komisaris Independen) terhitung sejak tanggal 27 Juni 2016; dan (iii) Bapak MARGONO TANUWIJAYA (Presiden Direktur) terhitung sejak tanggal diperolehnya surat pernyataan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK, sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun 2018, semuanya sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Federal International Finance No. 105 tanggal 26 April 2016, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Akta No. 105/2016**") *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01 tanggal 5 September 2016, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H.,

Notaris di Jakarta Pusat, dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0078104 tanggal 6 September 2016; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0104379.AH.01.11.TAHUN 2016 tanggal 6 September 2016 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Federal International Finance No. 21 tanggal 6 April 2017, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta Pusat ("**Akta No. 21/2017**"). Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, Akta No. 21/2017 ini dalam proses pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia oleh pihak notaris.

Para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan di atas, telah membuat Surat Pernyataan semua tertanggal 1 Maret 2017, kecuali Bapak MARGONO TANUNIJAYA (Presiden Direktur) tertanggal 6 April 2017 guna memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Komisaris Independen Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Anggota Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan telah membuat Surat Pernyataan masing-masing tertanggal 13 Maret 2017 dan 1 Maret 2017 serta 6 April 2017, dimana dinyatakan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 18 Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("**POJK No. 30/2014**").

Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Ketua : ENDI MOHAMMAD ASTIWARA
Anggota : AMINUDIN YAKUB

Dewan Pengawas Syariah sebagaimana tersebut di atas telah diangkat kembali secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam RUPS Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tanggal 12 April 2016, untuk masa jabatan terhitung sejak 12 April 2016 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Tahun 2018 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 105/2016. Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 32 POJK No. 30/2014.

5. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, susunan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : BUYUNG SYAMSUDIN
Anggota : 1. GEDE HARJA WASISTHA
2. JULIANI ELIZA SYAFTARI

Susunan Komite Audit tersebut di atas telah diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. L.Leg/SPDK-005/FIF/2016 tanggal 27 April 2016, terhitung sejak tanggal 12 April 2016 untuk masa jabatan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat, yaitu pada penutupan RUPS Tahunan Tahun 2018 (Tahun Buku 2017).

Pembentukan Komite Audit tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang mulai berlaku tanggal 29 Desember 2015.

6. Perseroan telah mengangkat HELLY KOESDIANTO sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Federal International Finance No.: 015/PROMO/SK-HRD/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016.

Pengangkatan Audit Internal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
7. Dalam rangka pemenuhan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, maka berdasarkan hasil Uji Tuntas, fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
8. Perseroan telah mengangkat SRI NOERHAYATI sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan PT Federal International Finance No.: 016/PROMO/SK-HRD/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, pengangkatan ini berlaku selama menjadi karyawan Perseroan.

Pengangkatan Sekretaris Perusahaan ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014.
9. Perseroan telah membentuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) POJK No. 28/2014 dan telah memperoleh izin pembukaan Unit Usaha Syariah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) POJK No. 28/2014 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-173/NB.223/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada PT Federal International Finance.
10. Perseroan telah memperoleh perijinan yang disyaratkan untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, yang seluruhnya masih berlaku sesuai dengan jangka waktunya masing-masing, kecuali Kantor Cabang Perseroan di bawah ini:
 - (a) Kantor Cabang Bekasi II, Lhokseumawe, Serang, Prabumulih, Karawang dan Sidoarjo, dimana Surat Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan-nya telah berakhir dan saat ini dalam proses perpanjangan pada masing-masing Kantor Pemerintah Daerah setempat; dan
 - (b) Kantor Cabang Bekasi II, Kadipaten, Tegal, Bandung I, Poso dan Prabumulih, dimana Tanda Daftar Perusahaan-nya telah berakhir dan saat ini dalam proses perpanjangan pada masing-masing Kantor Pendaftaran Perusahaan setempat.
11. Perseroan telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut di bawah ini adalah perubahan atas keterangan penting dan atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dalam bidang ketenagakerjaan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, yakni sebagai berikut:
 - (a) Perseroan telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
 - (b) Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan PT Federal International Finance, yang telah disahkan oleh Direktur Persyaratan Kerja, Kesejahteraan dan Analisis Diskriminasi atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial

dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. KEP.469/PHIJSK-PKKAD/PP/IV/2015 tanggal 23 April 2015 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Federal International Finance, yang berlaku terhitung sejak tanggal 15 Juni 2015 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;

- (c) Perseroan telah melakukan pembayaran upah kepada para karyawannya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk masing-masing wilayah, di mana Perseroan bertempat kedudukan dan melaksanakan kegiatan usahanya; dan
 - (d) Perseroan telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Di Perusahaan, kecuali untuk Kantor Pusat, Kantor Cabang Ponorogo, Payakumbuh, Jember dan Binjai, dimana dokumen Wajib Laport Ketenagakerjaan-nya telah berakhir dan saat ini dalam proses daftar ulang pada masing-masing Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat.
12. Berdasarkan Surat Perseroan No L.FIF/Corp-Sec/151/IX/2016 tanggal 5 September 2016, Perseroan telah melakukan pengukuran rasio tingkat kesehatan yang meliputi rasio permodalan, kualitas piutang pembiayaan, rentabilitas dan likuiditas, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 25 Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tanggal 19 Nopember 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan *juncto* Surat Edaran OJK No. 1/SEOJK.05/2016 tanggal 23 Februari 2016 Tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan, Perseroan masuk dalam kriteria sangat sehat.
13. Perseroan memiliki dan/atau menguasai secara sah harta kekayaannya, baik yang berupa barang tetap maupun barang bergerak, dan harta kekayaan dimaksud (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (ii) pada Tanggal Akhir Uji Tuntas tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain, kecuali harta kekayaan berupa sebidang tanah yang saat ini dalam sengketa pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta (iii) yang bersifat penting dan/atau material sebagaimana dikuasai dan/atau dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya telah memiliki perlindungan asuransi dengan polis-polis asuransi yang masih berlaku.

Terdapat harta kekayaan Perseroan berupa piutang-piutang/tagihan-tagihan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan yang dijaminakan kepada para kreditor Perseroan dan/atau para pemegang PUB Obligasi Berkelanjutan I dan PUB Obligasi Berkelanjutan II. Selanjutnya, dalam hal piutang-piutang/tagihan-tagihan yang dijaminakan tersebut dieksekusi secara sekaligus dan seketika oleh para kreditor Perseroan sebagai upaya pemenuhan kewajiban Perseroan kepada para kreditor, maka hal ini tidak akan berdampak secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

14. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, Perseroan tidak mempunyai penyertaan modal saham dalam perseroan terbatas lain.
15. Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dan masih berlaku pada Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sah dan mengikat Perseroan. Perseroan tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji (*default*) dan Perseroan tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan.

Dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat dan berlaku serta mengikat Perseroan dengan pihak lain, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat (i)

menghalangi pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dan/atau (ii) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang PUB Obligasi Berkelanjutan I, PUB Obligasi Berkelanjutan II dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I sebagaimana termaktub dalam masing-masing PWA dari PUB Obligasi Berkelanjutan I, PUB Obligasi Berkelanjutan II dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.

16. Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I ini, Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
17. Informasi yang berkaitan dengan aspek hukum sebagaimana dimuat dalam Prospektus PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I adalah sesuai dengan hasil Uji Tuntas kami.
18. Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 18 POJK No. 28/2014 dengan telah terdaftarnya Perseroan sebagai anggota Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Perseroan juga saat ini dalam proses keanggotaan pada Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian dan Ventura Indonesia sebagai pemenuhan Perseroan atas Pasal 3 Ayat (1) Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan.
19. Perseroan sedang menghadapi:
 - (a) perkara perdata yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri Balikpapan, Pengadilan Negeri Cibinong, Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung; dan
 - (b) sengketa konsumen yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Pengadilan Negeri Medan,

namun perkara dan sengketa tersebut tidak mempengaruhi secara negatif dan material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan.

Selain perkara perdata dan sengketa tersebut di atas, tidak terdapat: (a) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia; (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; dan (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; serta (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta lokasi kegiatan usaha Perseroan.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil Uji Tuntas, Perseroan tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan maupun perburuhan, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat mempengaruhi secara negatif jalannya kegiatan usaha Perseroan atau kondisi keuangan Perseroan.

20. Dalam rangka pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I:
 - (a) Perseroan telah menandatangani Akta Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 No. 1 tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I

Pernyataan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 No. 4 tanggal 5 April 2017, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

- (b) Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selaku Wali Amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I) telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 No. 2 tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 No. 5 tanggal 5 April 2017, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut **"PWA Obligasi Berkelanjutan III Tahap I"**).

Antara Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak terdapat (i) hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM, dan (ii) hubungan di mana Perseroan berkedudukan sebagai penerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan suatu perjanjian kredit.

- (c) Perseroan telah menandatangani Akta Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 No. 3 tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Hutang Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 No. 6 tanggal 5 April 2017, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

- (d) Perseroan dan PT BCA Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT MNC Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 No. 4 tanggal 1 Maret 2017 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 No. 7 tanggal 5 April 2017, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Antara Perseroan dengan PT BCA Sekuritas, PT CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT MNC Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- (e) Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk mencatatkan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I di BEI, maka Perseroan dan BEI telah menandatangani Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No. SP-0001/BEI.PPI/03-2017 tanggal 2 Maret 2017, dibuat di bawah tangan.

- (f) Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah menandatangani: (i) Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-0009/PO/KSEI/0317 tanggal 1 Maret 2017, dibuat di bawah tangan; dan (ii) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017 No. 5 tanggal 1 Maret 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.



(g) Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") dan PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch"), yaitu sebagai berikut:

- (i) Surat Pefindo No. RC-057/PEF-DIR/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, dimana disebutkan bahwa Perseroan memperoleh peringkat *AAA (Triple A)* untuk Obligasi Berkelanjutan III ini dengan nilai maksimum sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah) yang akan diterbitkan selama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang berlaku untuk periode 8 Februari 2017 sampai dengan 1 Februari 2018; dan
- (ii) Surat Fitch No. 48/DIR/RAT/II/2017 tanggal 14 Februari 2017, dimana disebutkan bahwa untuk penerbitan PUB Obligasi Berkelanjutan III dengan nilai maksimum sebesar Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah) dan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I dengan nilai maksimum sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah), Perseroan memperoleh peringkat AAA(idn) untuk peringkat Nasional Jangka Panjang untuk jangka waktu maksimum 3 tahun.

Antara Perseroan dengan Pefindo dan Fitch tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

(h) Perseroan telah menunjuk PT Hanindo Mitra Lestari untuk melakukan publikasi iklan dan pencetakan prospektus dan formulir-formulir, sebagaimana termaktub dalam Kontrak Order No. 0073rev2/DIR/HML/II/2017 tanggal 13 Maret 2017, dibuat di bawah tangan.

Antara Perseroan dengan PT Hanindo Mitra Lestari tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan dengan anggaran dasar Perseroan, perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.

21. Berdasarkan Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, Perseroan akan memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan kendaraan bermotor untuk kepentingan Pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap I melalui Wali Amanat setiap saat sejak ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari nilai pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap I (selanjutnya disebut "**Jaminan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I**") dan Perseroan berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani Akta Jaminan Fidusia selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, dan Wali Amanat berkewajiban mendaftarkan Akta Jaminan Fidusia pada kantor pendaftaran fiducia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penandatanganan Akta Jaminan Fidusia, selanjutnya menyampaikan bukti pendaftaran Akta Jaminan Fidusia tersebut kepada OJK. Apabila nilai Jaminan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I kurang dari 60% (enam puluh persen) dari nilai pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, maka Perseroan berkewajiban menyetor kekurangannya tersebut dengan uang tunai sebagaimana diatur dalam Pasal 6.3. (xv) Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, sampai dengan nilai Jaminan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I tersebut mencapai nilai 60% (enam puluh persen) dari nilai pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap I.

Jaminan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I mempunyai kekuatan hukum sejak ditandatanganinya Akta Jaminan Fidusia oleh Perseroan selaku Pemberi Fidusia dan Wali Amanat selaku Penerima Fidusia. Dalam hal Akta Jaminan Fidusia belum didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka

Wali Amanat selaku Penerima Fidusia mempunyai hak yang didahulukan dari para kreditor Perseroan lainnya (*vide* Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia – “UU Fidusia”). Jaminan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I yang telah didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki titel eksekutorial, di mana Sertifikat Jaminan Fidusia atas Jaminan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I telah mempunyai kekuatan hukum eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*vide* Pasal 15 (2) UU Fidusia).

22. Kemudian, perlu kami informasikan pula hal-hal sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, yaitu sebagai berikut:

- (a) rencana Perseroan untuk melaksanakan PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. L.Leg/SPDK-001/FIF/2017 tanggal 6 Februari 2017 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan;
- (b) pemberian jaminan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan sebagaimana keputusannya termaktub dalam Akta No. 105/2016; dan
- (c) sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Tahap I akan dipergunakan seluruhnya sebagai modal kerja dan khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, setelah dikurangi biaya-biaya emisi.

Adapun biaya-biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,440% (nol koma empat empat nol per seratus) dari nilai emisi Obligasi Berkelanjutan III Tahap I yang meliputi:

➤ Biaya Jasa Untuk Penjaminan Emisi Efek:	0,200%
• biaya jasa penyelenggaraan (<i>management fee</i>)	0,150%
• biaya jasa penjaminan (<i>underwriting fee</i>)	0,025%
• biaya jasa penjualan (<i>selling fee</i>)	0,025%
➤ Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal:	0,047%
• biaya jasa Akuntan	0,037%
• biaya jasa Konsultan Hukum	0,007%
• biaya jasa Notaris	0,003%
➤ Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal:	0,114%
• biaya jasa Wali Amanat	0,017%
• biaya jasa Badan Pemeringkat Efek	0,097%
➤ Biaya pernyataan pendaftaran OJK	0,021%
➤ Biaya jasa Kustodian Sentral Efek Indonesia	0,006%
➤ Biaya jasa Bursa Efek Indonesia	0,022%
➤ Biaya Lain-lain (percetakan, iklan, <i>public expose</i>, dan lain-lain)	0,030%

Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

XV. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Halaman ini sengaja dikosongkan

Halaman ini sengaja dikosongkan



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
TO THE SHAREHOLDERS OF**

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Kami telah mengaudit laporan keuangan PT Federal International Finance ("Perseroan"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

We have audited the accompanying financial statements of PT Federal International Finance (the "Company"), which comprise of the statement of financial position as of 31 December 2016, 2015 and 2014 and the related statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error.

Auditors' responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement.

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

Plaza B6, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. N-7 No.6 Jakarta 12930 - INDONESIA, P.O. Box 2473 JKP 10001

T: +62 21 5212901, F: +62 21 52905355 / 52905050, www.pwc.com/id



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Federal International Finance tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opinion

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of PT Federal International Finance as of 31 December 2016, 2015 and 2014 and its financial performance and cash flows for the years then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2016	2015	2014	
ASET					ASSETS
Kas dan setara kas:					Cash and cash equivalents:
- Pihak ketiga	2c,2d,4	218,827,473	124,430,559	280,169,802	Third parties -
- Pihak berelasi	2s,23	<u>22,331,833</u>	<u>6,852,893</u>	<u>156,931,931</u>	Related parties -
		241,159,306	131,283,452	437,101,733	
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 1.307.789.770 (2015: Rp 1.536.686.203 dan 2014: Rp 1.491.276.175)	2c,2e 2f,2g,5	28,000,573,800	25,962,055,904	23,266,710,382	Consumer financing receivables - net of allowance for impairment losses of Rp 1,307,789,770 (2015: Rp 1,536,686,203 and 2014: Rp 1,491,276,175)
Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 40.927.523 (2015: Rp 39.891.286 dan 2014: 30.130.809):					Other receivables - net of allowance for impairment losses of Rp 40,927,523 (2015: Rp 39,891,286 and 2014: 30,130,809):
- Pihak ketiga	2c,2f,2i,6	83,408,765	79,808,224	67,863,485	Third parties -
- Pihak berelasi	2s,23	<u>102,780,322</u>	<u>68,254,373</u>	<u>39,402,354</u>	Related parties -
		186,189,087	148,062,597	107,265,839	
Beban dibayar dimuka:					Prepayments:
- Pihak ketiga	2h,7	169,283,086	133,985,632	119,349,520	Third parties -
- Pihak berelasi	2s,23	<u>5,686,335</u>	<u>5,051,869</u>	<u>2,097,884</u>	Related parties -
		174,969,421	139,037,501	121,447,404	
Klaim atas restitusi pajak	2p,11a	-	300,905,963	-	Claim for tax refund
Aset derivatif	2c,2o,14	391,708,258	1,659,457,240	927,043,728	Derivatives assets
Aset pajak tangguhan - bersih	2p,11d	105,866,419	108,544,739	234,055,234	Deferred tax assets - net
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 739.373.806 (2015: Rp 619.122.643 dan 2014: Rp 512.241.093)	2j,8	<u>310,471,397</u>	<u>285,021,530</u>	<u>283,974,694</u>	Fixed asset - net of accumulated depreciation of Rp 739,373,806 (2015: Rp 619,122,643 and 2014: Rp 512,241,093)
JUMLAH ASET		<u>29,410,937,688</u>	<u>28,734,368,926</u>	<u>25,377,599,014</u>	TOTAL ASSETS
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS					LIABILITIES
Utang penyalur kendaraan:					Dealer payable:
- Pihak ketiga	2c,24b	333,712,785	380,904,672	438,003,549	Third parties -
- Pihak berelasi	2s,23	<u>13,498,177</u>	<u>7,998,041</u>	<u>24,454,671</u>	Related parties -
		347,210,962	388,902,713	462,458,220	
Utang lain - lain:					Other payables:
- Pihak ketiga	2c,9	30,267,820	11,391,914	48,889,525	Third parties -
- Pihak berelasi	2s,23	<u>-</u>	<u>149</u>	<u>198,773</u>	Related parties -
		30,267,820	11,392,063	49,088,298	
Utang premi asuransi:					Insurance premium payables:
- Pihak berelasi	2c, 2s 23,24c	533,895,477	519,667,218	551,192,645	Related parties -
Akrual:					Accruals:
- Pihak ketiga	2c,10	332,450,373	360,959,558	404,155,507	Third parties -
- Pihak berelasi	2s,23	<u>-</u>	<u>787,270</u>	<u>2,656,202</u>	Related parties -
		332,450,373	361,746,828	406,811,709	
Utang pajak:					Taxes payable:
- Pajak penghasilan	2p,11b	98,584,411	93,573,016	48,524,820	Corporate income taxes -
- Pajak lain - lain	11b	<u>70,347,012</u>	<u>65,236,152</u>	<u>59,856,944</u>	Other withholding taxes -
		168,931,423	158,809,168	108,381,764	
Liabilitas derivatif	2c,2o,14	10,857,645	-	14,636,207	Derivatives liabilities
Pinjaman	2c,2t,12	13,929,330,779	14,466,845,643	14,158,681,210	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan:					Securities issued:
- Obligasi	2c,2q 13	8,875,000,995	6,921,693,076	4,869,403,455	Bonds -
Liabilitas imbalan kerja	2k,22	<u>227,531,031</u>	<u>182,369,154</u>	<u>170,823,733</u>	Employee benefit obligations
JUMLAH LIABILITAS		<u>24,455,476,505</u>	<u>23,011,425,863</u>	<u>20,791,477,241</u>	TOTAL LIABILITIES

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
AS AT 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2016	2015	2014	
EKUITAS					EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham (Rupiah penuh) modal dasar - 300.000.000 saham modal ditempatkan dan disetor penuh - 280.000.000 saham	15	280,000,000	280,000,000	280,000,000	Share capital - Rp 1,000 (full amount) per share authorised - 300,000,000 shares issued and fully paid - 280,000,000 shares
Cadangan lindung nilai arus kas	20,14	(35,015,133)	93,820,815	(126,658,427)	Cash flow hedges reserve
Saldo laba:					Retained earnings:
- Sudah ditentukan penggunaannya	16	4,100,000	3,100,000	2,100,000	Appropriated -
- Belum ditentukan penggunaannya					Unappropriated -
		<u>4,706,376,316</u>	<u>5,346,022,248</u>	<u>4,430,680,200</u>	
JUMLAH EKUITAS		<u>4,955,461,183</u>	<u>5,722,943,063</u>	<u>4,586,121,773</u>	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		<u>29,410,937,688</u>	<u>28,734,368,926</u>	<u>25,377,599,014</u>	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND
OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2016	2015	2014	
PENGHASILAN					INCOME
Pembiayaan konsumen	2e,2m,17				Consumer financing
Bunga dan denda	2m,2s, 18,23	8,008,718,735	7,155,142,904	5,988,568,011	Interest and penalty
Penghasilan lain-lain	2m,19	144,984,917	138,655,942	154,053,946	Other income
Jumlah penghasilan		<u>8,321,278,640</u>	<u>7,459,493,567</u>	<u>6,339,346,370</u>	Total income
BEBAN					EXPENSES
Beban usaha	2m,2s, 20,23	2,574,169,884	2,177,920,382	1,893,546,796	Operating expenses
Beban bunga dan keuangan	21	2,201,631,249	2,062,061,719	1,582,318,353	Interest and financing charges
Penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen	2f,5	517,908,881	718,792,891	762,690,067	Allowance for impairment losses of consumer financing
Beban penurunan nilai lain-lain	2f,6	416,548,593	457,321,853	361,840,467	Other impairment charges
Jumlah beban		<u>5,710,258,607</u>	<u>5,416,096,845</u>	<u>4,600,395,683</u>	Total expenses
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		2,611,020,033	2,043,396,722	1,738,950,687	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	2p,11c,11d	805,334,421	536,733,764	431,747,928	INCOME TAX EXPENSE
LABA BERSIH		1,805,685,612	1,506,662,958	1,307,202,759	NET INCOME
(BEBAN)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:					OTHER COMPREHENSIVE (EXPENSE)/INCOME:
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					Items that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja		4,944,608	2,692,120	120,372	Remeasurements from employee benefit obligations
Pajak penghasilan terkait	11d	(1,236,152)	(673,030)	(30,093)	Related income tax
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi					Items that will be reclassified to profit or loss
Cadangan lindung nilai arus kas	2o,14	(171,781,267)	293,972,330	(176,544,156)	Cash flow hedge reserve
Pajak penghasilan terkait	11d	42,945,319	(73,493,088)	44,136,040	Related income tax
(BEBAN)/PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK		<u>(125,127,492)</u>	<u>222,498,332</u>	<u>(132,317,837)</u>	OTHER COMPREHENSIVE (EXPENSE)/INCOME FOR THE YEAR, NET OF TAX
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK		<u>1,680,558,120</u>	<u>1,729,161,290</u>	<u>1,174,884,922</u>	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF TAX
LABA BERSIH PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (Rupiah penuh)	2r,26	<u>6,449</u>	<u>5,381</u>	<u>4,668</u>	BASIC EARNINGS PER SHARE/ DILUTED (full Rupiah amount)

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Cadangan lindung nilai arus kas/Cash flow hedges reserve	Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated retained earnings	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings	Jumlah/ Total	
Saldo 1 Januari 2014		<u>280.000.000</u>	<u>5.749.689</u>	<u>1.100.000</u>	<u>4.053.546.865</u>	<u>4.340.396.554</u>	Balance as at 1 January 2014
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajak							<i>Total comprehensive income for the year, net of tax</i>
- Laba tahun berjalan		-	-	-	1,307,202,759	1,307,202,759	<i>Profit for the year -</i>
- Penghasilan komprehensif lain:							<i>Other comprehensive - income:</i>
- Cadangan lindung nilai arus kas setelah pajak		-	(132,408,116)	-	-	(132,408,116)	<i>Cash flow hedge - reserve, net of tax</i>
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja		-	-	-	90,279	90,279	<i>Remeasurement - from employee benefit</i>
		<u>-</u>	<u>(132.408.116)</u>	<u>-</u>	<u>1.307.293.038</u>	<u>1.174.884.922</u>	
Penyisihan untuk cadangan wajib	16	-	-	1,000,000	(1,000,000)	-	<i>Appropriation for statutory reserves</i>
Dividen final 2013	21,15	-	-	-	(622,159,703)	(622,159,703)	<i>2013 final dividend</i>
Dividen interim 2014	21,15	-	-	-	(307,000,000)	(307,000,000)	<i>2014 interim dividend</i>
Saldo 31 Desember 2014		<u>280.000.000</u>	<u>(126.658.427)</u>	<u>2.100.000</u>	<u>4.430.680.200</u>	<u>4.586.121.773</u>	Balance as at 31 December 2014
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajak							<i>Total comprehensive income for the year, net of tax</i>
- Laba tahun berjalan		-	-	-	1,506,662,958	1,506,662,958	<i>Profit for the year -</i>
- Penghasilan komprehensif lain:							<i>Other comprehensive - income:</i>
- Cadangan lindung nilai arus kas setelah pajak		-	220,479,242	-	-	220,479,242	<i>Cash flow hedge - reserve, net of tax</i>
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja		-	-	-	2,019,090	2,019,090	<i>Remeasurement - from employee benefit obligations</i>
		<u>-</u>	<u>220.479.242</u>	<u>-</u>	<u>1.508.682.048</u>	<u>1.729.161.290</u>	
Penyisihan untuk cadangan wajib	16	-	-	1,000,000	(1,000,000)	-	<i>Appropriation for statutory reserves</i>
Dividen final 2014	21,15	-	-	-	(346,500,000)	(346,500,000)	<i>2014 final dividend</i>
Dividen interim 2015	21,15	-	-	-	(245,840,000)	(245,840,000)	<i>2015 interim dividend</i>
Saldo 31 Desember 2015		<u>280.000.000</u>	<u>93.820.815</u>	<u>3.100.000</u>	<u>5.346.022.248</u>	<u>5.722.943.063</u>	Balance as at 31 December 2015

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital	Lindung nilai arus kas/Cash flow hedges	Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated retained earnings	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings	Jumlah/ Total	
Saldo 31 Desember 2015		<u>280.000.000</u>	<u>93.820.815</u>	<u>3.100.000</u>	<u>5.346.022.248</u>	<u>5.722.943.063</u>	Balance as at 31 December 2015
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajak							Total comprehensive income for the year, net of tax
- Laba tahun berjalan		-	-	-	1.805.685.612	1.805.685.612	Profit for the year -
- Penghasilan komprehensif lain:							Other comprehensive - income:
- Cadangan lindung nilai arus kas setelah pajak		-	(128.835.948)	-	-	(128.835.948)	Cash flow hedge - reserve, net of tax
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja		-	-	-	3.708.456	3.708.456	Remeasurement - from employee benefit obligations
		<u>-</u>	<u>(128.835.948)</u>	<u>-</u>	<u>1.809.394.068</u>	<u>1.680.558.120</u>	
Penyisihan untuk cadangan wajib	16	-	-	1.000.000	(1.000.000)	-	Appropriation for statutory reserves
Dividen final 2015	21,15	-	-	-	(657.720.000)	(657.720.000)	2015 final dividend
Dividen interim 2016	21,15	-	-	-	(1.790.320.000)	(1.790.320.000)	2016 interim dividend
Saldo 31 Desember 2016		<u>280.000.000</u>	<u>(35.015.133)</u>	<u>4.100.000</u>	<u>4.706.376.316</u>	<u>4.955.461.183</u>	Balance as at 31 December 2016

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2016	2015	2014	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari:					Cash received from:
Konsumen		38,895,618,345	32,809,338,826	28,491,313,746	Consumers
Pembiayaan bersama without recourse		7,081,093,315	7,415,419,786	5,883,122,375	Joint financing without recourse
Bunga bank		28,683,289	35,230,058	60,068,590	Interest income
Pinjaman karyawan		10,884,641	9,469,354	10,600,395	Employee loans
		<u>46,016,279,590</u>	<u>40,269,458,024</u>	<u>34,445,105,106</u>	
Pengeluaran kas untuk:					Cash disbursements for:
Pembayaran kepada penyalur kendaraan		(28,918,178,185)	(26,995,404,198)	(24,071,659,339)	Payments to dealers
Pembayaran pembiayaan bersama without recourse		(7,689,246,935)	(6,966,065,016)	(5,909,684,430)	Payments of joint financing without recourse
Pembayaran premi asuransi konsumen		(743,029,614)	(749,011,371)	(606,545,841)	Payment of customer insurance premium
Beban usaha dan biaya penerbitan pembiayaan konsumen		(5,528,296,669)	(4,185,988,017)	(5,038,053,350)	Operating expenses and related cost for initiation of consumer financing
Beban bunga dan keuangan		(2,092,165,555)	(1,976,850,772)	(1,765,406,585)	Interest and finance charge
Pinjaman karyawan		(16,165,351)	(8,310,746)	(9,742,964)	Employee loans
Lain-lain		(144,320,546)	(103,052,269)	(111,228,028)	Others
		<u>(45,131,402,855)</u>	<u>(40,984,682,389)</u>	<u>(37,512,320,537)</u>	
Pembayaran SKPKB tahun pajak 2010		-	(301,020,343)	-	Payment of SKPKB fiscal year 2010
Pembayaran pajak penghasilan badan		(655,796,511)	(440,341,191)	(403,277,815)	Payments of corporate income taxes
		<u>(655,796,511)</u>	<u>(741,361,534)</u>	<u>(403,277,815)</u>	
Arus kas bersih diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas operasi		<u>229,080,224</u>	<u>(1,456,585,899)</u>	<u>(3,470,493,246)</u>	Net cash flows provided by/(used in) operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Hasil dari penjualan aset tetap	8	77,596	84,895	106,810	Proceeds from sale of fixed asset
Pembelian aset tetap	8	(148,031,604)	(110,882,910)	(136,222,118)	Purchase of fixed asset
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		<u>(147,954,008)</u>	<u>(110,798,015)</u>	<u>(136,115,308)</u>	Net cash flows used in investing activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman bank		66,388,314,000	31,079,369,333	24,232,120,000	Proceeds from bank loans
Pelunasan pinjaman bank		(65,853,010,199)	(31,267,209,922)	(16,625,802,903)	Repayment of bank loans
Hasil penerbitan surat berharga		5,500,000,000	4,500,000,000	1,550,000,000	Proceeds from issuance of securities
Pelunasan utang surat berharga		(3,542,000,000)	(2,440,000,000)	(4,751,300,000)	Repayment of securities
Pembayaran biaya penerbitan surat berharga		(17,535,162)	(17,224,821)	(5,885,364)	Payment of securities issuance costs
Pembayaran dividen kas	15	(2,448,040,000)	(592,340,000)	(929,159,703)	Payment of cash dividend
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan		<u>27,728,639</u>	<u>1,262,594,590</u>	<u>3,469,972,030</u>	Net cash flows provided by financing activities

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2016	2015	2014	
Kenaikan/(penurunan) bersih kas dan setara kas		108,854,855	(304,789,324)	(136,636,524)	Net increase/(decrease) in cash and cash equivalents
Penyesuaian atas selisih kurs dalam kas dan setara kas		1,020,999	(1,028,957)	(1,310,552)	Foreign exchanges adjustment in cash and cash equivalents
Kas dan setara kas pada awal tahun		<u>131,283,452</u>	<u>437,101,733</u>	<u>575,048,809</u>	Cash and cash equivalents at beginning of year
Kas dan setara kas pada akhir tahun	4	<u>241,159,306</u>	<u>131,283,452</u>	<u>437,101,733</u>	Cash and cash equivalents at end of year
Kas dan setara kas terdiri dari:					Cash and cash equivalents consist of:
Kas		38,631,523	30,083,460	31,952,993	Cash on hand
Bank					Cash in bank
– Pihak ketiga		180,195,950	94,347,099	248,216,809	Third parties –
– Pihak berelasi		<u>22,331,833</u>	<u>6,852,893</u>	<u>156,931,931</u>	Related parties –
Jumlah kas dan setara kas		<u>241,159,306</u>	<u>131,283,452</u>	<u>437,101,733</u>	Total cash and cash equivalent

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM

Pendirian dan Informasi Umum

PT Federal International Finance ("Perseroan") didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Mei 1989 dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance berdasarkan akta notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H., No. 1, yang kemudian diubah dengan akta No. 40 tanggal 26 Juni 1989 oleh notaris yang sama. Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No.C2-6728.HT.01.01.Th.89 tanggal 27 Juli 1989. Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 21 Oktober 1991 telah menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Federal International Finance. Perubahan nama ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-6464.HT.01.04.Th.91 tanggal 7 November 1991. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 6 Juli 2015 yang berita acaranya diaktakan dengan akta notaris No. 13 tanggal 4 Agustus 2015 dari Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum, dimana pemegang saham melakukan perubahan anggaran dasar guna menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan. Perubahan ini menyebabkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU-0940641.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Lembaga Pembiayaan dan Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dengan ruang lingkup kegiatan yang meliputi:

1. Menjalankan kegiatan usaha pembiayaan investasi;
2. Menjalankan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja;
3. Menjalankan kegiatan usaha pembiayaan multiguna;
4. Menjalankan kegiatan usaha sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee*;

1. GENERAL INFORMATION

Establishment and General Information

PT Federal International Finance (the "Company") was incorporated in Jakarta on 1 May 1989 as PT Mitrapusaka Artha Finance based on notarial deed No. 1 of Rukmasanti Hardjasatya, S.H., which was subsequently amended by notarial deed No. 40 dated 26 June 1989 of the same notary. The Articles of Association were approved by the Ministry of Justice in its decision letter No. C2-6728.HT.01.01.Th.89 dated 27 July 1989. Subsequently, the Company's Extraordinary Annual General Shareholders Meeting dated 21 October 1991 approved the amendment of the Company's name to PT Federal International Finance. This amendment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-6464.HT.01.04.Th.91 dated 7 November 1991. The Company's Articles of Association have been amended several times, the latest by the result of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 6 July 2015 which was notarised by Notaris Linda Herawati, Sarjana Hukum, in notarial deed No. 13 dated 4 August 2015, whereby the shareholders decided to amend the Article of Association to align it with Otoritas Jasa Keuangan Regulation (POJK) No. 29/POJK.05/2014 concerning The Implementation of Finance Companies and POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Finance Companies. This change has caused amendment of the Articles of Association. The amendment of this Articles of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-0940641.AH.01.02. Year 2015 dated 14 August 2015.

Based on the Company's Articles of Association, the Company's purpose and objectives are to engage as a Finance Company in providing general consumer financing and financing based on Sharia principles, with the scope of activities which includes the following:

- 1. To provide investment financing;*
- 2. To provide working capital financing;*
- 3. To provide multi-purpose financing for the purchases of goods or services;*
- 4. To provide financing for procurement of goods with periodic installment payments (operating lease);*

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

- Menjalankan kegiatan usaha pembiayaan syariah meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan/atau pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah;
- Menjalankan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1151/KMK.013/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dan No. 1004/KMK.013/1990 tanggal 30 Agustus 1990 dan memulai operasi komersialnya pada tahun 1989. Saat ini, Perseroan terutama bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Menara FIF, Jalan TB Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440, Indonesia dan memiliki 194 kantor cabang (tidak diaudit) yang berlokasi, antara lain, di Makassar, Banjarmasin, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Kediri, Jember, Bandung dan lain-lain.

PT Astra International, Tbk. merupakan pemegang saham utama dari Perseroan.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki 18.675 karyawan (2015: 16.788 dan 2014: 15.754) (tidak diaudit).

Surat berharga yang diterbitkan

Perseroan telah menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap sebesar Rp 4.000.000.000, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 dengan tingkat bunga tetap sebesar Rp 2.400.000.000, Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014 dengan tingkat bunga tetap sebesar Rp 1.550.000.000, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 dengan tingkat bunga tetap sebesar Rp 3.000.000.000, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015 dengan tingkat bunga tetap sebesar Rp 1.500.000.000, Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016 dengan tingkat bunga tetap sebesar Rp 3.375.000.000 dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016 dengan tingkat bunga tetap sebesar Rp 2.125.000.000

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

Establishment and General Information (continued)

- To provide sharia financing contract which cover trade financing, investment financing, and service financing based on sharia principle;
- To provide other financing facilities subject to Financial Services Authority (OJK)'s approval.

The Company obtained its license as a finance company based on the decision letters No. 1151/KMK.013/1989 of the Ministry of Finance dated 17 October 1989 and No. 1004/KMK.013/1990 dated 30 August 1990 and started its commercial operations in 1989. Currently, the Company is mainly engaged in consumer financing activities.

The Company's head office is located at Menara FIF, Jalan TB Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440, Indonesia and has 194 branch offices and which are located, among others, in Makassar, Banjarmasin, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Kediri, Jember, Bandung and others.

PT Astra International, Tbk. is the controlling shareholder of the Company.

As at 31 December 2016, the Company has a total of 18,675 employees (2015: 16,788 and 2014: 15,754) (unaudited).

Securities Issued

The Company issued Continuanace Bonds I Phase I Year 2012 with a fixed interest rate and principal amount of Rp 4,000,000,000, Continuanace Bonds I Phase II Year 2013 with a fixed interest rate and principal amount of Rp 2,400,000,000, Continuanace Bonds I Phase III Year 2014 with a fixed interest rate and principal amount of Rp 1,550,000,000, Continuanace Bonds II Phase I Year 2015 with a fixed interest rate and principal amount of Rp 3,000,000,000, Continuanace Bonds II Phase II Year 2015 with a fixed interest rate and principal amount of Rp 1,500,000,000, Continuanace Bonds II Phase III Year 2016 with a fixed interest rate and principal amount of Rp 3,375,000,000 and Continuanace Bonds II Phase IV Year 2016 with a fixed interest rate and principal amount of Rp 2,125,000,000.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Surat berharga yang diterbitkan (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) berdasarkan Surat Keputusan No. S-4207/BL/2012 pada tanggal 12 April 2012. Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 dan Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014 dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (dahulu Bapepam – LK) bersamaan dengan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Nomor S-142/D.04/2015 pada tanggal 15 April 2015. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016 dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016 dinyatakan efektif oleh OJK bersamaan dengan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015.

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016 dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016 dicatatkan di Bursa Efek Indonesia masing-masing pada tanggal 20 April 2012, 5 April 2013, 17 Maret 2014, 27 April 2015, 14 September 2015, 6 April 2016 dan 28 September 2016. Penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016 dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016 dilakukan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan masing-masing No. 14 tanggal 16 Februari 2012, No.22 tanggal 15 Maret 2013, No. 32 tanggal 26 Februari 2014, No.31 tanggal 26 Februari 2015, No. 26 tanggal 26 Agustus 2015, No.20 tanggal 14 Maret 2016 dan No. 7 tanggal 6 September 2016 antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. – pihak ketiga yang bertindak selaku Wali Amanat para pemegang obligasi.

Hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016 dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016 tersebut di atas setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi dipergunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja (pembiayaan konsumen).

1. GENERAL INFORMATION (continued)

Securities Issued (continued)

Continuance Bonds I Phase I Year 2012 became effective based on the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK) letters No. S-4207/BL/2012 dated 12 April 2012. Continuance Bonds I Phase III Year 2014 and Continuance Bonds I Phase II Year 2013 became effective by Indonesia Financial Services Authority (formerly Bapepam – LK) in conjunction with effective letter Shelf Registration Bonds I Phase I Year 2012. Continuance Bonds II Phase I Year 2015 became effective based on the Financial Services Authority (OJK) letters No. S-142/D.04/2015 dated 15 April 2015. Continuance Bonds II Phase II Year 2015, Continuance Bonds II Phase III Year 2016, and Continuance Bonds II Phase IV Year 2016 became effective by OJK in conjunction with effective letter of Continuance Bonds II Phase I Year 2015.

Continuance Bonds I Phase I Year 2012, Continuance Bonds I Phase II Year 2013, Continuance Bonds I Phase III Year 2014, Continuance Bonds II Phase I Year 2015, Continuance Bonds II Phase II Year 2015, Continuance Bonds II Phase III Year 2016 and Continuance Bonds II Phase IV Year 2016 were listed on the Indonesian Stock Exchange on 20 April 2012, 5 April 2013, 17 March 2014, 27 April 2015, 14 September 2015, 6 April 2016 and 28 September 2016, respectively. The issuance of Continuance Bonds I Phase I Year 2012, Continuance Bonds I Phase II Year 2013, Continuance Bonds I Phase III Year 2014, Continuance Bonds II Phase I Year 2015, Continuance Bonds II Phase II Year 2015, Continuance Bonds II Phase III Year 2016, and Continuance Bonds II Phase IV Year 2016 were based on the Trusteeship Agreement No. 14 dated 16 February 2012, No.22 dated 15 March 2013, No.32 dated 26 February 2014, No. 31 dated 26 February 2015, No. 26 dated 26 August 2015, No.20 dated 14 March 2016 and No.7 dated 6 September 2016, respectively, signed by the Company and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. – third party, acts as the Trustee for the bonds holders.

The proceeds from Continuance Bonds I Phase I Year 2012, Continuance Bonds I Phase II Year 2013, Continuance Bonds I Phase III Year 2014, Continuance Bonds II Phase I Year 2015, Continuance Bonds II Phase II Year 2015, Continuance Bonds II Phase III Year 2016 and Continuance Bonds II Phase IV Year 2016 net of issuance costs were used by the Company for working capital (consumer financing).

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Surat berharga yang diterbitkan (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012,
Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013,
Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014,
Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015,
Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015,
Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016 dan
Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016
ditawarkan dengan harga nominal pada pasar
perdana.

Lihat Catatan 13 untuk rincian Obligasi.

Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit
dan Dewan Pengawas Syariah

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014
susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit
dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah
sebagai berikut:

	2016	2015	2014	
Dewan Komisaris:				Board of Commissioners:
Presiden Komisaris	Suparno Djasmin ^{a)}	Simon Collier Dixon	Gunawan Geniusahardja	President Commissioner
Komisaris	Johannes Loman	Johannes Loman	Simon Collier Dixon	Commissioner
Komisaris	-	-	Johannes Loman	Commissioner
Komisaris Independen	Buyung Syamsudin ^{b)}	Wiltarsa Halim	Wiltarsa Halim	Independent Commissioner
Direksi:				Directors:
Presiden Direktur	Suhartono	Suhartono	Suhartono	President Director
Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum	R. Nunu Soetjahja Noegroho	R. Nunu Soetjahja Noegroho	R. Nunu Soetjahja Noegroho	Human Capital and General Services Director
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Hendry Christian Wong	Hendry Christian Wong	Hendry Christian Wong	Finance and Risk Management Director
Direktur Operasi	Rusdimin Adikarta	Rusdimin Adikarta	Rusdimin Adikarta	Operation Director
Direktur Pemasaran	Djap Tet Fa	Djap Tet Fa	Djap Tet Fa	Marketing Director
Direktur Teknologi Informasi, Pengembangan Bisnis dan Perencanaan Perusahaan	Indra Gunawan	Indra Gunawan	Indra Gunawan	Information Technology, Business Development and Corporate Planning Director
Komite Audit:				Audit Committee:
Ketua	Buyung Syamsudin ^{a)}	Wiltarsa Halim	Wiltarsa Halim	Chairman
Anggota	Gede Harja Wasistha ^{a)}	Budi Kurniawan Ratulangi	Budi Kurniawan Ratulangi	Member
Anggota	Juliani Eliza Syaftari ^{a)}	Lindawati Gani	Lindawati Gani	Member
Dewan Pengawas Syariah:				Sharia Supervisory Board:
Ketua	Endi Muhammad Astiwara	Endi Muhammad Astiwara	Endi Muhammad Astiwara	Chairman
Anggota	Aminudin Yakub	Aminudin Yakub	Aminudin Yakub	Member

a) Efektif setelah mendapat keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa keuangan tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatuhan tanggal 27 April 2016.

b) Efektif setelah mendapat persetujuan oleh Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 12 April 2016.

Effective after obtaining the decision letter from Board of Commissioner of Financial Services Authorities dated 27 April 2016.

Effective after obtaining the approval at Annual General Shareholders' Meeting dated 12 April 2016.

1. GENERAL INFORMATION (continued)

Securities Issued (continued)

Continuance Bonds I Phase I Year 2012,
Continuance Bonds I Phase II Year 2013,
Continuance Bonds I Phase III Year 2014,
Continuance Bonds II Phase I Year 2015,
Continuance Bonds II Phase II Year 2015,
Continuance Bonds II Phase III Year 2016 and
Continuance Bonds IV Phase III Year 2016 were
offered at par value in the primary market.

Refer to Note 13 for details of the Bonds.

Composition of the Board of Commissioners,
Directors, Audit Committee and Sharia
Supervisory Board

As at 31 December 2016, 2015 and 2014 the
members of the Company's Board of
Commissioners, Directors, Audit Committee and
Sharia Supervisory Board are as follows:

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. INFORMASI UMUM (lanjutan)

Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah (lanjutan)

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.1.5 tanggal 24 September 2004.

Berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan No. L.FIF/Dir-Ext/004/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009, Helly Koesdianto diangkat sebagai Kepala Internal Audit Perseroan hingga sekarang.

Berdasarkan Surat Keputusan pengangkatan No. 017/PROMO/SK-HRD/IV/2011 tanggal 15 April 2011, Sri Noerhayati diangkat sebagai Sekretaris Perseroan hingga sekarang.

Laporan keuangan Perseroan diotorisasi oleh Direksi dan diselesaikan pada tanggal 17 Februari 2017.

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan PT Federal International Finance telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Peraturan Badan Pengawasan Pasar Modal – Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-347/BL/2012 tentang pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Efektif 1 Januari 2013, OJK telah mengambil alih fungsi dari Bapepam-LK.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

1. GENERAL INFORMATION (continued)

Composition of the Board of Commissioners, Directors, Audit Committee and Sharia Supervisory Board (continued)

The establishment of the Company's Audit Committee is in compliance with Bapepam-LK regulation Number IX.1.5 dated 24 September 2004.

Based on the Decision Letter No. L.FIF/Dir-Ext/004/XII/2009 dated 14 December 2009, Helly Koesdianto is appointed as the Head of Internal Audit until now.

Based on the Decision Letter No. 017/PROMO/SK-HRD/IV/2011 dated 15 April 2011, Sri Noerhayati is appointed the Corporate Secretary until now.

The Company's financial statements were authorised by the Directors and completed on 17 February 2017.

The principal accounting policies applied in the preparation of these financial statements are set out below.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

Presented below are the principal accounting policies adopted in preparing the financial statements of the Company.

a. Basis of preparation of financial statements

The financial statements of Federal International Finance have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards and the Capital Market Supervisory Board – Financial Institution (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 Attachment of the chairman of Bapepam dan LK's degree No. KEP-347/BL/2012 regarding guidelines for Financial Statement Presentation and Disclosure for issuer or Public Company. Effective on 1 January 2013, OJK has taken over the function of Bapepam-LK.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

a. Dasar penyusunan laporan keuangan (lanjutan)

Laporan keuangan disusun berdasarkan harga perolehan, kecuali untuk instrumen derivatif yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas, kas dan setara kas mencakup kas dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini, kecuali dinyatakan secara khusus, dibulatkan menjadi dan disajikan dalam ribuan Rupiah yang terdekat.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Perseroan, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

b. Perubahan kebijakan akuntansi

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

a. Basis of preparation of financial statements (continued)

The financial statements have been prepared under the historical cost convention, except for derivative instrument which have been measured at fair value. The financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except cash flow statement.

The statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities. For the purpose of the statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand and cash in banks which are not restricted and pledged as collateral for any borrowings.

Figures in the financial statements are rounded to and stated in thousands of Rupiah, unless otherwise stated.

In order to provide further understanding of the financial performance of the Company, due to the significance of their nature or amount, several items of income or expense have been shown separately.

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.

b. Changes in accounting policies

Except as described below, the accounting policies applied are consistent with those of the financial statements as at 31 Desember 2015, and 2014, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Indonesia ("DSAK-IAI") telah melakukan revisi atas beberapa standar akuntansi yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2016 sebagai berikut:

- Amandemen PSAK 4 "Laporan Keuangan Tersendiri"
- Amandemen PSAK 5 "Segmen Operasi"
- Amandemen PSAK 7 "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi"
- Amandemen PSAK 13 "Properti Investasi"
- Amandemen PSAK 15 "Investasi Pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"
- Amandemen PSAK 16 "Aset Tetap"
- Amandemen PSAK 19 "Aset Tak Berwujud"
- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis"
- Amandemen PSAK 24 "Imbalan Kerja"
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan"
- Amandemen PSAK 53 "Pembayaran Berbasis Saham"
- Amandemen PSAK 65 "Laporan Keuangan Konsolidasian"
- Amandemen PSAK 66 "Pengaturan Bersama"
- Amandemen PSAK 67 "Pengungkapan" Kepentingan Dalam Entitas Lain
- Amandemen PSAK 68 "Pengukuran Nilai Wajar"
- Amandemen PSAK 110 "Akuntansi Sukuk"
- Amandemen ISAK 30 "Pungutan"
- PSAK 70 "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak" *)

*) Efektif sejak tanggal pengesahan UU Pengampunan Pajak

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memiliki dampak terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Changes in accounting policies (continued)

Financial Accounting Standard Board of Indonesia Institute of Accounting ("DSAK-IAI") has issued revision of the following accounting standards which are effective as at 1 January 2016 as follows:

- Amendment to SFAS 4 "Separate Financial Statement"
- Amendment to SFAS 5 "Operating Segment"
- Amendment to SFAS 7 "Related Party Disclosures"
- Amendment to SFAS 13 "Investment Property"
- Amendment to SFAS 15 "Investment in Associates and Joint ventures"
- Amendment to SFAS 16 "Fixed Asset"
- Amendment to SFAS 19 "Intangible Asset"
- Amendment to SFAS 22 "Business Combination"
- Amendment to SFAS 24 "Employee Benefit"
- Amendment to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors"
- Amendment to SFAS 53 "Share Based Payment"
- Amendment to SFAS 65 "Consolidated Financial Statement"
- Amendment to SFAS 66 "Joint Arrangements"
- Amendment to SFAS 67 "Disclosure of Interests in Other Entities"
- Amendment to SFAS 68 "Fair Value Measurement"
- Amendment to SFAS 110 "Accounting for Sukuk"
- Amendment to IFAS 30 "Levies"
- SFAS 70 "Accounting for Asset and Liability on Tax Amnesty" *)

*) Effective from the date of enactment of the Tax Amnesty Law

The implementation of the above standards did not result in changes to the Company's accounting policies and had no effect on the amounts reported for current or prior financial years.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan

Perseroan mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan kewajiban keuangan.

Aset keuangan

Perseroan mengklasifikasikan aset keuangannya hanya dalam satu kategori sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang dikarenakan Perseroan tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan *non-derivative* dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Perseroan untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Perseroan mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (jika ada). Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Penghasilan pembiayaan konsumen" dan "Penghasilan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. *Financial instruments*

The Company classifies its financial instruments into financial assets and financial liabilities.

Financial assets

The Company only classifies its financial assets into one category of loans and receivables, as the Company does not have financial asset classified as held-to-maturity financial assets, financial assets at fair value through profit or loss and available-for-sale financial assets. The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.

(i) Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:

- *those that the Company intends to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;*
- *those that the Company upon initial recognition designates as available for sale; or*
- *those for which the Company may not recover substantially all of its initial all investment, other than because of credit deterioration and receivables.*

Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method (if any). Income from financial assets classified as loans and receivables is included in the profit or loss and is reported as "Consumer financing income" and "Interest income".

In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables recognised in the profit or loss as "Allowance impairment losses".

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(ii) Pengakuan

Perseroan menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk kontrak regular ketika mencatat transaksi aset keuangan.

(iii) Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Perseroan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Kesulitan keuangan yang dialami debitur, kemungkinan debitur akan bangkrut, atau kegagalan atau penundaan pembayaran angsuran dapat dipertimbangkan sebagai indikasi adanya penurunan nilai atas piutang tersebut.

Perseroan menentukan penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen secara kolektif.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau rekanan untuk membayar seluruh liabilitas yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

(ii) Recognition

The Company uses settlement date accounting for regular way contracts when recording financial assets transactions.

(iii) Impairment of financial assets

The Company assesses at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.

Significant financial difficulties of the debtors, probability that the debtors will enter bankruptcy and default or delinquency in payments are considered as indicators that the receivable is impaired.

The Company assesses impairment of consumer financing receivables collectively.

For the purpose of a collective evaluation of impairment, financial asset are grouped on the basis of similar credit risk characteristics. Those characteristics are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such assets which indicate debtors or counterparties' ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

(iii) Penurunan nilai dari aset keuangan (lanjutan)

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami di dalam Perseroan. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat piutang debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

Ketika suatu piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik penyisihan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan pada periode berjalan ataupun periode yang telah lalu, dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan pada laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan

Perseroan mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. *Financial instruments (continued)*

Financial assets (continued)

(iii) *Impairment of financial assets (continued)*

Future cash flows in a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience in the Company. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions that did not affect the period on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's receivable rating), the previously recognised impairment loss is reversed by adjusting the allowance account. The amount of the impairment reversal is recognised in the profit or loss.

When a receivable is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Such receivables are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.

Subsequent recoveries of receivable written off at current period or previous period are credited to the recovery of written off receivables account in the profit or loss.

Financial liabilities

The Company classified its financial liabilities in the category of financial liabilities measured at amortised cost.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perseroan memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya, seperti *quoted market price* atau *broker's quoted price* dari Bloomberg – pihak ketiga dan Reuters – pihak ketiga.

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang didiskonto dengan tingkat suku bunga pasar yang relevan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Financial instruments (continued)

Determination of fair value

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company has access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

The fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices at the statement of financial position date from credible sources such quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg – third party and Reuters – third party.

A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criteria are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is as wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.

For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows discounted by the relevant market rates.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

Penentuan nilai wajar (lanjutan)

Nilai wajar untuk semua instrumen keuangan lainnya ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Dengan teknik ini, nilai wajar merupakan suatu estimasi yang dihasilkan dari data yang dapat diobservasi dari instrumen keuangan yang sama, menggunakan model-model untuk mendapatkan estimasi nilai kini dari arus kas masa depan yang diharapkan atau teknik penilaian lainnya menggunakan input (sebagai contoh LIBOR yield curve, nilai tukar mata uang asing, volatilitas, dan counterparty spreads) yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan.

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perseroan melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen yang mengalami penurunan nilai, akan dilakukan ketika piutang tersebut telah dihapusbukukan atau menunggak lebih dari 150 hari atau pada saat piutang tersebut diputuskan tidak dapat tertagih. Ketika jaminan kendaraan ditarik, piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan ke dalam piutang pembiayaan dalam perhatian khusus.

Saling hapus

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

c. Financial instruments (continued)

Determination of fair value (continued)

For all other financial instruments, fair value is determined using valuation techniques. In these techniques, fair values are estimated from observable data in respect of similar financial instruments, using models to estimate the present value of expected future cash flows or other valuation techniques, using inputs (for example, LIBOR yield curve, foreign exchange rates, volatilities and counterparty spreads) existing at the dates of the statement of financial position.

Derecognition

Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all risks and rewards have not been transferred, the Company tests control to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.

Consumer financing receivables are derecognised when the receivables have been written-off or when they are overdue more than 150 days or determined to be not collectible. When collateral assets have been repossessed, consumer financing receivables are classified into Consumer financing receivables with special attention.

Offsetting

Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Instrumen keuangan (lanjutan)

c. Financial instruments (continued)

Saling hapus (lanjutan)

Offsetting (continued)

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perseroan atau pihak lawan.

The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and the event of default, insolvency or bankrupt of the Company or the counterparty.

Klasifikasi instrumen keuangan

Classification on financial instruments

Perseroan mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

The Company classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori/Category		Golongan/Class	Sub-golongan/Sub-classes
Aset keuangan/ Financial assets	Pinjaman yang diberikan dan piutang/Loans and receivables	Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents	Kas di bank/Cash in banks
		Piutang pembiayaan konsumen/Consumer financing receivables	
		Piutang lain-lain/Other receivables	
	Derivatif lindung nilai/Hedging derivatives	Lindung nilai atas arus kas/Hedging instruments in cash flow hedges	Aset derivatif - lindung nilai atas arus kas/Derivatives assets - Hedging instruments in cash flow hedges
Liabilitas keuangan/ Financial liabilities	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/Financial liabilities at amortised cost	Utang penyalur kendaraan/Dealers payable	
		Utang lain-lain/Other payables	
		Utang premi asuransi/Insurance premium payables	
		Akrual/Accruals	
		Pinjaman/Borrowings	
		Surat berharga yang diterbitkan/Securities issued	
	Derivatif lindung nilai/Hedging derivatives	Lindung nilai atas arus kas/Hedging instruments in cash flow hedges	Liabilitas derivatif - lindung nilai atas arus kas/Derivatives liabilities - Hedging instruments in cash flow hedges

d. Kas dan setara kas

d. Cash and cash equivalents

Kas dan setara kas mencakup kas dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

Cash and cash equivalents include cash and cash in banks which are not restricted and pledged as collateral for any borrowing.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Pembiayaan konsumen

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang bersih setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bersama dimana risiko kredit ditanggung pemberi pembiayaan bersama sesuai dengan porsinya (*without recourse*) dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Penghasilan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari pelanggan dengan jumlah pokok pembiayaan dikurangi biaya transaksi, yang akan diakui sebagai penghasilan pembiayaan konsumen selama jangka waktu kontrak, menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghasilan administrasi yang diterima oleh Perseroan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan beban usaha yang terkait diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pembiayaan bersama

Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain dimana masing-masing pihak menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya (*without recourse*) disajikan di laporan posisi keuangan secara bersih. Penghasilan pembiayaan konsumen dan beban bunga yang terkait dengan pembiayaan bersama *without recourse* disajikan secara bersih di laporan laba rugi.

Dalam pembiayaan bersama *without recourse*, Perseroan berhak menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada pelanggan dari tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pemberi pembiayaan bersama. Selisihnya merupakan pendapatan bagi Perseroan dan disajikan sebagai "Penghasilan Pembiayaan Konsumen".

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Consumer financing

Consumer financing receivables are stated at their outstanding balance less the portion of joint financing where the credit risk is assumed by joint financing providers in accordance with the financing portion (without recourse) and the allowance for impairment losses.

Unearned consumer financing income is the difference between total installments to be received from customers and total financing plus or deducted with transaction costs which will be recognised as consumer financing income over the term of the contract using effective interest rate method.

Administration income received by the Company related to the acquisition of financial asset and its related operating expenses are effectively amortised using the effective interest rate method.

Consumer financing receivables are classified as financial assets in loans and receivables. Refer to Note 2c for the accounting policy of loans and receivables.

Joint financing

Joint financing receivables where the Company and joint financing providers bear credit risk in accordance with their portion (without recourse) are presented on a net basis in the statements of financial position. Consumer financing income and interest expenses related to joint financing without recourse are also presented on a net basis in the profit or loss.

For joint financing without recourse, the Company has the right to set higher interest rates to customers than those as stated in the joint financing agreements with joint financing providers. The difference is recognised as the Company's revenue and disclosed as "Consumer Financing Income".

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Penyisihan kerugian penurunan nilai

Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas penurunan nilai dari aset keuangan.

g. Pembiayaan syariah

Piutang pembiayaan syariah timbul dari perjanjian kerjasama secara syariah berdasarkan akad wakalah dan murabahah.

Pembiayaan wakalah

Akad wakalah merupakan perjanjian kerja sama secara syariah dimana Perseroan bertindak sebagai manajer dari bank syariah dan tidak menanggung risiko kredit.

Selisih lebih antara margin yang diterima dari konsumen dengan margin yang dibayarkan kepada bank syariah, diakui sebagai penghasilan dari pembiayaan konsumen.

Pembiayaan murabahah

Piutang pembiayaan murabahah merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bersama di mana risiko kredit ditanggung oleh pemberi pembiayaan bersama sesuai dengan porsinya (*without recourse*), penghasilan margin ditangguhkan dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Penghasilan margin murabahah yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan yang akan diakui sebagai penghasilan sesuai dengan jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode anuitas.

Piutang pembiayaan murabahah diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat Catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

Sumber dan penyaluran dana kebajikan

Sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran dengan sengaja dikenakan sanksi berupa sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Allowance for impairment losses

Refer to Note 2c for the accounting policy of impairment of financial assets.

g. Sharia financing

Sharia financing arise from sharia agreement based on wakalah and murabahah financing contract.

Wakalah financing

Wakalah financing contract represents an agreement where the Company acts as a manager of sharia's bank and bears no credit risk.

The excess between margin received from customers and margin paid to sharia banks, is recognised as income from sharia consumer financing.

Murabahah financing

Murabahah financing receivables are stated net of joint financing receivables where joint financing provides bear credit risk in accordance with its portion (*without recourse*), deferred margin income and the allowance for impairment losses.

Murabahah margin unearned income is the difference between total installments to be received from customers and the total financing which is recognised as income over the term of the contract using annuity method.

Murabahah financing receivables are classified as financial assets in loans and receivables. Refer to Note 2c for the accounting policy of loans and receivables.

Sources and uses of qardhul hasan funds

Sanctions were charged to debtors who are able to pay, but deliberately delay payments. The amount of sanctions are not determined and agreed when the contract is signed. The funds from sanctions will be used for charity funds/qardhul hasan funds.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Beban dibayar dimuka

Beban dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

i. Piutang pembiayaan dalam perhatian khusus

Ketika jaminan kendaraan ditarik karena konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya, piutang pembiayaan konsumen direklasifikasikan menjadi piutang pembiayaan dalam perhatian khusus. Piutang pembiayaan dalam perhatian khusus dinyatakan sebesar nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen terkait dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Piutang pembiayaan dalam perhatian khusus diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat catatan 2c untuk perlakuan akuntansi aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pelanggan memberi kuasa kepada Perseroan untuk menjual kendaraan ataupun melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Selisih lebih antara hasil penyelesaian piutang bersih pelanggan merupakan hak dari pelanggan. Sedangkan selisih kurang akan dibebankan sebagai penghapusan piutang lain-lain.

j. Aset tetap dan penyusutan

Aset tetap, kecuali tanah, diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan sesuai dengan PSAK 16 (revisi 2011) - Aset Tetap.

Harga perolehan mencakup pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Tanah tidak disusutkan.

Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat, sampai dengan nilai residunya, sebagai berikut:

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Prepayments

Prepayments are amortised and charged as an expense over the period of benefit using the straight-line method.

i. Consumer financing receivables with special attention

When collateral assets are repossessed because customers cannot fulfill their obligations, consumer financing receivables are reclassified as consumer financing receivables with special attention. Consumer financing receivables with special attention are stated at carrying value of related consumer financing receivables' deducted with allowance for impairment losses.

Consumer financing receivables with special attention are classified as financial assets in loans and receivables. Refer to Note 2c for the accounting policy of loans and receivables.

In case of default, customers give the right to the Company to sell the vehicles or take any other actions to settle the outstanding receivables. Differences between the proceeds from settlement of consumer financing receivables with special attention and the outstanding receivables if positive are refunded to customers. If negative, they are charged to written off other receivable.

j. Fixed asset and depreciation

Fixed asset, except land, are stated at cost less accumulated depreciation in accordance with SFAS 16 (revised 2011) – Fixed Asset.

Acquisition cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.

Land is not depreciated.

Depreciation on fixed asset is calculated on the straight-line method over their estimated useful lives, to their residual values, as follows:

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

j. Aset tetap dan penyusutan (lanjutan)

j. Fixed asset and depreciation (continued)

	<u>Tahun/Years</u>	<u>Tarif/Rates</u>	
Bangunan	20	5%	<i>Buildings</i>
Prasarana bangunan	3	33%	<i>Building improvements</i>
Kendaraan	4	25%	<i>Vehicles</i>
Peralatan kantor	3 - 4	33% - 20%	<i>Office equipment</i>
Perabot kantor	3	33%	<i>Furniture and fixtures</i>

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi pada aset yang bersangkutan dan disusutkan.

Maintenance and repairs are charged as an expense as incurred. Expenditure which extends the future life of assets or provides further economic benefits is capitalised to the related assets and depreciated.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai.

When the carrying amount of an fixed asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada periode berjalan aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya.

Fixed asset are derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from their use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognised.

Sesuai dengan PSAK 16 (revisi 2011), Perseroan memilih untuk menggunakan metode biaya.

Under SFAS 16 (revised 2011), the Company has chosen the cost model.

Metode amortisasi, estimasi masa manfaat dan nilai residual ditelaah pada setiap akhir periode/tahun pelaporan dan disesuaikan jika dianggap tepat.

Amortisation method, useful lives and residual values are reviewed at each financial period-end/year-end and adjusted if appropriate.

k. Liabilitas imbalan kerja

k. Employee benefit obligations

Imbalan kerja jangka pendek

Short-term employee benefits

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Short-term employee benefits are recognised when they accrue to the employees.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

k. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

Imbalan pensiun dan imbalan kerja lainnya

Perseroan memiliki program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi (Dana Pensiun Astra 1).

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Perseroan akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) (Dana Pensiun Astra 2).

Perseroan diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU No. 13/2003, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Liabilitas imbalan pensiun merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang pada akhir periode pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sesuai dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya. Akumulasi pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Employee benefit obligations (continued)

Pension benefits and other employment benefits

The Company has defined benefit and defined contribution pension plans.

A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension that will be received by the employee on becoming entitled to a pension, which usually depends on one or more factors such as age, years of service and compensation (Astra Pension Fund 1).

A defined contribution plan is a pension plan under which the Company pays fixed contributions into a separate entity (pension fund) (Astra Pension Fund 2).

The Company is required to provide a minimum pension benefit as stipulated in the Law No.13/2003, which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Law No. 13/2003 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.

The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.

The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the yield at end of the reporting period of long-term government bonds denominated in Rupiah in which the benefits will be paid and that have terms to maturity similar to the related pension obligation.

Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly recognised in other comprehensive income. Accumulated remeasurements reported in retained earnings.

Past-service cost are recognised immediately in profit or loss.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

k. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)

**Imbalan pensiun dan liabilitas imbalan
pasca-kerja lainnya (lanjutan)**

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Perseroan memberikan imbalan pascakerja lainnya, seperti uang pisah, cuti masa persiapan pensiun dan uang penghargaan. Imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Cuti masa persiapan pensiun umumnya diberikan tiga atau enam bulan sebelum memasuki usia pensiun. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

Imbalan jangka panjang lainnya

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti, kecuali untuk pengukuran kembali yang diakui pada laba rugi.

l. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan diakui sebagai sebuah liabilitas dalam laporan keuangan pada saat dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perseroan. Pembagian dividen interim diakui sebagai liabilitas ketika dividen disetujui berdasarkan keputusan rapat Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

m. Pengakuan pendapatan dan beban

Penghasilan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan *interest bearing* , masing-masing dicatat dalam "penghasilan pembiayaan konsumen dan penghasilan bunga" serta "beban bunga" di dalam laporan laba rugi menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

k. Employment benefit obligations (continued)

**Pension benefits and other post-employment
benefits (continued)**

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.

The Company also provide other post-employment benefits, such as separation pay, retirement preparation leave and service pay. The separation pay benefit is paid to employees who voluntarily resign, subject to a minimum number of years of service. Entitlement to retirement preparation leave vests typically three or six months before retirement. The service pay benefit vests when the employees reach their retirement age. These benefits are accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.

Other long-term benefits

Other long-term employee benefits such as long service leave and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. These benefits are accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan, except for remeasurements which are recognised in profit or loss.

l. Dividends

Dividend distribution to the Company's shareholders is recognised as a liability in the financial statements when the dividends are approved by the Company's shareholders. Interim dividend distributions are recognised as a liability when the dividends are approved based on a Board of Directors' resolution in accordance with the Company's Articles of Association.

m. Revenue and expenses recognition

Interest income and expense for all interest-bearing financial instruments are recognised within "consumer financing income and interest income" and "interest expense" respectively in the profit or loss using the effective interest rate method.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

m. Pengakuan pendapatan dan beban (lanjutan)

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan penghasilan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup biaya transaksi.

Penghasilan margin pembiayaan murabahah diakui berdasarkan metode *effective rate of return* selama jangka waktu tertentu.

Denda keterlambatan pembayaran diakui pada saat penerimaan dapat dipastikan.

Penghasilan dan beban lainnya diakui pada saat terjadinya, menggunakan dasar akrual.

n. Penjabaran mata uang asing

Mata uang pelaporan

Laporan keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan.

Transaksi dan Saldo

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Revenue and expense recognition (continued)

The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial asset or a financial liability and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but does not consider future credit losses. These calculations include transaction costs.

Margin income from murabahah financing is recognised based on the effective rate of return method during the period of contract.

Late payment penalties are recognised when the realisation is certain.

Other income and expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

n. Foreign currency translation

Reporting currency

The financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Company.

Transactions and Balances

Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the transaction date. At statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at that date.

Exchange gains and losses arising on transactions in foreign currencies and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the profit or loss.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

n. Penjabaran mata uang asing (lanjutan)

Transaksi dan Saldo (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 kurs nilai tukar yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia dan masing-masing dalam Rupiah penuh adalah Rp 13.436, Rp 13.795 dan Rp 12.440 untuk 1 Dolar Amerika Serikat (Dolar AS).

**o. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi
lindung nilai**

Instrumen derivatif diakui pertama-tama pada nilai wajar pada saat kontrak tersebut dilakukan, dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

Metode pengakuan keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar tergantung apakah derivatif dirancang dan memenuhi kriteria sebagai instrumen lindung nilai, dan jika demikian, sifat dari unsur yang dilindungi. Perseroan menetapkan derivatif tertentu sebagai salah satu dari:

- a) Lindung nilai atas arus kas masa depan yang kemungkinan besar terjadi yang dapat diatribusikan dengan aset atau liabilitas yang telah diakui, atau sebuah prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi (lindung nilai atas arus kas), atau
- b) Derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai secara akuntansi.

Lindung nilai dinyatakan efektif oleh Perseroan hanya jika memenuhi kriteria sebagai berikut: i) pada saat terjadinya transaksi lindung nilai dan pada periode berikutnya, Perseroan melakukan dokumentasi atas penilaian apakah derivatif yang digunakan sebagai transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam menandingi (*offsetting*) perubahan nilai wajar atau arus kas dari unsur yang dilindungi nilainya, dan ii) tingkat efektivitas lindung nilai berkisar antara 80% - 125%. Perseroan akan menghentikan penerapan akuntansi lindung nilai ketika derivatif tersebut tidak atau tidak lagi efektif, ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual; dihentikan; atau dibayar pada saat unsur yang dilindungi tersebut jatuh tempo, dijual atau dibayar kembali; atau ketika transaksi yang diperkirakan akan terjadi tidak lagi diperkirakan akan terjadi.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

n. Foreign currency translation (continued)

Transactions and Balances (continued)

As at 31 December 2016, 2015 and 2014 the exchange rates used are the Bank Indonesia middle rates in full amount of Rp 13,436, Rp 13,795 and Rp 12,440 respectively for 1 United States Dollar (US Dollar).

**o. Derivatives financial instruments and hedge
accounting**

Derivatives are initially recognised at fair value on the date of which the derivative contract are entered into and are subsequently remeasured at their fair values. All derivatives are carried as assets when fair values are positive and as liabilities when fair values are negative.

The method of recognising the resulting fair value gain or loss depends on whether the derivative is designated and qualifies as a hedging instrument, and if so, the nature of the item being hedged. The Company designates certain derivatives as either:

- a) Hedges of highly probable future cash flows attributable to a recognised asset or liability, or a forecasted transaction (cash flow hedges), or
- b) Derivatives that do not qualify for hedge accounting.

The Company regards a hedge as highly effective only if the following criteria are met: i) the Company documents its assessment, both at the hedge inception and on an ongoing basis, as to whether the derivatives that are used in hedging transactions are highly effective in offsetting changes in fair values or cash flows of hedged items, and ii) actual results of the hedge are within a range of 80% to 125%. The Company discontinues hedge accounting when it determines that a derivative is not, or has ceased to be, highly effective as a hedge; when the derivative expires or is sold, terminated or exercised; when the hedged item matures, is sold or repaid; or when a forecast transactions is no longer deemed highly probable.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

o. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai (lanjutan)

(a) Cadangan lindung nilai atas arus kas

Bagian efektif atas perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas, diakui sebagai cadangan lindung nilai arus kas pada bagian penghasilan komprehensif lainnya. Keuntungan atau kerugian atas bagian yang tidak efektif diakui langsung pada laporan laba rugi.

Jumlah akumulasi dalam ekuitas dibebankan ke laporan laba rugi ketika unsur yang dilindungi nilainya mempengaruhi laba bersih.

Ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual atau ketika suatu lindung nilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai, akumulasi keuntungan maupun kerugian yang ada pada ekuitas saat itu dibebankan dalam laporan laba rugi. Ketika suatu transaksi lindung nilai perkiraan tidak lagi mungkin terjadi, akumulasi keuntungan atau kerugian yang ada pada ekuitas saat itu dibebankan dalam laporan laba rugi.

(b) Derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai secara akuntansi

Beberapa instrumen derivatif tidak memenuhi kriteria lindung nilai secara akuntansi. Perubahan nilai wajar dari instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai secara akuntansi diakui langsung ke dalam laporan laba rugi dalam akun "Keuntungan/(kerugian) selisih kurs". Keuntungan dan kerugian yang timbul karena perubahan dari nilai wajar derivatif yang dikelola bersama dengan aset keuangan atau liabilitas keuangan ditetapkan pada nilai wajar dicatat dalam akun "Keuntungan/(kerugian) selisih kurs".

p. Perpajakan

Perpajakan dicatat sesuai dengan PSAK 46 (revisi 2014) - Pajak Penghasilan.

Beban pajak penghasilan terdiri dari pajak penghasilan kini dan pajak penghasilan tangguhan. Pajak tersebut diakui dalam laba rugi, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui ke penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

o. Derivative financial instruments and hedge accounting (continued)

(a) Cash flow hedge reserve

The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow hedges are recognised in other comprehensive income. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognised immediately in the profit or loss.

Amounts accumulated in equity are recycled to profit or loss in the periods when the hedged item affects profit or loss.

When a hedging instrument expires or is sold, or when a hedge no longer meets the criteria for hedge accounting, any cumulative gain or loss existing in equity at that time remains in equity and is recognised when the forecast transaction is ultimately recognised in the profit or loss. When a forecast transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss that was reported in equity is immediately transferred to the profit or loss.

(b) Derivatives that do not qualify for hedge accounting

Certain derivative instruments do not qualify for hedge accounting. Changes in the fair value of any derivative instrument that does not qualify for hedge accounting are recognised immediately in the profit or loss under "Foreign exchange gains/ (losses)". The gains and losses arising from changes in the fair value of derivatives that are managed in conjunction with financial assets or financial liabilities designated at fair value are included in "Foreign exchange gains/(losses)".

p. Taxation

Taxation is recorded in accordance with SFAS 46 (revised 2014) - Income Taxes.

The income tax expense comprises current and deferred income tax. Tax is recognised in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised to other comprehensive income or directly to equity.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

p. Perpajakan (lanjutan)

Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Pajak penghasilan kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak dan undang-undang perpajakan yang berlaku pada tanggal pelaporan. Aset dan liabilitas pajak kini diukur sebesar nilai yang diharapkan dapat terpulihkan atau dibayar.

Pajak penghasilan tangguhan diakui dengan menggunakan *balance sheet liability method*, untuk rugi fiskal belum dikompensasi dan untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak atas aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya di masing-masing perusahaan. Semua perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari pengakuan awal *goodwill*, pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan kombinasi bisnis serta pengakuan awal aset atau liabilitas pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansi telah diberlakukan pada tanggal pelaporan dan diharapkan berlaku pada saat aset pajak tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan.

q. Surat berharga yang diterbitkan

Surat berharga yang diterbitkan berupa Obligasi.

Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan surat berharga dikurangkan dari jumlah surat berharga yang diterbitkan dan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Taxation (continued)

Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. Where appropriate, it establishes provisions based on the amounts expected to be paid to the tax authorities.

The current income tax is calculated using tax rates and tax laws that have been enacted at reporting date. Current tax assets and liabilities are measured at the amount expected to be recovered or paid.

Deferred income tax is provided using the *balance sheet liability method*, for tax loss carried forward and for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amount for each entity. Deferred tax shall be recognised for all taxable temporary differences, except to the extent that the deferred tax arises from the initial recognition of goodwill, the initial recognition of an asset or liability in a transaction which is not a business combination and also the initial recognition of an asset or liability in a transaction which at the time of transaction affects neither accounting profit nor taxable profit.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantially enacted as at the reporting date and is expected to be applied when the related deferred tax asset is realised or the deferred tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognised to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilised.

q. Securities issued

Securities issued consist of Bonds.

Securities issued are classified as financial liabilities at amortised cost. Incremental cost directly attributable to the issuance of securities are deducted from the amount of securities issued and amortised using effective interest rate method. Refer to Note 2c for accounting policy of financial liabilities at amortised cost.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

r. Laba bersih per saham dasar

Laba per saham dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

s. Transaksi dengan pihak berelasi

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sesuai dengan PSAK No. 7 (revisi 2010) tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi", yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
 - iii. personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
 - ii. suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Basic earnings per share

Earnings per share are calculated by dividing net income by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

s. Transaction with related parties

The Company has transactions with related parties. In accordance with SFAS No. 7 (revised 2010) regarding "Related Party Disclosure", the meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow:

- a. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is member of the key management personel of the reporting entity of a parent of the reporting entity.
- b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. the entity and the reporting entity are members of the same the Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of member of a company of which the other entity is a member);
 - iii. both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

s. Transaksi dengan pihak berelasi (lanjutan)

- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut: (lanjutan)
- v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
 - vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a);
 - vii. orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi, baik yang dilaksanakan dengan ataupun tidak dilaksanakan dengan syarat serta kondisi normal yang sama untuk pihak yang tidak berelasi, diungkapkan dalam Catatan 23.

t. Pinjaman

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif

Pinjaman disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi. Lihat Catatan 2c untuk kebijakan akuntansi atas kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

u. Sewa

Sewa dimana sebagian besar risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan oleh *lessor* diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi (dikurangi insentif yang diterima dari *lessor*) dibebankan pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode sewa.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

s. Transaction with related parties (continued)

- b. An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies: (continued)

- v. the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity;
- vi. the entity controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
- vii. a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

The nature of transactions and balances of accounts with related parties, whether or not transacted on normal terms and conditions similar to those with non-related parties, are disclosed in Note 23.

t. Borrowings

Borrowings are initially recognised at fair value, net of transaction costs incurred. Subsequently, borrowings are stated at amortised cost using the effective interest method.

Borrowings are stated at the amortised cost. Refer to Note 2c for the accounting policy for financial liabilities at amortised cost.

u. Leases

Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the term of the lease.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG
PENTING (lanjutan)**

v. Informasi segmen

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- i. yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh penghasilan dan menimbulkan beban (termasuk penghasilan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- ii. hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- iii. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Perseroan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang disiapkan secara internal untuk pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional Perseroan adalah Dewan Direksi.

Segmen operasi Perseroan disajikan berdasarkan segmen produk usaha yang terdiri dari: kendaraan bermotor, elektronik dan lain-lain. Segmen geografis Perseroan berdasarkan lokasi operasi Perseroan yang terdiri dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, Bali NTT dan NTB (lihat Catatan 25).

3. ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING

Beberapa estimasi dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik berdasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)**

v. Segment information

An operating segment is a component of entity which:

- i. involves with business activities to generate income and expenses (include income and expenses relating to the transactions with other components with the same entity);*
- ii. whose operations result is reviewed regularly by the entity's chief decision maker to make decisions regarding the allocation of resources and to access its performance; and*
- iii. for which a separate financial information is available.*

The Company presents operating segments based on the information that internally is provided to the chief operating decision maker. The Company's chief operating decision-maker is Board of Directors.

The Company discloses operating segments based on business product segment that consists of: motor vehicle, electronic and others. Geographical segments of the Company based on location where the Company operates which consist of Jabodetabek, West Java, Central Java, East Java, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku and Papua, Bali, NTT and NTB (refer to Note 25).

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES

Certain estimates and assumption are made in the preparation of the financial statements. These often require management's judgment in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standards. Estimates and judgments are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumption are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumption.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)

Sumber utama ketidakpastian estimasi:

a. Nilai wajar dari instrumen keuangan

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Perseroan menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2c. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajarnya kurang obyektif dan membutuhkan beberapa pertimbangan terkait dengan faktor-faktor pada likuiditas, konsentrasi, ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya.

b. Penyisihan kerugian penurunan nilai

Perseroan melakukan tinjauan atas piutang yang diberikan pada setiap tanggal laporan untuk melakukan penilaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang telah dicatat. Pertimbangan manajemen diperlukan dalam menentukan tingkat cadangan yang dibutuhkan.

Perseroan juga melakukan estimasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas eksposur piutang yang diberikan.

Perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai kolektif meliputi kerugian atas risiko kredit melekat dalam portofolio aset keuangan dengan karakteristik ekonomi yang sama ketika terdapat bukti obyektif penurunan nilai. Dalam menilai kebutuhan untuk cadangan kolektif, Perseroan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit dan jenis produk. Guna membuat estimasi cadangan yang diperlukan, Perseroan membuat asumsi untuk menentukan kerugian yang melekat, dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman masa lalu dan kondisi ekonomi saat ini.

c. Liabilitas imbalan pasca kerja

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) liabilitas imbalan pasca kerja neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji dimasa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)

Key sources of estimation uncertainty:

a. Fair value of financial instruments

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Company uses the valuation techniques as described in Note 2c. For financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgment depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

b. Allowance for impairment losses

The Company reviews its receivables at reporting date to evaluate the allowance for impairment losses. Management's judgment is applied in the estimation when determining the level of allowance required.

The Company estimates the collective impairment allowance for its receivables portfolio.

Collectively assessed impairment allowances cover credit losses inherent in portfolios of financial assets with similar economic characteristics when there is objective evidence to suggest that they contain impaired financial assets. In assessing the need for collective allowances, the Company considers factors such as credit quality and type of product. In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modelled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions.

c. Post-employment benefits

The present value of the post-employment benefits depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for post-employment benefits include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of post-employment benefit obligations.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

3. ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING
(lanjutan)

c. Liabilitas imbalan pasca kerja (lanjutan)

Perseroan menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pasca kerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perseroan mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pasca kerja yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Perseroan mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi kunci kewajiban pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 22.

d. Perpajakan

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan.

Perseroan menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak pada laba rugi.

4. KAS DAN SETARA KAS

	2016	2015	2014
Kas	38,631,523	30,083,460	31,952,993
Bank – Pihak ketiga			
<i>Rupiah</i>			
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	57,766,754	4,891,973	36,915,203
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	36,506,823	4,278,857	6,458,668
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	24,697,547	10,305,359	27,201,758
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	23,293,953	2,400,527	3,617,115
PT Bank Central Asia Tbk.	14,980,185	26,852,484	67,621,813
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	6,721,082	7,939,077	9,255,085
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.	4,279,947	26,908,589	182,510
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	3,061,401	2,523,257	2,655,973
PT Bank Panin Syariah	2,145,847	438,369	75,507,331
PT Bank Chinatrust Indonesia	1,402,680	761,118	1,173,285
PT Bank DKI Tbk.	901,297	1,263,346	34,682
PT Bank Mega Tbk.	838,139	672,570	591,724
PT Bank Commonwealth	501,056	124,429	570,151
PT Bank QNB Indonesia Tbk.	466,922	-	-

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES
(continued)

c. Post-employment benefits (continued)

The Company determines the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the post-employment benefits. In determining the appropriate discount rate, the Company considers the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefits.

For the rate of future salary increases, the Company collects all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.

Other key assumptions for pension obligations are based in part on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 22.

d. Taxation

Significant judgment is required in determining the provision for taxes.

The Company provides for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit and loss.

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Cash on hand
Cash in banks – Third parties
<i>Rupiah</i>
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
PT Bank Central Asia Tbk.
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk.
PT Bank Panin Syariah
PT Bank Chinatrust Indonesia
PT Bank DKI Tbk.
PT Bank Mega Tbk.
PT Bank Commonwealth
PT Bank QNB Indonesia Tbk.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Bank – Pihak ketiga (lanjutan)				Cash in banks –
				Third parties (continued)
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
PT Bank HSBC Indonesia (sebelumnya bernama PT Bank Ekonomi Raharja Tbk.)	457,708	454,474	451,294	PT Bank HSBC Indonesia (previously PT Bank Ekonomi Raharja Tbk.)
PT Bank OCBC NISP Tbk.	353,591	850,139	514,831	PT Bank OCBC NISP Tbk.
PT Bank Syariah Mandiri	345,117	-	-	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Maybank Indonesia Tbk (sebelumnya bernama PT Bank International Indonesia Tbk.)	309,983	233,533	53,515	PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (previously PT Bank International Indonesia Tbk.)
PT Bank UOB Indonesia	239,758	83,486	89,446	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Panin Tbk.	238,470	113,655	13,918,254	PT Bank Panin Tbk.
PT Bank DBS Indonesia	146,045	44,376	103,188	PT Bank DBS Indonesia
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd.	144,097	93,771	114,560	The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd.
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.	104,003	31,233	18,726	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
Standard Chartered Bank	81,004	124,047	44,333	Standard Chartered Bank
PT Bank BJB Syariah Tbk.	60,184	59,488	2,414	PT Bank BJB Syariah Tbk.
JPMorgan Chase Bank, N.A.	45,066	2,691,397	632,376	JPMorgan Chase Bank, N.A.
PT Bank BCA Syariah	11,934	-	-	PT Bank BCA Syariah
PT Bank Mizuho Indonesia	64	347	689	PT Bank Mizuho Indonesia
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	5	9,129	9,203	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
Deutsche Bank AG	-	109,313	395,202	Deutsche Bank AG
PT Bank Victoria International Tbk.	-	10,396	10,546	PT Bank Victoria International Tbk.
PT Bank Syariah Mega Indonesia	-	846	993	PT Bank Syariah Mega Indonesia
	<u>180,100,661</u>	<u>94,269,585</u>	<u>248,144,868</u>	
Bank – Pihak ketiga				Cash in banks – Third parties
<u>Dolar AS</u>				<u>US Dollar</u>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	58,138	59,746	53,927	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	20,772	-	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
PT Bank Chinatrust Indonesia	8,250	8,801	8,633	PT Bank Chinatrust Indonesia
PT Bank Mizuho Indonesia	6,825	7,077	8,074	PT Bank Mizuho Indonesia
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.	1,250	1,311	1,207	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd.	54	579	100	The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Ltd.
	<u>95,289</u>	<u>77,514</u>	<u>71,941</u>	
	<u>218,827,473</u>	<u>124,430,559</u>	<u>280,169,802</u>	
Bank – Pihak berelasi				Cash in banks – Related parties
<u>Rupiah</u>				<u>Rupiah</u>
PT Bank Permata Tbk.	22,299,788	6,818,337	156,888,242	PT Bank Permata Tbk.
<u>Dolar AS</u>				<u>US Dollar</u>
PT Bank Permata Tbk.	32,045	34,556	43,689	PT Bank Permata Tbk.
	<u>22,331,833</u>	<u>6,852,893</u>	<u>156,931,931</u>	
	<u>241,159,306</u>	<u>131,283,452</u>	<u>437,101,733</u>	

Saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebesar Dolar AS 9.477 (2015: Dolar AS 8.124 dan 2014: Dolar AS 9.295).

As at 31 December 2016, the balance of cash and cash equivalents in foreign currency was US Dollar 9,477 (2015: US Dollar 8,124 and 2014: US Dollar 9,295).

Suku bunga rekening bank per tahun adalah berkisar antara 0% - 9,50% pada 31 Desember 2016 untuk mata uang Rupiah (2015: 0% - 10,75% dan 2014: 0% - 13,11%) dan 0% - 0,25% pada 31 Desember 2016 untuk mata uang Dolar AS (2015: 0% - 0,25% dan 2014: 0% - 0,25%).

The bank accounts earned annual interest at rates ranged between 0% - 9.50% at 31 December 2016 for Rupiah balances (2015: 0% - 10.75% and 2014: 0% - 13.11%) and 0% - 0.25% at 31 December 2016 for US Dollar balances (2015: 0% - 0.25% and 2014: 0% - 0.25%).

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

As at 31 December 2016, 2015 and 2014, Management believes that there are no restriction of cash and cash equivalent.

Lihat Catatan 23 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 23 for details of related parties balances and transactions.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN - BERSIH

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES - NET

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Piutang pembiayaan konsumen:				<i>Consumer financing receivables:</i>
- Konvensional	19,294,457,219	23,974,670,400	21,920,268,096	<i>Conventional -</i>
- Syariah	<u>10,013,906,351</u>	<u>3,524,071,707</u>	<u>2,837,718,461</u>	<i>Sharia -</i>
	<u>29,308,363,570</u>	<u>27,498,742,107</u>	<u>24,757,986,557</u>	
Penyisihan kerugian penurunan nilai:				<i>Allowance for impairment losses:</i>
- Konvensional	(863,480,991)	(1,339,753,836)	(1,320,348,627)	<i>Conventional -</i>
- Syariah	<u>(444,308,779)</u>	<u>(196,932,367)</u>	<u>(170,927,548)</u>	<i>Sharia -</i>
	<u>(1,307,789,770)</u>	<u>1,536,686,203)</u>	<u>(1,491,276,175)</u>	
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	<u>28,000,573,800</u>	<u>25,962,055,904</u>	<u>23,266,710,382</u>	<i>Consumer financing receivables - net</i>

Pada tanggal 31 Desember 2016, total piutang pembiayaan konsumen - bruto yang dikelola Perseroan termasuk piutang pembiayaan yang dibiayai bersama pihak lain *without recourse* adalah Rp 45.697.231.218 (2015: Rp 42.175.373.151 dan 2014: Rp 38.591.542.701).

As at 31 December 2016, total consumer financing receivables - gross managed by the Company, including joint financing without recourse is Rp 45,697,231,218 (2015: Rp 42,175,373,151 and 2014: Rp 38,591,542,701).

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan memiliki piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain dimana masing-masing pihak menanggung risiko kredit sesuai dengan porsi (without recourse). Total bagian piutang pembiayaan konsumen yang merupakan porsi pihak lain yang melakukan pembiayaan bersama adalah Rp 7.335.753.089 (2015: Rp 5.997.527.970 dan 2014: Rp 5.718.382.542).

As at 31 December 2016, the Company has joint financing receivables where the Company and joint financing providers bear credit risk in accordance with their portion (without recourse). Total consumer financing receivables portion which represents the joint financing providers' portions are Rp 7,335,753,089 (2015: Rp 5,997,527,970 and 2014: Rp 5,718,382,542).

Jangka waktu kontrak pembiayaan berkisar antara 6 - 60 bulan.

The period of consumer financing ranged from 6 – 60 months.

Piutang pembiayaan konsumen yang akan diterima sesuai dengan tanggal jatuh temponya sebagai berikut:

The above consumer financing receivables have the following settlement aging profile:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
< 1 tahun	17,806,213,787	16,578,390,388	14,776,837,265	<i>< 1 year</i>
1 - 2 tahun	8,760,212,033	8,051,534,745	7,232,163,846	<i>1 - 2 years</i>
2 - 3 tahun	2,655,393,103	2,778,175,708	2,641,754,642	<i>2 - 3 years</i>
> 3 tahun	<u>86,544,647</u>	<u>90,641,266</u>	<u>107,230,804</u>	<i>> 3 years</i>
	<u>29,308,363,570</u>	<u>27,498,742,107</u>	<u>24,757,986,557</u>	

Analisa umur piutang pembiayaan konsumen berdasarkan jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

Aging analysis of the consumer financing receivables based on installment schedule is as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Belum jatuh tempo	29,033,422,216	27,251,252,820	24,510,615,890	<i>Current</i>
Lewat jatuh tempo:				<i>Overdue:</i>
1 - 30 hari	164,659,271	146,638,837	161,232,201	<i>1 - 30 days</i>
31 - 60 hari	59,449,553	53,670,197	48,065,759	<i>31 - 60 days</i>
61 - 90 hari	26,238,136	24,586,184	19,644,422	<i>61 - 90 days</i>
> 91 hari	<u>24,594,394</u>	<u>22,594,069</u>	<u>18,428,285</u>	<i>> 91 days</i>
	<u>29,308,363,570</u>	<u>27,498,742,107</u>	<u>24,757,986,557</u>	

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN – BERSIH
(lanjutan)

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Saldo awal	1,536,686,203	1,491,276,175	1,301,442,773
Penambahan	517,908,881	718,792,891	762,690,067
Penghapusan piutang	<u>(746,805,314)</u>	<u>(673,382,863)</u>	<u>(572,856,665)</u>
Saldo akhir	<u>1,307,789,770</u>	<u>1,536,686,203</u>	<u>1,491,276,175</u>

Selama tahun 2016, suku bunga efektif berkisar antara 25,11% - 42,58% pada 31 Desember 2016 (2015: 25,37% - 42,67% dan 2014: 24,39% - 41,64%).

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor, Perseroan menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan bermotor yang dibiayai Perseroan.

Piutang pembiayaan konsumen sejumlah Rp 12.466.259.146 pada 31 Desember 2016 (2015: Rp 7.730.140.585 dan 2014: Rp 4.946.782.526) digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan penerbitan utang obligasi dan fasilitas pinjaman yang diperoleh seperti diungkapkan dalam Catatan 12 dan 13.

Direksi berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

Piutang pembiayaan konsumen - konvensional

Semua piutang pembiayaan konsumen Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Piutang pembiayaan konsumen - bruto:			
Pembiayaan sendiri:			
- Pihak ketiga	22,926,483,504	29,553,607,168	27,697,123,269
Pembiayaan yang dibiayai bersama pihak lain <i>without recourse</i> :			
- Pihak ketiga	<u>1,940,333,019</u>	<u>1,608,526,599</u>	<u>1,521,064,265</u>
	<u>24,866,816,523</u>	<u>31,162,133,767</u>	<u>29,218,187,534</u>
Dikurangi:			
Penghasilan pembiayaan konsumen yang belum diakui:			
Pembiayaan sendiri:			
- Pihak ketiga	(4,258,533,794)	(6,071,422,275)	(6,231,960,632)
Pembiayaan yang dibiayai bersama pihak lain <i>without recourse</i> :			
- Pihak ketiga	<u>(1,313,825,510)</u>	<u>(1,116,041,092)</u>	<u>(1,065,958,806)</u>
	<u>(5,572,359,304)</u>	<u>(7,187,463,367)</u>	<u>(7,297,919,438)</u>
	<u>19,294,457,219</u>	<u>23,974,670,400</u>	<u>21,920,268,096</u>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(863,480,991)</u>	<u>(1,339,753,836)</u>	<u>(1,320,348,627)</u>
Bersih	<u>18,430,976,228</u>	<u>22,634,916,564</u>	<u>20,599,919,469</u>

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES – NET
(continued)

Movements of the allowance for impairment losses are as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Saldo awal	1,301,442,773	1,491,276,175	1,301,442,773
Penambahan	517,908,881	718,792,891	762,690,067
Penghapusan piutang	<u>(746,805,314)</u>	<u>(673,382,863)</u>	<u>(572,856,665)</u>
Saldo akhir	<u>1,307,789,770</u>	<u>1,536,686,203</u>	<u>1,491,276,175</u>

During 2016, effective interest rates ranged from 25.11% - 42.58% (2015: 25.37% - 42.67% and 2014: 24.39% - 41.64%).

Consumer financing receivables from motor vehicles financing are secured by the Certificate of Ownership ("BPKB") of the vehicle financed by the Company.

As at 31 December 2016, consumer financing receivables amounting to Rp 12,466,259,146 (2015: Rp 7,730,140,585 and 2014: Rp 4,946,782,526) are pledged as security for bonds payable and other credit facilities from banks as disclosed in Note 12 and 13.

The Directors believe that the existing allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible consumer financing receivables.

Consumer financing receivables - conventional

All of Company's consumer financing receivables are in Rupiah currency, with details as follow:

Consumer financing receivables - gross:
Direct financing:
Third parties -
Joint financing without recourse:
Third parties -
Less:
Unearned income on consumer financing:
Direct financing:
Third parties -
Joint financing without recourse:
Third parties -
Allowance for impairment losses
Net

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN – BERSIH
(lanjutan)

5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES – NET
(continued)

Piutang pembiayaan konsumen syariah – Murabahah

Sharia consumer financing receivables – Murabahah

Semua piutang pembiayaan konsumen syariah – murabahah Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut :

All of Company's consumer sharia financing receivables – Murabahah are in Rupiah currency, with details as follow:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Piutang pembiayaan konsumen - bruto:				Consumer financing receivables - gross:
Pembiayaan sendiri:				<i>Direct financing:</i>
- Pihak ketiga	13,264,668,403	4,696,009,113	3,372,255,695	<i>Third parties -</i>
Pembiayaan yang dibiayai bersama pihak lain <i>without recourse:</i>				<i>Joint financing without recourse:</i>
- Pihak ketiga	<u>229,993,203</u>	<u>319,702,301</u>	<u>282,716,931</u>	<i>Third parties -</i>
	<u>13,494,661,606</u>	<u>5,015,711,414</u>	<u>3,654,972,626</u>	
Dikurangi:				Less:
Penghasilan pembiayaan konsumen yang belum diakui:				<i>Unearned income on consumer financing:</i>
Pembiayaan sendiri:				<i>Direct financing:</i>
- Pihak ketiga	(3,416,392,045)	(1,413,642,412)	(704,132,475)	<i>Third parties -</i>
Pembiayaan yang dibiayai bersama pihak lain <i>without recourse:</i>				<i>Joint financing without recourse:</i>
- Pihak ketiga	<u>(64,363,210)</u>	<u>(77,997,295)</u>	<u>(113,121,690)</u>	<i>Third parties -</i>
	<u>(3,480,755,255)</u>	<u>(1,491,639,707)</u>	<u>(817,254,165)</u>	
	<u>10,013,906,351</u>	<u>3,524,071,707</u>	<u>2,837,718,461</u>	
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(444,308,779)</u>	<u>(196,932,367)</u>	<u>(170,927,548)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
Bersih	<u><u>9,569,597,572</u></u>	<u><u>3,327,139,340</u></u>	<u><u>2,666,790,913</u></u>	Net

6. PIUTANG LAIN-LAIN

6. OTHER RECEIVABLES

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Pihak ketiga				Third parties
- Pinjaman karyawan	13,582,653	8,581,749	10,517,795	<i>Employee Loan -</i>
- Lain-lain	<u>6,868,277</u>	<u>7,723,698</u>	<u>9,024,292</u>	<i>Others -</i>
	<u>20,450,930</u>	<u>16,305,447</u>	<u>19,542,087</u>	
Piutang pembiayaan dalam perhatian khusus:				<i>Consumer financing receivables with special attention:</i>
- Kendaraan	98,791,173	96,203,677	71,160,633	<i>Vehicles -</i>
- Non kendaraan	<u>5,094,185</u>	<u>7,190,386</u>	<u>7,291,574</u>	<i>Non vehicles -</i>
	<u>103,885,358</u>	<u>103,394,063</u>	<u>78,452,207</u>	
Dikurangi:				Less:
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(40,927,523)</u>	<u>(39,891,286)</u>	<u>(30,130,809)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
	<u>62,957,835</u>	<u>63,502,777</u>	<u>48,321,398</u>	
	<u>83,408,765</u>	<u>79,808,224</u>	<u>67,863,485</u>	
Pihak berelasi				Related parties
- Pinjaman management kunci	5,309,397	4,975,770	4,245,636	<i>Key management loans -</i>
- Lain-lain	<u>97,470,925</u>	<u>63,278,603</u>	<u>35,156,718</u>	<i>Others -</i>
	<u>102,780,322</u>	<u>68,254,373</u>	<u>39,402,354</u>	
	<u><u>186,189,087</u></u>	<u><u>148,062,597</u></u>	<u><u>107,265,839</u></u>	

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

6. PIUTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Saldo awal	39,891,286	30,130,809	24,105,799
Penambahan	416,548,593	457,321,853	361,840,467
Penghapusan piutang	<u>(415,512,356)</u>	<u>(447,561,376)</u>	<u>(355,815,457)</u>
Saldo akhir	<u>40,927,523</u>	<u>39,891,286</u>	<u>30,130,809</u>

Akun lain-lain terdiri dari uang muka pelatihan, klaim asuransi, perjalanan dinas dan piutang atas kerja sama di lingkup operasional.

Direksi berpendapat bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai untuk piutang pembiayaan dalam perhatian khusus adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang pembiayaan.

Lihat Catatan 23 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

6. OTHER RECEIVABLES (continued)

Movements of the allowance for impairment losses are as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Saldo awal	39,891,286	30,130,809	24,105,799	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	416,548,593	457,321,853	361,840,467	<i>Additions</i>
Penghapusan piutang	<u>(415,512,356)</u>	<u>(447,561,376)</u>	<u>(355,815,457)</u>	<i>Written-off receivables</i>
Saldo akhir	<u>40,927,523</u>	<u>39,891,286</u>	<u>30,130,809</u>	<i>Ending balance</i>

Others consist of advance payments for training, insurance claims, business trips and receivables in respect of operational cooperation agreement.

The Directors believe that the allowance for impairment losses for consumer financing receivables with special attention is adequate to cover possible losses from uncollectible financing receivables.

Refer to Note 23 for details of related parties balances and transactions.

7. BEBAN DIBAYAR DIMUKA

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Pihak ketiga				Third parties
- Sewa	133,226,739	93,444,299	76,549,611	<i>Rent -</i>
- Biaya komitmen pinjaman	22,703,463	11,098,870	32,423,603	<i>Borrowing commitment fees -</i>
- Lain-lain	<u>13,352,884</u>	<u>29,442,463</u>	<u>10,376,306</u>	<i>Others -</i>
	<u>169,283,086</u>	<u>133,985,632</u>	<u>119,349,520</u>	
Pihak berelasi				Related parties
- Sewa	5,348,599	4,666,835	2,097,884	<i>Rent -</i>
- Asuransi	<u>337,736</u>	<u>385,034</u>	<u>-</u>	<i>Insurance -</i>
	<u>5,686,335</u>	<u>5,051,869</u>	<u>2,097,884</u>	
	<u>174,969,421</u>	<u>139,037,501</u>	<u>121,447,404</u>	

Akun beban sewa dibayar dimuka terdiri dari beban dibayar di muka sewa kantor dan sewa perangkat komputer. Jangka waktu untuk kontrak sewa kantor dan sewa perangkat komputer berkisar antara 12 - 60 bulan.

Akun beban komitmen pinjaman merupakan biaya yang belum diamortisasi sehubungan dengan pinjaman yang belum ditarik oleh Perseroan.

Akun lain-lain sebagian besar merupakan beban dibayar di muka untuk perawatan teknologi informasi.

Lihat Catatan 23 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

7. PREPAYMENTS

Prepayments for rental consist of prepayment for office rental and computer hardware rental. The period of office rental and computer hardware rental ranged between 12 - 60 months.

Borrowing commitment fees represents unamortised fees in respect of borrowing not yet drawdown by the Company.

Others mainly represents prepayment of IT maintenance.

Refer to Note 23 for details of related parties balances and transactions.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (lanjutan)

8. FIXED ASSET (continued)

	2014			
	1 Januari/ January	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	
Harga perolehan kepemilikan langsung				Cost direct ownership
Tanah	32,893,682	-	-	32,893,682 Land
Tanah - pembaharuan	188,614	-	-	188,614 Land - renewal
Bangunan	98,092,987	310,555	-	98,403,542 Buildings
Prasarana bangunan	34,672,218	7,097,886	67,802	41,702,302 Building improvements
Kendaraan	729,795	413,500	79,500	1,063,795 Vehicles
Peralatan kantor	443,769,237	117,292,573	400,535	560,661,275 Office equipment
Perabot kantor	50,797,649	11,107,604	602,676	61,302,577 Furniture and fixtures
	<u>661,144,182</u>	<u>136,222,118</u>	<u>1,150,513</u>	<u>796,215,787</u>
Akumulasi penyusutan				Accumulated depreciation
Tanah - pembaharuan	10,217	9,431	-	19,648 Land - renewal
Bangunan	40,009,891	4,777,100	-	44,786,991 Buildings
Prasarana bangunan	17,988,087	6,453,429	67,802	24,373,714 Building improvements
Kendaraan	600,724	82,316	70,687	612,353 Vehicles
Peralatan kantor	318,814,887	79,855,524	400,535	398,269,876 Office equipment
Perabot kantor	36,515,830	8,262,639	599,958	44,178,511 Furniture and fixtures
	<u>413,939,636</u>	<u>99,440,439</u>	<u>1,138,982</u>	<u>512,241,093</u>
Nilai buku bersih	<u>247,204,546</u>			<u>283,974,694</u> Net book value

Pada tanggal 31 Desember 2016, semua tanah yang dimiliki Perseroan telah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan masa penggunaannya akan berakhir antara tahun 2017 - 2041. Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah, karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung oleh bukti kepemilikan yang memadai.

As at 31 December 2016, all land owned by the Company has certificates of Building Right to Use Titles (HGB) and the useful lives are between the years 2017 - 2041. The management believes that there will be no difficulty in the extension of the landrights, as all the land was acquired legally and is supported by sufficiency evidence of ownership.

Aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada PT Asuransi Astra Buana (pihak berelasi) terhadap kemungkinan terjadinya kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sejumlah Rp 224.177.358 pada tanggal 31 Desember 2016 (2015: Rp 223.026.941 dan 2014: Rp 202.550.292). Direksi berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup.

Fixed asset, except land, are insured with PT Asuransi Astra Buana (a related party) for potential losses arising from fire and other risks with a total coverage amount of Rp 224,177,358 as at 31 December 2016 (2015: Rp 223,026,941 and 2014: Rp 202,550,292). The Directors believe that the insurance coverage is adequate.

Tidak terdapat aset tetap yang dijaminkan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan.

There are no fixed asset pledged as security colateral for the Company's credit facilities.

Perhitungan keuntungan dari penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

The calculation of gain on sale of fixed asset are as follows:

	2016	2015	2014	
Harga perolehan	2,330,574	2,954,524	1,150,513	Cost
Akumulasi penyusutan	<u>2,309,699</u>	<u>2,917,634</u>	<u>1,138,982</u>	Accumulated depreciation
Nilai tercatat aset tetap yang terjual	20,875	36,890	11,531	Carrying value fixed asset sold
Hasil dari penjualan aset tetap	<u>77,596</u>	<u>84,895</u>	<u>106,810</u>	Proceeds from sale of fixed asset
Keuntungan dari penjualan aset tetap (lihat Catatan 19)	<u>56,721</u>	<u>48,005</u>	<u>95,279</u>	Gain on sales of fixed asset (refer to Note 19)

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

8. ASET TETAP (lanjutan)

Penilaian atas nilai wajar tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan dilakukan oleh Amin, Nirwan, Alfiantori dan Rekan, penilai independen yang telah teregistrasi pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penilaian, yang dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Internasional, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini yang dilakukan dalam ketentuan-ketentuan yang wajar. Metode penilaian yang digunakan adalah Metode Pendekatan Data Pasar. Pada tanggal 31 Desember 2016, nilai wajar (hirarki nilai wajar level 2) tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan bernilai Rp 292.517.727 (2015: Rp 260.054.825 dan 2014: Rp 242.031.400).

Untuk aset tetap selain tanah dan bangunan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dengan nilai tercatatnya.

Direksi berpendapat bahwa tidak terdapat penurunan nilai yang permanen atas aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Perseroan melakukan peninjauan kembali atas masa manfaat, metode penyusutan, dan nilai residu aset tetap dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan atas metode dan asumsi tersebut.

Seluruh aset tetap yang ada pada tanggal pelaporan digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2016, terdapat aset tetap yang telah disusutkan penuh sebesar Rp 369,299,449 (2015: Rp 285,278,625 dan 2014: Rp 207,587,517).

8. FIXED ASSET (continued)

Valuation to determine the fair values of the Company's land and buildings was performed by Amin, Nirwan, Alfiantori and partner, an independent valuer registered with Otoritas Jasa Keuangan (OJK). The valuation, which was conducted in accordance with International Valuation Standards, was determined with reference to recent market transactions conducted at arm's length terms. The appraisal method used is Market Data Approach Method. As at 31 December 2016, fair values (fair value hierarchy level 2) of the Company's land and buildings was Rp 292.517.727 (2015: Rp 260,054,825 and 2014: Rp 242,031,400).

For fixed asset other than land and building, there is no significant difference between the fair values and carrying values.

The Directors believe that there is no permanent diminution in fixed assets.

As at 31 December 2016, 2015 and 2014, the Company performed a review on useful life, depreciation method, and residual value of fixed assets and concluded that there was no change in those methodology and assumptions.

All of the fixed asset as at the reporting date are fully used to support the Company's operation activities. As at 31 December 2016, there is fully depreciated assets amounting to Rp 369.299.449 (2015: Rp 285.278.625 and 2014: Rp 207.587.517).

9. UTANG LAIN-LAIN

9. OTHER PAYABLES

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Pihak ketiga				Third parties
- Titipan premi asuransi	12,325,113	4,348,344	37,647,763	Insurance premium payment from customer -
- Klaim asuransi konsumen	3,487,054	1,850,895	3,976,150	Customer insurance claim -
- Kliring konsumen	1,448,574	980,400	3,620,795	Customer clearing accounts -
- Uang muka dari konsumen	203,504	645,627	474,075	Down payment from customers -
- Lain-lain	<u>12,803,575</u>	<u>3,566,648</u>	<u>3,170,742</u>	Others -
	<u>30,267,820</u>	<u>11,391,914</u>	<u>48,889,525</u>	
Pihak berelasi				Related parties
- Lain-lain	<u>-</u>	<u>149</u>	<u>198,773</u>	Others -
	<u><u>30,267,820</u></u>	<u><u>11,392,063</u></u>	<u><u>49,088,298</u></u>	

Akun lain-lain termasuk dana kebajikan dan uang muka perpanjangan Surat Tanda Kendaraan Bermotor.

Lihat Catatan 23 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Others include Qardhul hasan funds and advances payment for renewal of Motor Vehicles Ownership Certificates.

Refer to Note 23 for details of related parties balances and transactions.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

10. AKRUAL

10. ACCRUALS

	2016	2015	2014	
Pihak ketiga				Third parties
- Insentif dan promosi	132,102,537	174,535,508	253,728,928	<i>Incentives and promotions</i> -
- Bunga dari surat berharga yang diterbitkan	98,044,686	49,590,272	53,315,961	<i>Interest on securities issued</i> -
- Bunga pinjaman bank	44,705,039	33,925,910	52,191,110	<i>Interest on bank loans</i> -
- Perbaikan dan utilitas	15,402,924	27,258,736	16,725,027	<i>Utility and repairs</i> -
- Tunjangan karyawan lainnya	13,582,387	18,233,522	4,627,612	<i>Other employee benefits</i> -
- Pelatihan	7,959,348	7,669,283	7,114,861	<i>Training</i> -
- Perlengkapan kantor	6,457,858	15,660,670	4,196,038	<i>Office supplies</i> -
- Jasa tenaga ahli	4,775,978	13,487,532	4,264,016	<i>Professional fee</i> -
- Sewa	4,281,310	6,287,729	1,999,138	<i>Rent</i> -
- Perjalanan dinas	93,786	2,679,563	1,119,443	<i>Business trips</i> -
- Lain-lain	5,044,520	11,630,833	4,873,373	<i>Others</i> -
	<u>332,450,373</u>	<u>360,959,558</u>	<u>404,155,507</u>	
Pihak berelasi				Related parties
- Sewa	-	787,270	2,656,202	<i>Rent</i> -
	<u>332,450,373</u>	<u>361,746,828</u>	<u>406,811,709</u>	

Akun lain-lain terdiri dari kesejahteraan karyawan, seleksi karyawan, upah, jamuan dan sumbangan.

Others consist of accruals for employee welfare, employee recruitment, wages, entertainment and donations.

11. PERPAJAKAN

11. TAXATION

a. Klaim atas restitusi pajak

a. Claim for tax refund

	2016	2015	2014	
Klaim atas restitusi pajak	-	300,905,963	-	<i>Claim for tax refund</i>

b. Utang pajak

b. Taxes payable

	2016	2015	2014	
Pajak penghasilan:				Corporate income taxes:
- Liabilitas pajak kini-pasal 29 (lihat Catatan 11c)	90,477,575	85,178,893	18,374,982	<i>Current income tax liabilities-article 29</i> -
- Pasal 25	8,106,836	8,394,123	30,149,838	<i>(refer to Note 11c)</i> <i>Article 25</i> -
	<u>98,584,411</u>	<u>93,573,016</u>	<u>48,524,820</u>	
Pajak penghasilan lainnya:				Other withholding taxes:
- Pasal 21	31,383,130	35,109,727	32,701,197	<i>Article 21</i> -
- Pasal 23 dan 26	13,560,504	17,406,980	13,538,867	<i>Articles 23 and 26</i> -
- Pasal 4 (2)	25,403,378	12,719,445	13,616,880	<i>Article 4 (2)</i> -
	<u>70,347,012</u>	<u>65,236,152</u>	<u>59,856,944</u>	
	<u>168,931,423</u>	<u>158,809,168</u>	<u>108,381,764</u>	

c. Beban pajak penghasilan

c. Income tax expense

	2016	2015	2014	
Pajak kini	660,807,906	460,729,479	361,798,060	<i>Current tax</i>
Pajak tahun lalu	100,139,028	24,659,908	-	<i>Prior year tax</i>
Beban pajak tangguhan	44,387,487	51,344,377	69,949,868	<i>Deferred tax expense</i>
	<u>805,334,421</u>	<u>536,733,764</u>	<u>431,747,928</u>	

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the Company's profit before income tax is as follows:

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	2,611,020,033	2,043,396,722	1,738,950,687	Profit before income tax
Pajak dihitung pada tarif pajak penghasilan	652,755,008	510,849,181	434,737,672	Tax calculated at income tax rates
Penghasilan bunga dihitung dengan tarif pajak	(8,952,527)	(10,545,958)	(18,731,203)	Interest income calculated at rates
Penghasilan dan beban yang tidak dapat dikurangkan	<u>61,392,912</u>	<u>11,770,633</u>	<u>15,741,459</u>	Non deductible income and expenses
Beban pajak penghasilan badan - tidak final	705,195,393	512,073,856	431,747,928	Income tax expense - non final
Pajak tahun lalu	<u>100,139,028</u>	<u>24,659,908</u>	-	Prior year tax
Beban pajak penghasilan	<u><u>805,334,421</u></u>	<u><u>536,733,764</u></u>	<u><u>431,747,928</u></u>	Income tax expenses

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before tax as shown in the statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income is as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	2,611,020,033	2,043,396,722	1,738,950,687	Profit before income tax
Perbedaan waktu:				Timing differences:
- Beban penyisihan kerugian penurunan nilai, penyisihan kerugian atas jaminan kendaraan yang dikuasai kembali dan hapus buku	(229,867,579)	(129,909,109)	40,157,402	Allowance for - impairment losses, allowance for impairment losses for collateral and written-off
- Beban penyusutan	11,388,927	(3,230,336)	(2,377,034)	Depreciation expenses -
- Beban penyisihan insentif penyalur kendaraan	(9,177,781)	(111,941,408)	(358,749,134)	Allowance for - dealer incentive expenses
- Beban penyisihan imbalan kerja	<u>50,106,485</u>	<u>14,236,668</u>	<u>41,813,972</u>	Employees' benefit expenses -
	<u>(177,549,948)</u>	<u>(230,844,185)</u>	<u>(279,154,794)</u>	
Perbedaan tetap:				Permanent differences:
- Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	(35,810,109)	(42,183,831)	(74,924,811)	Interest income - subject to final tax
- Beban yang tidak dapat dikurangkan	<u>245,571,647</u>	<u>72,549,209</u>	<u>62,321,157</u>	Non deductible expenses -
	<u>209,761,538</u>	<u>30,365,378</u>	<u>(12,603,654)</u>	
	<u>32,211,590</u>	<u>(200,478,807)</u>	<u>(291,758,448)</u>	
Taksiran penghasilan kena pajak	<u><u>2,643,231,623</u></u>	<u><u>1,842,917,915</u></u>	<u><u>1,447,192,239</u></u>	Estimated taxable income
Estimasi beban pajak penghasilan	660,807,906	460,729,479	361,798,060	Estimated income tax expense
Dikurangi:				Less:
- Pajak pasal 25 dibayar dimuka	<u>(570,330,331)</u>	<u>(375,550,586)</u>	<u>(343,423,078)</u>	Prepaid taxes article 25 -
Liabilitas pajak kini	<u><u>90,477,575</u></u>	<u><u>85,178,893</u></u>	<u><u>18,374,982</u></u>	Current income tax liabilities

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)

c. Income tax expense (continued)

Penghasilan kena pajak hasil rekonsiliasi diatas merupakan dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016.

Taxable income results from above reconciliation are the basis in filing the Company's annual Tax Return (SPT) of Corporate Income Tax for the year ended 31 December 2016.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sesuai dengan SPT Tahunan Perseroan.

The calculations of income tax for the years ended 31 December 2015 and 2014 conform to the Company's Annual Tax Return.

Pada tahun 2015, Perseroan melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh Badan Perseroan untuk tahun pajak 2014, 2013, 2012 dan 2011 selama *Sunset Policy* dan telah membayar pajak kurang bayar sebesar Rp 2.973.361 dan telah dibebankan pada laporan laba rugi tahun 2015.

In 2015, the Company submitted correction of annual Tax Return (SPT) of Corporate Income Tax for fiscal year 2014, 2013, 2012 and 2011, respectively during Sunset Policy and has paid all tax underpayment amounting Rp 2,973,361 and was charged to 2015 profit or loss.

d. Aset pajak tangguhan - bersih

d. Deferred tax assets - net

	2016				
	1 Januari/ January	Dibebankan/ (dikreditkan) ke laporan laba rugi/ Credited/(charged) to profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Charged to equity	31 Desember/ December	
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen dan jaminan kendaraan yang dikuasai kembali	66,403,279	(57,466,895)	-	8,936,384	Allowance for impairment losses of consumer financing receivables and collateral vehicles
Penyisihan imbalan kerja	45,592,067	12,526,621	(1,236,152)	56,882,536	Provision for employee benefits
Penyisihan beban insentif penyalur kendaraan	32,113,978	(2,294,445)	-	29,819,533	Provision for dealer incentive expense
Selisih penyusutan aset tetap antara fiscal dan komersial	(4,290,976)	2,847,232	-	(1,443,744)	Difference in depreciation of property, plant and equipment between fiscal and commercial
Cadangan lindung nilai arus kas	(31,273,609)	-	42,945,319	11,671,710	Cash flow hedge reserve
	<u>108,544,739</u>	<u>(44,387,487)</u>	<u>41,709,167</u>	<u>105,866,419</u>	
	2015				
	1 Januari/ January	Dibebankan/ (dikreditkan) ke laporan laba rugi/ Credited/(charged) to profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Charged to equity	31 Desember/ December	
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen dan jaminan kendaraan yang dikuasai kembali	98,880,556	(32,477,277)	-	66,403,279	Allowance for impairment losses of consumer financing receivables and collateral vehicles
Penyisihan imbalan kerja	42,705,932	3,559,165	(673,030)	45,592,067	Provision for employee benefits
Penyisihan beban insentif penyalur kendaraan	60,099,330	(27,985,352)	-	32,113,978	Provision for dealer incentive expense
Selisih penyusutan aset tetap antara fiscal dan komersial	(9,850,063)	5,559,087	-	(4,290,976)	Difference in depreciation of fixed asset between fiscal and commercial
Cadangan lindung nilai arus kas	42,219,479	-	(73,493,088)	(31,273,609)	Cash flow hedge reserve
	<u>234,055,234</u>	<u>(51,344,377)</u>	<u>(74,166,118)</u>	<u>108,544,739</u>	

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

11. PERPAJAKAN (lanjutan)

11. TAXATION (continued)

d. Aset pajak tangguhan - bersih (lanjutan)

d. Deferred tax assets - net (continued)

		2014			
	1 Januari/ January	Dibebankan/ (dikreditkan) ke laporan laba rugi/ Credited/(charged) to profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Charged to equity	31 Desember/ December	
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen dan jaminan kendaraan yang dikuasai kembali	88,841,206	10,039,350	-	98,880,556	<i>Allowance for impairment losses of consumer financing receivables and collateral vehicles</i>
Penyisihan imbalan kerja	32,282,532	10,453,493	(30,093)	42,705,932	<i>Provision for employee benefits</i>
Penyisihan beban insentif penyalur kendaraan	149,786,611	(89,687,281)	-	60,099,330	<i>Provision for dealer incentive expense</i>
Selisih penyusutan aset tetap antara fiscal dan komersial	(9,094,633)	(755,430)	-	(9,850,063)	<i>Difference in depreciation of fixed asset between fiscal and commercial</i>
Cadangan lindung nilai arus kas	(1,916,561)	-	44,136,040	42,219,479	<i>Cash flow hedge reserve</i>
	<u>259,899,155</u>	<u>(69,949,868)</u>	<u>44,105,947</u>	<u>234,055,234</u>	

Direksi berpendapat bahwa nilai aset pajak tangguhan di atas dapat dipulihkan.

The Directors believe that the deferred tax assets balances above can be recovered.

e. Administrasi

e. Administration

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perseroan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

Under the taxation laws of Indonesia, the Company calculates, assess and submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DGT") may assess or amend tax liabilities within five years since the time the tax becomes due.

f. Pemeriksaan pajak

f. Tax assessments

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Perseroan telah menerima beberapa surat ketetapan pajak untuk beberapa tahun pajak. Perseroan menyetujui sebagian ketetapan pajak tersebut dan telah membukukan tambahan beban pajak tahun lalu sebesar Rp 24.659.908 atas tahun pajak 2010 - 2014 dalam laporan laba rugi tahun 2015. Atas jumlah sisanya, Perseroan sedang dalam proses keberatan dan banding.

As at 31 December 2016, 2015 and 2014, the Company has received a number of assessments for various fiscal years. The Company has accepted a portion of these assessments and recorded additional prior year tax expense amounting to Rp 24,659,908 for fiscal year 2010 - 2014 to profit or loss in 2015. For the remaining amounts, the Company is on the process of objections and appeals.

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, jumlah ketetapan pajak yang masih dalam proses keberatan, banding dan peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

As at 31 December 2016, 2015 and 2014, the amount of assessments in the process of objection, appeals and judicial review :

	2016	2015	2014	
Pajak penghasilan badan	-	100,139,028	-	<i>Corporate income tax</i>
Pajak lainnya	-	200,806,935	8,945,228	<i>Other taxes</i>

Pada tanggal 16 November 2016, Perseroan telah mencabut permohonan banding walaupun Perseroan tidak menyetujui hasil keberatan tersebut. Oleh karena itu, klaim atas restitusi pajak sebesar Rp 300.945.963 atas tahun pajak 2010 dibebankan dalam laporan laba rugi tahun 2016.

On 16 November 2016, the Company has withdrawn the appeal although the Company disagreed with the result of the objection. As a result, claim for tax refund for fiscal year 2010 amounting to Rp 300,945,963 is charged to profit or loss in 2016.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN

12. BORROWINGS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Pihak ketiga				Third parties
Pinjaman bank				Bank loans
Rupiah				Rupiah
PT Bank Central Asia Tbk.	2,249,080,850	974,623,853	610,815,566	PT Bank Central Asia Tbk.
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	1,903,649,982	678,538,097	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT Bank Panin Tbk.	1,347,800,776	203,824,081	706,894,913	PT Bank Panin Tbk.
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	500,000,000	500,000,000	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
PT Bank Syariah Mandiri	371,336,042	-	-	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank DKI Tbk.	333,297,576	124,829,977	216,237,785	PT Bank DKI Tbk.
PT Bank DKI Tbk. - Syariah	274,637,116	199,703,472	216,237,784	PT Bank DKI Tbk. - Sharia
PT Bank Maybank Syariah Indonesia	199,753,201	-	-	PT Bank Maybank Syariah Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk. - Syariah	99,978,691	299,397,854	-	PT Bank CIMB Niaga Tbk - Sharia
Deutsche Bank AG	93,000,000	-	95,000,000	Deutsche Bank AG
	<u>7,372,534,234</u>	<u>2,980,917,334</u>	<u>1,845,186,048</u>	
Dolar AS				US Dollar
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd Cabang Branch	335,900,000	-	-	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd Jakarta Branch
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	53,669,337	110,069,560	148,647,362	PT Bank CIMB Niaga Tbk.
	<u>7,762,103,571</u>	<u>3,090,986,894</u>	<u>1,993,833,410</u>	
Pinjaman sindikasi				Syndicated loans
Dolar AS				US Dollar
The Sumitomo Trust & Banking Co, Ltd., Singapore	3,763,044,274	4,953,799,778	6,165,144,572	The Sumitomo Trust & Banking Co, Ltd., Singapore
Mizuho Bank Ltd., Cabang Tokyo Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	1,800,551,268	3,896,356,081	1,481,584,111	Mizuho Bank Ltd., Tokyo Branch Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Nederlandse Financierings- Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V	-	78,612,318	306,118,230	Nederlandse Financierings- Maatschappij Voor Ontwikkelingslanden N.V
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited	-	-	373,004,808	The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited
	<u>6,167,227,208</u>	<u>11,375,858,749</u>	<u>12,164,847,800</u>	
	<u>13,929,330,779</u>	<u>14,466,845,643</u>	<u>14,158,681,210</u>	

Berikut adalah nilai tercatat atas jumlah pinjaman dan beban bunga yang masih harus dibayar:

Below is the carrying amount of the borrowing owned by the Company and accrued interest expense:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Pinjaman	13,929,330,779	14,466,845,643	14,158,681,210	Borrowing
Beban bunga yang masih harus dibayar	44,705,039	33,925,910	52,191,110	Accrued interest
	<u>13,974,035,818</u>	<u>14,500,771,553</u>	<u>14,210,872,320</u>	

Angsuran pinjaman sesuai dengan tanggal jatuh temponya:

Loans have the following settlement aging profile:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
< 1 tahun	10,996,251,933	9,080,621,860	6,597,389,518	< 1 year
1 - 2 tahun	2,570,327,289	4,430,007,032	5,175,007,352	1 - 2 years
2 - 3 tahun	362,751,557	956,216,751	2,386,284,340	2 - 3 years
	<u>13,929,330,779</u>	<u>14,466,845,643</u>	<u>14,158,681,210</u>	

Pada tanggal 31 Desember 2016, pinjaman - pinjaman tersebut di atas dikenakan suku bunga 6,40% - 11,00% per tahun untuk mata uang Rupiah (2015: 8,00% - 11,00% dan 2014: 7,60% - 11,00%), antara 2,00% - 2,79% per tahun untuk mata uang Dolar AS (2015: 1,50% - 2,31% dan 2014: 1,55% - 2,00%). Masing-masing pinjaman bank dijamin dengan jaminan fidusia dari piutang pembiayaan konsumen sejumlah 60% dari jumlah sisa pokok pinjaman (lihat Catatan 5).

As at 31 December 2016, the above borrowings bear interest rates ranging between 6.40% - 11.00% per annum for Rupiah currency (2015: 8.00% - 11.00% and 2014: 7.60% - 11.00%), between 2.00% - 2.79% per annum for US Dollar currency (2015: 1.50% - 2.31% and 2014: 1.55% - 2.00%). Each bank loan is secured with fiduciary over the Company's consumer financing receivables amounting to 60% of total outstanding loans (refer to Note 5).

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PINJAMAN (lanjutan)

Seluruh pinjaman Perseroan digunakan sebagai modal kerja dan pembiayaan konsumen.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Sesuai dengan beberapa perjanjian pinjaman, debitor diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu seperti batasan rasio keuangan.

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, PT. Bank Panin, Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dan Mizuho Bank, Ltd. mensyaratkan Perseroan untuk memberikan pemberitahuan tertulis dalam hal pembagian dividen, perubahan modal dan pemegang saham, perubahan susunan direksi dan komisaris, perubahan bisnis utama, investasi dan perolehan pinjaman baru dari bank lain. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perseroan diwajibkan untuk menjaga rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 dan kewajiban penyampaian laporan lainnya.

Perseroan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman.

Berikut adalah penjelasan detail mengenai fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh Perseroan:

PT Bank Central Asia Tbk.

Pada tanggal 26 November 2012, Perseroan telah memperoleh fasilitas revolving *Uncommitted Money Market Line* dari PT Bank Central Asia Tbk. dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 500.000.000. Fasilitas ini telah berubah menjadi Rp 241.000.000 pada tanggal 7 April 2014. Pada tanggal 31 Maret 2015, fasilitas ini telah berubah menjadi Rp 500.000.000. Fasilitas ini telah jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2014 dan telah diperpanjang hingga 14 November 2015. Fasilitas ini telah berubah menjadi Rp 1.000.000.000 pada tanggal 18 Desember 2015 dan telah berakhir pada tanggal 14 Juli 2016. Fasilitas ini telah berubah menjadi Rp 1.200.000.000 pada tanggal 13 September 2016 dan akan berakhir pada tanggal 14 Juli 2017.

Selain itu, Perseroan juga memperoleh fasilitas cerukan sebesar Rp 30.000.000. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 14 Juli 2016 dan telah diperpanjang hingga 14 Juli 2017.

Pada tanggal 7 April 2014, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank BCA Tbk. sebesar Rp 500.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 7 April 2018 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulanan sejak setiap tanggal penarikan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

12. BORROWINGS (continued)

All of the Company's borrowings are used for working capital and consumer financing.

Interest and principal loan payments have been paid by the Company on schedule.

As specified by the loan agreements, the borrowers are required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants.

PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, PT. Bank Panin, Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, dan Mizuho Bank, Ltd. require the Company to provide written notice in respect of dividend payments, changes of capital and shareholders, changes of directors and commissioners, changes of main business, investments and obtaining new loan facilities from other banks. Under the loan agreement, the Company is obliged to maintain debt to equity ratio at the maximum 10:1 and other reporting obligations.

The Company has fulfilled the debt covenants requirements outlined in loan agreements.

Below are detailed explanation of the Company's borrowing facilities:

PT Bank Central Asia Tbk.

On 26 November 2012, the Company obtained a revolving *Uncommitted Money Market Line* facility from PT Bank Central Asia Tbk. with a maximum facility amounting to Rp 500,000,000. This facility was changed to Rp 241,000,000 on 7 April 2014. On 31 March 2015, the facility was changed to Rp 500,000,000. The facility has matured on 14 July 2014 and has been extended until 14 November 2015. This facility was changed to Rp 1,000,000,000 on 18 December 2015 and has matured on 14 July 2016. This facility was changed to Rp 1,200,000,000 on 13 September 2016 and will mature on 14 July 2017.

Furthermore, the Company has an overdraft facility amounting to Rp 30,000,000. The facility has matured on 14 July 2016 and has been extended until 14 July 2017.

On 7 April 2014, The Company has obtained a long term credit facility from PT Bank BCA Tbk. amounting to Rp 500,000,000. This facility will mature on 7 April 2018 with quarterly repayment commenced 3 months after each drawdown date.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PINJAMAN (lanjutan)

PT Bank Central Asia Tbk. (lanjutan)

Pada tanggal 18 Desember 2015, Perseroan telah menerima fasilitas jangka panjang dari PT Bank BCA Tbk sebesar Rp 200.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Januari 2017 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulanan sejak tanggal penarikan.

Pada tanggal 13 September 2016, Perseroan telah menerima fasilitas jangka panjang dari PT Bank BCA Tbk. sebesar Rp 1.000.000.000 dan akan berakhir pada 13 September 2017. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp 1.000.000.000 pada tanggal 13 Oktober 2016, 14 Oktober 2016 dan 9 November 2016 masing-masing sebesar Rp 200.000.000, Rp 500.000.000 dan Rp 300.000.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 9 November 2017 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pada tanggal 23 Desember 2016, Perseroan telah menerima fasilitas jangka panjang dari PT Bank BCA Tbk sebesar Rp 1.000.000.000 dan akan berakhir pada 23 Desember 2017.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk. sebesar Rp 375.000.000.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Central Asia Tbk. sebesar Rp 2.249.080.850.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Pada tanggal 4 November 2015, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., sebesar Rp 1.000.000.000. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp 1.000.000.000 pada tanggal 23 November 2015, 4 Desember 2015, 18 Desember 2015 dan 20 Januari 2016 masing-masing sebesar Rp 350.000.000, Rp 200.000.000, Rp 150.000.000 dan Rp 300.000.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Januari 2019 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman satu bulan sejak setiap tanggal penarikan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

12. BORROWINGS (continued)

PT Bank Central Asia Tbk. (continued)

On 18 December 2015, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank BCA Tbk. amounting to Rp 200,000,000. This facility will mature on 25 January 2017 with quarterly repayment commenced 3 months after each drawdown date.

On 13 September 2016, the Company has obtained a long term credit facility from PT Bank BCA Tbk. amounting to Rp 1,000,000,000 and will mature on 13 September 2017. The Company has utilized this facility amounting to Rp 1,000,000,000 on 13 October 2016, 14 October 2016 and 9 November 2016 where each drawdown is Rp 200,000,000, Rp 500,000,000 and Rp 300,000,000 and will mature on 9 November 2017 with quarterly repayment commenced 3 months after each drawdown date.

On 23 December 2016, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank BCA Tbk amounting to Rp 1,000,000,000 and will mature on 23 December 2017.

During 2016, the Company has paid loan facilities from PT Bank Central Asia Tbk. amounting to Rp 375,000,000.

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

As at 31 December 2016, total outstanding balance from PT Bank Central Asia Tbk. amounting to Rp 2,249,080,850.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

On 4 November 2015, the Company has obtained a long term credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. amounting to Rp 1,000,000,000. The Company has utilized this facility amounting to Rp 1,000,000,000 on 23 November 2015, 4 December 2015, 18 December 2015 and 20 January 2016 where each drawdown is Rp 350,000,000, Rp 200,000,000, Rp 150,000,000 and Rp 300,000,000 and will mature on 23 January 2019 with monthly payment commenced 1 month after each drawdown date.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PINJAMAN (lanjutan)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (lanjutan)

Pada tanggal 4 November 2015, Perseroan juga telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar Rp 500.000.000. Fasilitas ini telah berakhir pada tanggal 4 November 2016 dan telah diperpanjang hingga 3 November 2017.

Pada tanggal 18 November 2016, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar Rp 2.000.000.000. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp 1.250.000.000 pada tanggal 7 Desember 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 7 Desember 2018 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman satu bulan sejak tanggal penarikan.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebesar Rp 325.000.000.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 1.903.649.982.

PT Bank Panin Tbk.

Pada tanggal 29 Maret 2011, Perseroan memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp 150.000.000. Pada tanggal 14 Februari 2012 telah dilakukan penambahan fasilitas sebesar Rp 200.000.000, sehingga jumlah pokok menjadi Rp 350.000.000. Fasilitas ini telah berakhir pada tanggal 24 Januari 2016.

Pada tanggal 26 November 2015 telah dilakukan penambahan fasilitas sebesar Rp 150.000.000, sehingga jumlah pokok menjadi Rp 500.000.000. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 24 Oktober 2016 dan telah diperpanjang hingga 24 Oktober 2017.

Pada tanggal 10 September 2014, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Panin Tbk., sebesar Rp 750.000.000. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2017 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulanan sejak setiap tanggal penarikan. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp 750.000.000 pada tanggal 29 September 2014, 30 September 2014, dan 2 Oktober 2014 masing-masing sejumlah Rp 200.000.000, Rp 100.000.000, dan Rp 450.000.000.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

12. BORROWINGS (continued)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (continued)

On 4 November 2015, the Company also obtained a Short Term loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. amounting to Rp 500,000,000. This facility has matured on 4 November 2016 and has been extended until 3 November 2017.

On 18 November 2016, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. amounting to Rp 2,000,000,000. The Company has utilized this facility amounting to Rp 1,250,000,000 on 7 December 2016 and will mature on 7 December 2018 with monthly payment commenced 1 month after each drawdown date.

During 2016, the Company has paid loan facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. amounting to Rp 325,000,000.

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

As at 31 December 2016, outstanding balance from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp 1,903,649,982.

PT Bank Panin Tbk.

On 29 March 2011, the Company obtained a credit facility amounting to Rp 150,000,000. On 14 February 2012 the loan facility was increased by Rp 200,000,000, hence the total facility is Rp 350,000,000. This facility has matured on 24 January 2016.

On 26 November 2015 the loan facility was increased by Rp 150,000,000, hence the total facility is Rp. 500,000,000. This facility has matured on 24 October 2016 and has been extended until 24 October 2017.

On 10 September 2014, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank Panin Tbk. amounting to Rp 750,000,000. This facility will mature on 20 October 2017 with quarterly repayment commenced 3 months after each drawdown date. The Company has utilised this facility amounting to Rp 750,000,000 on 29 September 2014, 30 September 2014, and 2 October 2014 where each drawdown is Rp 200,000,000, Rp 100,000,000 and Rp 450,000,000.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PINJAMAN (lanjutan)

PT Bank Panin Tbk. (lanjutan)

Pada tanggal 15 Maret 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Panin Tbk. sebesar Rp 1.500.000.000. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp 1.500.000.000 pada tanggal 20 Mei 2016, 16 Juni 2016 dan 1 Juli 2016 masing-masing sejumlah Rp 500.000.000, Rp 800.000.000 dan Rp 200.000.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 29 Juni 2018 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Panin Tbk. sebesar Rp 454.166.667.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Panin Tbk. sebesar Rp 1.347.800.776.

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Pada tanggal 29 Januari 2014, Perseroan telah memperoleh fasilitas kredit *Money Market* sebesar Rp 500.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2017.

Pada tanggal 4 Juli 2014, Perseroan telah memperoleh fasilitas *Money Market – multi-currency* (Rupiah dan Dolar AS) sebesar Rp 500.000.000.

Pada tanggal 25 September 2014, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang sebesar Dolar AS 12.000.000. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2017 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman enam bulanan dimulai pada tanggal 30 Juni 2015.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas seluruh pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebesar Rp 52.786.000 atau Dolar AS 4.000.000.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank CIMB Niaga Tbk. sebesar Rp 553.669.337.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

12. BORROWINGS (continued)

PT Bank Panin Tbk. (continued)

On 15 March 2016, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank Panin Tbk. amounting to Rp 1,500,000,000. The Company has utilized this facility amounting to Rp 1,500,000,000 on 20 May 2016, 16 June 2016 and 1 July 2016 where each drawdown is Rp 500,000,000, Rp 800,000,000 and Rp 200,000,000 and will mature on 29 June 2018 with quarterly repayment commenced 3 months after each drawdown date.

During 2016, the Company has paid loan facilities from PT Bank Panin Tbk. amounting to Rp 454,166,667.

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

As at 31 December 2016, total outstanding balance from PT Bank Panin Tbk. amounting to Rp 1,347,800,776.

PT Bank CIMB Niaga Tbk.

On 29 January 2014, the Company obtained Money Market Facility Agreement facility amounting to Rp 500,000,000. The facility will mature on 31 January 2017.

On 4 July 2014, the Company obtained Money Market Facility - multi-currency (Rupiah and US Dollar) amounting to Rp 500,000,000.

On 25 September 2014, the Company obtained a long term credit facility amounting to US Dollar 12,000,000. This facility will mature on 30 September 2017 with semiannually repayment starting from 30 June 2015.

During 2016, the Company has paid all loan facilities from PT Bank CIMB Niaga Tbk. amounting to Rp 52,786,000 or US Dollar 4,000,000.

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

As at 31 December 2016, total outstanding balance from PT Bank CIMB Niaga Tbk. amounting to Rp 553,669,337.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PINJAMAN (lanjutan)

PT Bank Syariah Mandiri

Pada tanggal 17 Mei 2016, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 500.000.000. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp 500.000.000 pada tanggal 26 Mei 2016 dan 20 Juni 2016 masing-masing sebesar Rp 300.000.000 dan Rp 200.000.000 dan akan jatuh tempo pada tanggal 20 Juni 2018 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman satu bulanan sejak tanggal penarikan.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 127.985.988.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 371.336.042.

PT Bank DKI Tbk.

Pada tanggal 28 Oktober 2013, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank DKI Tbk. sebesar Rp 175.000.000. Fasilitas pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2016 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulanan masing-masing sebesar Rp 14.583.333 yang dimulai tanggal 30 Januari 2014.

Pada tanggal 3 November 2014, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank DKI Tbk. sebesar Rp 100.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2017 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulanan sejak setiap tanggal penarikan. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp 100.000.000 yaitu pada tanggal 9 Desember 2014 dan 29 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp 50.000.000.

Pada tanggal 23 Desember 2016, Perseroan juga telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek dari PT Bank DKI Tbk., sebesar Rp 300.000.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 23 Desember 2017.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank DKI Tbk. sebesar Rp 91.666.667.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank DKI Tbk. sebesar Rp 333.297.576.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

12. BORROWINGS (continued)

PT Bank Syariah Mandiri

On 17 Mei 2016, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank Syariah Mandiri amounting to Rp 500,000,000. The Company has utilized this facility amounting to Rp 500,000,000 on 26 May 2016 and 20 June 2016 where each drawdown is Rp 300,000,000 and Rp 200,000,000 and will mature on 20 June 2018 with monthly repayment commenced 1 month after each drawdown date.

During 2016, the Company has paid loan facilities from PT Bank Syariah Mandiri amounting to Rp 127,985,988.

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

As at 31 December 2016, total outstanding balance from PT Bank Syariah Mandiri amounting to Rp 371,336,042.

PT Bank DKI Tbk.

On 28 October 2013, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank DKI Tbk. amounting to Rp 175,000,000. This facility has matured on 30 October 2016 with quarterly repayment amounting to Rp 14,583,333 commencing on 30 January 2014.

On 3 November 2014, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank DKI Tbk. amounting to Rp 100,000,000. This facility will mature on 29 December 2017 with quarterly repayment commenced 3 months after each drawdown date. The Company had utilised this facility amounting to Rp 100,000,000 on 9 December 2014 and 29 December 2014 amounting Rp 50,000,000, respectively.

On 23 December 2016, the Company also obtained a Short Term loan facility from PT Bank DKI Tbk., amounting to Rp 300,000,000. This Facility will mature on 23 December 2017.

During 2016, the Company has paid loan facilities from PT Bank DKI Tbk. amounting to Rp 91,666,667.

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

As at 31 December 2016, total outstanding balance from PT Bank DKI Tbk. amounting to Rp 333,297,576.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PINJAMAN (lanjutan)

PT Bank DKI Tbk. – Unit Usaha Syariah

Pada tanggal 28 Oktober 2013, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank DKI Tbk. – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 175.000.000. Fasilitas pinjaman ini telah jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2016 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulanan masing-masing sebesar Rp 14.583.333 yang dimulai tanggal 30 Januari 2014.

Pada tanggal 3 November 2014, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank DKI Tbk. – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 200.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 15 Januari 2018 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulanan sejak setiap tanggal penarikan. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini pada tanggal 9 Desember 2014, 29 Desember 2014 dan 15 Januari 2015 masing-masing sebesar Rp 50.000.000., Rp 50.000.000 dan Rp 100.000.000.

Pada tanggal 7 Desember 2016, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank DKI Tbk. – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 200.000.000. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp. 200.000.000 pada tanggal 14 Desember 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2017 dengan pembayaran penuh pada saat jatuh tempo.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank DKI Tbk. – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 125.000.000.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank DKI Tbk. - Unit Syariah sebesar Rp 274.637.116.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk. – Unit Usaha Syariah

Pada tanggal 20 Desember 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 500.000.000. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp 200.000.000 pada tanggal 22 Desember 2016 dan akan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2017 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman tiga bulan sejak setiap tanggal penarikan,

Selama tahun 2016, tidak ada pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

12. BORROWINGS (continued)

PT Bank DKI Tbk. – Sharia Business Unit

On 28 October 2013, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank DKI Tbk. – Sharia Business Unit amounting to Rp 175,000,000. This facility has matured on 30 October 2016 with quarterly repayment amounting to Rp 14,583,333 commencing on 30 January 2014.

On 3 November 2014, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank DKI Tbk. - Sharia Business Unit amounting to Rp 200,000,000. This facility will mature on 15 January 2018 with quarterly repayment commenced 3 months after each drawdown date. The Company has utilised this facility on 9 December 2014, 29 December 2014 and 15 January 2015 amounting to Rp 50,000,000, Rp 50,000,000 and Rp 100,000,000, respectively.

On 7 December 2016, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank DKI Tbk. – Sharia Business Unit amounting to Rp 200,000,000. Company has utilized this facility amounting to Rp. 200,000,000 on 14 December 2016 and will mature on 14 December 2017 with bullet payment on due date.

During 2016, the Company has paid loan facilities from PT Bank DKI Tbk. - Sharia Business Unit amounting to Rp 125,000,000.

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

As at 31 December 2016, total outstanding balance from PT Bank DKI Tbk. - Sharia Business Unit amounting to Rp 274,637,116.

PT Bank Maybank Indonesia Tbk. – Sharia Business Unit

On 20 December 2016, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank Maybank Indonesia Tbk – Sharia Business Unit amounting to Rp 500,000,000. The Company has utilized this facility amounting to Rp 200,000,000 on 22 December 2016 and will mature on 22 December 2017 with quarterly repayment commenced 3 months after drawdown date.

During 2016, there is no payment on loan facilities from PT Bank Maybank Indonesia Tbk – Sharia Business Unit.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PINJAMAN (lanjutan)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk. – Unit Usaha Syariah (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Maybank Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah adalah sebesar Rp 199.753.201.

PT Bank CIMB Niaga Tbk. – Unit Usaha Syariah

Pada tanggal 10 Desember 2015, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek dari PT CIMB Niaga Tbk. – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 100.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 13 Januari 2017 dengan pembayaran penuh pada saat jatuh tempo.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank CIMB Niaga Tbk-Unit Usaha Syariah sebesar Rp 99.978.691.

Deutsche Bank AG

Pada tanggal 30 November 2012, Perseroan telah mendapatkan fasilitas cerukan dari Deutsche Bank AG dengan total Rp 95.000.000. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 1 Desember 2015 dan telah diperpanjang hingga tanggal 1 Desember 2016.

Pada tanggal 16 Mei 2016, fasilitas ini telah berubah menjadi fasilitas jangka pendek sebesar Rp 95.000.000 dan akan berakhir pada tanggal 16 Mei 2017.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terhutang atas pinjaman terhadap Deutsche Bank AG sebesar Rp 93.000.000.

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta

Pada tanggal 27 Mei 2016, Perseroan telah mendapatkan fasilitas pinjaman jangka pendek dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta sebesar Dolar AS 25.000.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 27 Mei 2017.

Pada tanggal 21 Juni 2016, Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp 964.364.000 atau Dolar AS 25.000.000.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta sebesar Rp 628.464.000.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terhutang atas pinjaman terhadap The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta sebesar Rp 335.900.000.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

12. BORROWINGS (continued)

PT Bank Maybank Indonesia Tbk. – Sharia Business Unit (continued)

As at 31 December 2016, total outstanding balance from PT Bank Maybank Indonesia Tbk – Sharia Business Unit amounting to Rp 199,753,201.

PT Bank CIMB Niaga Tbk. – Sharia Business Unit

On 10 December 2015, The Company obtained a short term credit facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk, - Sharia Business Unit amounting to Rp 100,000,000. This facility amounting will mature on 13 January 2017 with bullet payment on due date.

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

As at 31 December 2016, total outstanding balance from PT Bank CIMB Niaga Tbk. - Sharia Business Unit amounting to Rp 99,978,691.

Deutsche Bank AG

On 30 November 2012, the Company obtained an overdraft facility from Deutsche Bank AG amounting to Rp 95,000,000. This facility has matured on 1 December 2015 and has been extended until 1 December 2016.

As at 16 May 2016, this facility was changed into short term facility amounting to Rp 95,000,000 and will mature on 16 May 2017

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

As at 31 December 2016, total outstanding balance from Deutsche Bank AG amounting to Rp 93,000,000.

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch

On 27 May 2016, the Company obtained a short term loan facility from The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch amounting to US Dollar 25,000,000. This facility will mature on 27 May 2017.

On 21 June 2016, the Company has utilized this facilities amounting to Rp 964,364,000 or equivalent to US Dollar 25,000,000.

During 2016, the Company has paid the loan facilities from The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch amounting to Rp 628,464,000.

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

As at 31 December 2016, total outstanding balance from The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch amounting to Rp 335,900,000.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PINJAMAN (lanjutan)

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

Pada tanggal 17 April 2012, Perseroan telah mendapatkan fasilitas *Uncommitted Money Market Line* dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. dengan total Rp 400.000.000. Fasilitas ini telah dirubah beberapa kali, yang terakhir menjadi Rp 850.000.000 pada tanggal 2 September 2013. Fasilitas ini telah berakhir pada tanggal 17 April 2016 dan telah diperpanjang hingga tanggal 17 April 2017.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, tidak terdapat saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

PT Bank DBS Indonesia

Perseroan memiliki fasilitas pinjaman jangka pendek dari PT Bank DBS Indonesia sebesar Rp 200.000.000. Fasilitas ini telah berakhir pada tanggal 30 April 2016 dan telah diperpanjang hingga tanggal 30 April 2017.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, tidak terdapat saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank DBS Indonesia.

PT Bank BCA Syariah

Pada tanggal 2 Juni 2016, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank BCA Syariah sebesar Rp 200.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2016, tidak terdapat saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank BCA Syariah.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Perseroan memiliki fasilitas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk. sebesar Rp 100.000.000. Fasilitas ini telah berakhir pada tanggal 30 Oktober 2016 dan telah diperpanjang hingga tanggal 30 Juni 2017.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, tidak terdapat saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Pinjaman sindikasi dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebagai *facility agent*

Tahap II

Pada tanggal 19 Desember 2013, Perseroan juga memperoleh Fasilitas Kredit melalui utang sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 550.000.000, dengan SMBC sebagai *facility agent* dan PT Bank Mizuho Indonesia sebagai *security agent*. Jangka waktu penarikan fasilitas ini adalah 12 bulan sejak ditanda tangannya perjanjian ini.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

12. BORROWINGS (continued)

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

On 17 April 2012, the Company obtained an *Uncommitted Money Market Line* facility from PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk. amounting to Rp 400,000,000. This facility has been amended several times, the latest up to Rp 850,000,000 on 2 September 2013. This facility has matured on 17 April 2016 and has been extended until 17 April 2017.

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

As at 31 December 2016, there is no outstanding balance from PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk.

PT Bank DBS Indonesia

The Company has obtained a loan facility amounting to Rp 200,000,000 from PT Bank DBS Indonesia. This facility has matured on 30 April 2016 and has been extended until 30 April 2017.

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

As at 31 December 2016, there is no outstanding balance from PT Bank DBS Indonesia.

PT Bank BCA Syariah

On 2 June 2016, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank BCA Syariah amounting to Rp 200,000,000.

As at 31 December 2016, there is no outstanding balance from PT Bank BCA Syariah.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

The Company has obtained a loan facility amounting to Rp 100,000,000 from PT Bank Danamon Indonesia Tbk. This facility has matured on 30 October 2016 and has been extended until 30 June 2017.

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

As at 31 December 2016, there is no outstanding balance from PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Syndicated loans with Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) as *facility agent*

Phase II

On 19 December 2013, the Company also received a syndicated loan amounting to US Dollar 550,000,000 with SMBC as the *facility agent* and PT Bank Mizuho Indonesia as the *security agent*. The availability period of this facility is 12 months since the signing date.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN (lanjutan)

Pinjaman sindikasi dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebagai *facility agent* (lanjutan)

Tahap II (continued)

Pinjaman sindikasi tersebut diperoleh dari:

	<u>Fasilitas maksimum/ Maximum Facilities</u>	
Shinsei Bank, Limited	US Dollar	33,000,000
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Cabang Jakarta	US Dollar	30,000,000
Barclays Bank PLC	US Dollar	30,000,000
Century Tokyo Leasing Corporation	US Dollar	30,000,000
CTBC Bank Co, Ltd., Cabang Singapore	US Dollar	30,000,000
Deutsche Bank AG., Cabang Singapore	US Dollar	30,000,000
First Gulf Bank PJSC, Cabang Singapore	US Dollar	30,000,000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	US Dollar	30,000,000
Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapore	US Dollar	30,000,000
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	US Dollar	30,000,000
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore	US Dollar	30,000,000
The Bank of East Asia, Limited, Cabang Singapore	US Dollar	25,000,000
Aozora Bank	US Dollar	20,000,000
The Korea Development Bank	US Dollar	20,000,000
RHB Bank Bhd, Cabang Singapore	US Dollar	20,000,000
State Bank of India, Cabang Hong Kong	US Dollar	15,000,000
Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch	US Dollar	15,000,000
IBJ Leasing Co., Ltd.	US Dollar	12,000,000
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. New York Agency	US Dollar	10,000,000
The Gunma Bank, Ltd.	US Dollar	10,000,000
Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch	US Dollar	10,000,000
JA Mitsui Leasing, Ltd.	US Dollar	10,000,000
The Korea Development Bank, Cabang Singapore	US Dollar	10,000,000
Mega International Commercial Bank Co. Ltd., Offshore	US Dollar	10,000,000
First Commercial Bank, Offshore Banking Branch	US Dollar	10,000,000
Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. Cabang Singapore	US Dollar	5,000,000
The Export-Import Bank of The Republic China	US Dollar	5,000,000
Fuyo General Lease (Asia) Pte. Ltd.	US Dollar	5,000,000
The Shanghai Commercial & Service Bank, Ltd. Offshore Branch	US Dollar	<u>5,000,000</u>
Jumlah	US Dollar	<u>550,000,000</u>

Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini sebesar Dolar AS 550.000.000 pada tanggal 22 Mei 2014, 23 Mei 2014, 5 Juni 2014, 9 Juni 2014, 15 Juli 2014, 23 Juli 2014, 5 Agustus 2014, 15 Agustus 2014, 19 Agustus 2014, 21 Agustus 2014, 2 September 2014, 28 October 2014, 4 November 2014, 4 December 2014, dan 15 December 2014 masing-masing sejumlah Dolar AS 50.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 65.000.000, Dolar AS 50.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 25.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 50.000.000, dan Dolar AS 20.000.000

Fasilitas pinjaman sindikasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2017 dengan cicilan pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari SMBC sebesar Rp 2.440.532.921 atau Dolar AS 183.333.334.

12. BORROWINGS (continued)

Syndicated loans with Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) as *facility agent* (continued)

Phase II (continued)

The syndicated loans were received from:

Shinsei Bank, Limited	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Jakarta Branch	Barclays Bank PLC	Century Tokyo Leasing Corporation	CTBC Bank Co, Ltd., Singapore Branch	Deutsche Bank AG, Singapore Branch	First Gulf Bank PJSC, Singapore Branch	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	Mizuho Bank, Ltd., Singapore Branch	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch	The Bank of East Asia, Limited, Singapore Branch	Aozora Bank	The Korea Development Bank	RHB Bank Bhd (Singapore Branch)	State Bank of India, Hong Kong Branch	Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch	IBJ Leasing Co., Ltd.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. New York Agency	The Gunma Bank, Ltd.	Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch	JA Mitsui Leasing, Ltd	The Korea Development Bank, Singapore Branch	Mega International Commercial Bank Co. Ltd., Offshore	First Commercial Bank, Offshore Banking Branch	Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. Singapore Branch	The Export-Import Bank of The Republic China	Fuyo General Lease (Asia) Pte. Ltd.	The Shanghai Commercial & Service Bank, Ltd. Offshore Branch		
Total																														

Company had utilised this facility total amounting to US Dollar 550,000,000 on 22 May 2014, 23 May 2014, 5 June 2014, 9 June 2014, 15 July 2014, 23 July 2014, 5 August 2014, 15 August 2014, 19 August 2014, 21 August 2014, 2 September 2014, 28 October 2014, 4 November 2014, 4 December 2014, and 15 December 2014 where each drawdown is US Dollar 50,000,000, US Dollar 30,000,000, US Dollar 30,000,000, US Dollar 65,000,000, US Dollar 50,000,000, US Dollar 30,000,000, US Dollar 30,000,000, US Dollar 30,000,000, US Dollar 30,000,000, US Dollar 25,000,000, US Dollar 30,000,000, US Dollar 30,000,000, US Dollar 50,000,000, and US Dollar 20,000,000.

The syndicated loan will mature on 19 December 2017 with quarterly repayment commenced 3 months after each drawdown date.

During 2016, the Company has paid loan facilities from SMBC amounting to Rp 2,440,532,921 atau US Dollar 183,333,334.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN (lanjutan)

Pinjaman sindikasi dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebagai *facility agent* (lanjutan)

Tahap III

Pada tanggal 30 Oktober 2014, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit melalui utang sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 110.000.000, dengan SMBC sebagai *facility agent* dan PT Bank Mizuho Indonesia sebagai *security agent*. Jangka waktu penarikan fasilitas ini adalah 12 bulan sejak ditanda tangannya perjanjian ini.

Pinjaman sindikasi tersebut diperoleh dari:

	<u>Fasilitas maksimum/ Maximum Facilities</u>		
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore	US Dollar	25,000,000	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch
Australia and New Zealand Banking Group Limited	US Dollar	20,000,000	Australia and New Zealand Banking Group Limited
The Korea Development Bank, Cabang Singapore	US Dollar	20,000,000	The Korea Development Bank, Singapore Branch
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	US Dollar	20,000,000	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Aozora Bank, Ltd	US Dollar	15,000,000	Aozora Bank, Ltd
Shinses Bank, Limited.	US Dollar	<u>10,000,000</u>	Shinsei Bank, Limited
Jumlah	US Dollar	<u>110,000,000</u>	Total

Fasilitas pinjaman sindikasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 16 Maret 2019 dengan cicilan pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak tanggal penarikan.

Selama tahun 2016, Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Dolar AS 60.000.000.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari SMBC tahap III sebesar Rp 420.005.833 atau Dolar AS 31.666.667.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terhutang atas pinjaman terhadap SMBC sebesar Rp 3.763.044.274 atau Dolar AS 280.071.768.

Pinjaman sindikasi dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebagai *facility agent*

Pada tanggal 21 Juni 2016, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit melalui utang sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 200.000.000, dengan SMBC sebagai *facility agent* dan The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta sebagai *security agent*. Jangka waktu penarikan fasilitas ini adalah 12 bulan sejak ditanda tangannya perjanjian ini.

12. BORROWINGS (continued)

Syndicated loans with Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) as *facility agent* (continued)

Phase III

On 30 October 2014, the Company obtained a syndicated loan amounting to US Dollar 110,000,000 with SMBC who acted as *facility agent* and PT Bank Mizuho Indonesia who acted as *security agent*. The availability period of this Facility is 12 months since the signing date.

The syndicated loans were received from:

This syndicated loan will mature on 16 March 2019 with quarterly repayment commenced 3 months after the drawdown date.

During 2016, the Company has utilized this facility total amounting to US Dollar 60.000.000.

During 2016, the Company has paid loan facilities phase III from SMBC amounting to Rp 420,005,833 or US Dollar 31,666,667.

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

As at 31 December 2016, total outstanding balance to SMBC amounting to Rp 3,763,044,274 or US Dollar 280,071,768.

Syndicated loans with Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) as *facility agent*

On 21 June 2016, the Company received a syndicated loan amounting to US Dollar 200,000,000 with SMBC as *facility agent* and The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch as *security agent*. The availability period of this facility is 12 months since the signing date.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN (lanjutan)

Pinjaman sindikasi dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) sebagai *facility agent* (lanjutan)

Pinjaman sindikasi tersebut diperoleh dari:

	<u>Fasilitas maksimum/ Maximum Facilities</u>	
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore	US Dollar	26,000,000
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	US Dollar	26,000,000
Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapore	US Dollar	26,000,000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	US Dollar	26,000,000
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta	US Dollar	26,000,000
DBS Bank Ltd	US Dollar	25,000,000
The Korea Development Bank	US Dollar	15,000,000
The Korea Development Bank, Cabang Singapore	US Dollar	10,000,000
PT Bank BNP Paribas Indonesia	US Dollar	10,000,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Singapore	US Dollar	10,000,000
Jumlah	US Dollar	<u>200,000,000</u>

Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Dolar AS 80.000.000 pada tanggal 20 Juli 2016, 26 Agustus 2016 dan 25 Oktober 2016 masing-masing sejumlah Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 30.000.000 dan Dolar AS 20.000.000.

Fasilitas pinjaman sindikasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan cicilan pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak tanggal penarikan.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari SMBC sebesar Rp 66.535.000 atau Dolar AS 5.000.000.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pinjaman sindikasi dengan Mizuho Bank, Ltd., Cabang Tokyo

Tahap I

Pada tanggal 1 Maret 2013, Perseroan memperoleh fasilitas kredit melalui pinjaman sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 150.000.000 yang terdiri atas 3 Tranche dengan uraian sebagai berikut:

1. *Tranche A* sebesar Dolar AS 50.000.000 dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC), The International Arm of Japan Finance Corporation sebagai *original lenders*.
2. *Tranche B* sebesar Dolar AS 40.000.000 dengan The Bank Of Fukuoka, Ltd., Cabang Tokyo, The Chiba Bank, Ltd., Cabang Hong Kong, The Chugoku Bank, Ltd., Cabang Hong Kong, The Shizuoka Bank, Ltd., Cabang Hong Kong sebagai *original lenders*.

12. BORROWINGS (continued)

Syndicated loans with Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) as *facility agent* (continued)

The syndicated loans were received from:

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch		
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited		
Mizuho Bank, Ltd., Singapore Branch		
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited		
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch		
DBS Bank Ltd		
The Korea Development Bank		
The Korea Development Bank, Singapore Branch		
PT Bank BNP Paribas Indonesia		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Singapore Branch		
Jumlah		Total

Company has utilised this facility amounting to US Dollar 80,000,000 on 20 July 2016, 26 August 2016 and 25 October 2016 where each drawdown is US Dollar 30,000,000, US Dollar 30,000,000 and US Dollar 20,000,000.

This syndicated loan will mature on 25 October 2019 with quarterly repayment commenced 3 months after the drawdown date.

During 2016, The Company has paid loan facilities from SMBC amounting to Rp 66,535,000 or US Dollar 5,000,000.

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

Syndicated loans with The Mizuho Bank, Ltd., Tokyo Branch

Phase I

On 1 March 2013, the Company obtained a syndicated loan facilities amounting to US Dollar 150,000,000 which consists of 3 Tranches with the following details:

1. *Tranche A* amounting to US Dollar 50,000,000 with Japan Bank for International Cooperation (JBIC), The International Arm of Japan Finance Corporation as *original lenders*.
2. *Tranche B* amounting to US Dollar 40,000,000 with The Bank Of Fukuoka, Ltd., Tokyo Branch, The Chiba Bank, Ltd., Hong Kong Branch, The Chugoku Bank, Ltd., Hong Kong Branch, The Shizuoka Bank, Ltd., Hong Kong Branch as *original lenders*.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PINJAMAN (lanjutan)

Pinjaman sindikasi dengan Mizuho Bank, Ltd., Cabang Tokyo (lanjutan)

3. *Tranche C* sebesar Dolar AS 60.000.000 dengan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) - Cabang Tokyo dan Mizuho Bank, Ltd. (MCB) sebagai *original lenders*.

HSBC, cabang Jakarta bertindak sebagai *Security Agent* dalam fasilitas pinjaman sindikasi ini. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini sebesar Dolar AS 150.000.000 pada tanggal 18 April 2013.

Fasilitas pinjaman sindikasi ini telah jatuh tempo pada tanggal 1 September 2016 untuk seluruh *Tranche* dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman enam bulanan sebesar Dolar AS 10.000.000 untuk *Tranche A*, sebesar Dolar AS 8.000.000 untuk *Tranche B* dan sebesar Dolar AS 12.000.000 untuk *Tranche C* yang dimulai tanggal 1 September 2014.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Tahap II

Pada tanggal 19 Desember 2014, Perseroan memperoleh fasilitas kredit melalui pinjaman sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 225.000.000, yang terdiri atas 4 *Tranche* dengan uraian sebagai berikut:

1. *Tranche A* sebesar Dolar AS 99.000.000 dengan The Chiba Bank, Ltd., Cabang Hong Kong, The Chugoku Bank, Ltd., Cabang Hong Kong, The Gunma Bank, Ltd., The Hachijuni Bank, Ltd., *Financial Market Department*, The Hyakugo Bank, Ltd., *Tokyo Business Division*, The Hyakujushi Bank, Ltd., Cabang Tokyo, The San-In Godo Bank, Ltd., Cabang Tokyo, dan The Shizuoka Bank, Ltd., Cabang Hong Kong sebagai *original lenders*.
2. *Tranche B* sebesar Dolar AS 25.000.000 dengan The Chiba Bank, Ltd., Cabang Hong Kong, The Chugoku Bank, Ltd., Cabang Hong Kong, The Gunma Bank, Ltd., The Hachijuni Bank, Ltd., *Financial Market Department*, The Hyakugo Bank, Ltd., *Tokyo Business Division*, The Hyakujushi Bank, Ltd., Cabang Tokyo, The San-In Godo Bank, Ltd., Cabang Tokyo, The Shizuoka Bank, Ltd., Cabang Hong Kong sebagai *original lenders*.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

12. BORROWINGS (continued)

Syndicated loans with The Mizuho Bank, Ltd., Tokyo Branch (continued)

3. *Tranche C* amounting to US Dollar 60,000,000 with The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) - Tokyo Branch and Mizuho Bank, Ltd. (MCB) as *original lenders*.

HSBC, Jakarta Branch act as *Security Agent* in this syndicated loan facility. The Company had fully utilised this facility amounting to US Dollar 150,000,000 on 18 April 2013.

This syndicated loan facilities has matured on 1 September 2016 for all Tranches with semi annually repayment of US Dollar 10,000,000 for *Tranche A*, US Dollar 8,000,000 for *Tranche B* and US Dollar 12,000,000 for *Tranche C* commencing on 1 September 2014.

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

Phase II

On 19 December 2014, the Company received a syndicated loan facility amounting to US Dollar 225,000,000 which consist of 4 Tranches with following details:

1. *Tranche A* amounting to US Dollar 99,000,000 with The Chiba Bank, Ltd., Hong Kong Branch, The Chugoku Bank, Ltd., Hong Kong Branch, The Gunma Bank, Ltd., The Hachijuni Bank, Ltd., *Financial Market Department*, The Hyakugo Bank, Ltd., *Tokyo Business Division*, The Hyakujushi Bank, Ltd., Tokyo Branch, The San-In Godo Bank, Ltd., Tokyo Branch, and The Shizuoka Bank, Ltd., Hong Kong Branch as *original lenders*.
2. *Tranche B* amounting to US Dollar 25,000,000 with The Chiba Bank, Ltd., Hong Kong Branch, The Chugoku Bank, Ltd., Hong Kong Branch, The Gunma Bank, Ltd., The Hachijuni Bank, Ltd., *Financial Market Department*, The Hyakugo Bank, Ltd., *Tokyo Business Division*, The Hyakujushi Bank, Ltd., Tokyo Branch, The San-In Godo Bank, Ltd., Tokyo Branch, and The Shizuoka Bank, Ltd., Hong Kong Branch as *original lenders*.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12. PINJAMAN (lanjutan)

Pinjaman sindikasi dengan Mizuho Bank, Ltd., Tokyo Branch (lanjutan)

Tahap II (lanjutan)

3. *Tranche C* sebesar Dolar AS 76.000.000 dengan The Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ, Ltd., The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Cabang Tokyo dan Mizuho Bank, Ltd. sebagai *original lenders*.
4. *Tranche D* sebesar Dolar AS 25.000.000 dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC), The International Arm of Japan Finance Corporation sebagai *original lenders*.

The Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta *security agent* dalam fasilitas pinjaman sindikasi ini.

Fasilitas pinjaman sindikasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 19 Juni 2018 untuk seluruh *Tranche* dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman enam bulanan sebesar Dolar AS 19.800.000 untuk *Tranche A*, sebesar Dolar AS 5.000.000 untuk *Tranche B*, sebesar Dolar AS 15.200.000 untuk *Tranche C*, dan sebesar Dolar AS 5.000.000 untuk *Tranche D* yang dimulai tanggal 19 Juni 2016.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman sindikasi tahap I dan II dari Mizuho Corporate Bank, Ltd. sebesar Rp 1.998.570.000 atau Dolar AS 150.000.000.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terhutang atas pinjaman sindikasi terhadap Mizuho Bank, Ltd. sebesar Rp 1.800.551.268 atau Dolar AS 134.009.472.

Pinjaman sindikasi dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC Bank) sebagai *facility agent*

Pada tanggal 7 Mei 2013, Perseroan memperoleh fasilitas kredit melalui utang sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 400.000.000, dengan OCBC Bank sebagai *facility agent* dan PT Bank OCBC NISP Tbk. sebagai *security agent*.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

12. BORROWINGS (continued)

Syndicated loans with The Mizuho Bank, Ltd., Tokyo Branch (continued)

Phase II (continued)

3. *Tranche C* amounting to US Dollar 76,000,000 with The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Tokyo Branch, and Mizuho Bank, Ltd., as *original lenders*.
4. *Tranche D* amounting to US Dollar 25,000,000 with Japan Bank for International Cooperation (JBIC), The International Arm of Japan Finance Corporation as *original lenders*.

The Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch act as *security agent* in this syndicated loan facility.

This syndicated loan facilities will mature on 19 June 2018 for all *Tranches* with semi annually repayment of US Dollar 19,800,000 for *Tranche A*, US Dollar 5,000,000 for *Tranche B*, US Dollar 15,200,000 for *Tranche C*, and US Dollar 5,000,000 for *Tranche D* commencing on 19 June 2016.

During 2016, the Company has paid syndicated loan facilities phase I and II from Mizuho Corporate Bank, Ltd. amounting to Rp 1.998.570.000 or US Dollar 150.000.000.

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

As at 31 December 2016, total outstanding syndicated loan balance from Mizuho Bank, Ltd. amounting to Rp 1,800,551,268 or equivalent to US Dollar 134,009,472.

Syndicated loans with Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC Bank) as *facility agent*

On 7 May 2013, the Company received a syndicated loan amounting to US Dollar 400,000,000 with OCBC Bank as the *facility agent* and PT Bank OCBC NISP Tbk. as the *security agent*.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN (lanjutan)

Pinjaman sindikasi dengan Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC Bank) sebagai *facility agent* (lanjutan)

Pada tanggal 21 Oktober 2013, Perseroan melakukan perubahan Perjanjian Fasilitas Kredit dimana jangka waktu penarikan diperpanjang 6 bulan sejak berakhirnya masa penarikan tersebut.

Pinjaman sindikasi tersebut diperoleh dari:

	<u>Fasilitas maksimum/ Maximum Facilities</u>	
DBS Bank, Ltd.	US Dollar	50,000,000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Cabang Hongkong	US Dollar	50,000,000
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	US Dollar	50,000,000
United Overseas Bank Limited Australia and New Zealand	US Dollar	40,000,000
Banking Group Limited US	US Dollar	30,000,000
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore	US Dollar	30,000,000
Standard Chartered Bank, Cabang Singapore	US Dollar	25,000,000
PT. Bank Commonwealth	US Dollar	20,000,000
First Gulf Bank PJSC, Cabang Singapore	US Dollar	20,000,000
JPMorgan Chase Bank N.A., Cabang Jakarta	US Dollar	20,000,000
Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapore	US Dollar	20,000,000
PT Bank BNP Paribas Indonesia	US Dollar	15,000,000
Deutsche Bank AG, Cabang Singapore	US Dollar	15,000,000
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd., Cabang Jakarta	US Dollar	<u>15,000,000</u>
Jumlah	US Dollar	<u>400,000,000</u>

Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini sebesar Dolar AS 400.000.000 pada tanggal 17 Oktober 2013, 6 November 2013, 15 Januari 2014, 21 Januari 2014, 6 Februari 2014, 10 April 2014, 16 April 2014, 23 April 2014 dan 7 Mei 2014 masing-masing sejumlah Dolar AS 25.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 50.000.000, Dolar AS 50.000.000, Dolar AS 50.000.000, Dolar AS 50.000.000, Dolar AS 50.000.000, Dolar AS 25.000.000, Dolar AS 75.000.000 dan Dolar AS 45.000.000.

Fasilitas pinjaman sindikasi akan jatuh tempo 7 Mei 2017 dengan cicilan pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak tanggal penarikan.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman sindikasi dari OCBC Bank,Ltd. sebesar Rp 1.775.947.926 atau Dolar AS 133.333.334.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo terhutang atas pinjaman sindikasi dengan OCBC Bank sebesar Rp 603.631.664 atau Dolar AS 44.926.441.

12. BORROWINGS (continued)

Syndicated loans with Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC Bank) as *facility agent* (continued)

On 21 October 2013, the Company amended the Facility Agreement where the availability period has been extended to 6 months since the end of first availability period.

The syndicated loans were received from:

DBS Bank, Ltd.	US Dollar	50,000,000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited Hongkong Branch	US Dollar	50,000,000
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	US Dollar	50,000,000
United Overseas Bank Limited Australia and New Zealand	US Dollar	40,000,000
Banking Group Limited US	US Dollar	30,000,000
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch	US Dollar	30,000,000
Standard Chartered Bank, Singapore Branch	US Dollar	25,000,000
PT. Bank Commonwealth	US Dollar	20,000,000
First Gulf Bank PJSC, Singapore Branch	US Dollar	20,000,000
JPMorgan Chase Bank N.A., Jakarta Branch	US Dollar	20,000,000
Mizuho Bank, Ltd., Singapore Branch	US Dollar	20,000,000
PT Bank BNP Paribas Indonesia	US Dollar	15,000,000
Deutsche Bank AG, Singapore Branch	US Dollar	15,000,000
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ,Ltd., Jakarta Branch	US Dollar	<u>15,000,000</u>
Total	US Dollar	<u>400,000,000</u>

The Company has fully utilised this facility total amounting to US Dollar 400,000,000 on 17 October 2013, 6 November 2013, 15 January 2014, 21 January 2014, 6 February 2014, 10 April 2014, 16 April 2014, 23 April 2014 and 7 May 2014 where each drawdown is US Dollar 25,000,000, US Dollar 30,000,000, US Dollar 50,000,000, US Dollar 50,000,000, US Dollar 50,000,000, US Dollar 50,000,000, US Dollar 50,000,000, US Dollar 25,000,000, US Dollar 75,000,000 and US Dollar 45,000,000 respectively.

This syndicated loan will mature on 7 May 2017 with quarterly repayment commenced 3 months after the drawdown date.

During 2016, the Company has paid syndicated loan facilities from OCBC Bank, Ltd. amounting to Rp 1,775,947,926 or US Dollar 133,333,334.

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

As at 31 Desember 2016, total outstanding syndicated loan balance from OCBC Bank amounting to Rp 603,631,664 or US Dollar 44,926,441.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

12. PINJAMAN (lanjutan)

Pinjaman sindikasi dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Tahap II

Pada tanggal 19 Juli 2011, Perseroan memperoleh fasilitas kredit melalui pinjaman sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 150.000.000, dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC), The International Arm of Japan Finance Corporation; The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), cabang Tokyo dan Mizuho Bank, Ltd. (Mizuho) sebagai *original lenders*; The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), cabang Tokyo and cabang Jakarta sebagai *arranger*; Mizuho sebagai *co-arranger* sekaligus *agent* dan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Cabang Jakarta sebagai *security agent*.

Pinjaman sindikasi tersebut diperoleh dari:

	<u>Fasilitas maksimum/ Maximum Facilities</u>
Japan Bank for International Cooperation	US Dollar 90,000,000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Tokyo	US Dollar 30,000,000
Mizuho Bank, Ltd.	US Dollar <u>30,000,000</u>
Jumlah	US Dollar <u>150,000,000</u>

Fasilitas pinjaman sindikasi ini telah jatuh tempo pada tanggal 22 Januari 2015 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman enam bulanan sebesar Dolar AS 30.000.000 yang dimulai tanggal 19 Januari 2013.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Fasilitas ini telah dilunasi pada tanggal 28 Januari 2015.

Pinjaman sindikasi dengan Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) sebagai *facility agent*

Pada tanggal 3 Mei 2012, Perseroan memperoleh fasilitas kredit melalui pinjaman sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 78.000.000 yang terdiri atas 2 *Loan*, yaitu *A Loan* sebesar Dolar AS 40.000.000 dengan FMO dan Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) sebagai *original lenders* dan *B Loan* sebesar Dolar AS 38.000.000 dengan FMO sebagai *original lender*.

Fasilitas pinjaman sindikasi ini telah jatuh tempo pada tanggal 3 Mei 2016 untuk *A Loan* dan 3 Mei 2015 untuk *B Loan* dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman enam bulanan sebesar Dolar AS 5.714.286 untuk *A Loan* dan sebesar Dolar AS 7.600.000 untuk *B Loan*. Cicilan baik *A* maupun *B Loan* telah dimulai pada tanggal 3 Mei 2013.

Selama tahun 2016, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari FMO sebesar Rp 75.451.406 atau Dolar AS 5.714.284.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2016, tidak ada saldo terhutang atas pinjaman terhadap FMO.

12. BORROWINGS (continued)

Syndicated loans with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

Phase II

On 19 July 2011, the Company has obtained a syndicated loan amounting to US Dollar 150,000,000 with Japan Bank for International Cooperation (JBIC), The International Arm of Japan Finance Corporation; The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Tokyo Branch and Mizuho Bank, Ltd. (Mizuho) as the original lenders; The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Tokyo Branch and Jakarta Branch as the arranger. Mizuho as the co-arranger and agent, whilst, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC), Jakarta Branch as the security agent.

The syndicated loans were received from:

	<u>Fasilitas maksimum/ Maximum Facilities</u>
Japan Bank for International Cooperation	US Dollar 90,000,000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Tokyo Branch.	US Dollar 30,000,000
Mizuho Bank, Ltd.	US Dollar <u>30,000,000</u>
Jumlah	US Dollar <u>150,000,000</u>

This facility has matured on 22 January 2015, repayable with semi annual installment of US Dollar 30,000,000 commencing on 19 January 2013.

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

This facility had been fully paid on 28 January 2015.

Syndicated loans with Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. (FMO) as *facility agent*

On 3 May 2012, the Company obtained a syndicated loan amounting to US Dollar 78,000,000 which consists of two Loans, namely *A Loan* amounting to US Dollar 40,000,000 with FMO and Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) as the original lenders and *B Loan* amounting to US Dollar 38,000,000 with FMO as the original lender.

This facility has matured on 3 May 2016 for *A Loan* and 3 May 2015 for *B Loan*, repayable on semi annually installment of US Dollar 5,714,286 for *A Loan* and of US Dollar 7,600,000 for *B Loan*. Both has commenced on 3 May 2013.

During 2016, the Company has paid loan facilities from FMO amounting to Rp 75,451,406 or US Dollar 5,714,284.

Interest and principal has been paid by the Company on schedule.

As at 31 December 2016, there is no outstanding balance from FMO.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

13. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN

13. SECURITIES ISSUED

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Nilai nominal:				<i>Nominal value:</i>
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012	-	-	1,635,000,000	<i>Continuance Bonds I - Phase I Year 2012</i>
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013	-	1,690,000,000	1,690,000,000	<i>Continuance Bonds I - Phase II Year 2013</i>
- Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014	745,000,000	745,000,000	1,550,000,000	<i>Continuance Bonds I - Phase III Year 2014</i>
- Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015	2,061,000,000	3,000,000,000	-	<i>Continuance Bonds II - Phase I Year 2015</i>
- Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015	587,000,000	1,500,000,000	-	<i>Continuance Bonds II - Phase II Year 2015</i>
- Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016	3,375,000,000	-	-	<i>Continuance Bonds II - Phase III Year 2016</i>
- Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016	2,125,000,000	-	-	<i>Continuance Bonds II - Phase IV Year 2016</i>
	<u>8,893,000,000</u>	<u>6,935,000,000</u>	<u>4,875,000,000</u>	
Dikurangi:				<i>Less:</i>
Biaya emisi belum diamortisasi	(17,999,005)	(13,306,924)	(5,596,545)	<i>Unamortised bond issuance costs</i>
Bersih	<u>8,875,000,995</u>	<u>6,921,693,076</u>	<u>4,869,403,455</u>	<i>Net</i>
Amortisasi biaya emisi obligasi (lihat Catatan 21)	<u>12,843,081</u>	<u>9,540,887</u>	<u>9,775,347</u>	<i>Amortisation of bonds issuance cost (refer to Note 21)</i>
Utang obligasi sesuai dengan jatuh temponya:				<i>Bonds have the followings maturity:</i>
- < 1 tahun	2,481,000,000	3,542,000,000	2,440,000,000	<i>< 1 year</i>
- 1 - 2 tahun	2,648,000,000	745,000,000	1,690,000,000	<i>1 - 2 years</i>
- 2 - 3 tahun	3,764,000,000	2,648,000,000	745,000,000	<i>2 - 3 years</i>
	<u>8,893,000,000</u>	<u>6,935,000,000</u>	<u>4,875,000,000</u>	

Berikut adalah nilai tercatat atas jumlah obligasi dan beban bunga yang masih harus dibayar:

Below is the carrying amount of the bonds and the accrued interest expense:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Obligasi	8,893,000,000	6,935,000,000	4,875,000,000	<i>Bonds</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar	98,044,686	49,590,272	53,315,961	<i>Accrued interest expense</i>
	<u>8,991,044,686</u>	<u>6,984,590,272</u>	<u>4,928,315,961</u>	

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012

Continuance Bonds I Phase I Year 2012

Obligasi berkelanjutan I tahap I/ <i>Continuance Bonds I Phase I</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal value</i>	Tingkat bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>	Jatuh tempo/ <i>Due date</i>	Cicilan pokok Obligasi/ <i>Bonds principal installment</i>
Seri/Series A	998,000,000	6.40%	25 April/April 2013	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ <i>Bullet payment on due date</i>
Seri/Series B	1,367,000,000	7.35%	20 April/April 2014	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ <i>Bullet payment on due date</i>
Seri/Series C	1,635,000,000	7.65%	20 April/April 2015	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ <i>Bullet payment on due date</i>

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

13. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN
 (lanjutan)

13. SECURITIES ISSUED (continued)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012
 (lanjutan)

Continuance Bonds I Phase I Year 2012 (continued)

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 dibayarkan setiap triwulanan.

Interest on Continuance Bonds I Phase I Year 2012 is paid on a quarterly basis.

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Interest and principal of Continuance Bonds I Phase Year 2012 has been paid by the Company on schedule.

Pada tanggal 31 Desember 2014, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012 ini menurut PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) adalah idAA+ (double A plus, stable outlook).

As at 31 December 2014, the rating of Continuance Bonds I Phase I Year 2012 based on PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) was idAA+ (double A plus, stable outlook).

Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013

Continuance Bonds I Phase II Year 2013

Obligasi berkelanjutan I tahap II/ <i>Continuance Bonds I Phase II</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal value</i>	Tingkat bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>	Jatuh tempo/ <i>Due date</i>	Cicilan pokok Obligasi/ <i>Bonds principal installment</i>
Seri/ <i>Series A</i>	710,000,000	6.75%	14 April/ <i>April 2014</i>	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ <i>Bullet payment on due date</i>
Seri/ <i>Series B</i>	1,690,000,000	7.75%	4 April/ <i>April 2016</i>	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ <i>Bullet payment on due date</i>

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 dibayarkan setiap triwulanan.

Interest on Continuance Bonds I Phase II Year 2013 is paid on a quarterly basis.

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Interest and principal of Continuance Bonds I Phase II Year 2013 has been paid by the Company on schedule.

Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013 ini menurut Pefindo adalah idAAA (triple A, stable outlook), idAA+ (double A plus, stable outlook) dan idAA+ (double A plus, stable outlook).

As at 31 December 2015 and 2014, the rating of Continuance Bonds I Phase II Year 2013 based on Pefindo were idAAA (triple A, stable outlook), idAA+ (double A plus, stable outlook) and idAA+ (double A plus, stable outlook).

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014

Continuance Bonds I Phase III Year 2014

Obligasi berkelanjutan I tahap III/ <i>Continuance Bonds I Phase III</i>	Nilai nominal/ <i>Nominal value</i>	Tingkat bunga tetap/ <i>Fixed interest rate</i>	Jatuh tempo/ <i>Due date</i>	Cicilan pokok Obligasi/ <i>Bonds principal installment</i>
Seri/ <i>Series A</i>	805,000,000	9.60%	24 Maret/ <i>March 2015</i>	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ <i>Bullet payment on due date</i>
Seri/ <i>Series B</i>	745,000,000	10.50%	14 Maret/ <i>March 2017</i>	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ <i>Bullet payment on due date</i>

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**13. SURAT BERHARGA YANG DITERBITKAN
(lanjutan)**

13. SECURITIES ISSUED (continued)

Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014 (lanjutan)

Continuance Bonds I Phase III Year 2014 (continued)

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014 dibayarkan setiap triwulanan.

Interest on Continuance Bonds I Phase III Year 2014 is paid on a quarterly basis.

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Interest and principal of Continuance Bonds I Phase III Year 2014 has been paid by the Company on schedule.

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, peringkat Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014 ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*).

As at 31 December 2016, 2015 dan 2014, the rating of Continuance Bonds I Phase III Year 2014 based on Pefindo were idAAA (triple A, stable outlook).

Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015

Continuance Bonds II Phase I Year 2015

Obligasi/ Bonds XI	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal instalment
Seri/Series A	939,000,000	8.50%	4 Mei / May 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ <i>Bullet payment on due date</i>
Seri/Series B	2,061,000,000	9.25%	24 April / April 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ <i>Bullet payment on due date</i>

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 dibayarkan setiap triwulanan.

Interest on Continuance Bonds II Phase I Year 2015 is paid on a quarterly basis.

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Interest and principal of Continuance Bonds II Phase I Year 2015 has been paid by the Company on schedule.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, peringkat Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015 ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*).

As at 31 December 2016 and 2015, the rating of Continuance Bonds II Phase I Year 2015 based on Pefindo were idAAA (triple A, stable outlook).

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015

Continuance Bonds II Phase II Year 2015

Obligasi/ Bonds XI	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal instalment
Seri/Series A	913,000,000	8.50%	21 September / September 2016	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ <i>Bullet payment on due date</i>
Seri/Series B	587,000,000	9.25%	11 September / September 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/ <i>Bullet payment on due date</i>

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

13. SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN
(lanjutan)

13. SECURITIES ISSUED (continued)

Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015
(lanjutan)

Continuance Bonds II Phase II Year 2015 (continued)

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015 dibayarkan setiap triwulanan.

Interest on Continuance Bonds II Phase II Year 2015 is paid on a quarterly basis.

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Interest and principal of Continuance Bonds II Phase II Year 2015 has been paid by the Company on schedule.

Pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, peringkat Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015 ini menurut Pefindo adalah idAAA (triple A, stable outlook).

As at 31 December 2016 and 2015, the rating of Continuance Bonds II Phase II Year 2015 based on Pefindo were idAAA (triple A, stable outlook).

Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016

Continuance Bonds II Phase III Year 2016

<u>Obligasi/ Bonds XI</u>	<u>Nilai nominal/ Nominal value</u>	<u>Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate</u>	<u>Jatuh tempo/ Due date</u>	<u>Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal instalment</u>
Seri/Series A	868,000,000	8.50%	15 April / April 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/Series B	2,507,000,000	9.15%	5 April / April 2019	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016 dibayarkan setiap triwulanan.

Interest on Continuance Bonds II Phase III Year 2016 is paid on a quarterly basis.

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Interest and principal of Continuance Bonds II Phase III Year 2016 has been paid by the Company on schedule.

Pada tanggal 31 Desember 2016, peringkat Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016 ini menurut Pefindo adalah idAAA (triple A, stable outlook).

As at 31 December 2016, the rating of Continuance Bonds II Phase III Year 2016 based on Pefindo were idAAA (triple A, stable outlook).

Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016

Continuance Bonds II Phase IV Year 2016

<u>Obligasi/ Bonds XI</u>	<u>Nilai nominal/ Nominal value</u>	<u>Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate</u>	<u>Jatuh tempo/ Due date</u>	<u>Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal instalment</u>
Seri/Series A	868,000,000	7.25%	15 Oktober / October 2017	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/Series B	1,257,000,000	7.95%	27 September / September 2019	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016 dibayarkan setiap triwulanan.

Interest on Continuance Bonds II Phase IV Year 2016 is paid on a quarterly basis.

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Interest and principal of Continuance Bonds II Phase IV Year 2016 has been paid by the Company on schedule.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. SURAT BERTAHAGA YANG DITERBITKAN (lanjutan)

Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016 (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016, peringkat Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016 ini menurut Pefindo adalah idAAA (triple A, stable outlook).

Pada tanggal 9 Februari 2017, Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016 dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016 mendapat peringkat idAAA (triple A, stable outlook) berdasarkan hasil pemeringkatan dari Pefindo - pihak ketiga dengan surat No. RC-058/PEF-DIR/II/2017.

Perseroan menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. – pihak ketiga, sebagai Wali Amanat untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016 dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016 masing-masing sesuai dengan Akta Notaris masing-masing No. 6 tanggal 4 April 2012, No.22 tanggal 15 Maret 2013, No. 32 tanggal 26 Februari 2014, No.31 tanggal 26 Februari 2015 dan tanggal 5 Agustus 2015, No. 20 tanggal 14 Maret 2016 dan No. 7 tanggal 6 September 2016.

Perjanjian perwalianamanatan untuk Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012, Obligasi Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2013, Obligasi Berkelanjutan I Tahap III Tahun 2014, Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan II Tahap II Tahun 2015, Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Tahun 2016 dan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV Tahun 2016 mengatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen masing-masing sebesar 60% dari jumlah sisa pokok (lihat Catatan 5) dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1.

Apabila Perseroan lalai dalam membayar jumlah terutang obligasi, Perseroan tidak diperkenankan menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan baik melalui jual beli maupun jual sewa atau cara lainnya, yang nilai per transaksinya lebih dari 40% total aset Perseroan yang bukan piutang pembiayaan. Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

13. SECURITIES ISSUED (continued)

Continuance Bonds II Phase IV Year 2016 (continued)

As at 31 December 2016, the rating of Continuance Bonds II Phase IV Year 2016 based on Pefindo were idAAA (triple A, stable outlook).

On 9 February 2017, Continuance Bonds I Phase III Year 2014, Continuance Bonds II Phase I Year 2015, Continuance Bonds II Phase II Year 2015, Continuance Bonds II Phase III Year 2016 and Continuance Bonds II Phase IV Year 2016 have been rated at idAAA (triple A, stable outlook) based on the letter of Pefindo - third party No. RC-058/PEF-DIR/II/2017.

The Company has appointed PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk. – third party, as the Trustee for the Continuance Bonds I Phase I Year 2012, Continuance Bonds I Phase II Year 2013, Continuance Bonds I Phase III Year 2014, Continuance Bonds II Phase I Year 2015, Continuance Bonds II Phase II Year 2015, Continuance Bonds II Phase III Year 2016 and Continuance Bonds II Phase IV Year 2016 based on the Notarial Deed No. 6 dated 4 April 2012, No. 22 dated 15 March 2013, No. 32 dated 26 February 2014, No. 31 dated 26 February 2015 dan 5 August 2015, No. 20 dated 14 March 2016 and No. 7 dated 6 September 2016, respectively.

The trustee agreements for Continuance Bonds I Phase I Year 2012, Continuance Bonds I Phase II Year 2013, Continuance Bonds I Phase III Year 2014, Continuance Bonds II Phase I Year 2015, Continuance Bonds II Phase II Year 2015, Continuance Bonds II Phase III Year 2016 and Continuance Bonds II Phase IV Year 2016 provide several negative covenants to the Company, among others, provide collateral with fiduciary of account receivables amounting to 60% of total outstanding bonds principals (refer to Note 5) and debt to equity ratio at the maximum of 10:1.

In the event that the Company defaults on paying its bond obligations, the Company is not allowed to sell, rent, transfer or hand over more than 40% of the Company's non financing receivables. The Company has complied with the covenants in the trustee agreement.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET DAN LIABILITAS DERIVATIF

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, Perseroan mempunyai beberapa kontrak *cross currency swap* dan *interest rate swap* dengan pihak ketiga yang belum jatuh tempo dengan PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., Standard Chartered Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., The Hongkong & Shanghai Banking Corp., Ltd., PT Bank DBS Indonesia, JPMorgan Chase Bank, BNP Paribas dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Perseroan melakukan kontrak *cross currency swap* dan *interest rate swap* dalam rangka mengantisipasi risiko fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar atas pinjaman bank dalam mata uang asing.

Perubahan atas nilai wajar dari kontrak *cross currency swap* dan *interest rate swap* yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, yang secara efektif menghapus variabilitas arus kas dari pinjaman terkait, dicatat di ekuitas. Nilai ini kemudian diakui dalam laporan laba rugi sebagai penyesuaian atas laba atau rugi selisih kurs dan beban bunga pinjaman terkait yang diilindungi nilai pada periode yang sama dimana selisih kurs dan beban bunga tersebut di akui pada perkiraan laba rugi.

Nilai wajar bersih dari aset dan liabilitas derivatif, pada tanggal 31 Desember 2016 sejumlah Rp 35.015.133 – debet (2015: Rp 93.820.815 – kredit dan 2014: Rp 126.658.427 – debet) dicatat sebagai “Cadangan lindung nilai arus kas” pada Ekuitas.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, jumlah sebesar Rp 913.554.442 (debet) telah direklasifikasikan dari ekuitas ke laporan laba rugi tahun berjalan (2015: 462.724.166 (kredit) dan 2014: Rp 209.498 (debet)). Jumlah tersebut terdiri dari Rp 295.252.993 yang didebet pada rugi selisih kurs-bersih dan Rp 618.301.449 yang didebet pada beban bunga dan keuangan di laba rugi (2015: masing-masing Rp 1.342.530.144 (kredit) dan Rp 879.805.978 (debet) dan 2014: masing-masing Rp 525.208.778 (kredit) dan Rp 525.418.276 (debet)). Jumlah laba rugi selisih kurs yang direklasifikasi dari ekuitas dikompensasikan di laporan laba rugi terhadap laba rugi selisih kurs dari pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan, yang terkait dengan lindung nilai. Beban bunga dan keuangan yang di reklasifikasi dari ekuitas adalah *swap cost* untuk mengubah bunga mengambang menjadi bunga tetap.

14. DERIVATIVES ASSETS AND LIABILITIES

As at 31 December 2016, 2015 and 2014 the Company has several outstanding *cross currency swap* contracts and *interest rate swap* with third parties which are PT Bank OCBC NISP Tbk., PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Danamon Indonesia Tbk., Standard Chartered Bank, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. and The Hongkong & Shanghai Banking Corp., Ltd., PT Bank DBS Indonesia, JPMorgan Chase Bank, BNP Paribas and PT Bank CIMB Niaga Tbk.

The Company entered into *cross currency swap* and *interest rate swap* contracts in order to mitigate the risk of fluctuations in interest rates and exchange rates from bank loans in foreign currency.

Changes in the fair value of the *cross currency swaps* and *interest rate swap* designated hedging instruments that effectively offset the variability of cash flows associated with the borrowings are recorded in equity. The amounts subsequently are recognised to the profit or loss as adjustments of the exchange rate differences and interest payments related to the hedged borrowings in the same period in which the related exchange rate differences and interest affects profit or loss.

The net fair value of derivatives assets and liabilities, as at 31 December 2016 amounting to Rp 35,015,133 - debit (2015: Rp 93,820,815 - credit and 2014: Rp 126,658,427 - debit) is recorded as “Cash flow hedges reserve” in the Equity.

For the year ended 31 December 2016, the total amount of Rp 913,554,442 (debit) has been reclassified from equity to the current year profit and loss (2015: Rp 462,724,166 (credit) and 2014: Rp 209,498 (debit)). The amount consist of Rp 295,252,993 debited to loss on foreign exchange - net and Rp 618,301,449 debited to interest and financing charges in profit and loss (2015: Rp 1,342,530,144 (credit) and Rp 879,805,978 (debit) and 2014: Rp 525,208,778 (credit) and Rp 525,418,276 (debit), respectively). The foreign exchange gain or loss reclassified from equity is offset against the foreign exchange gain or loss from related hedged borrowings and securities issued in the profit or loss. The interest and financing charges reclassified from equity represent swap cost to convert the floating-rate interest into fixed-rate interest financing charges.

Instrumen/ Instruments	Jumlah nosional/ Notional amount ("000")	Tanggal Perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	2016 Nilai wajar/Fair values	
				Aset derivatif/ Derivatives asset	Liabilitas derivatif/ Derivatives liabilities
Cross Currency Swap – Pihak Ketiga					
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar 30,000	4 Maret/ March 2016	16 Maret/ March 2019	4,630,919	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar 21,175	15 Juli/ July 2016	20 Juli/ July 2019	6,661,461	-
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.	US Dollar 18,480	14 Januari/ January 2015	19 Juni / June 2018	15,175,760	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar 15,840	6 Februari/ February 2015	19 Juni / June 2018	13,131,207	-
Standard Chartered Bank	US Dollar 15,455	27 November/ November 2014	4 Desember / December 2017	19,316,642	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar 15,455	28 Oktober/ October 2014	6 November / November 2017	17,669,106	-
BNP Paribas	US Dollar 15,400	21 Oktober/ October 2016	25 Oktober/ October 2019	6,583,721	-

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

14. DERIVATIVES ASSETS AND LIABILITIES
(continued)

Instrumen/ Instruments	Jumlah nosional/ Notional amount ("000")	Tanggal Perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	2016 Nilai wajar/Fair values		
				Aset derivatif/ Derivatives asset	Liabilitas derivatif/ Derivatives liabilities	
Cross Currency Swap – Pihak Ketiga						
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar	15,000	19 Februari/ February 2016	22 Februari/ February 2019	-	4,684,058
JPMorgan Chase Bank	US Dollar	15,000	9 Juni/ June 2015	11 Juni/ June 2018	-	2,627,195
Standard Chartered Bank	US Dollar	14,187	14 Januari/ January 2015	19 Juni / June 2018	12,518,711	-
Standard Chartered Bank	US Dollar	14,117	23 Agustus/ August 2016	28 Agustus/ August 2019	6,000,598	-
JPMorgan Chase Bank	US Dollar	13,200	11 Maret/ March 2015	19 Juni / June 2018	1,883,714	-
BNP Paribas	US Dollar	12,160	6 Februari/ February 2015	19 Juni / June 2018	9,328,185	-
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.	US Dollar	11,880	18 Maret/ March 2015	19 Juni / June 2018	2,597,797	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar	11,667	7 Juli/ July 2015	13 Juli/ July 2018	-	3,546,392
The Hongkong & Shanghai Banking Corp.,Ltd.	US Dollar	10,133	11 Maret/ March 2015	19 Juni / June 2018	1,102,881	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar	10,045	28 Mei/ May 2014	9 Juni / June 2017	17,998,234	-
BNP Paribas	US Dollar	9,273	21 Oktober/ October 2014	30 Oktober/ October 2017	11,426,109	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar	9,120	18 Maret/ March 2015	19 Juni / June 2018	1,895,578	-
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.	US Dollar	7,058	23 Agustus/ August 2016	28 Agustus/ August 2019	2,454,542	-
BNP Paribas	US Dollar	6,955	23 Juli/ July 2014	7 Agustus/ August 2017	12,230,374	-
Standard Chartered Bank	US Dollar	6,955	26 Agustus/ August 2014	5 September/ September 2017	11,555,081	-
BNP Paribas	US Dollar	6,955	12 Agustus/ August 2014	21 Agustus/ August 2017	11,145,686	-
BNP Paribas	US Dollar	6,955	8 Juli/ July 2014	17 Juli/ July 2017	10,747,241	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar	6,955	8 Agustus/ August 2014	15 Agustus/ August 2017	10,641,352	-
Standard Chartered Bank	US Dollar	6,955	16 Juli/ July 2014	24 Juli/ July 2017	10,584,021	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar	6,875	7 April/ April 2014	10 April/ April 2017	13,491,195	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar	6,875	17 April/ April 2014	23 April/ April 2017	12,818,253	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar	6,325	15 Juli/ July 2016	20 Juli/ July 2019	2,005,162	-
Standard Chartered Bank	US Dollar	6,188	5 Mei/ May 2014	7 Mei/ May 2017	11,128,555	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar	6,182	9 Desember / December 2014	15 Desember / December 2017	6,610,740	-
PT Bank DBS Indonesia	US Dollar	5,795	15 Agustus/ August 2014	21 Agustus/ August 2017	9,495,275	-
Standard Chartered Bank	US Dollar	4,667	14 Januari/ January 2015	19 Juni / June 2018	4,118,000	-
Standard Chartered Bank	US Dollar	4,667	14 Januari/ January 2015	19 Juni / June 2018	4,100,157	-
JPMorgan Chase Bank	US Dollar	4,636	20 Mei/ May 2014	5 Juni / June 2017	9,114,835	-
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.	US Dollar	4,636	16 Mei/ May 2014	23 Mei/ May 2017	8,991,573	-
BNP Paribas	US Dollar	4,636	14 Mei/ May 2014	22 Mei/ May 2017	8,647,638	-
Standard Chartered Bank	US Dollar	4,636	8 Juli/ July 2014	17 Juli/ July 2017	7,361,181	-
BNP Paribas	US Dollar	4,600	21 Oktober/ October 2016	25 Oktober/ October 2019	1,979,311	-
Standard Chartered Bank	US Dollar	4,217	23 Agustus/ August 2016	28 Agustus/ August 2019	1,802,399	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar	4,000	26 September/ September 2014	29 September/ September 2017	5,533,018	-
BNP Paribas	US Dollar	4,000	6 Februari/ February 2015	19 Juni / June 2018	3,069,575	-
BNP Paribas	US Dollar	4,000	6 Februari/ February 2015	19 Juni / June 2018	3,068,473	-

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

14. DERIVATIVES ASSETS AND LIABILITIES
(continued)

Instrumen/ Instruments	Jumlah nosional/ Notional amount ("000")	Tanggal Perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	2016 Nilai wajar/Fair values		
				Aset derivatif/ Derivatives asset	Liabilitas derivatif/ Derivatives liabilities	
Cross Currency Swap – Pihak Ketiga						
Standard Chartered Bank	US Dollar	3,438	8 April/ April 2014	16 April/ April 2017	6,784,938	-
BNP Paribas	US Dollar	3,438	23 April/ April 2014	23 April/ April 2017	6,296,486	-
BNP Paribas	US Dollar	3,438	21 Januari/ January 2014	21 Januari/ January 2017	3,947,886	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar	3,438	7 Januari/ January 2014	15 Januari/ January 2017	3,274,856	-
BNP Paribas	US Dollar	3,333	11 Maret/ March 2015	19 Juni / June 2018	525,697	-
BNP Paribas	US Dollar	3,333	11 Maret/ March 2015	19 Juni / June 2018	513,188	-
JPMorgan Chase Bank	US Dollar	3,091	14 Mei/ May 2014	22 Mei/ May 2017	5,946,115	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	US Dollar	3,000	18 Maret/ March 2015	19 Juni / June 2018	660,017	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar	3,000	18 Maret/ March 2015	19 Juni / June 2018	622,926	-
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.	US Dollar	2,108	23 Agustus/ August 2016	29 Agustus/ August 2019	737,959	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar	1,719	29 Januari/ January 2014	6 Februari/ February 2017	1,941,905	-
PT Bank DBS Indonesia	US Dollar	1,719	29 Januari/ January 2014	6 Februari/ February 2017	1,896,357	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar	1,458	7 April/ April 2014	10 April/ April 2017	2,864,206	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar	1,458	17 April/ April 2014	25 April/ April 2017	2,721,354	-
- Standard Chartered Bank	US Dollar	1,313	5 Mei/ May 2014	7 Mei/ May 2017	2,362,640	-
- Standard Chartered Bank	US Dollar	1,212	27 November/ November 2014	4 Desember / December 2017	1,516,857	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar	1,212	28 Oktober/ October 2014	4 November / November 2017	1,387,361	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar	788	28 Mei/ May 2014	9 Juni / June 2017	1,412,527	-
- Standard Chartered Bank	US Dollar	729	8 April/ April 2015	16 April/ April 2017	1,440,460	-
- BNP Paribas	US Dollar	729	23 April/ April 2015	23 April/ April 2017	1,336,775	-
- BNP Paribas	US Dollar	729	15 Januari/ January 2014	21 Januari/ January 2017	837,963	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar	729	7 Januari/ January 2014	15 Januari/ January 2017	693,738	-
- BNP Paribas	US Dollar	727	21 Oktober/ October 2014	30 Oktober/ October 2017	897,296	-
- BNP Paribas	US Dollar	545	23 Juli/ July 2014	7 Agustus/ August 2017	960,096	-
Standard Chartered Bank	US Dollar	545	26 Agustus/ August 2014	2 September/ September 2017	906,782	-
BNP Paribas	US Dollar	545	12 Agustus/ August 2014	21 Agustus/ August 2017	874,966	-
BNP Paribas	US Dollar	545	8 Juli/ July 2014	17 Juli/ July 2017	843,687	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar	545	8 Agustus/ August 2014	15 Agustus/ August 2017	835,383	-
Standard Chartered Bank	US Dollar	545	16 Juli/ July 2014	24 Juli/ July 2017	830,560	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar	485	9 Desember/ December 2014	15 Desember / December 2017	519,140	-
PT Bank DBS Indonesia	US Dollar	455	15 Agustus/ August 2014	21 Agustus/ August 2017	745,402	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar	365	29 Januari/ January 2014	6 Februari/ February 2017	412,176	-
PT Bank DBS Indonesia	US Dollar	365	29 Januari/ January 2014	6 Februari/ February 2017	402,502	-
JPMorgan Chase Bank	US Dollar	364	20 Mei/ May 2014	5 Juni / June 2017	715,346	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	US Dollar	364	16 Mei/ May 2014	23 Mei/ May 2017	705,672	-
BNP Paribas	US Dollar	364	14 Mei/ May 2014	22 Mei/ May 2017	678,679	-
Standard Chartered Bank	US Dollar	364	8 Juli/ July 2014	17 Juli/ July 2017	577,439	-
JPMorgan Chase Bank	US Dollar	242	14 Mei/ May 2014	22 Mei/ May 2017	466,659	-
	US Dollar	466,087			391,708,258	10,857,645

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

14. DERIVATIVES ASSETS AND LIABILITIES
(continued)

Instrumen/ Instruments	Jumlah nosional/ Notional amount ("000")	Tanggal Perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	2015 Nilai wajar/Fair values		
				Aset derivatif/ Derivatives asset	Liabilitas derivatif/ Derivatives liabilities	
Cross Currency Swap – Pihak Ketiga						
Standard Chartered Bank	US Dollar	30,909	27 November/ November 2014	4 Desember / December 2017	57,304,582	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar	30,909	28 Oktober/ October 2014	6 November/ November 2017	53,055,142	-
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.	US Dollar	30,800	14 Januari/ January 2015	19 Juni/ June 2018	47,248,413	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar	30,136	28 Mei / May 2014	9 Juni / June 2017	72,558,513	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar	26,400	6 Februari/ February 2015	19 Juni / June 2018	41,345,575	-
JPMorgan Chase Bank	US Dollar	25,000	9 Juni/ June 2015	11 Juni / June 2018	13,936,826	-
Standard Chartered Bank	US Dollar	23,644	15 Januari/ January 2015	19 Juni / June 2018	35,985,706	-
JPMorgan Chase Bank	US Dollar	22,000	11 Maret/ March 2015	19 Juni / June 2018	21,386,940	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar	20,625	17 April/ April 2014	25 April/ April 2017	49,996,115	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar	20,625	7 April/ April 2014	10 April/ April 2017	51,611,951	-
BNP Paribas	US Dollar	20,267	6 Februari / February 2015	19 Juni / June 2018	32,239,522	-
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.	US Dollar	19,800	17 Maret/ March 2015	19 Juni/ June 2018	19,539,155	-
Standard Chartered Bank	US Dollar	18,563	5 Mei / May 2014	8 Mei / May 2017	43,116,066	-
BNP Paribas	US Dollar	18,545	21 Oktober / October 2014	30 Oktober/ October 2017	35,140,197	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar	18,333	7 Juli / July 2015	13 Juli / July 2018	6,680,325	-
BNP Paribas	US Dollar	17,188	23 Januari / January 2014	23 Januari / January 2017	27,407,547	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar	17,188	7 Januari / January 2014	16 Januari / January 2017	22,934,529	-
The Hongkong & Shanghai Banking Corp.,Ltd.	US Dollar	16,889	11 Maret/ March 2015	19 Juni/ June 2018	14,711,719	-
Standard Chartered Bank	US Dollar	16,227	26 Agustus / August 2014	5 September / September 2017	36,033,809	-
BNP Paribas	US Dollar	16,227	12 Agustus / August 2014	21 Agustus / August 2017	36,272,476	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar	16,227	8 Agustus / August 2014	15 Agustus / August 2017	34,523,174	-
BNP Paribas	US Dollar	16,227	23 Juli / July 2014	7 Agustus / August 2017	38,634,925	-
Standard Chartered Bank	US Dollar	16,227	16 Juli / July 2014	24 Juli / July 2017	33,303,930	-
BNP Paribas	US Dollar	16,227	8 Juli / July 2014	17 Juli / July 2017	34,951,991	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar	15,200	18 Maret/ March 2015	19 Juni/ June 2018	14,269,938	-
JPMorgan Chase Bank	US Dollar	13,909	20 Mei / May 2014	5 Juni / June 2017	35,875,180	-
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.	US Dollar	13,909	16 Mei / May 2014	23 Mei / May 2017	35,124,388	-
BNP Paribas	US Dollar	13,909	14 Mei / May 2014	22 Mei / May 2017	34,416,814	-
PT Bank DBS Indonesia	US Dollar	13,523	15 Agustus / August 2014	21 Agustus / August 2017	30,236,502	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar	12,364	9 Desember / December 2014	15 Desember / December 2017	21,074,125	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar	12,000	16 April / April 2013	1 September / September 2016	49,585,990	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar	12,000	22 Maret / March 2013	1 September / September 2016	49,445,777	-
Standard Chartered Bank	US Dollar	10,818	8 Juli / July 2014	17 Juli / July 2017	22,986,705	-
BNP Paribas	US Dollar	10,313	16 April / April 2014	24 April / April 2017	24,641,084	-

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

14. DERIVATIVES ASSETS AND LIABILITIES
 (continued)

Instrumen/ Instruments	Jumlah nosional/ Notional amount ("000")	Tanggal Perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	2015		
				Aset derivatif/ Derivatives asset	Liabilitas derivatif/ Derivatives liabilities	
<i>Cross Currency Swap – Pihak Ketiga</i>						
Standard Chartered Bank	US Dollar	10,313	8 April / April 2014	18 April / April 2017	25,649,485	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar	10,000	16 April / April 2013	1 September / September 2016	41,147,083	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar	10,000	22 Maret / March 2013	1 September / September 2016	41,085,152	-
JPMorgan Chase Bank	US Dollar	9,273	14 Mei / May 2014	22 Mei / May 2017	23,305,149	-
PT Bank DBS Indonesia	US Dollar	8,594	29 Januari / January 2014	6 Februari / February 2017	13,224,080	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar	8,594	29 Januari / January 2014	6 Februari / February 2017	13,174,363	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar	8,000	16 April / April 2013	1 September / September 2016	33,057,331	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar	8,000	22 Maret / March 2013	1 September / September 2016	32,963,856	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar	8,000	26 September / September 2014	29 September / September 2017	15,813,242	-
PT Standard Chartered Bank	US Dollar	7,778	14 Januari / January 2015	19 Juni / June 2018	11,837,407	-
PT Standard Chartered Bank	US Dollar	7,778	14 Januari / January 2015	19 Juni / June 2018	11,755,492	-
PT Bank DBS Indonesia	US Dollar	6,875	9 Oktober / October 2013	17 Oktober / October 2016	15,020,920	-
BNP Paribas	US Dollar	6,667	6 Februari / February 2015	19 Juni / June 2018	10,605,113	-
BNP Paribas	US Dollar	6,667	6 Februari / February 2015	19 Juni / June 2018	10,568,474	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar	5,714	28 Mei / May 2012	3 Mei / May 2016	25,827,261	-
BNP Paribas	US Dollar	5,556	11 Maret / March 2015	19 Juni / June 2018	5,397,528	-
BNP Paribas	US Dollar	5,556	11 Maret / March 2015	19 Juni / June 2018	5,400,549	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	US Dollar	5,000	17 Maret / March 2015	19 Juni / June 2018	4,955,012	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar	5,000	18 Maret / March 2015	19 Juni / June 2018	4,665,281	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar	4,375	17 April / April 2014	23 April / April 2017	10,627,502	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar	4,375	7 April / April 2014	10 April / April 2017	10,970,694	-
Standard Chartered Bank	US Dollar	3,938	5 Mei / May 2014	8 Mei / May 2017	9,165,081	-
BNP Paribas	US Dollar	3,646	15 Januari / January 2014	23 Januari / January 2017	5,825,477	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar	3,646	7 Januari / January 2014	16 Januari / January 2017	4,855,452	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar	2,750	30 Oktober / October 2013	7 November / November 2016	7,032,115	-
Standard Chartered Bank	US Dollar	2,750	30 Oktober / October 2013	7 November / November 2016	7,032,705	-
BNP Paribas	US Dollar	2,750	30 Oktober / October 2013	7 November / November 2016	7,064,902	-
Standard Chartered Bank	US Dollar	2,424	27 November / November 2014	4 Desember / December 2017	4,504,288	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar	2,424	28 Oktober / October 2014	6 November / November 2017	4,169,042	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar	2,364	28 Mei / May 2014	9 Juni / June 2017	5,699,680	-
BNP Paribas	US Dollar	2,188	16 April / April 2014	23 April / April 2017	5,237,920	-

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

14. DERIVATIVES ASSETS AND LIABILITIES
(continued)

Instrumen/ Instruments	Jumlah nosional/ Notional amount ("000")	Tanggal Perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	2015 Nilai wajar/Fair values	
				Aset derivatif/ Derivatives asset	Liabilitas derivatif/ Derivatives liabilities
<i>Cross Currency Swap – Pihak Ketiga</i>					
Standard Chartered Bank	US Dollar 2,188	8 April / April 2014	18 April / April 2017	5,452,170	-
PT Bank DBS Indonesia	US Dollar 1,823	29 Januari / January 2014	6 Februari / February 2017	2,810,855	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar 1,823	28 Oktober/ October 2014	6 November/ November 2017	2,800,330	-
PT Bank DBS Indonesia	US Dollar 1,458	9 Oktober/ October 2013	17 Oktober / October 2016	3,191,004	-
BNP Paribas	US Dollar 1,455	21 Oktober / October 2014	30 Oktober/ October 2017	2,762,187	-
Standard Chartered Bank	US Dollar 1,273	26 Agustus / August 2014	5 September / September 2017	2,830,003	-
BNP Paribas	US Dollar 1,273	12 Agustus / August 2014	21 Agustus/ August 2017	2,850,199	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar 1,273	8 Agustus / August 2014	15 Agustus / August 2017	2,712,787	-
BNP Paribas	US Dollar 1,273	23 Juli / July 2014	7 Agustus / August 2017	3,035,728	-
Standard Chartered Bank	US Dollar 1,273	16 Juli / July 2014	24 Juli / July 2017	2,615,615	-
BNP Paribas	US Dollar 1,273	8 Juli / July 2014	17 Juli / July 2017	2,746,447	-
JPMorgan Chase Bank	US Dollar 1,091	20 Mei / May 2014	5 Juni / June 2017	2,818,029	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	US Dollar 1,091	16 Mei / May 2014	23 Mei / May 2017	2,759,055	-
BNP Paribas	US Dollar 1,091	14 Mei / May 2014	22 Mei / May 2017	2,703,530	-
PT Bank DBS Indonesia	US Dollar 1,061	15 Agustus / August 2014	21 Agustus / August 2017	2,375,876	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar 970	9 Desember / December 2014	15 Desember/ December 2017	1,656,559	-
Standard Chartered Bank	US Dollar 848	8 Juli / July 2014	17 Juli / July 2017	1,804,331	-
JPMorgan Chase Bank	US Dollar 727	14 Mei / May 2014	22 Mei / May 2017	1,830,679	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar 583	30 Oktober / October 2013	7 November / November 2016	1,493,833	-
Standard Chartered Bank	US Dollar 583	30 Oktober / October 2013	7 November / November 2016	1,493,957	-
BNP Paribas	US Dollar 583	30 Oktober / October 2013	7 November / November 2016	1,500,799	-
	US Dollar 839,136			1,659,457,240	-

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

14. DERIVATIVES ASSETS AND LIABILITIES
(continued)

Instrumen/ Instruments	Jumlah nosional/ Notional amount ("000")	Tanggal Perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	2014 Nilai wajar/Fair values	
				Aset derivatif/ Derivatives asset	Liabilitas derivatif/ Derivatives liabilities
Cross Currency Swap – Pihak Ketiga					
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar 50,227	28 Mei / May 2014	9 Juni / June 2017	38,821,035	-
Standard Chartered Bank	US Dollar 46,364	27 November/ November 2014	4 Desember / December 2017	7,931,321	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar 46,364	28 Oktober/ October 2014	6 November/ November 2017	2,972,096	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar 34,375	17 April/ April 2014	23 April/ April 2017	27,998,783	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar 34,375	7 April/ April 2014	10 April/ April 2017	30,509,025	-
Standard Chartered Bank	US Dollar 30,938	5 Mei / May 2014	7 Mei / May 2017	22,015,180	-
BNP Paribas	US Dollar 30,938	15 Januari / January 2014	21 Januari / January 2017	-	8,273
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar 30,938	7 Januari / January 2014	15 Januari / January 2017	-	9,152,186
BNP Paribas	US Dollar 27,818	21 Oktober / October 2014	28 Oktober / October 2017	6,801,682	-
Standard Chartered Bank	US Dollar 25,500	26 Agustus / August 2014	2 September / September 2017	14,334,575	-
BNP Paribas	US Dollar 25,500	12 Agustus / August 2014	19 Agustus / August 2017	16,245,035	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar 25,500	8 Agustus / August 2014	15 Agustus / August 2017	11,664,764	-
BNP Paribas	US Dollar 25,500	23 Juli / July 2014	5 Agustus / August 2017	19,613,103	-
Standard Chartered Bank	US Dollar 25,500	16 Juli / July 2014	23 Juli / July 2017	10,483,910	-
BNP Paribas	US Dollar 25,500	8 Juli / July 2014	15 Juli / July 2017	14,189,935	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar 24,000	16 April / April 2013	1 September / September 2016	64,774,357	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar 24,000	22 Maret / March 2013	1 September / September 2016	64,697,331	-
JP Morgan Chase Bank	US Dollar 23,182	20 Mei / May 2014	5 Juni / June 2017	21,671,214	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk.	US Dollar 23,182	16 Mei / May 2014	23 Mei / May 2017	21,401,278	-
BNP Paribas	US Dollar 23,182	14 Mei / May 2014	22 Mei / May 2017	20,752,781	-
PT Bank DBS Indonesia	US Dollar 21,250	15 Agustus / August 2014	21 Agustus / August 2017	13,730,588	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar 20,000	16 April / April 2013	1 September / September 2016	54,249,311	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar 20,000	22 Maret / March 2013	1 September / September 2016	53,638,006	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar 18,545	9 Desember / December 2014	15 Desember / December 2017	972,687	-
BNP Paribas	US Dollar 17,188	16 April / April 2014	23 April / April 2017	13,954,744	-
Standard Chartered Bank	US Dollar 17,188	8 April / April 2014	16 April / April 2017	15,497,105	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar 17,143	28 Mei / May 2012	3 Mei / May 2016	52,936,163	-
Standard Chartered Bank	US Dollar 17,000	8 Juli / July 2014	15 Juli / July 2017	8,543,220	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar 16,000	16 April / April 2013	1 September / September 2016	43,182,905	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar 16,000	22 Maret / March 2013	1 September / September 2016	43,131,554	-
PT Bank DBS Indonesia	US Dollar 15,469	29 Januari / January 2014	6 Februari / February 2017	-	903,828
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar 15,469	29 Januari / January 2014	6 Februari / February 2017	-	1,983,983
JP Morgan Chase Bank	US Dollar 15,455	14 Mei / May 2014	22 Mei / May 2017	13,522,566	-
PT Bank DBS Indonesia	US Dollar 13,750	9 Oktober / October 2013	17 Oktober / October 2016	9,070,738	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar 12,000	26 September / September 2014	30 September / September 2017	3,952,703	-
PT Bank Danamon Indonesia, Tbk.	US Dollar 10,000	1 November / November 2011	20 Januari / January 2015	32,861,305	-

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

14. ASET DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)

14. DERIVATIVES ASSETS AND LIABILITIES
(continued)

Instrumen/ Instruments	Jumlah nosional/ Notional amount ("000")	Tanggal Perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	2014	
				Aset derivatif/ Derivatives asset	Liabilitas derivatif/ Derivatives liabilities
Cross Currency Swap – Pihak Ketiga					
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar 8,000	29 November / November 2011	20 Januari / January 2015	23,624,379	-
PT Bank DBS Indonesia	US Dollar 7,600	28 Mei / May 2012	3 Mei / May 2015	23,136,410	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar 7,292	17 April/ April 2014	23 April/ April 2017	5,971,237	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar 7,292	7 April/ April 2014	10 April/ April 2017	6,505,722	-
The Hongkong & Shanghai Banking Corp.,Ltd.	US Dollar 7,000	29 November/ November 2011	20 Januari/ January 2015	20,361,717	-
Standard Chartered Bank	US Dollar 6,563	5 Mei / May 2014	7 Mei / May 2017	4,697,481	-
BNP Paribas	US Dollar 6,563	15 Januari / January 2014	21 Januari / January 2017	13,424	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar 6,563	7 Januari / January 2014	15 Januari / January 2017	-	1,989,156
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar 5,500	30 Oktober / October 2013	6 November / November 2016	5,569,610	-
Standard Chartered Bank	US Dollar 5,500	30 Oktober / October 2013	6 November / November 2016	5,603,586	-
BNP Paribas	US Dollar 5,500	30 Oktober / October 2013	6 November / November 2016	5,819,631	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar 3,939	28 Mei / May 2014	9 Juni / June 2017	3,057,142	-
BNP Paribas	US Dollar 3,646	16 April / April 2014	23 April / April 2017	2,976,245	-
Standard Chartered Bank	US Dollar 3,646	8 April / April 2014	16 April / April 2017	3,304,201	-
Standard Chartered Bank	US Dollar 3,636	27 November / November 2014	4 Desember / December 2017	631,454	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar 3,636	28 Oktober/ October 2014	6 November/ November 2017	238,557	-
PT Bank DBS Indonesia	US Dollar 3,281	29 Januari / January 2014	6 Februari / February 2017	-	184,659
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar 3,281	29 Januari / January 2014	6 Februari / February 2017	-	414,122
The Hongkong & Shanghai Banking Corp.,Ltd.	US Dollar 3,000	16 Agustus/ August 2011	20 Januari/ January 2015	11,167,624	-
PT Bank DBS Indonesia	US Dollar 2,917	9 Oktober/ October 2013	17 Oktober / October 2016	1,933,400	-
BNP Paribas	US Dollar 2,182	21 Oktober / October 2014	28 Oktober/ October 2017	539,759	-
Standard Chartered Bank	US Dollar 2,000	26 Agustus / August 2014	2 September / September 2017	1,127,412	-
BNP Paribas	US Dollar 2,000	12 Agustus / August 2014	19 Agustus/ August 2017	1,280,822	-
PT Bank ANZ Indonesia	US Dollar 2,000	8 Agustus / August 2014	15 Agustus / August 2017	920,921	-
BNP Paribas	US Dollar 2,000	23 Juli / July 2014	5 Agustus / August 2017	1,545,521	-
Standard Chartered Bank	US Dollar 2,000	16 Juli / July 2014	23 Juli / July 2017	824,809	-
BNP Paribas	US Dollar 2,000	8 Juli / July 2014	15 Juli / July 2017	1,119,227	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	US Dollar 2,000	16 Agustus / August 2011	20 Januari / January 2015	7,413,618	-
JP Morgan Chase Bank	US Dollar 1,818	20 Mei / May 2014	5 Juni / June 2017	1,705,922	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	US Dollar 1,818	16 Mei / May 2014	23 Mei / May 2017	1,684,675	-
BNP Paribas	US Dollar 1,818	14 Mei / May 2014	22 Mei / May 2017	1,633,807	-
PT Bank DBS Indonesia	US Dollar 1,667	15 Agustus / August 2014	21 Agustus / August 2017	1,082,516	-
PT Bank OCBC NISP Tbk.	US Dollar 1,454	9 Desember / December 2014	15 Desember/ December 2017	79,500	-
Standard Chartered Bank	US Dollar 1,332	8 Juli / July 2014	15 Juli / July 2017	669,658	-
JP Morgan Chase Bank	US Dollar 1,211	14 Mei / May 2014	22 Mei / May 2017	1,064,653	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk.	US Dollar 1,166	30 Oktober / October 2013	6 November / November 2016	1,185,882	-
Standard Chartered Bank	US Dollar 1,166	30 Oktober / October 2013	6 November / November 2016	1,193,170	-
BNP Paribas	US Dollar 1,166	30 Oktober / October 2013	6 November / November 2016	1,239,036	-
	US Dollar 1,000,493			927,043,728	14,636,207

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

15. MODAL SAHAM

Pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

15. SHARE CAPITAL

The Company's shareholders as at 31 December 2016, 2015 and 2014 are as follows:

<u>Pemegang saham/ Shareholders</u>	<u>Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/Number of shares issued and fully paid (Share)</u>	<u>Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership</u>	<u>Jumlah/ Amount (Rp 000)</u>
PT Astra International Tbk.	279,999,900	99.99996%	279,999,900
PT Arya Kharisma	100	0.00004%	100
	<u>280,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>280,000,000</u>

Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 8 April 2016, para pemegang saham menyetujui pembagian dividen final sejumlah Rp 657.720.000 dari laba bersih tahun 2015 (2015: Rp 346.500.000 dari laba bersih tahun 2014 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 8 April 2015 dan 2014: Rp 622.159.703 dari laba bersih tahun 2013 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 8 April 2014).

At the Annual General Meeting of Shareholders on 8 April 2016, the shareholders approved final dividend of Rp 657,720,000 to be paid from 2015 net profit. (2015: Rp 346,500,000 to be paid from 2014 net profit based on the Annual General Meeting of Shareholders on 8 April 2015 and 2014: Rp 622,159,703 to be paid from 2013 net profit based on the Annual General Meeting of Shareholders on 8 April 2014).

Dalam Rapat Direksi yang diadakan tanggal 5 Oktober 2016 dan 21 November 2016, para Direksi menyetujui pembagian dividen interim dan interim II sejumlah Rp 590.240.000 dan Rp 1.200.080.000 dari laba bersih tahun 2016 periode berjalan (2015: Rp 245.840.000 dari laba bersih tahun 2015 periode berjalan dan 2014: Rp 307.000.000 dari laba bersih tahun 2014 periode berjalan).

At the Directors Meeting on 5 October 2016 and 21 November 2016, the Directors approved an interim dividend and interim dividend II of Rp 590,240,000 and Rp 1,200,080,000 to be paid from 2016 net profit (2015: Rp 245,840,000 to be paid from 2015 net profit and 2014: Rp 307,000,000 to be paid from current year's net profit).

16. SALDO LABA YANG SUDAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah membentuk penyisihan cadangan wajib sebesar Rp 4.100.000 (2015: Rp 3.100.000 dan 2014: Rp 2.100.000) sesuai dengan Undang-Undang No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk membuat penyisihan cadangan wajib sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-Undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk penyisihan tersebut.

16. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS

As at 31 December 2016, the Company has set up a statutory reserves of Rp 4,100,000 (2015: Rp 3,100,000 and 2014: Rp 2,100,000) in accordance with the Indonesian Limited Company Law No. 40/2007 which requires companies to set up a statutory reserve until the reserve reach at least 20% of the issued and paid up share capital. There is no set period of time over which this amount should be provided.

17. PENGHASILAN PEMBIAYAAN KONSUMEN

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Penghasilan pembiayaan konsumen			
- Pihak ketiga	4,978,380,421	5,279,018,438	4,086,143,670
Penghasilan dari pembiayaan konsumen syariah - murabahah			
- Pihak ketiga	1,438,477,141	461,972,469	401,245,248
Penghasilan dari pembiayaan konsumen syariah - wakalah			
- Pihak ketiga	-	-	202,094

17. CONSUMER FINANCING INCOME

Consumer financing income
Third parties -

Income from murabahah
sharia consumer financing
Third parties -

Income from wakalah
sharia consumer financing
Third parties -

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

17. PENGHASILAN PEMBIAYAAN KONSUMEN (lanjutan) **17. CONSUMER FINANCING INCOME** (continued)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Penghasilan dari pembiayaan bersama <i>without recourse</i> - Pihak ketiga	1,366,086,724	1,165,456,326	1,174,245,096	<i>Income from joint financing without recourse Third parties -</i>
Penghasilan dari pembiayaan bersama <i>without recourse</i> - murabahah - Pihak ketiga	<u>225,774,449</u>	<u>248,695,671</u>	<u>326,731,903</u>	<i>Income from joint financing without recourse - murabahah Third parties -</i>
	<u>8,008,718,735</u>	<u>7,155,142,904</u>	<u>5,988,568,011</u>	

18. PENGHASILAN BUNGA DAN DENDA **18. INTEREST AND PENALTY INCOME**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Pihak ketiga				Third parties
Denda atas keterlambatan pembayaran	131,764,879	123,510,890	121,799,602	<i>Penalty income</i>
Bunga bank	<u>8,498,449</u>	<u>12,432,471</u>	<u>15,231,393</u>	<i>Interest from bank</i>
	<u>140,263,328</u>	<u>135,943,361</u>	<u>137,030,995</u>	
Pihak berelasi				Related parties
Bunga bank	<u>27,311,660</u>	<u>29,751,360</u>	<u>59,693,418</u>	<i>Interest from bank</i>
	<u>27,311,660</u>	<u>29,751,360</u>	<u>59,693,418</u>	
	<u>167,574,988</u>	<u>165,694,721</u>	<u>196,724,413</u>	

19. PENGHASILAN LAIN-LAIN **19. OTHER INCOME**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan	137,943,327	131,838,821	143,241,708	<i>Recovery of written-off receivables</i>
Selisih lebih penerimaan pembayaran dari konsumen	383,494	439,785	434,844	<i>Excess receipts from customers</i>
Keuntungan dari penjualan aset tetap – bersih (lihat Catatan 8)	56,721	48,005	95,279	<i>Gain on sale of fixed asset – net (refer to Notes 8)</i>
Lain-lain	<u>6,601,375</u>	<u>6,329,331</u>	<u>10,282,115</u>	<i>Others</i>
	<u>144,984,917</u>	<u>138,655,942</u>	<u>154,053,946</u>	

Lihat Catatan 23 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

*Refer to Note 23 for details of related parties
balances and transactions.*

20. BEBAN USAHA **20. OPERATING EXPENSES**

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Pihak ketiga				Third parties
Gaji, upah dan kesejahteraan	1,186,699,100	1,038,071,843	954,011,538	<i>Salaries, wages and allowance</i>
Pajak dan perizinan	227,818,558	27,214,267	9,806,643	<i>Taxes and licenses</i>
Sewa	171,017,439	151,776,838	118,802,350	<i>Rent</i>
Jasa tenaga ahli	160,437,347	174,753,999	206,967,306	<i>Professional fees</i>
Iklan dan promosi	148,637,403	181,444,492	51,261,258	<i>Advertising and promotion</i>
Penyusutan (lihat Catatan 8)	122,560,862	109,799,184	99,440,439	<i>Depreciation (refer to Note 8)</i>
Perbaikan dan pemeliharaan	118,694,117	93,337,497	89,879,579	<i>Repairs and maintenance</i>
Komunikasi	93,794,037	78,832,735	66,755,572	<i>Communications</i>
Perjalanan	62,797,988	58,585,873	43,202,387	<i>Travelling</i>
Perlengkapan kantor	58,177,722	50,547,367	47,887,530	<i>Office supplies</i>
Listrik, air dan gas	28,876,263	28,064,813	25,809,779	<i>Electricity, water and gas</i>
Pelatihan	11,691,382	25,740,830	27,009,747	<i>Training</i>
Representasi dan jamuan	8,561,183	6,646,257	5,498,460	<i>Representation and entertainment</i>
Beban pajak final	7,162,022	8,436,766	14,984,962	<i>Final tax expense</i>
Sumbangan dan kontribusi	5,884,667	4,346,006	6,863,424	<i>Donations and contributions</i>
Lain-lain	<u>7,947,215</u>	<u>7,554,719</u>	<u>3,433,804</u>	<i>Others</i>
	<u>2,420,757,305</u>	<u>2,045,153,486</u>	<u>1,771,614,778</u>	

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

20. BEBAN USAHA (lanjutan)

20. OPERATING EXPENSES (CONTINUED)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014¹</u>	
Pihak berelasi				Related parties
Gaji, upah dan kesejahteraan	99,273,065	84,159,555	73,275,282	Salary, wages and allowances
Sewa	48,500,136	43,018,993	43,213,859	Rent
Asuransi	5,005,564	5,045,922	4,739,814	Insurance
Jasa tenaga ahli	633,814	542,426	703,063	Professional fee
	<u>153,412,579</u>	<u>132,766,896</u>	<u>121,932,018</u>	
	<u>2,574,169,884</u>	<u>2,177,920,382</u>	<u>1,893,546,796</u>	

Lihat Catatan 23 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 23 for details of related parties balances and transactions.

21. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN

21. INTEREST AND FINANCING CHARGES

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Bunga pinjaman bank	1,273,080,910	1,360,526,764	502,986,108	Interest on bank loans
Bunga obligasi	711,261,417	489,496,433	891,793,281	Interest on bonds
Beban provisi dan administrasi bank	205,466,839	201,468,678	158,552,983	Provision and bank charges
Amortisasi biaya emisi obligasi (lihat Catatan 13)	12,843,081	9,540,887	9,775,347	Amortisation of bonds issuance cost (refer to Note 13)
Keuntungan/(kerugian) transaksi derivatif dan selisih kurs - bersih	<u>(1,020,998)</u>	<u>1,028,957</u>	<u>19,210,634</u>	Gain/(loss) on derivative transaction and foreign exchange - net
	<u>2,201,631,249</u>	<u>2,062,061,719</u>	<u>1,582,318,353</u>	

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA

22. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya	113,471,873	99,075,367	84,073,715	Pension benefits and other post employment benefit
Imbalan jangka panjang lainnya	<u>114,059,158</u>	<u>83,293,787</u>	<u>86,750,018</u>	Other long-term benefits
	<u>227,531,031</u>	<u>182,369,154</u>	<u>170,823,733</u>	
Bagian jangka pendek	27,604,607	34,229,113	20,819,099	Current portion
Bagian jangka panjang	<u>199,926,424</u>	<u>148,140,041</u>	<u>150,004,634</u>	Non-current portion
	<u>227,531,031</u>	<u>182,369,154</u>	<u>170,823,733</u>	

Liabilitas imbalan kerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 dihitung oleh aktuaris independen PT Milliman Indonesia dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuarial tertanggal 16 Januari 2017, 15 Januari 2016 dan 15 Januari 2015.

The liability for employee benefits for the period ended 31 December 2016, 2015 dan 2014 is calculated by an independent actuary PT Milliman Indonesia which used the projected unit credit method. The following are significant matters disclosed in the actuarial report dated 16 January 2017, 15 January 2016 and 15 January 2015.

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

The principal actuarial assumptions used are as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Tingkat diskonto	7.5% - 8.5%	8.5% - 9.5%	8% - 9%	Discount rate
Kenaikan gaji di masa datang	7%	8%	8%	Future salary increases

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

22. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS (continued)

Imbalan pascakerja

Post-employment benefits

Liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The post-employment benefit obligations recognised in the statements of financial position are as follows:

	2016	2015	2014	
Nilai kini kewajiban	137,414,522	124,785,366	108,379,750	Present value of obligations
Nilai wajar aset program	(23,942,649)	(25,709,999)	(24,306,035)	Fair value of plan assets
Liabilitas imbalan pascakerja neto	<u>113,471,873</u>	<u>99,075,367</u>	<u>84,073,715</u>	Net post-employment benefit liabilities

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja neto adalah sebagai berikut:

The movements of net post-employment benefit liabilities are as follows:

	2016			
	Nilai kini kewajiban/ Present value of obligation	Nilai wajar aset program/ Fair value of plan assets	Liabilitas imbalan pascakerja/ Post-employment benefit obligations	
Pada awal tahun	124,785,366	(25,709,999)	99,075,367	At beginning of year
Biaya jasa kini	12,559,768	-	12,559,768	Current service cost
Beban/(penghasilan) bunga	11,001,428	(1,920,404)	9,081,024	Interest expense/(income)
Pengukuran kembali:				Remeasurements:
- Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah dalam beban/(penghasilan) bunga	-	(2,546,260)	(2,546,260)	Return on plan assets, excluding amounts included in interest expense/(income)
- Perubahan dalam asumsi keuangan	(2,138,721)	-	(2,138,721)	Change in financial assumptions
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	(259,627)	-	(259,627)	Experience adjustment on obligation
luran pemberi kerja	-	123,175	123,175	Employer's contributions
luran pekerja	243,595	(243,595)	-	Employee's contributions
Imbalan yang dibayar	(9,430,859)	6,354,434	(3,076,425)	Benefits paid
Pindahan dari entitas afiliasi	653,572	-	653,572	Transfer from affiliated companies
Pada akhir tahun	137,414,522	(23,942,649)	113,471,873	At end of year
Bagian jangka pendek			3,123,382	Current portion
Bagian jangka panjang			<u>110,348,491</u>	Non-current portion
			<u>113,471,873</u>	

	2015			
	Nilai kini kewajiban/ Present value of obligation	Nilai wajar aset program/ Fair value of plan assets	Liabilitas imbalan pascakerja/ Post-employment benefit obligations	
Pada awal tahun	108,379,750	(24,306,035)	84,073,715	At beginning of year
Biaya jasa kini	13,210,789	-	13,210,789	Current service cost
Beban/(penghasilan) bunga	9,238,285	(1,959,336)	7,278,949	Interest expense/(income)
Pengukuran kembali:				Remeasurements:
- Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah dalam beban/(penghasilan) bunga	-	926,714	926,714	Return on plan assets, excluding amounts included in interest expense/(income)
- Perubahan dalam asumsi keuangan	(16,730,146)	-	(16,730,146)	Change in financial assumptions
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	13,111,312	-	13,111,312	Experience adjustment on obligation
luran pemberi kerja	-	(123,175)	(123,175)	Employer's contributions
luran pekerja	248,167	(248,167)	-	Employee's contributions
Imbalan yang dibayar	(2,865,376)	-	(2,865,376)	Benefits paid
Pindahan dari entitas afiliasi	192,585	-	192,585	Transfer from affiliated companies
Pada akhir tahun	124,785,366	(25,709,999)	99,075,367	At end of year
Bagian jangka pendek			3,914,032	Current portion
Bagian jangka panjang			<u>95,161,335</u>	Non-current portion
			<u>99,075,367</u>	

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

22. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS (continued)

Imbalan pascakerja (lanjutan)

Post-employment benefits (continued)

	2014			
	Nilai kini kewajiban/ <i>Present value of obligation</i>	Nilai wajar aset program/ <i>Fair value of plan assets</i>	Liabilitas imbalan pascakerja/ <i>Post-employment benefit obligations</i>	
Pada awal tahun	78,856,069	(22,657,972)	56,198,097	<i>At beginning of year</i>
Biaya jasa kini	25,577,465	-	25,577,465	<i>Current service cost</i>
Beban/(penghasilan) bunga	6,944,974	(1,672,046)	5,272,928	<i>Interest expense/(income)</i>
Pengukuran kembali:				<i>Remeasurements:</i>
- Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah dalam beban/(penghasilan) bunga	-	(240,908)	(240,908)	<i>Return on plan assets, excluding amounts included in interest expense/(income)</i>
- Perubahan dalam asumsi keuangan	(14,914,855)	-	(14,914,855)	<i>Change in financial assumptions</i>
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	15,599,207	-	15,599,207	<i>Experience adjustment on obligation</i>
luran pemberi kerja				<i>Employer's contributions</i>
luran pekerja	228,072	(228,072)	-	<i>Employee's contributions</i>
Imbalan yang dibayar	(2,634,168)	492,963	(2,141,205)	<i>Benefits paid</i>
Pindahan (ke)/dari entitas afiliasi	(1,277,014)	-	(1,277,014)	<i>Transfer (to)/from affiliated companies</i>
Pada akhir tahun	108,379,750	(24,306,035)	84,073,715	<i>At end of year</i>
Bagian jangka pendek			3,632,218	<i>Current portion</i>
Bagian jangka panjang			80,441,497	<i>Non-current portion</i>
			84,073,715	

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2016 adalah 22 tahun (2015: 21 tahun).

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation at 31 December 2016 is 22 years (2015: 21 years).

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted pension benefits are as follows:

	2016	2015	2014	
Kurang dari satu tahun	8,042,844	9,360,712	2,528,958	<i>Less than a year</i>
Antara satu dan dua tahun	3,659,627	6,562,750	4,494,867	<i>Between one and two years</i>
Antara dua dan lima tahun	32,632,297	26,842,373	26,253,356	<i>Between two and five years</i>
Lebih dari lima tahun	4,829,683,473	4,620,021,316	4,162,635,144	<i>Beyond five years</i>

Sensitivitas liabilitas pensiun imbalan pasti untuk perubahan asumsi aktuarial pokok adalah sebagai berikut:

The sensitivity of the defined benefit pension obligation to changes in the principal actuarial assumptions are as follows:

	Perubahan asumsi/ <i>Change in assumption</i>	2016		
		Dampak pada (penurunan)/kenaikan kewajiban imbalan pasti/ <i>Impact on (decrease)/increase in defined benefit obligation</i>		
		Kenaikan asumsi/ <i>Increase in assumption</i>	Penurunan asumsi/ <i>Decrease in assumption</i>	
Tingkat diskonto	1%	(30,129,102)	43,671,679	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji di masa datang	1%	47,143,283	(32,569,017)	<i>Future salary increase</i>
	Perubahan asumsi/ <i>Change in assumption</i>	2015		
		Dampak pada (penurunan)/kenaikan kewajiban imbalan pasti/ <i>Impact on (decrease)/increase in defined benefit obligation</i>		
		Kenaikan asumsi/ <i>Increase in assumption</i>	Penurunan asumsi/ <i>Decrease in assumption</i>	
Tingkat diskonto	1%	(25,637,108)	35,732,254	<i>Discount rate</i>
Tingkat kenaikan gaji di masa datang	1%	37,397,610	(27,076,149)	<i>Future salary increases</i>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Analisa sensitivitas diatas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana semua asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas pensiun imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam perhitungan liabilitas pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Aset program terdiri dari:

	2016	2015	2014	
Instrumen ekuitas	30%	43%	41%	Equity instruments
Obligasi (termasuk obligasi Pemerintah)	63%	53%	49%	Bonds (including Government bonds)
Lain-lain	7%	4%	10%	Others
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	<u>100%</u>	

Melalui program pensiun imbalan pasti, Perseroan terekspos beberapa risiko seperti volatilitas aset dan perubahan imbal hasil obligasi, sebagai berikut:

Volatilitas aset

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program. Program pensiun imbalan pasti Perseroan memiliki porsi ekuitas yang signifikan, yang diharapkan untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah dan perusahaan jangka panjang sementara memberikan volatilitas dan risiko dalam jangka pendek.

Perubahan imbal hasil obligasi

Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki.

PT Astra International Tbk. (Grup) memastikan bahwa posisi investasi telah diatur dalam kerangka *asset-liability matching* ("ALM") yang telah dibentuk untuk mencapai hasil jangka panjang yang sejalan dengan liabilitas pada program pensiun imbalan pasti. Dalam kerangka ALM, tujuan Perseroan adalah untuk menyesuaikan aset-aset dan liabilitas pensiun dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dalam menghasilkan tingkat pengembalian yang cukup, disesuaikan dengan risiko yang ada, untuk disesuaikan dengan pembayaran imbalan. Perseroan juga secara aktif memantau durasi dan imbal hasil investasi yang diharapkan untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan arus kas keluar yang diharapkan timbul dari kewajiban pensiun.

Investasi pada program telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset.

Jumlah kontribusi yang diharapkan untuk program pensiun imbalan pasti dalam satu tahun ke depan adalah sebesar Rp nihil.

22. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS (continued)

The above sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit pension obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit pension obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied when calculating the pension liability recognised within the statements of financial position.

Plan assets comprise the following:

Through its defined benefits pension plans, the Company is exposed to a number of risk such as assets volatility and changes in bonds yields, as follows:

Asset volatility

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields, if plan assets underperform this yield, this will create a deficit. The Company's defined benefit pension plans hold a significant proportion of equities, which are expected to outperform government and corporate bonds in the long-term while providing volatility and risk in the short-term.

Changes in bond yields

A decrease in government bond yields will increase plan liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the plan's bond holdings.

PT Astra International Tbk. (Grup)'s ensures that the investment positions are managed within an *asset-liability matching* ("ALM") framework that is developed to achieve long-term returns that are in line with the obligation in defined benefit pension plans. Within this ALM framework, the Company's objective is to match assets and the pension obligations by investing in a well-diversified portfolio that generates sufficient risk-adjusted returns to match the benefit payments. The Company also actively monitors the duration and the expected yield of the investments to ensure it matches the expected cash outflows arising from the pension obligations.

Investment across the plans are well diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact on the overall level of assets.

Expected contributions to defined benefit pension plan for the next year are Rp nil.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

22. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS (continued)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Other long-term employee benefits

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya yang diakui pada laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The movements of other long-term employee benefit liabilities recognised in the statements of financial position are as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Awal tahun	83,293,787	86,750,018	72,932,035	<i>Beginning of the year</i>
Jumlah yang dibebankan pada laporan laba rugi	33,861,901	29,390,943	25,131,449	<i>Total expense charged in the profit or loss</i>
Biaya jasa lalu yang belum diakui	-	5,533,160	-	<i>Unrecognised past service cost</i>
Keuntungan bersih aktuarial yang diakui	17,609,642	(24,442,548)	(4,282,966)	<i>Net actuarial gain recognised</i>
Imbalan/iuran yang dibayarkan	<u>(20,706,172)</u>	<u>(13,937,786)</u>	<u>(7,030,500)</u>	<i>Contributions/benefit paid</i>
Saldo akhir	<u>114,059,158</u>	<u>83,293,787</u>	<u>86,750,018</u>	<i>Ending balance</i>
Bagian jangka pendek	24,481,225	30,315,081	18,578,124	<i>Current portion</i>
Bagian jangka panjang	<u>89,577,933</u>	<u>52,978,706</u>	<u>68,171,894</u>	<i>Non-current portion</i>
	<u>114,059,158</u>	<u>83,293,787</u>	<u>86,750,018</u>	

Jumlah yang diakui pada laba rugi adalah sebagai berikut:

The amounts recognised in profit or loss are as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Biaya jasa kini	27,506,213	22,869,867	20,212,958	<i>Current service cost</i>
Biaya bunga	6,355,688	6,521,076	4,918,491	<i>Interest cost</i>
Keuntungan bersih aktuarial yang diakui	17,609,642	(24,442,548)	(4,282,966)	<i>Net actuarial gain recognised</i>
Biaya jasa lalu yang belum diakui	<u>-</u>	<u>5,533,160</u>	<u>-</u>	<i>Unrecognised past service cost</i>
	<u>51,471,543</u>	<u>10,481,555</u>	<u>20,848,483</u>	

Nilai kini liabilitas yang didanai, nilai wajar aset program dan surplus pada program untuk lima tahun terakhir yaitu:

Present value of funded obligations, fair value of plan assets and surplus of program for the last five years are as follows:

	<u>31 Desember/December</u>					
	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>	
Nilai kini liabilitas yang didanai	137,414,522	124,785,366	108,379,750	78,856,069	84,288,673	<i>Present value of funded obligations</i>
Nilai wajar aset program	<u>(23,942,649)</u>	<u>(25,709,999)</u>	<u>(24,306,035)</u>	<u>(22,657,972)</u>	<u>(21,926,321)</u>	<i>Fair value of plan assets</i>
Defisit	<u>113,471,873</u>	<u>99,075,367</u>	<u>84,073,715</u>	<u>56,198,097</u>	<u>62,362,352</u>	<i>Deficit</i>
Penyesuaian pengalaman pada aset program	<u>(2,546,260)</u>	<u>926,714</u>	<u>(85,030)</u>	<u>1,006,633</u>	<u>313,191</u>	<i>Experience adjustment on plan assets</i>
Penyesuaian pengalaman pada liabilitas program	<u>(259,627)</u>	<u>13,111,312</u>	<u>(14,048,935)</u>	<u>6,210,031</u>	<u>(4,373,567)</u>	<i>Experience adjustment on plan liabilities</i>

Manajemen berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas atas imbalan pasca-kerja per 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 telah memenuhi persyaratan minimum UU Ketenagakerjaan No. 13.

Management believes that the estimated post-employment benefit obligations as at 31 December 2016, 2015 and 2014 have fulfilled the minimum requirement of Labor Law No. 13.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

23. TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

PT Astra International Tbk. (AI)

Perseroan dikendalikan oleh induk perusahaan terdekatnya PT Astra International Tbk., sebuah perusahaan yang berkedudukan di Indonesia. Pemegang saham terbesar PT Astra International Tbk. adalah *Jardine Cycle & Carriage*, sebuah perusahaan berkedudukan di Singapura. *Jardine Cycle & Carriage* merupakan anak perusahaan dari *Jardine Matheson Holdings Limited*, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Bermuda.

Perseroan membayarkan insentif pada Honda Sales Operation yang merupakan salah satu Divisi yang dimiliki AI dan mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang jasa tenaga ahli dengan Astraworld yang merupakan salah satu unit bisnis yang dimiliki AI.

PT Asuransi Astra Buana (AAB)

AI merupakan pihak pengendali tidak langsung dari AAB.

Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan AAB dalam rangka penyediaan asuransi perlindungan kredit dan penutupan asuransi kendaraan bermotor yang dibiayai. Perseroan melakukan penutupan asuransi atas kendaraan bermotor demi kepentingan Perseroan dalam kapasitasnya sebagai penyedia pembiayaan. Pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari pelanggan namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi dicatat sebagai utang premi asuransi. Perseroan juga mengasuransikan aset tetap pada AAB.

PT Astra Sedaya Finance (ASF)

AI merupakan pemegang saham utama dari ASF. Sejak bulan Januari 2013, Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan ASF dalam rangka pembiayaan bersama kendaraan bermotor roda empat baru.

PT Surya Artha Nusantara Finance (SANF)

AI merupakan pihak pengendali tidak langsung dari SANF. Sejak bulan Oktober 2013, Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan SANF dalam rangka pembiayaan bersama kendaraan bermotor roda dua.

PT Bank Permata Tbk. (Bank Permata)

AI merupakan pemegang saham Bank Permata. Perseroan memiliki rekening Bank Permata dan perjanjian pembiayaan bersama dengan Bank Permata.

23. RELATED - PARTY TRANSACTIONS

Balances and transactions with related parties are as follows:

PT Astra International Tbk. (AI)

The Company is controlled by its immediate parent company PT Astra International Tbk., a company incorporated in Indonesia. PT Astra International Tbk.'s largest shareholder is Jardine Cycle & Carriage, a company incorporated in Singapore. Jardine Cycle and Carriage is a subsidiary of Jardine Matheson Holdings Limited, a company incorporated in Bermuda.

The Company pays incentives to Honda Sales Operation which is one of AI Divisions and has entered into agreement for professional fee services with Astraworld which is one of AI's business unit.

PT Asuransi Astra Buana (AAB)

AI is the indirect controlling shareholder of AAB.

The Company has entered into cooperation agreements with AAB to provide credit shield and insurance coverage of financed vehicles. The Company insures vehicles for the interest of the Company in its capacity as financing provider. Insurance premium payments received from customers that have not yet been paid to insurance companies are recorded as insurance premium payable. The Company also insures its fixed asset with AAB.

PT Astra Sedaya Finance (ASF)

AI is the ultimate shareholder of ASF. Since January 2013, the Company has entered into cooperation with ASF to provide joint financings for new cars.

PT Surya Artha Nusantara Finance (SANF)

AI is the indirect controlling shareholder of SANF. Since October 2013, the Company has entered into cooperation with SANF to provide joint financing for motorcycles.

PT Bank Permata Tbk. (Bank Permata)

AI is the shareholder of Bank Permata. The Company has bank account in Bank Permata and also entered into joint financing agreements with Bank Permata.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

23. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

PT Astra Multi Finance (AMF)

AI merupakan pemegang saham utama dari AMF. Sejak pertengahan tahun 2008, Perseroan bekerja sama dengan AMF dalam pembiayaan berbasis syariah dan pembiayaan elektronik.

Perseroan melakukan kerja sama sinergis dengan AMF di lingkup operasional dalam pembiayaan konsumen elektronik.

PT Matra Graha Sarana (MGS)

AI merupakan pemegang saham utama dari MGS. Perseroan mengadakan perjanjian penyewaan untuk gedung kantor cabang dengan MGS.

PT Serasi Autoraya (SERA)

AI merupakan pemegang saham utama dari SERA. Perseroan mengadakan perjanjian penyewaan untuk mobil operasional dengan SERA.

Dana Pensiun Astra (DPA)

Dana Pensiun Astra didirikan oleh PT Astra International Tbk. untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (DPA 1) dan iuran pasti (DPA 2).

PT Samadista Karya (SK)

AI merupakan pihak pengendali tidak langsung dari AAB. AAB merupakan pemegang saham utama dari PT SK. Perseroan mengadakan perjanjian penyewaan untuk gedung kantor dengan SK.

PT Astra Graphia Tbk. (ASGR)

AI merupakan pihak pengendali langsung dari ASGR. Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang jasa tenaga ahli.

PT Sedaya Multi Investama (SMI)

AI merupakan pihak pengendali langsung dari SMI. Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang jasa tenaga ahli.

Manajemen kunci

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perseroan, secara langsung atau tidak langsung. Personil manajemen kunci adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Kepala Divisi dari Perseroan.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

23. RELATED - PARTY TRANSACTIONS (continued)

PT Astra Multi Finance (AMF)

AI is the ultimate shareholder of AMF. Since mid of 2008, the Company cooperated with AMF on sharia and electronic financing activities.

The Company entered into synergic cooperation agreement with AMF on the scope of operations in electronics consumer financing.

PT Matra Graha Sarana (MGS)

AI is the ultimate shareholder of MGS. The Company has entered into renting agreement for its branch office building with MGS.

PT Serasi Autoraya (SERA)

AI is the ultimate shareholder of SERA. The Company has entered into renting agreement for its operational car with SERA.

Dana Pensiun Astra (DPA)

Dana Pensiun Astra is established by PT Astra International Tbk. to facilitate defined benefit pension plan (DPA 1) and defined contribution pension plan (DPA 2).

PT Samadista Karya (SK)

AI is the indirect controlling shareholder of AAB. AAB is the ultimate shareholder of PT SK. The Company has in turn entered into renting agreement for its office building with SK.

PT Astra Graphia Tbk. (ASGR)

AI is the indirect controlling shareholder of ASGR. The Company has in turn entered into agreement for professional fee services.

PT Sedaya Multi Investama (SMI)

AI is the indirect controlling shareholder of SMI. The Company has in turn entered into agreement for professional fee services.

Key management

Key management personnel are those people whom have the authority and responsibility to plan, lead, and control activities of the Company, directly or indirectly. Key management personnel are the Board of Commissioners, Directors and Division Heads of the Company.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

23. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

23. RELATED - PARTY TRANSACTIONS (continued)

Saldo transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The balances and transactions with related parties are as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Aset				Assets
Kas dan setara kas				Cash and cash equivalents
PT Bank Permata Tbk.	22,331,833	6,852,893	156,931,931	<i>PT Bank Permata Tbk.</i>
Persentase terhadap total aset	<u>0.08%</u>	<u>0.02%</u>	<u>0.62%</u>	<i>Percentage of total assets</i>
Piutang lain-lain				Other receivables
- Pinjaman manajemen kunci	5,309,397	4,975,770	4,245,636	<i>Key management loans -</i>
- Lain-lain				<i>Others -</i>
PT Astra Multi Finance	97,470,925	63,278,603	35,156,718	<i>PT Astra Multi Finance</i>
	<u>102,780,322</u>	<u>68,254,373</u>	<u>39,402,354</u>	
Persentase terhadap total aset	<u>0.35%</u>	<u>0.24%</u>	<u>0.16%</u>	<i>Percentage of total assets</i>
Beban dibayar dimuka				Prepayments
- Asuransi				<i>Insurance -</i>
PT Asuransi Astra Buana	337,736	385,034	-	<i>PT Asuransi Astra Buana</i>
- Sewa				<i>Rent -</i>
PT Matra Graha Sarana	5,319,375	4,607,451	2,059,365	<i>PT Matra Graha Sarana</i>
PT Samadista Karya	29,224	-	-	<i>PT Samadista Karya</i>
PT Astra International Tbk.	-	59,384	38,519	<i>PT Astra International Tbk.</i>
	<u>5,686,335</u>	<u>5,051,869</u>	<u>2,097,884</u>	
Persentase terhadap total aset	<u>0.02%</u>	<u>0.02%</u>	<u>0.01%</u>	<i>Percentage of total assets</i>
Utang penyalur kendaraan				Dealer payables
PT Astra International Tbk.	13,498,177	7,998,041	24,454,671	<i>PT Astra International Tbk.</i>
Persentase terhadap total liabilitas	<u>0.06%</u>	<u>0.03%</u>	<u>0.12%</u>	<i>Percentage of total liabilities</i>
Utang lain-lain				Other payables
PT Astra Multi Finance	-	-	-	<i>PT Astra Multi Finance</i>
PT Matra Graha Sarana	-	149	198,773	<i>PT Matra Graha Sarana</i>
	<u>-</u>	<u>149</u>	<u>198,773</u>	
Persentase terhadap total liabilitas	<u>0.00%</u>	<u>0.00%</u>	<u>0.00%</u>	<i>Percentage of total liabilities</i>
Utang premi asuransi				Insurance premium payables
PT Asuransi Astra Buana	533,895,477	519,667,218	551,192,645	<i>PT Asuransi Astra Buana</i>
Persentase terhadap total liabilitas	<u>2.18%</u>	<u>2.26%</u>	<u>2.65%</u>	<i>Percentage of total liabilities</i>
Akrual				Accruals
PT Serasi Autoraya	-	787,270	2,656,202	<i>PT Serasi Autoraya</i>
Persentase terhadap total liabilitas	<u>0.00%</u>	<u>0.00%</u>	<u>0.01%</u>	<i>Percentage of total liabilities</i>
Pendapatan bunga dan denda				Interest and penalty income
PT Bank Permata Tbk.	27,311,660	29,751,360	59,693,418	<i>PT Bank Permata Tbk.</i>
Persentase terhadap total penghasilan bunga dan denda	<u>16.30%</u>	<u>17.96%</u>	<u>30.34%</u>	<i>Percentage of total interest and penalty income</i>

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

23. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

23. RELATED - PARTY TRANSACTIONS (continued)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Beban usaha				Operating expenses
- Gaji, upah dan kesejahteraan				Salary, wages and allowances -
Direksi dan manajemen kunci	62,216,642	54,080,294	48,689,769	Directors and key management
Dana Pensiun Astra	37,056,423	30,079,261	24,585,513	Dana Pensiun Astra
- Sewa				Rent -
PT Serasi Autoraya	27,226,154	28,267,534	27,546,009	PT Serasi Autoraya
PT Samadista Karya	14,751,767	10,870,589	13,572,227	PT Samadista Karya
PT Matra Graha Sarana	6,472,215	3,880,870	2,059,365	PT Matra Graha Sarana
PT Astra International Tbk.	50,000	-	36,258	PT Astra International Tbk.
- Asuransi				Insurance -
PT Asuransi Astra Buana	5,005,564	5,045,922	4,739,814	PT Asuransi Astra Buana
- Jasa tenaga ahli				Professional fee -
PT Serasi Autoraya	579,272	533,807	641,460	PT Serasi Autoraya
PT Astra Graphia Tbk.	54,542	-	-	PT Astra Graphia Tbk.
PT Sedaya Multi Investama	-	8,619	31,603	PT Sedaya Multi Investama
PT Astra International Tbk.	-	-	30,000	PT Astra International Tbk.
	<u>153,412,579</u>	<u>132,766,896</u>	<u>121,932,018</u>	
Persentase terhadap total beban usaha	<u>5.96%</u>	<u>6.10%</u>	<u>6.49%</u>	Percentage of total operating expenses

Kompensasi manajemen kunci

Key management compensation

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut:

The compensation paid or payable to key management for employee services is shown below:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
				Dewan Komisaris dan Dewan Direksi/ Board of Commissioners and Board of Directors
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya	38,904,456	34,904,196	32,511,723	Salaries and other short-term employment benefits
Imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya	(2,956,294)	1,532,265	324,903	Post-employment benefits and other long term benefits
Jumlah	<u>35,948,162</u>	<u>36,436,461</u>	<u>32,836,626</u>	Total
				Personil Manajemen Kunci/ Other Key Management Personnel
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya	23,312,186	19,176,098	16,178,046	Salaries and other short-term employment benefits
Imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya	970,816	3,544,681	2,326,100	Post-employment benefits and other long term benefits
Jumlah	<u>24,283,002</u>	<u>22,720,779</u>	<u>18,504,146</u>	Total

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

24. PERJANJIAN KERJASAMA

24. COOPERATION AGREEMENTS

a. Pembiayaan bersama

a. Joint financing

Pembiayaan bersama *without recourse*

Joint financing without recourse

Perseroan mempunyai perjanjian kerjasama dengan beberapa bank dalam pemberian pembiayaan bersama dimana Perseroan menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya (*without recourse*). Fasilitas maksimum pembiayaan bersama untuk setiap pemberi pembiayaan bersama pada 31 Desember 2016 sebagai berikut:

The Company enters into joint financing agreements with several banks where the Company bears credit risk in accordance with its portion (without recourse). The maximum joint financing facility for each joint financing providers as at 31 December 2016 as follows:

Pemberi pembiayaan bersama/ <i>Joint financing provider</i>	Fasilitas maksimum pembiayaan/ <i>Maximum financing facility</i>	Periode/<i>Period</i>
PT Toyota Astra Financial Services PT Sahabat Financial Keluarga (dahulu/ <i>formerly</i> PT GE Finance Indonesia)	Tidak terbatas / <i>unlimited</i> Rp 1,000,000,000	2 Januari/ <i>January</i> 2014 – 2 Januari/ <i>January</i> 2017 21 Januari/ <i>January</i> 2013 – 21 Januari/ <i>January</i> 2017 19 Desember/ <i>December</i> 2014 – Tidak terbatas/ <i>Unlimited</i>
PT Bank Permata Tbk. PT Bank Commonwealth	Rp 6,100,000,000 Rp 3,000,000,000	1 Juli/ <i>July</i> 2013 – 1 Juli/ <i>July</i> 2017 26 September/ <i>September</i> 2014 – 26 September/ <i>September</i> 2015 31 Oktober/ <i>October</i> 2013 – 31 Desember/ <i>December</i> 2016
PT Bank CIMB Niaga Tbk. PT Surya Artha Nusantara Finance	Rp 2,500,000,000 Rp 2,000,000,000	02 Januari/ <i>January</i> 2013 – 02 Januari/ <i>January</i> 2017
PT Astra Sedaya Finance	Rp 300,000,000	

Dalam perjanjian kerjasama pembiayaan bersama *without recourse* tersebut, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen adalah berkisar 1% - 30% dari Perseroan dan berkisar 70% - 99% dari pemberi pembiayaan bersama.

In these joint financing without recourse arrangements, the portion of each parties range from 1% - 30% from the Company and 70% - 99% from co-financing banks/companies.

Dalam hal pembiayaan bersama *without recourse*, Perseroan akan bertindak sebagai pemberi kredit kepada konsumen yang memenuhi kriteria tertentu. Perseroan bertanggung jawab untuk mengelola dokumentasi dan administrasi setiap konsumen.

In these joint financing arrangements without recourse, the Company will act as credit provider extend credit to customers who meet certain criteria as set out in the agreements. The Company is responsible for maintaining the customers' documentation and loan administration.

Dalam pembiayaan bersama *without recourse*, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk membayar atau menyetor angsuran pokok termasuk bunganya kepada pemberi pembiayaan bersama jika konsumen gagal melakukan pembayaran angsurannya kepada Perseroan.

In joint financing arrangements without recourse, the Company is not obliged to pay installments including interest to joint financing providers in the event customers fail to meet their installment obligation to the Company.

Pembiayaan Syariah

Sharia financing

Perseroan mengadakan perjanjian pembiayaan bersama secara syariah dengan PT Bank Permata – unit usaha syariah, PT Bank CIMB Niaga (unit bisnis syariah) dan PT Bank Panin Syariah.

The Company has entered into sharia joint financing agreements with PT Bank Permata – sharia business unit, PT Bank CIMB Niaga (sharia unit business) and PT Bank Panin Syariah.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

24. PERJANJIAN KERJASAMA (lanjutan)

a. Pembiayaan bersama (lanjutan)

Pembiayaan Syariah (lanjutan)

Dalam pembiayaan secara syariah di mana Perseroan bertindak sebagai manajer PT Bank Permata – unit usaha syariah, PT Bank CIMB Niaga (unit bisnis syariah) dan PT Bank Panin Syariah untuk proses aplikasi, persetujuan, penagihan dan pengurusan dokumen administrasi pembiayaan Syariah dengan konsumen. Perseroan tidak menanggung risiko kredit jika konsumen gagal melakukan pembayaran angsuran utangnya. Atas jasa ini, Perseroan menerima selisih margin antara margin yang diterima dari konsumen dengan margin yang dibayarkan kepada PT PT Bank Permata – unit usaha syariah, PT Bank CIMB Niaga (unit bisnis syariah) dan PT Bank Panin Syariah.

Disamping itu, dalam perjanjian pembiayaan bersama secara Syariah *without recourse* dengan Permata Syariah, CIMB Niaga Syariah, dan Bank Panin Syariah porsi fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk konsumen adalah berkisar 1%-10% dari Perseroan dan 90%-99% dari pemberi pembiayaan bersama. Dalam hal ini Perseroan akan bertindak sebagai pemberi fasilitas pembiayaan kepada konsumen yang memenuhi kriteria tertentu dan bertanggung jawab untuk mengelola dokumentasi dan administrasi setiap konsumen.

Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk membayar atau menyetor angsuran pokok termasuk bunganya kepada pemberi pembiayaan bersama jika konsumen gagal melakukan pembayaran angsurannya kepada Perseroan.

24. COOPERATION AGREEMENTS (continued)

a. Joint financing (continued)

Sharia financing (continued)

In sharia financing where the Company acts as the manager of PT Bank Permata – sharia business unit, PT Bank CIMB Niaga (sharia business unit) and PT Bank Panin Syariah to underwrite, approve, collect and maintain administration matters on sharia consumer financing. The Company bears no credit risks if customers fail to meet their installment obligation to the Company. From this service, the Company earns the excess of margin between the margin received from customers and margin paid to PT Bank Permata – sharia business unit, PT Bank CIMB Niaga (sharia unit business) and PT Bank Panin Syariah.

In addition, in sharia joint financing without recourse arrangements with Permata Syariah, CIMB Niaga Syariah and Bank Panin Syariah the portion of each party ranges from 1%-10% from the Company and 90%-99% from the co-financing banks. In these sharia joint financing without recourse, the Company will grant credit to customers who meet certain criteria as set out in the agreements and responsible for maintaining the customers' documentation and loan administration.

The Company is not obliged to pay installments including interest to joint financing providers in the event customers fail to meet their installment obligation to the Company.

<u>Pemberi pembiayaan bersama/ Joint financing provider</u>	<u>Fasilitas maksimum pembiayaan/ Maximum financing facility</u>	<u>Periode/ Period</u>
PT Bank Permata (unit usaha syariah/ <i>sharia business unit</i>)	Rp 3,000,000,000	21 Januari/January 2015 – Tidak terbatas/Unlimited
PT Bank Panin Syariah	Rp 3,000,000,000	12 September/September 2012 – 30 Juni/June 2022
PT Bank CIMB Niaga (unit bisnis syariah/ <i>sharia unit business</i>)	Rp 500,000,000	19 November/November 2014 – 26 September/September 2015

Pada tanggal 31 Desember 2016, saldo piutang pembiayaan murabahah yang dikelola oleh Perseroan adalah Rp 10.843.626.582 (2015: Rp 4.472.525.510 dan 2014: Rp 3.856.553.403).

As at 31 December 2016, the outstanding murabahah financing receivables managed by the Company is Rp 10,843,626,582 (2015: Rp 4,472,525,510 and 2014: Rp 3,856,553,403).

Pada tanggal 31 Desember 2016, tidak ada saldo piutang pembiayaan wakalah yang dikelola oleh Perseroan. (2015: Nihil dan 2014: Nihil).

As at 31 December 2016, there's no outstanding wakalah financing receivables managed by the Company. (2015: Nil dan 2014: Nil).

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

24. PERJANJIAN KERJASAMA (lanjutan)

b. Penyalur kendaraan

Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan beberapa penyalur kendaraan. Pembiayaan konsumen yang telah disetujui namun belum dibayarkan kepada penyalur kendaraan dicatat sebagai utang kepada penyalur kendaraan.

c. Asuransi

Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Astra Buana dalam rangka penyediaan asuransi perlindungan kredit dan penutupan asuransi kendaraan bermotor yang dibiayai. Perseroan melakukan penutupan asuransi atas kendaraan bermotor demi kepentingan Perseroan dalam kapasitasnya sebagai penyedia pembiayaan. Pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari pelanggan namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi dicatat sebagai liabilitas kepada perusahaan asuransi.

25. INFORMASI SEGMENT

Segmen operasi Perseroan dibagi berdasarkan produk usaha, sebagai berikut: sepeda motor, elektronik dan lain-lain.

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Perseroan:

- **Kendaraan bermotor**
Termasuk dalam pelaporan segmen kendaraan bermotor adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan sepeda motor dan mobil.
- **Elektronik**
Termasuk dalam pelaporan segmen elektronik adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan elektronik
- **Lain-lain**
Termasuk dalam pelaporan segmen lain-lain adalah informasi pelaporan segmen operasi terkait dengan aktivitas treasury yang terpusat di kantor pusat dalam bentuk pinjaman, surat berharga yang diterbitkan dan juga aktivitas kantor pusat seperti beban usaha, penyusutan aset tetap, beban pajak penghasilan yang tidak dapat dialokasikan.

24. COOPERATION AGREEMENTS (continued)

b. Dealers

The Company has entered into cooperation agreements with dealers of vehicles. Approved consumer financing that has not yet been paid to various dealers are recorded as dealers payables.

c. Insurance

The Company has entered into cooperation agreement with PT Asuransi Astra Buana to provide credit shield and insurance coverage of financed vehicles. The Company insures vehicles for the interest of the Company in its capacity as financing provider. Insurance premium payments received from customers that have not yet been paid to insurance company is recorded as liabilities to insurance company.

25. SEGMENT INFORMATION

The Company's operating segments are divided based on the business product, as follows: motorcycle, electronic and others.

The following summary describes the operations in each of the Company's reportable segments:

- **Motor vehicle**
Included in the motor vehicle segment reporting are all operating segments assessment indicators that can be attributed as a part of motorcycle and car financing.
- **Electronic**
Included in the electronic segment reporting are all operating segments assessment indicators that can be attributed as a part of electronic financing.
- **Others**
Included in the other segment reporting are operating segment reporting information associated with centralised treasury operations in the form of borrowings, securities issued and also head office activities such as operating expenses, depreciation expense, income tax expense that can not be allocated.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

25. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

25. SEGMENT INFORMATION (continued)

Informasi mengenai hasil dari masing-masing bisnis segmen disajikan dibawah ini. Kinerja diukur berdasarkan beberapa indikator, seperti piutang, pendapatan dan beban usaha yang dihasilkan oleh segmen-segmen tersebut sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang direview oleh Manajemen Perseroan. Manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi kinerja segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

Information regarding the results of each reportable segment is presented below. Performance is measured based on several indicators, such as receivables, revenue and expenditures generated incurred by those segments as included in the internal management reports that are reviewed by the Company's Management. Management believes that such information is most relevant in evaluating the performance of those segments relative to other entities that operate within this industry.

Bentuk pelaporan - berdasarkan segmen operasi

Reporting format - operating segments

	2016				
	Kendaraan bermotor/ <i>Motor vehicle</i>	Elektronik/ <i>Electronic</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Penghasilan					Income
Pembiayaan konsumen	7,467,325,701	541,393,034	-	8,008,718,735	<i>Consumer financing</i>
Bunga dan denda	145,133,386	14,694,406	7,747,196	167,574,988	<i>Interest and penalty</i>
Penghasilan lain-lain	136,622,461	1,304,867	7,057,589	144,984,917	<i>Other income</i>
Jumlah penghasilan	7,749,081,548	557,392,307	14,804,785	8,321,278,640	<i>Total income</i>
Beban					Expenses
Beban usaha	-	-	(2,574,169,884)	(2,574,169,884)	<i>Operating expenses</i>
Beban bunga dan keuangan	-	-	(2,201,631,249)	(2,201,631,249)	<i>Interest and financing charges</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(410,994,688)	(106,914,195)	-	(517,908,883)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Beban penurunan nilai lain-lain	(394,877,069)	(21,671,522)	-	(416,548,591)	<i>Other impairment charges</i>
Jumlah beban	(805,871,757)	(128,585,717)	(4,775,801,133)	(5,710,258,607)	<i>Total expenses</i>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	6,943,209,791	428,806,590	(4,760,996,348)	2,611,020,033	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	-	(805,334,421)	(805,334,421)	INCOME TAX EXPENSE
LABA BERSIH	6,943,209,791	428,806,590	(5,566,330,769)	1,805,685,612	NET INCOME
JUMLAH ASET	21,830,506,542	1,106,145,642	6,474,285,504	29,410,937,688	TOTAL ASSETS
JUMLAH LIABILITAS	-	-	24,455,476,505	24,455,476,505	TOTAL LIABILITIES

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

25. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

25. SEGMENT INFORMATION (continued)

Bentuk pelaporan - berdasarkan segmen operasi (lanjutan) *Reporting format - operating segments (continued)*

	2015				
	Kendaraan bermotor/ <i>Motor vehicle</i>	Elektronik/ <i>Electronic</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Penghasilan					Income
Pembiayaan konsumen	6,687,769,713	467,373,191	-	7,155,142,904	Consumer financing
Bunga dan denda	110,857,783	12,653,107	42,183,831	165,694,721	Interest and penalty
Penghasilan lain-lain	130,349,112	1,489,708	6,817,122	138,655,942	Other income
Jumlah penghasilan	6,928,976,608	481,516,006	49,000,953	7,459,493,567	Total income
Beban					Expenses
Beban usaha	-	-	(2,177,920,382)	(2,177,920,382)	Operating expenses
Beban bunga dan keuangan	-	-	(2,062,061,719)	(2,062,061,719)	Interest and financing charges
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(646,881,249)	(71,911,642)	-	(718,792,891)	Allowance for impairment losses
Beban penurunan nilai lain-lain	(441,618,836)	(15,703,017)	-	(457,321,853)	Other impairment charges
Jumlah beban	(1,088,500,085)	(87,614,659)	(4,239,982,101)	(5,416,096,845)	Total expenses
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	5,840,476,523	393,901,347	(4,190,981,148)	2,043,396,722	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	-	(536,733,764)	(536,733,764)	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	5,840,476,523	393,901,347	(4,727,714,912)	1,506,662,958	PROFIT FOR THE YEAR
JUMLAH ASET	24,443,400,168	833,820,196	3,457,148,562	28,734,368,926	TOTAL ASSETS
JUMLAH LIABILITAS	-	-	23,011,425,863	23,011,425,863	TOTAL LIABILITIES
	2014				
	Kendaraan bermotor/ <i>Motor vehicle</i>	Elektronik/ <i>Electronic</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Penghasilan					Income
Pembiayaan konsumen	5,563,125,267	425,442,744	-	5,988,568,011	Consumer financing
Bunga dan denda	110,538,768	11,260,834	74,924,811	196,724,413	Interest and penalty
Penghasilan lain-lain	141,793,798	1,447,910	10,812,238	154,053,946	Other income
Jumlah penghasilan	5,815,457,833	438,151,488	85,757,049	6,339,346,370	Total income
Beban					Expenses
Beban usaha	-	-	(1,893,546,796)	(1,893,546,796)	Operating expenses
Beban bunga dan keuangan	-	-	(1,582,318,353)	(1,582,318,353)	Interest and financing charges
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(686,020,108)	(76,669,959)	-	(762,690,067)	Allowance for impairment losses
Beban penurunan nilai lain-lain	(347,743,558)	(14,096,909)	-	(361,840,467)	Other impairment charges
Jumlah beban	(1,033,763,666)	(90,766,868)	(3,475,865,149)	(4,600,395,683)	Total expenses
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	4,781,694,167	347,384,620	(3,390,128,100)	1,738,950,687	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	-	-	(431,747,928)	(431,747,928)	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	4,781,694,167	347,384,620	(3,821,876,028)	1,307,202,759	PROFIT FOR THE YEAR
JUMLAH ASET	23,503,729,772	830,192,465	1,043,676,777	25,377,599,014	TOTAL ASSETS
JUMLAH LIABILITAS	-	-	20,791,477,241	20,791,477,241	TOTAL LIABILITIES

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

25. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

25. SEGMENT INFORMATION (continued)

Bentuk pelaporan - berdasarkan segmen geografis

Reporting format - geographical segments

Segmen berdasarkan geografis terdiri dari 194 cabang yang terbagi menjadi 8 area yaitu Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, NTT dan NTB.

Geographical segment consists of 194 branches that are located into 8 areas, namely Jabodetabek, West Java, Central Java, East Java, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, NTT and NTB.

Informasi berdasarkan segmen geografis adalah sebagai berikut:

Information concerning geographical segments is as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Penghasilan				Income
- Area Jabodetabek	1,781,534,964	1,537,733,833	1,251,628,068	Jabodetabek area -
- Area Jawa Barat	658,904,032	573,443,714	536,859,951	West Java area -
- Area Jawa Tengah	927,329,878	809,799,921	609,379,932	Central Java area -
- Area Jawa Timur	1,156,621,363	973,296,609	755,182,390	East Java area -
- Area Sumatera	1,766,879,136	1,670,562,933	1,386,123,286	Sumatera area -
- Area Kalimantan	693,602,181	684,805,325	611,092,962	Kalimantan area -
- Area Sulawesi, Maluku dan Papua	698,484,742	638,308,602	674,893,757	Sulawesi, Maluku and Papua area -
- Area Bali, NTT dan NTB	<u>637,922,344</u>	<u>571,542,630</u>	<u>514,186,024</u>	Bali, NTT and NTB area -
Jumlah penghasilan	<u>8,321,278,640</u>	<u>7,459,493,567</u>	<u>6,339,346,370</u>	Total income
Aset				Assets
- Area Jabodetabek	6,579,977,032	6,428,319,044	5,660,090,475	Jabodetabek area -
- Area Jawa Barat	2,513,248,164	2,483,614,923	2,163,556,175	West Java area -
- Area Jawa Tengah	4,176,453,405	3,730,609,623	3,071,668,848	Central Java area -
- Area Jawa Timur	5,543,503,446	5,239,506,066	4,392,997,396	East Java area -
- Area Sumatera	5,845,815,432	6,216,023,267	5,773,763,639	Sumatera area -
- Area Kalimantan	1,916,154,397	2,134,971,708	2,278,692,376	Kalimantan area -
- Area Sulawesi, Maluku, dan Papua	1,930,911,491	1,931,798,637	1,738,968,718	Sulawesi, Maluku and Papua area -
- Area Bali, NTT dan NTB	<u>2,212,664,091</u>	<u>2,106,181,861</u>	<u>1,789,137,562</u>	Bali, NTT and NTB area -
Jumlah aset	<u>30,718,727,458</u>	<u>30,271,055,129</u>	<u>26,868,875,189</u>	Total assets
Dikurangi:				Less:
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(1,307,789,770)</u>	<u>(1,536,686,203)</u>	<u>(1,491,276,175)</u>	Allowance for impairment losses
Total aset	<u>29,410,937,688</u>	<u>28,734,368,926</u>	<u>25,377,599,014</u>	Total assets

26. LABA PER SAHAM DASAR

26. BASIC EARNING PER SHARE

Labu bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan:

Basic earnings per share is calculated by dividing the net income attributable to shareholders by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Labu bersih	<u>1,805,685,612</u>	<u>1,506,662,958</u>	<u>1,307,202,759</u>	Net income
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar	<u>280,000,000</u>	<u>280,000,000</u>	<u>280,000,000</u>	Weighted average number of ordinary shares outstanding
Labu bersih per saham dasar (Rupiah penuh)	<u>6,449</u>	<u>5,381</u>	<u>4,668</u>	Basic earnings per share (full Rupiah amount)

Perseroan tidak memiliki instrumen yang memberikan dampak efek dilusi pada laba per saham dasar.

The Company does not have instrument that gives impact of dilution effect on basic earning per share.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Aktivitas Perseroan mengandung berbagai macam risiko keuangan seperti risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko tingkat bunga. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perseroan terfokus untuk menghadapi ketidakpastian pasar uang dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Dewan Direksi yang bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko secara keseluruhan.

(i) Risiko nilai tukar mata uang asing

Perseroan menyadari adanya risiko nilai tukar mata uang asing yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah terhadap Dolar AS, serta fluktuasi suku bunga sehingga Perseroan melakukan transaksi *cross currency swap* dengan tujuan melakukan aktivitas lindung nilai atas ketidakpastian suku bunga dan mata uang asing yang timbul dari arus kas pokok dan bunga pinjaman.

	2016		2015		2014		
	Mata uang asing/ Foreign currencies (nilai penuh/ full amount)	Rupiah ekuivalen/ Equivalent (dalam ribuan/ In thousand)	Mata uang asing/ Foreign currencies (nilai penuh/ full amount)	Rupiah ekuivalen/ Equivalent (dalam ribuan/ In thousand)	Mata uang asing/ Foreign currencies (nilai penuh/ full amount)	Rupiah ekuivalen/ Equivalent (dalam ribuan/ In thousand)	
Aset							Assets
Kas dan setara kas	US Dollar 9,477	127,333	US Dollar 8,124	112,071	US Dollar 9,295	115,630	Cash and cash equivalents
Liabilitas							Liabilities
Pinjaman	US Dollar (491,083,334)	(6,598,195,675)	US Dollar (839,130,951)	(11,575,811,469)	US Dollar (1,000,492,857)	(12,446,131,141)	Borrowing
Dikurangi: Lindung Nilai	US Dollar 491,083,334	6,598,195,675	US Dollar 839,130,951	11,575,811,469	US Dollar 1,000,492,857	12,446,131,141	Less: Hedging
Aset bersih	9,477	127,333	8,124	112,071	9,295	115,630	Net asset

Pada tanggal 31 Desember 2016, Perseroan telah melakukan lindung nilai terhadap liabilitas dalam mata uang asing (nilai penuh) sebesar Dolar AS 491.083.334 (2015: Dolar AS 839.130.951 dan 2014: Dolar AS 1.000.492.857) (lihat Catatan 14).

Perseroan berpendapat bahwa dampak terhadap risiko mata uang asing tidak signifikan dikarenakan seluruh liabilitas dalam mata uang asing telah dilindungnilaikan.

(ii) Risiko kredit

Perseroan menghadapi risiko kredit, yaitu ketidakmampuan konsumen untuk membayar. Perseroan menerapkan kebijakan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, melakukan pengawasan portofolio kredit secara berkesinambungan dan melakukan pengelolaan atas penagihan angsuran untuk meminimalisasi risiko kredit.

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT

The Company's activities are exposed to several financial risks such as foreign exchange risk, credit risk, liquidity risk and interest rate risk. The Company's overall risk management program focuses to mitigate the volatility of financial markets and to minimise potential adverse effects on the Company's financial performance.

Risk management is the responsibility of the Board of Directors to determine the basic principals of the overall risk management policy.

(i) Foreign exchange risk

The Company is aware of foreign exchange risk due to fluctuation of Rupiah against US Dollar, and interest rate fluctuation hence the Company entered into cross currency swap to hedge the US Dollar Loans' principals and interest from US Dollar floating rate to IDR fixed rate.

As at 31 December 2016, the Company has hedged all of its liabilities denominated in foreign currency (full amount) of US Dollar 491,083,334 (2015: US Dollar 839,130,951 and 2014: US Dollar 1,000,492,857) (refer to Note 14).

The Company is in the opinion that the impact due to foreign exchange rates fluctuation is not significant since all of the liabilities denominated in foreign currency are already hedged.

(ii) Credit risk

The Company is exposed to credit risk from the defaulting consumers. The Company applies prudent financing policies, performs ongoing credit portfolio monitoring as well as manages the collection of consumer financing receivables in order to minimise credit risk exposure.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(ii) Risiko kredit (lanjutan)

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen, Perseroan menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan bermotor yang dibiayai Perseroan.

Manajemen yakin akan kemampuan Perseroan untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimum berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Perseroan telah membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang tersebut berdasarkan data historis kerugian yang ada.
- Piutang pembiayaan konsumen dan piutang lain-lain, yang merupakan portofolio terbesar, dilindungi dengan jaminan.

Kualitas kredit dari aset keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, kualitas kredit atas aset keuangan terbagi atas:

(ii) Credit risk (continued)

As collateral of consumer financing receivables, the Company obtained collateral from customers in the form of the Certificate of Ownership ("BPKB") of the vehicle financed by the Company.

Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk to the Company based on the following:

- The Company has set sufficient allowance for impairment losses to cover incurred losses arising from uncollectible receivables based on historical loss.
- Consumer financing receivable and other receivables, which represent the largest portfolio, are secured by collaterals.

Credit quality of financial assets

As at 31 December 2016, 2015 dan 2014, credit quality of financial assets are divided as follows:

	2016			Jumlah/ Total	
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired		
ASET					ASSETS
Kas dan setara kas	241,159,306	-	-	241,159,306	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen	27,368,739,194	1,729,608,926	210,015,450	29,308,363,570	Consumer financing receivables
Piutang lain-lain	227,116,610	-	-	227,116,610	Other receivables
Aset derivatif	391,708,258	-	-	391,708,258	Derivative assets
Jumlah aset	<u>28,228,723,368</u>	<u>1,729,608,926</u>	<u>210,015,450</u>	<u>30,168,347,744</u>	Total assets
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai				<u>(1,348,717,293)</u>	Less: Allowance for impairment losses
				<u>28,819,630,451</u>	

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(ii) Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Credit risk (continued)

Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Credit quality of financial assets (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 rincian kualitas piutang pembiayaan konsumen yang diberikan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan pengelolaan internal sebagai berikut:

The quality of consumer financing receivable that are "neither past due nor impaired" as at 31 December 2016, 2015 and 2014 can be assessed by reference to the internal monitoring as follows:

	2016			
	Baik/ Good	Pernah mengalami tunggakan/ Has overdue history	Jumlah/ Total	
Motor Baru	20,454,585,337	656,312,665	21,110,898,002	New Motorcycle Used Motorcycle Electronic
Motor Bekas	4,884,407,989	205,406,144	5,089,814,133	
Elektronik	1,158,545,504	9,481,555	1,168,027,059	
	<u>26,497,538,830</u>	<u>871,200,364</u>	<u>27,368,739,194</u>	
	2015			
	Baik/ Good	Pernah mengalami tunggakan/ Has overdue history	Jumlah/ Total	
Motor Baru	19,967,211,522	873,185,079	20,840,396,601	New Motorcycle Used Motorcycle Electronic
Motor Bekas	3,787,735,577	215,369,203	4,003,104,780	
Elektronik	747,069,673	9,456,396	756,526,069	
	<u>24,502,016,772</u>	<u>1,098,010,678</u>	<u>25,600,027,450</u>	
	2014			
	Baik/ Good	Pernah mengalami tunggakan/ Has overdue history	Jumlah/ Total	
Motor Baru	18,025,120,061	825,595,933	18,850,715,994	New Motorcycle Used Motorcycle Electronic
Motor Bekas	3,204,419,028	175,737,214	3,380,156,242	
Elektronik	731,930,250	11,633,083	743,563,333	
	<u>21,961,469,339</u>	<u>1,012,966,230</u>	<u>22,974,435,569</u>	

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

(ii) Risiko kredit (lanjutan)

Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Penjelasan pembagian rincian kualitas piutang pembiayaan konsumen yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai adalah:

- Baik
Pinjaman dalam kategori ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk membayar bunga dan pokok piutang pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan.
- Pernah mengalami keterlambatan pembayaran
Piutang pembiayaan dalam kategori ini dianggap memiliki kapasitas memadai untuk membayar bunga dan pokoknya. Namun terdapat pertimbangan terkait dengan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo dikarenakan pernah mengalami keterlambatan pembayaran.

Selain piutang pembiayaan konsumen, kualitas kredit atas aset keuangan lainnya dikategorikan sebagai baik.

Analisa umur piutang pembiayaan konsumen yang diberikan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(ii) Credit risk (continued)

Credit quality of financial assets (lanjutan)

Details for credit quality of consumer financing "neither past due nor impaired" are as follows:

- Good
This category is considered as having strong capacity to pay interest and principal of consumer financing to the Company.
- Has an overdue experience
This category is considered to have adequate capacity to pay interest and principal. However, there is a concern over the counterparty's ability to make payment when due because of previous overdue experience.

Quality of financial assets other than consumer financing receivables is categorised as good.

An aging analysis of consumer financing receivable that are "past due but not impaired" on 31 December 2016, 2015 and 2014 is set out below:

	2016				
	Kendaraan Bermotor Baru/ <i>New Motor Vehicle</i>	Kendaraan Bermotor Bekas/ <i>Used Motor Vehicle</i>	Elektronik/ <i>Elektronik</i>	Jumlah/Total	
1 - 30 hari	839,028,512	331,371,660	35,511,138	1,205,911,310	1 - 30 days
31 - 60 hari	254,870,654	102,461,367	14,181,801	371,513,822	31 - 60 days
61 - 90 hari	105,636,834	39,476,014	7,070,946	152,183,794	61 - 90 days
	<u>1,199,536,000</u>	<u>473,309,041</u>	<u>56,763,885</u>	<u>1,729,608,926</u>	
	2015				
	Kendaraan Bermotor Baru/ <i>New Motor Vehicle</i>	Kendaraan Bermotor Bekas/ <i>Used Motor Vehicle</i>	Elektronik/ <i>Elektronik</i>	Jumlah/Total	
1 - 30 hari	873,094,218	278,062,114	25,620,996	1,176,777,328	1 - 30 days
31 - 60 hari	267,981,266	94,316,077	11,307,712	373,605,055	31 - 60 days
61 - 90 hari	105,095,391	37,669,383	6,050,287	148,815,061	61 - 90 days
	<u>1,246,170,875</u>	<u>410,047,574</u>	<u>42,978,995</u>	<u>1,699,197,444</u>	
	2014				
	Kendaraan Bermotor Baru/ <i>New Motor Vehicle</i>	Kendaraan Bermotor Bekas/ <i>Used Motor Vehicle</i>	Elektronik/ <i>Elektronik</i>	Jumlah/Total	
1 - 30 hari	869,407,199	255,933,583	32,844,840	1,158,185,622	1 - 30 days
31 - 60 hari	233,124,306	79,298,689	13,078,495	325,501,490	31 - 60 days
61 - 90 hari	88,318,859	28,134,108	6,531,992	122,984,959	61 - 90 days
	<u>1,190,850,364</u>	<u>363,366,380</u>	<u>52,455,327</u>	<u>1,606,672,071</u>	

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(ii) Risiko kredit (lanjutan)

(ii) Credit risk (continued)

Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)

Credit quality of financial assets (lanjutan)

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

Movements of the allowance for impairment losses are as follows:

	2016				
	Kendaraan Bermotor Baru/ New Motor Vehicle	Kendaraan Bermotor Bekas/ Used Motor Vehicle	Elektronik/ Elektronik	Jumlah/ Total	
Saldo awal	822,584,690	524,757,676	189,343,837	1,536,686,203	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	122,213,248	288,781,440	106,914,195	517,908,883	<i>Additions</i>
Penghapusan piutang	(576,400,694)	(138,133,558)	(32,271,064)	(746,805,316)	<i>Written-off</i>
Saldo akhir	<u>368,397,244</u>	<u>675,405,558</u>	<u>263,986,968</u>	<u>1,307,789,770</u>	<i>Ending balance</i>
	2015				
	Kendaraan Bermotor Baru/ New Motor Vehicle	Kendaraan Bermotor Bekas/ Used Motor Vehicle	Elektronik/ Elektronik	Jumlah/ Total	
Saldo awal	972,936,083	365,022,372	153,317,721	1,491,276,176	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	360,694,835	286,186,413	71,911,642	718,792,890	<i>Additions</i>
Penghapusan piutang	(511,046,228)	(126,451,109)	(35,885,526)	(673,382,863)	<i>Written-off</i>
Saldo akhir	<u>822,584,690</u>	<u>524,757,676</u>	<u>189,343,837</u>	<u>1,536,686,203</u>	<i>Ending balance</i>
	2014				
	Kendaraan Bermotor Baru/ New Motor vehicle	Kendaraan Bermotor Bekas/ Used Motor Vehicle	Elektronik/ Elektronik	Jumlah/ Total	
Saldo awal	941,351,508	244,505,474	115,585,791	1,301,442,773	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	469,326,607	216,693,501	76,669,959	762,690,067	<i>Additions</i>
Penghapusan piutang	(437,742,035)	(96,176,602)	(38,938,028)	(572,856,665)	<i>Written-off</i>
Saldo akhir	<u>972,936,080</u>	<u>365,022,373</u>	<u>153,317,722</u>	<u>1,491,276,175</u>	<i>Ending balance</i>

(iii) Risiko tingkat bunga

(iii) Interest rate risk

Perseroan terekspos risiko tingkat suku bunga yang berasal dari perubahan tingkat bunga atas aset dan liabilitas yang dikenakan bunga. Risiko ini dikelola pada umumnya dengan menggunakan *cross currency swaps* untuk mengkonversi pinjaman dalam mata uang asing dengan tingkat bunga mengambang menjadi tetap. Perseroan umumnya memberikan pembiayaan dengan tingkat suku bunga tetap. Pinjaman ini menyebabkan Perseroan terekspos terhadap risiko tingkat bunga atas nilai wajar, dimana risiko ini disalinghapus dengan piutang pembiayaan dengan suku bunga tetap. Pinjaman ini umumnya memiliki tenor yang sama dengan piutang pembiayaannya.

The Company is exposed to interest rate risk through the impact of rate changes on interest bearing assets and liabilities. These exposures are managed mainly through the use of cross currency swaps, which have the economic effect of converting borrowings in foreign currency from floating to fixed interest rate. The Company provide financing predominantly at a fixed rate. The borrowings expose the Company to fair value interest rate risk, which are offset by financing receivables held at a fixed rate. The borrowings are generally has a same tenor with the financing receivables.

Perseroan meminimalisasi eksposur tingkat bunga dengan mengutamakan ketersediaan dana yang berimbang sesuai dengan Panduan Transaksi/kontrak "Derivatif".

The Company minimalises interest rate exposure with prioritizing on matching funding availability in compliance with Derivative Contract/Transactions Guidelines.

Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan berbunga Perseroan pada nilai tercatat, yang dikategorikan menurut mana yang terlebih dahulu antara tanggal perubahan bunga secara kontraktual atau tanggal jatuh tempo:

The table below summarises the Company's interest earning assets and interest bearing liabilities at carrying amounts, categorised by the earlier of contractual repricing interest or maturity dates:

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
 (Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
 (Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(iii) Risiko tingkat bunga (lanjutan)

(iii) Interest rate risk (continued)

	2014										
	Suku bunga mengambang/ Variable interest rate				Suku bunga tetap/ Fixed interest rate				Tidak dikenakan bunga/ Non interest bearing	Jumlah/ Total	
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1 - 2 tahun/ years	2 - 3 tahun/ years	Lebih dari 3 tahun/ Over than 3 years	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1 - 2 tahun/ years	2 - 3 tahun/ years	Lebih dari 3 tahun/ Over than 3 years			
ASET										ASSETS	
Kas dan setara kas	437,101,733	-	-	-	-	-	-	-	-	437,101,733	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen-bersih	-	-	-	-	14,776,837,265	7,232,163,846	2,641,754,642	107,230,804	-	24,757,986,557	Consumer financing receivables-net
Piutang lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	137,396,648	137,396,648	Other receivables
Jumlah aset keuangan	437,101,733	-	-	-	14,776,837,265	7,232,163,846	2,641,754,642	107,230,804	-	25,332,484,938	Total financial assets
Cadangan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,521,406,984)	Allowance for impairment losses
Jumlah										23,811,077,954	Total
LIABILITAS										LIABILITIES	
Ulang penyalur kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	462,458,220	462,458,220	Dealer payable
Ulang lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	49,088,298	49,088,298	Others payables
Ulang premi asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	551,192,645	551,192,645	insurance premium payable
Akrual Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	406,811,709	406,811,709	Accruals Borrowings
- Rupiah	-	-	-	-	1,304,851,598	374,484,461	165,849,988	-	-	1,845,186,047	Rupiah -
- Dolar AS	5,292,537,918	4,800,522,892	2,220,434,353	-	-	-	-	-	-	12,313,495,163	US Dollar -
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	2,438,644,765	1,687,570,145	743,188,545	-	-	4,869,403,455	Securities issued
Jumlah liabilitas keuangan	5,292,537,918	4,800,522,892	2,220,434,353	-	3,743,496,363	2,062,054,606	909,038,533	-	1,469,550,872	20,497,635,537	Total financial liabilities
	(4,855,436,185)	(4,800,522,892)	(2,220,434,353)	-	(11,033,340,902)	(5,170,109,240)	(1,732,716,109)	(107,230,804)	(1,332,154,224)	(4,834,849,401)	
Derivatif	5,292,537,918	4,800,522,892	2,220,434,353	-	(6,292,537,918)	(4,800,522,892)	(2,220,434,353)	-	-	-	Derivative
Jumlah gap repricing bunga	437,101,733	-	-	-	5,740,802,984	369,586,348	(487,718,244)	107,230,804	(1,332,154,224)	4,834,849,401	Total interest repricing gap
Posisi neto setelah cadangan kerugian penurunan nilai										3,313,442,417	Net position, net of allowance for impairment losses

Sensitivitas terhadap laba bersih

Sensitivity to net income

Aset keuangan utama Perseroan menggunakan suku bunga tetap. Perseroan memiliki beberapa pinjaman bank yang dikenakan suku bunga mengambang akan tetapi pinjaman-pinjaman ini telah dilindungi secara ekonomis dengan kontrak swap suku bunga sehingga berubah menjadi liabilitas dengan suku bunga tetap. Oleh karena itu laba bersih Perseroan tidak terpengaruh signifikan oleh perubahan suku bunga yang mungkin terjadi pada tanggal tersebut.

The Company's financial assets bear fixed interest rate. The Company has several bank loans which bear floating interest rate however these loans have been economically hedged by using interest rate swap contracts and thus have been changed to become fixed interest rate liabilities. Therefore, the Company's net income are not significantly affected by changes in interest rate that was reasonably possible at that date.

(iv) Risiko likuiditas

(iv) Liquidity risk

Risiko likuiditas timbul jika Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembiayaan.

Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Liquidity risk also arises from situations in which the Company has a mismatch between the maturity of its fundings and the maturity of its consumer financing receivables.

Manajemen yakin akan kemampuan Perseroan untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko likuiditas berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

Management is confident in the Company's ability to continue to control and sustain minimal exposure of liquidity risk to the Company based on the following:

- Menyelaraskan sumber pendanaan yang sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.
- Perseroan menelaah struktur laporan posisi keuangan dan melakukan analisa serta pengukuran risiko likuiditas secara berkala berdasarkan Pedoman Pengendalian Intern Perusahaan dan Pedoman Pengelolaan Aset dan Liabilitas dari pemegang saham.

- Source of fund alignment to the financing period.
- The Company evaluates and reviews its statement of financial position structure, by periodically analysing and measuring liquidity risk based on its Internal Control Manual and Assets Liabilities Management Guideline from shareholders.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(iv) Risiko likuiditas (lanjutan)

(iv) Liquidity risk (continued)

Tabel jatuh tempo berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan jatuh tempo dari liabilitas sesuai arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014:

The maturity tables below provide information about maturities on contractual undiscounted cash flows of liabilities on 31 December 2016, 2015 and 2014:

2016							
Jumlah/ Total	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 - 2 tahun/ years	2 - 3 tahun/ years	Lebih dari 3 tahun/ Over than 3 years	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/No contractual maturity		
LIABILITAS							LIABILITIES
Utang penyalur kendaraan	347,210,962	347,210,962	-	-	-	-	Dealer payable
Utang lain-lain	30,267,820	19,409,445	-	-	-	10,858,375	Other payables
Utang premi asuransi	533,895,477	427,132,120	105,524,464	1,235,782	3,111	-	Insurance premium payable
Akrual	332,450,373	332,450,373	-	-	-	-	Accruals
Pinjaman	14,777,201,963	11,692,737,141	2,711,423,434	373,041,388	-	-	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	Securities issued
- Obligasi	10,229,420,556	3,168,608,160	3,114,757,660	3,946,054,736	-	-	Bonds -
Jumlah liabilitas	26,250,447,151	15,987,548,201	5,931,705,558	4,320,331,906	3,111	10,858,375	Total liabilities
Derivatif	-	-	-	-	-	-	Derivative
Arus masuk	6,392,075,211	4,667,788,545	1,365,993,333	358,293,333	-	-	In flow
Arus keluar	(5,955,248,418)	(4,278,148,718)	(1,326,812,200)	(350,287,500)	-	-	Out flow
Derivatif - bersih	436,826,793	389,639,827	39,181,133	8,005,833	-	-	Derivative - net
2015							
Jumlah/ Total	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 - 2 tahun/ years	2 - 3 tahun/ years	Lebih dari 3 tahun/ Over than 3 years	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/No contractual maturity		
LIABILITAS							LIABILITIES
Utang penyalur kendaraan	388,902,713	388,902,713	-	-	-	-	Dealer payable
Utang lain-lain	11,392,063	9,541,443	-	-	-	1,850,620	Other payables
Utang premi asuransi	519,667,218	408,842,177	109,413,494	1,410,091	1,456	-	Insurance premium payable
Akrual	361,746,828	361,746,828	-	-	-	-	Accruals
Pinjaman	15,726,387,927	9,984,439,855	4,740,760,840	1,001,187,232	-	-	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	Securities issued
- Obligasi	7,826,655,117	4,037,111,565	1,011,746,009	2,777,797,543	-	-	Bonds -
Jumlah liabilitas	24,834,751,866	15,190,584,581	5,861,920,343	3,780,394,866	1,456	1,850,620	Total liabilities
Derivatif	-	-	-	-	-	-	Derivative
Arus masuk	11,575,811,488	6,387,741,905	4,429,344,583	758,725,000	-	-	In flow
Arus keluar	(10,028,524,572)	(5,481,744,638)	(3,838,476,067)	(708,303,867)	-	-	Out flow
Derivatif - bersih	1,547,286,916	905,997,267	590,868,516	50,421,133	-	-	Derivative - net
2014							
Jumlah/ Total	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 - 2 tahun/ years	2 - 3 tahun/ years	Lebih dari 3 tahun/ Over than 3 years	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/No contractual maturity		
LIABILITAS							LIABILITIES
Utang penyalur kendaraan	462,458,220	462,458,220	-	-	-	-	Dealer payable
Utang lain-lain	49,088,298	47,473,315	-	-	-	1,614,983	Other payables
Utang premi asuransi	551,192,645	448,253,407	101,202,107	1,729,164	7,967	-	Insurance premium payable
Akrual	406,811,709	406,811,709	-	-	-	-	Accruals
Pinjaman	15,782,572,346	7,609,150,021	5,680,061,458	2,493,360,867	-	-	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	-	-	Securities issued
- Obligasi	5,331,873,261	2,735,450,613	1,833,677,853	762,744,795	-	-	Bonds -
Jumlah liabilitas	22,583,996,479	11,709,597,285	7,614,941,418	3,257,834,826	7,967	1,614,983	Total liabilities
Derivatif	-	-	-	-	-	-	Derivative
Arus masuk	(12,446,131,143)	(5,670,477,810)	(4,531,270,000)	(2,244,383,333)	-	-	In flow
Arus keluar	11,364,845,715	5,086,401,548	4,154,637,500	2,123,806,667	-	-	Out flow
Derivatif - bersih	(1,081,285,428)	(584,076,262)	(376,632,500)	(120,576,666)	-	-	Derivative - net

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(v) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama.

Untuk aset dan liabilitas keuangan yang diukur menggunakan nilai wajar, berikut ini adalah hirarki nilai wajar:

- a. Tingkat 1
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- b. Tingkat 2
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- c. Tingkat 3
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Tabel berikut menyajikan informasi aset dan liabilitas yang diukur sebesar nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 berdasarkan hirarki nilai wajar:

(v) Fair value of financial assets and liabilities

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market.

For financial assets and liabilities measured at fair value, the following are the hierarchy of the fair values:

- a. Level 1
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- b. Level 2
Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices); and
- c. Level 3
Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The table below shows the Company's asset and liability that are measured at fair value as at 31 December 2016, 2015 and 2014 based on fair value hierarchy:

31 Desember/December 2016					
	Nilai tercatat/ Carrying Value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset					Assets
Aset derivatif	391.708.258	-	391.708.258	-	Derivative assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas derivatif	10.857.645	-	10.857.645	-	Derivative liabilities
31 Desember/December 2015					
	Nilai tercatat/ Carrying Value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset					Assets
Aset derivatif	1.659.457.240	-	1.659.457.240	-	Derivative assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	Derivative liabilities
31 Desember/December 2014					
	Nilai tercatat/ Carrying Value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value
Aset					Assets
Aset derivatif	927.043.728	-	927.043.728	-	Derivative assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas derivatif	14.636.207	-	14.636.207	-	Derivative liabilities

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014
(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014
(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(v) **Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan**
(lanjutan)

(v) **Fair value of financial assets and liabilities**
(continued)

	2014		
	<u>Nilai tercatat/ Carrying value</u>	<u>Nilai wajar/ Fair value</u>	
Aset keuangan:			Financial assets:
Kas dan setara kas	437,101,733	437,101,733	Cash and cash equivalent
Piutang pembiayaan			Consumer financing
konsumen - bersih	23,266,710,382	22,051,273,031	receivables - net
Piutang lain-lain - bersih	<u>107,265,839</u>	<u>107,265,839</u>	Other receivables - net
	<u>23,811,077,954</u>	<u>22,595,640,603</u>	
Liabilitas keuangan:			Financial liabilities:
Utang penyalur kendaraan	462,458,220	462,458,220	Dealer payable
Utang lain-lain	49,088,298	49,088,298	Other payables
Utang premi asuransi	551,192,645	541,570,091	Insurance premium payables
Akrual	406,811,709	406,811,709	Accruals
Pinjaman	14,158,681,210	14,114,497,122	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan			Securities issued
- Obligasi - bersih	<u>4,869,403,455</u>	<u>4,832,905,990</u>	Bonds - net -
	<u>20,497,635,537</u>	<u>20,407,331,430</u>	

a) Kas dan setara kas

a) *Cash and cash equivalents*

Estimasi nilai wajar dari kas dan setara kas adalah perkiraan jumlah nilai tercatatnya dikarenakan sisa jatuh temponya dibawah satu tahun sehingga nilai tercatat ini merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajar.

The carrying amount of cash and cash equivalents are approximate the respective carrying amounts since the maturity period are below one year therefore the carrying amount is a reasonable of fair value.

b) Piutang pembiayaan konsumen dan piutang lain-lain

b) *Consumer financing receivables and other receivables*

Portofolio kredit Perseroan secara umum terdiri dari piutang pembiayaan konsumen dan piutang lain-lain. Piutang pembiayaan konsumen dan piutang lain-lain dinyatakan berdasarkan amortised cost

Generally, the Company's portfolio consists of consumer financing receivables and net investment in finance lease. Consumer financing receivables and other receivable are stated at amortised cost.

Nilai wajar dari piutang pembiayaan konsumen - bersih dan piutang lain-lain diestimasi menggunakan diskonto arus kas, dengan mengacu pada rata-rata tertimbang dari tingkat suku bunga pasar yang diberikan Perseroan untuk aset keuangan yang memiliki karakteristik yang sama dengan aset keuangan tersebut pada tanggal laporan posisi keuangan (tingkat 3 – hirarki nilai wajar).

The fair value of consumer financing receivables - net and other receivables are estimated by using discounted cash flows applying weighted average market rates offered by the Company at statements of financial position date for financial assets that have similar characteristics with the above mentioned financial assets (level 3 – fair value hierarchy).

c) Pinjaman

c) *Borrowing*

Nilai wajar dari pinjaman dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif yang dikenakan pada pemakaian terakhir dalam mata uang masing-masing pinjaman (tingkat 2 – hirarki nilai wajar).

The fair value of borrowing are estimated by using discounted cash flows applying the effective interest rate charged by the lenders for the last utilisation in each currency borrowings (level 2 – fair value hierarchy).

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

(v) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan (lanjutan)

d) Surat berharga yang diterbitkan

Nilai wajar obligasi diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terakhir (tingkat 2 – hirarki nilai wajar).

e) Utang penyalur kendaraan, utang lain-lain dan akrual

Estimasi utang penyalur kendaraan, utang lain-lain dan akrual dikarenakan jatuh temponya di bawah satu tahun, nilai tercatat merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajarnya.

f) Utang premi asuransi

Nilai wajar dari utang premi asuransi dinilai menggunakan diskonto arus kas (tingkat 2 – hirarki nilai wajar).

(vi) Manajemen Risiko Permodalan

Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha Perseroan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal (*cost of capital*).

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

Konsisten dengan pelaku industri lainnya, Perseroan memonitor permodalan berdasarkan gearing ratio. Rasio ini dihitung dari nilai bersih pinjaman (termasuk obligasi dan medium term notes) dibagi dengan jumlah modal. Jumlah modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, jumlah maksimum gearing ratio adalah sebesar 10 kali dari total modal.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(v) Fair value of financial assets and liabilities (continued)

d) Securities issued

The fair value of bonds are estimated by using the last quoted market price (level 2 – fair value hierarchy).

e) Dealers payables, other payables and accruals

For estimated fair value of accruals and other payables, since the maturity is below one year, the carrying value is a reasonable approximation of fair value.

e) Insurance premium payable

Fair value of insurance premium payable are estimated by using discounted cash flow by using discounted cash flow (level 2 – fair value hierarchy).

(vi) Capital Risk Management

The Company's objectives when managing capital are to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares to reduce debt.

Consistent with others in the industry, the Company monitors capital on the basis of the gearing ratio. This ratio is calculated as net debt (including bonds payable and medium term notes) divided by total capital. Total capital consist of 'equity' as shown in the statement of financial position.

Based on the prevailing regulation, the maximum gearing ratio is 10 times from total capital.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

27. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

27. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(vi) Manajemen Risiko Permodalan (lanjutan)

(vi) Capital Risk Management (continued)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
Pinjaman				<i>Debt</i>
- Pinjaman yang diterima	13,929,330,779	14,466,845,643	14,158,681,210	<i>Borrowings - net -</i>
- Obligasi	<u>8,875,000,995</u>	<u>6,921,693,076</u>	<u>4,869,403,455</u>	<i>Bonds Payable -</i>
Jumlah pinjaman	<u>22,804,331,774</u>	<u>21,388,538,719</u>	<u>19,028,084,665</u>	<i>Total Debt</i>
Jumlah modal	<u>4,955,461,183</u>	<u>5,722,943,063</u>	<u>4,586,121,773</u>	<i>Total Capital</i>
<i>Gearing ratio</i>	<u>4.60</u>	<u>3.74</u>	<u>4.15</u>	<i>Gearing ratio</i>

28. KONTINJENSI

Perseroan tidak memiliki liabilitas kontinjen yang signifikan pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014.

28. CONTINGENCIES

The Company has no significant contingent liabilities as at 31 December 2016, 2015 and 2014.

29. KOMITMEN

Perseroan mengadakan perjanjian dengan PT Samadista Karya (pihak berelasi) untuk menyewa gedung Kantor Pusat di TB Simatupang, Jakarta untuk periode 2010 - 2019. Komitmen sewa pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:

29. COMMITMENTS

The Company has an agreement with PT Samadista Karya (related party) for Head Office building rental at TB Simatupang, Jakarta for the period 2010 - 2019. The rental commitment as at 31 December 2016, 2015 and 2014 are as follows:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	
< 1 tahun	4,475,791	4,475,791	4,475,791	< 1 year
1 - 2 tahun	8,951,582	8,951,582	8,951,582	1 - 2 years
>2 tahun	<u>4,479,791</u>	<u>8,951,582</u>	<u>13,427,373</u>	> 2 years
Jumlah	<u>17,907,164</u>	<u>22,378,955</u>	<u>26,854,746</u>	<i>Total</i>

30. SALING HAPUS

Pada tanggal 31 Desember 2016, 2015 dan 2014, tidak terdapat aset dan liabilitas keuangan yang saling hapus pada laporan posisi keuangan

Perseroan memiliki pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan yang dijamin dengan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen (lihat Catatan 5), yang menjadi subyek untuk memenuhi *netting arrangements* dan perjanjian serupa, yang tidak saling hapus pada laporan posisi keuangan.

Perseroan memiliki aset dan liabilitas keuangan derivatif yang tunduk pada perjanjian induk untuk menyelesaikan secara neto, dimana perjanjian antara Perseroan dan pihak *counterparty* memperbolehkan penyelesaian neto atas aset dan liabilitas keuangan tersebut ketika kedua pihak memilih untuk menyelesaikan dengan dasar neto. Ketika kedua pihak tidak memilih untuk menyelesaikan secara neto, aset dan liabilitas keuangan diselesaikan dengan dasar bruto, akan tetapi masing-masing pihak dalam perjanjian induk mempunyai opsi untuk menyelesaikan jumlah-jumlah tersebut dengan dasar neto pada peristiwa di mana terjadi gagal bayar salah satu pihak.

30. OFFSETTING

As at 31 December 2016, 2015 and 2014, there is no financial assets and liabilities that are subject to offsetting in the statements of financial position.

The Company has borrowing and securities issued collateralised by fiduciary of consumer financing receivable (refer to Note 5), which are subject to enforceable netting arrangements and similar agreements that are not set off in the statements of financial position.

The Company has derivative assets and liabilities that are subject to enforceable master netting arrangements whereas the agreement between the Company and the counterparty allows for net settlement of the relevant financial assets and liabilities when both elect to settle on a net basis. Otherwise, financial assets and liabilities will be settled on a gross basis. However, each party to the master netting agreement will have the option to settle such amount on a net basis in the event of default of the other party.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014**

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31. STANDAR AKUNTANSI BARU

Standar baru, revisi dan interpretasi yang telah diterbitkan, namun belum berlaku efektif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

- PSAK 69 "Agrikultur";
- ISAK 31 "Interpretasi atas ruang lingkup PSAK 13: Properti investasi";
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan";
- Amandemen PSAK 16 "Aset tetap";
- PSAK 101 "Penyajian laporan keuangan syariah";
- Amandemen PSAK 102 "Akuntansi Murabahah";
- Amandemen PSAK 103 "Akuntansi Salam";
- Amandemen PSAK 104 "Akuntansi Istishna";
- Amandemen PSAK 107 "Akuntansi Ijarah";
- Amandemen PSAK 108 "Akuntansi transaksi asuransi syariah";
- Amandemen PSAK 2 "Laporan arus kas";
- Amandemen PSAK 46 "Pajak penghasilan";
- Amandemen PSAK 3 "Laporan keuangan interim";
- Amandemen PSAK 24 "Imbalan kerja";
- Amandemen PSAK 58 "Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan";
- Amandemen PSAK 60 "Instrumen keuangan: Pengungkapan".

Amandemen PSAK1 "Penyajian laporan keuangan", ISAK31 "Interpretasi atas ruang lingkup PSAK13: Properti investasi", PSAK 101 "Penyajian Laporan Keuangan Syariah", Amandemen PSAK 102 "Akuntansi Murabahah", Amandemen PSAK 103 "Akuntansi Salam", Amandemen PSAK 104 "Akuntansi Istishna", Amandemen PSAK 107 "Akuntansi Ijarah", Amandemen PSAK 108 "Akuntansi transaksi asuransi syariah", Amandemen PSAK 3 "Laporan keuangan interim", Amandemen PSAK 24 "Imbalan kerja", Amandemen PSAK 58 "Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan" dan Amandemen PSAK 60 "Instrumen keuangan: Pengungkapan" berlaku efektif pada 1 Januari 2017 sedangkan standar lain berlaku efektif pada 1 Januari 2018. Penerapan dini atas standar-standar tersebut diperkenankan.

Pada saat penerbitan laporan keuangan, manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan Perseroan.

**NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014**

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

**31. PROSPECTIVE ACCOUNTING
PRONOUNCEMENT**

New standards, amendments and interpretations issued but not yet effective for the financial year ended 31 December 2016 are as follows:

- SFAS 69 "Agriculture";
- IFAS 31 "Interpretation on the scope of SFAS 13: Investment property";
- Amendment to SFAS 1 "Presentation of financial statements";
- Amendment to SFAS 16 "Fixed assets".
- SFAS 101 "Presentation of sharia financial statement".
- Amendment to SFAS 102 "Murabahah accounting".
- Amendment to SFAS 103 "Salam accounting".
- Amendment to SFAS 104 "Istishna accounting".
- Amendment to SFAS 107 "Ijarah accounting".
- Amendment to SFAS 108 "Sharia insurance transactions accounting";
- Amendment to SFAS 2 "Statement of cash flow";
- Amendment to SFAS 46 "Income taxes";
- Amendment to SFAS 3 "Interim reports";
- Amendment to SFAS 24 "Employee benefit";
- Amendment to SFAS 58 "Disposals of subsidiaries, business, and non-current assets";
- Amendment to SFAS 60 "Financial instruments: Disclosure".

The amendment to SFAS 1 "Presentation of financial statements", IFAS 31 "Interpretation on the scope of SFAS 13: Investment property", SFAS 101 "Presentation of sharia financial statement", Amendment to SFAS 102 "Murabahah accounting", Amendment to SFAS 103 "Salam accounting", Amendment to SFAS 104 "Istishna accounting", Amendment to SFAS 107 "Ijarah accounting", Amendment to SFAS 108 "Sharia insurance transactions accounting", Amendment to SFAS 3 "Interim reports", Amendment to SFAS 24 "Employee benefit", Amendment to SFAS 58 "Disposals of subsidiaries, business, and non-current assets" and Amendment to SFAS 60 "Financial instruments: Disclosure" are effective on 1 January 2017 while the other standards are effective on 1 January 2018. Early adoption of the above standards is permitted.

As at the authorisation date of this financial statements, the Company is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to financial statements of the Company.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 31 DESEMBER 2016, 2015 DAN 2014

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017, Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangannya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

Penerbitan kembali laporan keuangan terkait dengan hal - hal sebagai berikut:

- a. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain – halaman 3
- b. Pinjaman – halaman 49
- c. Aset dan liabilitas derivatif – halaman 69-76

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 31 DECEMBER 2016, 2015 AND 2014

(Expressed in thousand Rupiah, unless otherwise stated)

32. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS

In relation to the Company's plan for public offering of "Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017", the Company has reissued its financial statements as at and for the year ended 31 December 2016 with comparative as at and for the years ended 31 December 2015 and 2014 to conform with the disclosure required by the capital market regulations.

Reissuance of the financial statements related to the following items:

- a. *Statements of profit or loss and other comprehensive income – page 3*
- b. *Borrowings – page 49*
- c. *Derivative assets and liabilities – page 69-76*

XVI. KETERANGAN MENGENAI OBLIGASI

1. UMUM

Obligasi dengan jumlah pokok pada Tanggal Emisi sebesar Rp3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah) yang saat ini ditawarkan dengan nama “Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017”, diterbitkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Penjelasan Obligasi yang akan diuraikan di bawah ini merupakan pokok-pokok dari Perjanjian Perwaliamanatan, dan bukan merupakan salinan selengkapnya dari seluruh ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian tersebut. Informasi lebih lengkap, dapat dilihat dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

2. SYARAT-SYARAT OBLIGASI

Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Nama Obligasi:

Obligasi diberi nama Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017.

2. Utang Pokok Obligasi:

1)Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebesar Rp3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari Seri Obligasi, dengan ketentuan jumlah Pokok Obligasi untuk masing-masing Seri Obligasi akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Obligasi dan/atau pembelian kembali (*buy back*) sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

2)Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp 1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

3. Jatuh Tempo Obligasi:

1) Jadwal Pelunasan Pokok Obligasi:

Tanggal jatuh tempo Obligasi berbeda-beda sesuai dengan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi, hal tersebut dengan mengindahkan ketentuan lainnya dalam Perjanjian Perwaliamanatan, khususnya ketentuan Pasal 15.12 Perjanjian Perwaliamanatan.

2) Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada tanggal pembayaran pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

3) Tata cara pembayaran Pokok Obligasi

1) Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

2) Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

3) Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

4. Bunga Obligasi:

a. Sifat dan besarnya tingkat bunga:

Tingkat Bunga Obligasi adalah tingkat bunga tetap, yang besarnya akan ditentukan dalam perubahan Perjanjian Perwaliamanatan.

- b. Jadwal dan periode pembayaran:
Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan terhitung sejak Tanggal Emisi sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.

Tanggal-tanggal Pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke	Tanggal Pembayaran Bunga	
	Seri A	Seri B
1	26 Juli 2017	26 Juli 2017
2	26 Oktober 2017	26 Oktober 2017
3	26 Januari 2018	26 Januari 2018
4	6 Mei 2018	26 April 2018
5		26 Juli 2018
6		26 Oktober 2018
7		26 Januari 2019
8		26 April 2019
9		26 Juli 2019
10		26 Oktober 2019
11		26 Januari 2020
12		26 April 2020

- c. Penghitungan bunga:
Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. Tata cara pembayaran bunga:
- 1) Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - 2) Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
 - 3) Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
 - 4) Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.
5. Obligasi Merupakan Bukti Utang:
- a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda(jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
 - b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

6. Pendaftaran Obligasi di KSEI:
 - a. Obligasi telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
 - b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
7. Penarikan Obligasi:

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.
8. Pengalihan Obligasi:

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.
9. Satuan Perdagangan Obligasi:

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan Perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/ atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/ atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.
10. Pembelian Kembali:

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

 - a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
 - b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
 - c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
 - f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari Pihak yang tidak terafiliasi;
 - g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
 - h. pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
 - i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan

- 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi.
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i dengan ketentuan:
- 1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi.
- m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerjasetelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
- 1) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - 2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- n. dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin;
- o. dalam hal terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
- p. dalam hal terdapat jaminan atas seluruh obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali obligasi tersebut;
- q. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
- 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.
11. Jaminan:
- Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi:

Yang dimaksud dengan Piutang adalah piutang pembiayaan kendaraan bermotor yang angsurannya harus dilunasi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 90 Hari Kalender sejak jatuh tempo untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia.

Nilai benda Jaminan: Nilai Jaminan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi.

Status kepemilikan: Piutang yang dijaminan adalah Piutang milik Perseroan.

Pembebanan Jaminan Fidusia: Pembebanan Jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta Jaminan fidusia berupa Piutang dalam waktu selambat-lambatnya 120

(seratus dua puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan Wali Amanat berkewajiban mendaftarkan akta Jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penandatanganan akta Jaminan fidusia, dan menyampaikan bukti pendaftaran akta Jaminan fidusia tersebut kepada OJK.

Hak Pemegang Obligasi adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wali Amanat bertanggung jawab dan berkewajiban atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Jaminan fidusia yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana tersebut di atas, melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengurusan atas objek Jaminan dan melakukan segala hal yang diperlukan guna pelaksanaan pendaftaran Jaminan atas objek Jaminan dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perseroan dengan ini berjanji dan mengikat diri akan mempertahankan pada setiap saat sejak ditandatanganinya akta Jaminan fidusia agar nilai Jaminan selalu sebesar sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi. Apabila nilai Jaminan kurang dari 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, maka Emiten berkewajiban menyetor kekurangannya tersebut dengan uang tunai sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan, sampai dengan nilai Jaminan tersebut mencapai nilai 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi.

12. Sanksi:

Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 6.3.(i) Perjanjian Perwaliamanatan maka Perseroan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan antara lain apabila Perseroan lalai menyerahkan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan wajib membayar Denda.

Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

13. Lain-lain:

- a. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
- b. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari Pemegang Obligasi.
- c. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.
- d. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

3. PEMBATAAN-PEMBATAAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membayar atau membuat atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan selama Perseroan lalai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak

- melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan Pengakuan Utang;
- b. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi (kecuali karyawan Perseroan) ataupun pihak ketiga lainnya dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan terkini yang telah diaudit, sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat;
 - c. menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan baik melalui jual beli maupun jual sewa atau cara lainnya, yang nilai per transaksi lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terkini yang telah diaudit;
 - d. melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan atau pihak lain, kecuali dalam melakukan penggabungan, konsolidasi atau peleburan dengan perusahaan yang terkonsolidasi dalam grup PT Astra International Tbk, Perseroan harus memberitahukan penggabungan, konsolidasi atau peleburan yang diperbolehkan oleh Pasal 6.1.(iv) Perjanjian Perwaliamanatan kepada Wali Amanat. Pihak yang tetap berdiri dari hasil penggabungan, konsolidasi atau peleburan tersebut tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Emisi seolah-olah telah disebutkan sebagai Perseroan;
 - e. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan pada saat ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - f. melakukan penurunan modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan;
 - g. mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan;
 - h. melakukan investasi secara langsung dalam bentuk portofolio saham dari perusahaan lain untuk diperjualbelikan;
 - i. melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Perseroan berkewajiban untuk:
- a. Menyetorkan dana (*in good fund*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Jumlah Denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang

- Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
- b. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6.3.(vii) Perjanjian Perwaliamanatan, harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu);
 - c. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan OJK Nomor: 28/POJK.05/2014 tanggal 19 Nopember 2014 Tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan OJK Nomor: 29/POJK.05/2014 tanggal 19 Nopember 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, atau perubahan-perubahannya yang berlaku dari waktu ke waktu (kecuali untuk rasio yang diatur dalam pasal 6.3.(iii) Perjanjian Perwaliamanatan) sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
 - d. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - e. memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik (termasuk tetapi tidak terbatas kepada PT Asuransi Astra Buana) terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
 - f. mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan;
 - g. menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas :
 - 1) laporan keuangan tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
 - 2) laporan keuangan tengah tahunan Perseroan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
 - 3) laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal triwulan atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK dan/atau Bursa Efek.
 - h. memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
 - i. mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
 - j. memberitahu Wali Amanat atas :
 - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen lebih dari 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku berjalan;

- 2) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan segala Dokumen Emisi;
 - 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
 - 4) setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atau jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan (jika ada);
 - 5) setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau anak perusahaan (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- k. mengupayakan bahwa selama jangka waktu Obligasi, kepemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, PT Astra International Tbk tetap merupakan pemegang saham mayoritas {lebih dari 50% (lima puluh persen)} dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dari waktu ke waktu.
 - l. melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor: IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Nomor: KEP-712/BL/2012 Tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan.
 - m. Perseroan menunjuk PT Fitch Ratings Indonesia dan PT Pemeringkat Efek Indonesia atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan terhadap Obligasi.
 - n. menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Dokumen Emisi, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau, untuk menjalankan Perjanjian Perwaliamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Dokumen Emisi.
 - o. Akan melakukan penysetoran uang tunai yang ditempatkan pada rekening penampungan atas nama Perseroan pada bank yang ditunjuk Wali Amanat, dalam hal nilai Jaminan sebagaimana diatur dalam pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan kurang dari 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi, dengan jumlah sebesar kekurangan nilai Jaminan tersebut. Penysetoran uang tunai tersebut dilakukan sampai nilai Jaminan tersebut mencapai sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi.
 - p. Dalam hal nilai Jaminan tersebut telah memenuhi 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi, maka uang tunai yang ada dalam rekening penampungan tersebut menjadi hak Perseroan sepenuhnya.
 - q. Perseroan dengan ini memberi kuasa kepada Wali Amanat untuk menguasai uang tunai senilai kekurangan jaminan tersebut di atas dan menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penguasaan uang tunai tersebut.
 - r. Apabila Perseroan melakukan kelalaian untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan penerimaan uang tunai tersebut di atas termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan, yang akan dipergunakan untuk pembayaran Jumlah Terutang;
 - s. Perseroan berkewajiban mengganti seluruh atau sebagian tagihan Perseroan kepada nasabah yang menjadi obyek Jaminan yang telah melewati jangka waktu untuk selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya penagihan namun tidak dibayar oleh nasabah dengan tagihan Perseroan kepada nasabah lainnya yang nilainya setara dengan yang digantikan.

- t. Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang telah diberikan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.

4. KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 - c. Fakta mengenai Jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan dari laporan keuangan terkini yang telah diaudit, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
 - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - f. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita (yang telah memiliki kekuatan hukum tetap) atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 - g. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan; atau
 - h. Perseroan menghentikan seluruh atau sebagian besar dari operasinya dan/atau kegiatannya pada saat ini kecuali kejadian tersebut terjadi untuk maksud penggabungan, peleburan, konsolidasi dengan PT Astra International Tbk atau setiap anak perusahaan atau Afiliasinya (dimana yang dimaksud sub h ini adalah perusahaan-perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh PT Astra International Tbk); atau
 - i. Perseroan tidak melaksanakan segala tindakan, keadaan dan hal yang harus dilakukan, dipenuhi dan dijalankan dalam rangka agar Perseroan:
 - 1) dapat secara sah membuat dan menjalankan hak-haknya serta menjalankan dan mematuhi kewajiban-kewajiban yang diperkirakan olehnya pada masing-masing Dokumen Emisi dimana Perseroan menjadi salah satu pihak;
 - 2) untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian itu dinyatakan olehnya pada masing-masing Dokumen Emisi sah, berlaku dan mengikat;
 - 3) membuat Dokumen Emisi dapat digunakan sebagai bukti di Republik Indonesia yang telah dilakukan, dipenuhi, dan dilaksanakan.
2. Ketentuan mengenai pernyataan default, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.1 Perjanjian Perwalianamanatan dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

3. Apabila Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

5. RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor VI.C.4;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor VI.C.4.
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat;
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan

tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.

5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - 1) tanggal, tempat dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - 2) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - 3) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut

diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.

7. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 10.6).g) Perjanjian Perwaliamanatan, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1) Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi

- dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan tersebut yang berlaku.

6. JAMINAN

1. Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi:

Yang dimaksud dengan Piutang adalah piutang pembiayaan kendaraan bermotor yang angsurannya harus dilunasi dalam waktu kurang dari atau sama dengan 90 Hari Kalender sejak jatuh tempo untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, yang dibebankan dengan fidusia.

Nilai benda jaminan: Nilai jaminan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi.

Status kepemilikan: Piutang yang dijaminan adalah Piutang milik Perseroan.

Pembebanan jaminan Fidusia: Pembebanan jaminan wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, tanggal 30-09-1999 (tiga puluh September seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), pembebanan tersebut akan dilakukan untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Wali Amanat, dan Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan menandatangani akta Jaminan fidusia berupa Piutang dalam waktu selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; dan Wali Amanat berkewajiban mendaftarkan akta Jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah penandatanganan akta Jaminan fidusia, dan menyampaikan bukti pendaftaran akta Jaminan fidusia tersebut kepada OJK. Hak Pemegang Obligasi adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Wali Amanat bertanggung jawab dan berkewajiban atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Jaminan fidusia yang diberikan Perseroan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana tersebut di atas, melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengurusan atas objek Jaminan dan melakukan segala hal yang diperlukan guna pelaksanaan pendaftaran Jaminan atas objek Jaminan dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perseroan dengan ini berjanji dan mengikatkan diri akan mempertahankan pada setiap saat sejak ditandatanganinya akta Jaminan fidusia agar nilai Jaminan selalu sebesar sekurang-kurangnya 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi. Apabila nilai Jaminan kurang dari 60% (enam puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi, maka Perseroan berkewajiban menyetor kekurangannya tersebut dengan uang tunai sebagaimana diatur dalam Pasal 6.3. (xiv) Perjanjian Perwaliamanatan, sampai dengan nilai Jaminan tersebut mencapai nilai 60% (enam puluh persen) dari Pokok Obligasi.
4. Perseroan menjamin Wali Amanat bahwa Jaminan yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.1 Perjanjian Perwaliamanatan:
 - a. benar merupakan Piutang Perseroan;
 - b. tidak terikat sebagai jaminan utang dengan pihak lain;
 - c. tidak dalam sengketa;
 - d. tidak akan dipindahtangankan, dialihkan, dan/atau dibebankan, dengan demikian baik sekarang maupun nanti pada waktunya Wali Amanat tidak akan mendapat tuntutan dan gugatan dari pihak lain yang turut mempunyai hak atas Jaminan tersebut.
5. Perseroan berkewajiban untuk menyampaikan laporan Jaminan setiap triwulan, yang dimulai pada bulan ke-7 (ketujuh) sejak Tanggal Emisi, Laporan periode triwulanan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama debitur dari Perseroan;
 - b. jumlah piutang yang masih tersisa (outstanding);
 - c. jangka waktu dan tanggal jatuh tempo Piutang; dan

- d. kolektibilitas piutang.
Penyampaian laporan tersebut di atas yang ditanda-tangani oleh pihak yang berwenang mewakili Perseroan.
6. Perseroan dengan ini memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali kepada Wali Amanat dengan hak substitusi untuk mewakili Perseroan dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dalam melakukan segala tindakan hukum yang Perseroan sendiri sebagai pihak yang berhak atas Jaminan tersebut dapat melakukannya dan yang dianggap perlu oleh Wali Amanat untuk dilakukan guna kepentingan Pemegang Obligasi, tidak ada tindakan yang dikecualikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian instruksi kepada pihak yang berkepentingan dan berwenang mengenai Jaminan, mengambil dan menerima, memindahkan dan memasukan Jaminan, menerima dan memberikan serta menandatangani semua surat, akta dan dokumen lain yang berkenaan dengan Jaminan dan dengan tetap memperhatikan ketentuan pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan, apabila Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo maka Perseroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara di bawah tangan, maka penjualan tersebut harus didahului dengan kesepakatan antara Wali Amanat dan Perseroan, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukannya eksekusi atas Jaminan tersebut.
 7. Kuasa yang tersebut dalam Pasal 11.6 Perjanjian Perwaliamanatan merupakan bagian yang terpenting dan syarat mutlak yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian, yang tanpa kuasa-kuasa tersebut Perjanjian Perwaliamanatan tidak akan dibuat dan karenanya kuasa-kuasa tersebut tidak dapat berakhir karena sebab apapun, termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, 1815 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia.
 8. Hasil penjualan Jaminan baik sebagian maupun seluruhnya sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan, setelah dikurangi dengan biaya eksekusi, pajak dan biaya-biaya lain yang dikonsultasikan terlebih dahulu oleh Wali Amanat kepada Perseroan, yang mungkin dikeluarkan oleh Wali Amanat dalam rangka eksekusi dengan disertai bukti-bukti pembayaran asli yang cukup atau keterangan tertulis tentang pengeluaran tersebut, akan segera dibagikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya sebagaimana dinyatakan dalam Konfirmasi Tertulis masing-masing Pemegang Obligasi. Dalam hal terdapat sisa hasil eksekusi atas Jaminan setelah seluruh Jumlah Terutang dilunasi maka paling lambat pada Hari Kerja berikutnya setelah dilakukan perhitungan mengenai hasil eksekusi Jaminan, Wali Amanat wajib mengembalikannya kepada Perseroan.
 9. Untuk mengadministrasi dan melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini, maka Wali Amanat berkewajiban:
 - a. mempergunakan hasil eksekusi Jaminan yang diperoleh Wali Amanat dari Perseroan untuk melunasi kewajiban Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui KSEI;
 - b. meminta laporan status Jaminan kepada Perseroan setiap saat jika dipandang perlu;
 - c. Wali Amanat berhak menunjuk Notaris untuk membantu Wali Amanat dalam melakukan pendaftaran Jaminan pada instansi yang berwenang. Wali Amanat akan tetap bertanggung jawab terhadap segala pelaksanaan pendaftaran yang dilakukan oleh Notaris yang ditunjuknya;
 - d. setelah Wali Amanat memutuskan telah terjadi suatu kejadian kelalaian, menjalankan tindakan-tindakan yang sah menurut hukum untuk melakukan penagihan, sekaligus melaksanakan semua hak-hak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi atas Jaminan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen-dokumen perjanjian sehubungan dengan Jaminan.
 10. Seluruh biaya penyelenggaraan dan penatalaksanaan Jaminan sebagaimana tersebut di atas, menjadi beban dan harus dibayar oleh Perseroan.

7. HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terutang. Jumlah Denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah Denda tersebut di atas. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat cara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp 1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
- f. Hak Pemegang Obligasi adalah dengan preferen terhadap hak-hak kreditur Perseroan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan dari satu pihak kepada pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah, dan sebagaimana mestinya apabila disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera di samping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima atau dengan faksimili yang sudah dikonfirmasi.

Perseroan

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE, berkedudukan di Jakarta Selatan;

Alamat : Menara FIF ;

Jalan TB. Simatupang Kaveling 15, Cilandak, Jakarta 12440;

Telepon : (021) 769 8899;

Faksimili : (021) 7590 5599.

Wali Amanat

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat;

Alamat : Bagian Trust, Bank Pembayar – RDN, dan Wali Amanat, Divisi Investment Services

Gedung BRI II Lt.30, Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46

Jakarta 10210

Telepon : (021) 5758144

Faksimili : (021) 5752444

Dengan ketentuan bahwa apabila salah satu pihak pindah alamat, pihak yang pindah alamat tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelumnya.

9. PERUBAHAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN

Perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dilakukan sebelum atau pada Tanggal Emisi, maka perubahan dan/atau penambahan Perjanjian Perwalianamanatan tersebut harus dibuat dalam suatu Perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan dan setelah perubahan tersebut dilakukan, memberitahukan kepada OJK dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila perubahan Perjanjian Perwalianamanatan dilakukan pada dan setelah Tanggal Emisi, maka perubahan Perjanjian Perwalianamanatan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari RUPO dan perubahan dan/atau penambahan tersebut dibuat dalam suatu perjanjian tertulis ditandatangani oleh Wali Amanat dan Perseroan.

10. HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian Perwalianamanatan dan segala pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

XVII. KETERANGAN MENGENAI PEMERINGKATAN OBLIGASI

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-42/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Pedoman Mengenai Bentuk dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkatan Efek Indonesia (“PEFINDO”) dan PT Fitch Ratings Indonesia.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-057/PEF-DIR/II/2017 tanggal 9 Februari 2017, Pefindo menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut

idAAA

terhadap Penawaran Umum Berkelanjutan III. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 8 Februari 2017 sampai dengan 1 Februari 2018.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. 48/DIR/RAT/II/2017 tanggal 14 Februari 2017, Fitch menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut:

AAA(idn)

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Nomor IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-712/BL/2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pemeringkatan atas Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas setiap Klasifikasi Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang diterbitkan.

PERTIMBANGAN (RATIONALE) DARI PEFINDO

Pemeringkatan mencerminkan fungsi Perseroan yang strategis bagi induk Perseroan, posisi usaha yang sangat kuat di industri pembiayaan sepeda motor, dan tingkat profitabilitas yang sangat baik. Namun peringkat tersebut dibatasi oleh ketatnya persaingan di industri.

Faktor-faktor pendukung peringkat adalah:

1. Fungsi yang strategis bagi induk Perseroan.

Pefindo menilai bahwa Perseroan adalah anak perusahaan yang strategis bagi Astra Grup yang melalui anak perusahaannya PT Astra Honda Motor (AHM) bergerak di bidang perakitan dan penjualan sepeda motor merek Honda. Kontribusi Perseroan terhadap penjualan sepeda motor Honda sangat signifikan sebesar sekitar 50,0% per 2016. Perseroan juga dikendalikan secara penuh oleh Grup tercermin dengan kepemilikan saham lebih dari 99,9%. Pefindo yakin Astra Grup berkepentingan untuk menjaga kinerja keuangan Perseroan selalu dalam kondisi yang baik.

2. Posisi usaha yang sangat kuat di industri pembiayaan sepeda motor.

Total penjualan nasional sepeda motor pada FY2016 tumbuh stagnan dibanding penjualan pada tahun sebelumnya. Penjualan Honda pun tumbuh stagnan, namun pangsa pasar meningkat menjadi 73,9% di FY2016 dari 68,7% di FY2015. Perseroan mempertahankan posisinya sebagai perusahaan pembiayaan sepeda motor terbesar di Indonesia dengan kontribusi sebesar 47,9% dari penjualan

baru di FY2016. Selama periode ini memesan pembiayaan baru Rp28,0 triliun, setara dengan 1,4 juta sepeda motor. Sebagian besar sebagai akibat dari hal ini, Perseroan mencatat *net service assets* (NSA) sebesar Rp35,2 triliun pada 9M2016, meningkat 9,4% dari Rp32,2 triliun pada 9M2015. Mengingat jaringan yang luas dan hubungan yang kuat dengan Honda dealer sepeda motor, kami berharap posisi bisnis untuk tetap kuat dalam jangka menengah.

3. Kualitas aset yang kuat.

Kualitas aset Perseroan dianggap kuat. Pada periode laporan, non-performing receivable (NPR) terhadap rasio NSA (jatuh tempo lebih dari 30 hari secara seimbang) berada di kisaran 2,8% di 9M2016, dari 3,0% di FY2011. Hal ini sangat menguntungkan dibanding dengan perusahaan pembiayaan sepeda motor lainnya dalam database PEFINDO, yang biasanya memiliki NPR di atas 3,5%. Perseroan telah menerapkan kriteria seleksi yang lebih baik melalui databasenya, yang memungkinkan untuk mengidentifikasi potensi masalah dari kreditur berdasarkan profil mereka. Selain itu, Perseroan juga mempertahankan posisi cadangan konservatif, yang meliputi 165% dari NPR secara seimbang, dan 5,0% dari NSA pada FY2014.

Faktor yang membatasi peringkat di atas adalah:

Ketatnya persaingan di industri.

Persaingan di industri pembiayaan tetap ketat, terutama di segmen konsumen, yang menarik sejumlah pemain karena margin yang menguntungkan. Perseroan bersaing dengan perusahaan pembiayaan lain yang juga menyediakan pembiayaan untuk sepeda motor Honda. Persaingan yang ketat terus dapat mengakibatkan margin lebih menurun dan menarik pelaku industri untuk pelanggan layanan dengan risiko kredit yang lebih tinggi, yang pada gilirannya dapat menurunkan profitabilitas mereka dan generasi arus kas yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban keuangan mereka.

Tabel di bawah ini menunjukkan urutan peringkat yang berlaku sampai dengan yang tertinggi, untuk memberikan gambaran tentang posisi peringkat Perseroan.

SKALA PEMERINGKATAN EFEK UTANG JANGKA PANJANG

- idAAA** Efek Utang dengan peringkat **idAAA** merupakan Efek Utang dengan peringkat tertinggi dari Pefindo yang didukung oleh kemampuan Obligor yang superior relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.
- idAA** Efek Utang dengan peringkat **idAA** memiliki kualitas kredit sedikit di bawah peringkat tertinggi, didukung oleh kemampuan Obligor yang sangat kuat untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, relatif dibanding entitas Indonesia lainnya.
- idA** Efek Utang dengan peringkat **idA** memiliki dukungan kemampuan Obligor yang kuat dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun cukup peka terhadap perubahan keadaan yang merugikan.
- idBBB** Efek Utang dengan peringkat **idBBB** didukung oleh kemampuan Obligor yang memadai relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan.
- idBB** Efek Utang dengan peringkat **idBB** menunjukkan dukungan kemampuan Obligor yang agak lemah relatif dibanding entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, serta peka terhadap keadaan bisnis dan perekonomian yang tidak menentu dan merugikan.
- idB** Efek Utang dengan peringkat **idB** menunjukkan parameter perlindungan yang sangat lemah. Walaupun Obligor masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan akan memperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi kewajiban finansialnya.
- idCCC** Efek Utang dengan peringkat **idCCC** menunjukkan Efek Utang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya, serta hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal.
- idD** Efek Utang dengan peringkat **idD** menandakan Efek Utang yang macet atau Perseroannya sudah berhenti berusaha.

Sebagai tambahan, tanda tambah (+) atau kurang (-) dapat dicantumkan dengan peringkat mulai dari “idAA” hingga “idCCC”. Tanda tambah (+) menunjukkan bahwa suatu kategori peringkat lebih mendekati kategori peringkat di atasnya. Tanda kurang (-) menunjukkan suatu kategori peringkat lebih baik dari kategori peringkat di bawahnya walaupun semakin mendekati.

RATING OUTLOOK

Berikut ini adalah penjelasan *Rating Outlook* yang diberikan Pefindo untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang posisi peringkat Perseroan.

Positive	Peringkat memiliki kemungkinan untuk dinaikkan.
Negative	Peringkat memiliki kemungkinan untuk diturunkan.
Stable	Peringkat memiliki kemungkinan untuk tidak dirubah.
Developing	Peringkat memiliki kemungkinan untuk dinaikkan atau diturunkan.

Rating Outlook Pefindo menilai arah potensi atas peringkat kredit jangka panjang Obligor terhadap jangka menengah hingga jangka yang lebih panjangnya. Dalam menentukan *Rating Outlook*, pertimbangan diberikan terhadap perubahan-perubahan ekonomi dan/atau kondisi fundamental bisnis. *Rating Outlook* bukanlah merupakan prasyarat untuk perubahan suatu hasil pemeringkatan atau untuk menetapkan tindakan *Credit Watch* di masa yang akan datang.

XVIII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

Berikut adalah uraian mengenai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku dan telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 13 tanggal 4 Agustus 2015 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0940641.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3542111.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan terbatas ini bernama: P.T. Federal International Finance (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris Perseroan.

JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN

Pasal 2

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas dan dimulai sebagai Badan Hukum sejak tanggal dua puluh satu Juli seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (27-07-1989).

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini ialah melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan investasi.
 - b. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja.
 - c. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan multiguna.
 - d. menjalankan kegiatan usaha sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis fee.
 - e. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan syariah, meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan/atau pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah.
 - f. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

MODAL

Pasal 4

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp 300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) terbagi atas 300.000.000 (tiga ratus juta) saham, masing masing saham nominal Rp 1.000,- (seribu Rupiah).
 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 280.000.000 (dua ratus delapan puluh juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 280.000.000.000 (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah), oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan menyettor penuh dengan rincian serta nilai nominal saham akan disebutkan pada akhir akta ini.
 3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu

14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 (empat belas) hari tersebut, ternyata masih ada yang belum diambil bagian maka Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

SAHAM Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam daftar pemegang saham Perseroan.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan dan ditandatangani oleh Direksi Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap surat saham diberi sehelai surat saham.
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat saham;
 - c. nilai nominal saham;
 - d. tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan:
 - a. nama dan alamat pemegang saham;
 - b. nomor surat kolektif saham;
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. nilai nominal saham dan jumlah nominal saham;
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direksi Perseroan dan Presiden Komisaris Perseroan atau Wakil Presiden Komisaris Perseroan, bila ada.

PENGGANTI SURAT SAHAM Pasal 6

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai atas permintaan tertulis mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.
2. Surat saham sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
3. Jika surat saham hilang atas permintaan tertulis mereka yang berkepentingan, Direksi akan mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah pengganti surat saham tersebut dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat saham pengganti ditanggung oleh pemegang saham yang berkepentingan.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Pasal 7

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah.

2. Persetujuan terlebih dahulu Rapat Umum Pemegang Saham diperlukan untuk setiap penjualan atau pemindahan hak secara lain atas saham saham, gadai atau pengagungan dengan cara lain atas saham saham Perseroan, kecuali pemindahan hak atau pengagungan atas saham saham kepada pemegang saham lainnya atau dalam hal pemindahan hak atas saham yang disebabkan oleh peralihan hak karena hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan hukum lain yang berlaku.
Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, menggadaikan saham atau mengagungan saham harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direksi perihal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.
3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal tersebut.
4.
 - a. Pemegang saham yang hendak memindahkan sahamnya (selanjutnya disebut Saham) dengan cara penjualan (selanjutnya disebut Pihak Yang Menawarkan) harus menawarkan terlebih dahulu secara tertulis kepada pemegang saham lainnya (selanjutnya disebut Pihak Yang Ditawari) dengan menyebutkan syarat, jumlah dan harga penjualan yang serta memberitahukan kepada Direksi Perseroan serta tertulis tentang penawaran tersebut (selanjutnya disebut Pemberitahuan Penjualan).
 - b. Pihak Yang Menawarkan harus mengajukan Pemberitahuan Penjualan kepada Pihak Yang Ditawari dan Direksi Perseroan. Pemberitahuan Penjualan tersebut harus menyebut suatu alokasi (selanjutnya disebut Pemberitahuan Alokasi) di antara Pihak Yang Ditawari mengenai Saham
Alokasi antara Pihak Yang Ditawari itu harus dibuat dalam proporsi sesuai dengan perbandingan saham yang dimiliki setiap Pihak Yang Ditawari pada tanggal Pemberitahuan Penjualan.
 - c. Pihak Yang Ditawari mempunyai hak terlebih dahulu (pre-emptive right) untuk membeli Saham, yang ditawarkan kepadanya dengan cara memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Yang Menawarkan dan Direksi Perseroan, untuk membeli saham yang ditawarkan yang dialokasikan kepada mereka, maupun terhadap sisa Saham yang tidak dibeli oleh Pihak Yang Ditawari lainnya, dengan harga dan syarat-syarat yang diminta oleh Pihak Yang Menawarkan. Bilamana ada Pihak Yang Ditawari yang tidak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Yang Menawarkan dan Direksi Perseroan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Penjualan, maka Pihak Yang Ditawari tersebut dianggap menolak menggunakan haknya.
 - d. Pihak Yang Menawarkan berhak untuk mencantumkan syarat bahwa Pemberitahuan Penjualan hanya berlaku apabila seluruh (namun bukan sebagian) Saham yang ditawarkan tersebut dibeli seluruhnya oleh 1 (satu) atau lebih Pihak Yang Ditawari. Dalam hal persyaratan ini tidak terpenuhi, maka Pihak Yang Ditawari tersebut dianggap menolak menggunakan haknya.
 - e. Dalam hal selewatnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Pemberitahuan Penjualan ternyata tidak ada Pihak Yang Ditawari yang melaksanakan haknya untuk membeli Saham yang ditawarkan kepadanya, baik terhadap Saham yang dialokasikan kepadanya maupun terhadap sisa Saham yang tidak dibeli oleh Pihak Yang Ditawari lainnya, maka Pihak Yang Menawarkan berhak untuk menawarkan Saham kepada pihak ketiga dengan harga dan syarat-syarat yang tidak lebih menguntungkan dari yang tercantum dalam Pemberitahuan Penjualan.
5.
 - a. Persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan persyaratan pemindahan hak atas saham yang ditentukan dalam ayat (2) dan ayat (4) di atas tidak berlaku untuk pemindahan hak atas saham dari seorang pemegang saham kepada perusahaan dimana pemegang saham tersebut mempunyai kewenangan untuk mengendalikan perusahaan tersebut, atau perusahaan tersebut mempunyai kewenangan untuk mengendalikan atas pemegang saham tersebut (selanjutnya disebut Perusahaan Terkait).
 - b. Kewenangan untuk mengendalikan sebagaimana dimaksud ayat (5) ini berarti kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total modal yang ditempatkan dan disetor.
 - c. Setiap pihak yang hendak memindahkan hak atas saham sesuai dengan ketentuan ayat (5) ini harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Direksi dan Pemegang Saham lainnya sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemindahan hak.
 - d. Jika penerima hak atas saham kemudian tidak merupakan Perusahaan Terkait, maka penerima hak atas saham harus memindahkan kembali saham-saham Perseroan yang dimilikinya pada pihak yang memindahkan hak atas saham atau kepada Pihak lain yang merupakan Perusahaan Terkait, sebelum penerima hak atas saham tersebut berubah menjadi bukan perusahaan terkait, kecuali jika disetujui lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Mulai dari hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan saat penutupan Rapat Umum Pemegang Saham, pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 8

1. Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) adalah :
 - a. RUPS Tahunan.
 - b. RUPS lainnya (selanjutnya RUPS Luar Biasa).
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
3. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi menyampaikan:
 - Laporan Tahunan yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan;
 - Laporan Keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS Tahunan;
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba positif;
 - c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persetujuan Laporan Tahunan dan pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS

Pasal 9

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Presiden Direktur. Jika Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS akan dipimpin oleh seorang Wakil Presiden Direktur. Jika Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS akan dipimpin oleh salah seorang Direktur. Jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS akan dipimpin oleh Presiden Komisaris. Jika Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS akan dipimpin oleh seorang Wakil Presiden Komisaris. Jika Wakil Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang Komisaris. Jika semua anggota Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam rapat.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS

Pasal 10

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum kehadiran sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.

3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
5. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat di luar RUPS/ tanpa mengadakan RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

DIREKSI **Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi yang terdiri dari:
 - a. seorang Presiden Direktur;
 - b. seorang Wakil Presiden Direktur atau lebih (bilamana diperlukan); dan/atau
 - c. seorang Direktur atau lebih.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS Tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
3. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
4. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi yang digantikannya.
Seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
5. Jika suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus dan diwakili oleh Dewan Komisaris, yang berhak memberikan kekuasaan sementara kepada 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris atau lebih untuk mengurus dan mewakili Perseroan atas tanggungan Dewan Komisaris.
6. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 6;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan ;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI **Pasal 12**

1. Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. membeli atau memperoleh dengan cara apapun, menjual dengan cara lain mengalihkan barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah, apabila pembelian, penjualan atau peralihan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - b. menerima pinjaman uang dari siapapun, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank);
 - c. memberi pinjaman atau mengalihkan piutang Perseroan kepada siapapun, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman atau piutang tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;

- d. memberi jaminan atau penggantian kerugian atas utang untuk kepentingan seseorang, badan hukum atau Perseroan, apabila jumlah dan jangka waktu pinjaman atau ganti rugi tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - e. menggadaikan atau dengan cara lain mengagunkan harta kekayaan Perseroan, apabila jumlah dan jangka waktu gadai atau agunan tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - f. mendirikan perseroan baru atau turut serta dalam Perseroan lain atau meningkatkan atau melepaskan penyertaan modal atau mengalihkan atau melepaskan hak atas perusahaan-perusahaan termasuk tidak terbatas tindakan mengalihkan atau tidak menggunakan hak terlebih dahulu untuk mengambil atau membeli saham (*pre-emptive rights*), baik di dalam maupun di luar negeri, apabila jumlah penyertaan, atau peningkatan atau pelepasan penyertaan modal, atau pengalihan atau pelepasan hak atas perusahaan-perusahaan tersebut melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - g. Membuat perjanjian sewa barang bergerak atau barang tidak bergerak (termasuk *operating* dan *finance lease agreement*), apabila jumlah dan jangka waktu sewa tersebut melebihi jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan oleh Rapat Dewan Komisaris;
 - h. Membuat atau mengakhiri atau membatalkan perjanjian manajemen (*management agreement*) dan/atau perjanjian hak atas kepemilikan intelektual (*intellectual property rights*), termasuk tetapi tidak terbatas perjanjian bantuan teknik (*technical assistance agreement*), perjanjian lisensi (*license agreement*) dan perjanjian keagenan (*agency agreement*);
 - i. Memutuskan untuk mengajukan proses hukum dan mengangkat dan atau mengganti (para) kuasa hukum untuk mewakili Perseroan di pengadilan dan badan arbitrase;
 - j. Penetapan rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan; harus dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
3. a. Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Wakil Presiden Direktur, bila ada; atau
 - b. 2 (dua) orang Wakil Presiden Direktur, bila ada bersama-sama; atau
 - c. Presiden Direktur bersama-sama dengan seorang Direktur; atau
 - d. Seorang Wakil Presiden Direktur, bila ada bersama-sama dengan seorang Direktur; berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
 - a. oleh seorang anggota Direksi atau lebih;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar ini.
3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur. Dalam hal Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Wakil Presiden Direktur. dan dalam hal para Wakil Presiden Direktur tidak dapat hadir atau berhalangan tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh salah seorang Direktur yang dipilih oleh para anggota Direksi yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat Direksi.
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat hadir atau diwakili dalam rapat.

9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat.
10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka usul harus dianggap ditolak.
11. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan I (satu) suara dan tambahan I (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Direksi dibuat Berita Acara Rapat. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Direksi dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
Apabila Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat di luar Rapat Direksi/tanpa mengadakan Rapat Direksi dengan syarat semua anggota Direksi menyetujui, secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH **Pasal 14**

1. Dewan Komisaris terdiri dari:
 - a. seorang Presiden Komisaris;
 - b. seorang Wakil Presiden Komisaris atau lebih (bilamana diperlukan); dan/atau
 - c. seorang Kornisaris atau lebih.
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris;
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai penutupan RUPS tahunan yang kedua setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya lowongan harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Kornisaris atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang digantikannya.
6. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat (6);
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.
8. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Pengawas Syariah yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia.
9. Dewan Pengawas Syariah bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Unit Usaha Syariah, dan sebagai wakil Perusahaan Pembiayaan Syariah atau Unit Usaha Syariah pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dewan Komisaris baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seoranganpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan.
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
5. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 16

1. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dianggap perlu:
 - a. oleh seorang anggota Dewan Komisaris atau lebih;
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang anggota Direksi atau lebih; atau
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Presiden Komisaris, Wakil Presiden Komisaris (bila ada) atau oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris.
3. Panggilan Rapat Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan.
Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris. Dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh seorang Wakil Presiden Komisaris. Dalam hal Wakil Presiden Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah seorang Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat.
10. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang maka usul harus dianggap ditolak.
11. a. Setiap anggota Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Komisaris lain yang diwakilinya.

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa tandatangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan yang tidak sah dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
12. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris dibuat Berita Acara Rapat.
Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada rapat untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.
Berita Acara Rapat tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Dewan Komisaris dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
Apabila Berita Acara Rapat dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.
13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat di luar Rapat Dewan Komisaris/tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan syarat semua anggota Dewan Komisaris menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun Laporan Tahunan dan menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal panggilan RUPS Tahunan.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 18

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup.
3. Direksi berdasarkan keputusan Direksi dan dengan persetujuan Dewan Komisaris dapat membagikan dividen interim apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen interim tersebut akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar.
4. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan.
5. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat 4.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.

-
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam RUPS.

XIX. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. PEMESAN YANG BERHAK

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat.

2. PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek yang menjadi anggota BEI sebagaimana tercantum dalam Bab XXII Prospektus ini. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO asli yang dikeluarkan melalui Penjamin Emisi Efek yang dapat diperoleh pada alamat Penjamin Emisi Efek sebagaimana tercantum pada Bab XXII Prospektus ini. Pemesanan pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak dilayani. Pemesanan pembelian yang telah diajukan tidak boleh dibatalkan oleh pemesan Obligasi.

3. JUMLAH MINIMUM PEMESANAN

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yaitu Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. MASA PENAWARAN UMUM OBLIGASI

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 18 April 2017 dan ditutup pada tanggal 20 April 2017 pukul 16.00 WIB.

5. PENDAFTARAN OBLIGASI KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI antara Perseroan dengan KSEI ("Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI"). Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi ini berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Afiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan jumlah pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi

- yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi;
- f. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, dan wajib memperlihatkan KTUR yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat;
 - g. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - h. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening Efek di KSEI;

6. TEMPAT PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Sebelum Masa Penawaran Umum ditutup, pemesan Obligasi harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi selama jam kerja dengan mengajukan FPPO kepada Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang ditunjuk, pada tempat dimana FPPO diperoleh.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN OBLIGASI

Para Penjamin Emisi Efek atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi tersebut bukan merupakan jaminan dipenuhinya pesanan.

8. PENJATAHAN OBLIGASI

Penjataan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 (Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011). Tanggal Penjataan adalah tanggal 21 April 2017, dan penjataan dilakukan pada pukul 17.00 WIB.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari 1 (satu) pemesanan Efek untuk setiap Penawaran Umum. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Efek dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Efek melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjataan Manajer Penjataan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Efek yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib menyerahkan laporan hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjataan.

Manajer Penjataan dalam Penawaran Umum ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjataan dengan berpedoman kepada Peraturan Bapepam No. VIII.G.12 dan Peraturan Bapepam No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. PEMBAYARAN PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjataan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Efek yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada rekening di bawah ini:

Bank Central Asia Cabang Korporasi Menara BCA	Bank Cimb Niaga Cabang Graha Niaga	Bank DBS Indonesia Cabang Jakarta, Mega Kuningan	Bank Permata Cabang Sudirman, Jakarta	Bank Maybank Cabang Jakarta Thamrin	Bank Mandiri Cabang Bursa Efek Indonesia	Bank Permata Cabang Sudirman
No. Rekening Bank 205 0030 663	No. Rekening Bank 800043680000	No. Rekening Bank 332 003 4016	No. Rekening Bank 4001763313	No. Rekening Bank 2283002789	No. Rekening Bank 104 000 409 2222	No. Rekening Bank 04001763984
PT BCA Sekuritas	PT CIMB Securities Indonesia	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	PT Indo Premier Securities	PT Mandiri Sekuritas	PT MNC Securities	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek dan bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 25 April 2017 pada rekening tersebut di atas.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. DISTRIBUSI OBLIGASI SECARA ELEKTRONIK

Pada tanggal 26 April 2017, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberikan instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek sesuai dengan data dalam rekapitulasi instruksi distribusi Obligasi yang diserahkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Dalam hal terjadi keterlambatan dalam penerbitan Sertifikat Jumbo Obligasi yang mengakibatkan terlambatnya pemberian instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI melalui KSEI maka Perseroan wajib membayar denda sebesar 1% (satu persen) di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi per tahun dari jumlah uang hasil Emisi yang telah diterima oleh EMITEN kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran.

11. PEMBATALAN PENAWARAN UMUM

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- (i) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 - b) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2.
- (ii) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

- (iii) Dalam hal Perjanjian berakhir dengan sendirinya yang disebabkan karena terjadinya keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16.1.b. dan c Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka dalam hal:
- a) Jika uang pemesanan Obligasi sudah diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek, maka uang pemesanan tersebut harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut, dengan demikian Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek membebaskan Emiten dari segala tanggung jawabnya;
 - b) Jika uang pemesanan Obligasi sudah diterima oleh Emiten, maka Emiten melalui KSEI wajib mengembalikan uang pemesanan Obligasi kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut, dengan demikian Emiten membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya;
 - c) Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek wajib membayar denda kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dikembalikan. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 tahun adalah 360 Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ketiga) setelah berakhirnya Perjanjian yang dihitung secara harian.
 - d) Jumlah yang harus dibayar dan denda tersebut harus dibayar sekaligus secara penuh atas permintaan pertama Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memberitahukan kepada KSEI dan KSEI mengembalikan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada Perseroan sesuai dengan Jumlah Pokok Obligasi yang diterbitkan Perseroan.
 - e) Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar Bunga Obligasi dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.
 - f) Terjadi pengakhiran Perjanjian karena sebab apapun Emiten dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK.

12. LAIN-LAIN

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XX. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2017, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut sebagai "BRI") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak terafiliasi dan tidak ada hubungan kredit No. B.73A-DIS/TRW/02/2017 tanggal 28 Februari 2017. BRI tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwalianamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi, sesuai dengan Peraturan No. VI.C.3.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No.B.74-DIS/TRW/02/2017 tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 Peraturan Nomor VI.C.4

1. Umum

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BRI) didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Surat Keterangan Notaris Nomor 19/PT-GP/Ket/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta.

2. Permodalan Wali Amanat

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia No. 38 tertanggal 24 November 2010, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, telah ditetapkan Persetujuan Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*) dan Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar PT Bank Rakyat Indonesia terkait dengan Pemecahan Nominal Saham.

Atas hal tersebut di atas, berdasarkan Surat Keterangan Daftar Pemegang Saham PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang dikeluarkan oleh PT. Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek per 31 Desember 2016, maka komposisi modal dasar, modal ditempatkan dan disetor penuh BRI menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		Persentase Kepemilikan Saham (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,00
- Saham Biasa Seri B	59.999.999.999	14.999.999.999.750	100,00
Jumlah Modal Dasar	60.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			

Keterangan	Nilai Nominal Rp250,- per Saham		Persentase Kepemilikan Saham (%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	250	0,00
- Saham Biasa Seri B Publik (masing-masing di bawah 5%)	13.999.999.999	3.499.999.999.750	56,75
- Saham Biasa Seri B	10.669.162.000	2.667.290.500.000	43,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.669.162.000	6.167.290.500.000	100,00
Saham Dalam Portepel	35.330.838.000	8.832.709.500.000	

3. Pengurus dan Pengawasan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI berdasarkan Surat Keterangan Notaris Nomor 19/PT-GP/Ket/III/2017 tanggal 15 Maret 2017 yang dibuat oleh Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta. adalah sebagai berikut :

DIREKSI :

Direktur Utama	: Tuan Suprajarto.
Wakil Direktur Utama	: Tuan Sunarso.
Direktur	: Tuan Randi Anto.
Direktur	: Nyonya Susy Liestiwaty.
Direktur	: Tuan Donsuwan Simatupang.
Direktur	: Tuan Mohammad Irfan.
Direktur	: Tuan Indra Utoyo.
Direktur	: Tuan Haru Koesmahargyo.
Direktur	: Tuan Kuswiyoto.
Direktur	: Tuan Sis Apik Wijayanto.
Direktur	: Tuan Priyastomo.

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama/	
Komisaris Independen	: Tuan Andrinof A. Chaniago.
Wakil Komisaris Utama	: Tuan Gatot Trihargo.
Komisaris Independen	: Tuan Adhyaksa Dault.
Komisaris Independen	: Tuan A. Fuad Rahmany.
Komisaris Independen	: Tuan A. Sonny Keraf.
Komisaris Independen	: Tuan Mahmud.
Komisaris	: Tuan Jeffrey J. Wurangian.
Komisaris	: Tuan Vincentius Sonny Loho.
Komisaris	: Tuan Nicolaus Teguh Budi Harjanto.

4. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada entitas anak sebagai berikut :

Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Prosentase Kepemilikan
PT Bank BRI Syariah	Perbankan	99,90%
PT Bank Agroniaga	Perbankan	86,43%
BRIIngin Remittance Company, Ltd	Lembaga Keuangan Bukan Bank	100%
PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera	Perusahaan Asuransi	91,00%

Dalam rangka mengembangkan Fee Based Income dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (*Trustee*), Agen Pembayaran (*Paying Agent*), Agen Jaminan (*Security Agent*), *Sinking Fund Agent* dan Jasa Kustodian.

1. Jasa Wali Amanat (*Trustee*)

Obligasi yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI posisi per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut :

a. *Telecommunication*

- Obligasi Indosat V Tahun 2007
- Obligasi Indosat VIII Tahun 2012
- Sukuk Ijarah Indosat V Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I 2016

b. *Financial Company*

- Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap V Tahun 2015
- Medium Term Notes III ASF Tahun 2015
- Medium Term Notes II Buana Finance Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap IV Tahun 2016
- Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012
- Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014
- Obligasi MFIN Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015
- Obligasi I PNM Tahun 2012
- MTN SANF VI Tahun 2014
- MTN SANF VII Tahun 2015
- Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap II 2012
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap 1 2012
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap II 2013
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap III 2014
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap IV 2014
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap V Tahun 2014
- Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi SMF – BTN 01 Tahun 2015
- Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi SMF – BTN 02 Tahun 2016
- Efek Beragun Aset – Surat Partisipasi SMF – BMRI 01 Tahun 2016
- Obligasi TAF III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I TAFS Tahap I 2014
- Obligasi Berkelanjutan I TAFS Tahap II 2015
- Obligasi Berkelanjutan I TAFS Tahap III 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2016

c. *Property & Construction*

- Obligasi II APLN Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap II Tahun 2014

- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap IV Tahun 2015
- MTN Adhi Persada Properti I Tahun 2015

d. Food & Beverage

- Obligasi SAT Berkelanjutan I Tahap I 2014
- Obligasi SAT Berkelanjutan I Tahap II 2015
- Obligasi II Fast Food Indonesia Tahun 2016

e. Shipping

- Obligasi APOL II Tahun 2008
- MTN Syariah Ijarah APOL II Tahun 2008

f. Entertainment

- Obligasi I Global Mediacom Tahun 2012

g. Transportation

- Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014

h. Bank

- MTN I ICBC 2014
- Sukuk Mudharabah BNI Syariah I Tahun 2015
- Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2015
- Sukuk Mudharabah II Bank Nagari Tahun 2015
- Obligasi Subordinasi IDR Bank KEB Hana I Tahun 2016
- Obligasi Subordinasi USD Bank KEB Hana I Tahun 2016

2. Jasa Agen Pembayaran (Paying Agent)

Berkewajiban membantu Perseroan melaksanakan pelunasan jumlah pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama Perseroan menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Perwaliamanatan.

3. Jasa Agen Jaminan (Security Agent)

Fungsi Agen Jaminan adalah membantu Wali Amanat dalam pengawasan nilai jaminan Obligasi, mendaftarkan jaminan kepada Kantor Fidusia setempat dan memelihara dokumen jaminan obligasi dengan baik.

Obligasi yang menggunakan Jasa Agen Jaminan BRI saat ini sebagai berikut:

- Obligasi I Global Mediacom Tahun 2012
- MTN Adhi Persada Properti I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap III Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap IV Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap V Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan I ASF Tahap II Tahun 2016
- Medium Term Notes III ASF Tahun 2015
- Medium Term Notes II Buana Finance Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap I Tahun 2012
- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap II Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I FIF Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap IV Tahun 2016

- Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2012
- Obligasi MFIN Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014
- Obligasi MFIN Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2015
- MTN II MFIN Tahun 2014
- MTN SANF VI Tahun 2014
- MTN SANF VII Tahun 2015
- Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap I 2013
- Obligasi SAN F Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap III 2015
- Obligasi Berkelanjutan II San Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap I 2011
- Obligasi SMF Berkelanjutan I Tahap II 2012
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap I 2012
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap II 2013
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap III 2014
- Obligasi SMF Berkelanjutan II Tahap IV 2014
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap I Tahun 2013
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap II Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap IV Tahun 2015
- Obligasi II APLN Tahun 2012
- Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014
- MY Bond of Tuban Petro
- MTN APP I Tahun 2015

4. Produk dan Jasa Lainnya

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain :

a. *Jasa Trust & Corporate Services* lainnya :

- *Jasa Agen Sinking Fund*
- *Jasa Agen Escrow*
- *Jasa Agen Konversi*
- *Jasa Arranger Sindikasi*

b. *Custodian Services*

c. *Jasa Trustee*

d. DPLK BRI

5. PERIZINAN BRI

- a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
- b. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta;
- c. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat;
- d. SK Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa;
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) BRI dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta No. 09.05.1.64.37895 tanggal 1 Maret 2016, masa berlaku ijin usaha sampai dengan 11 Februari 2021.

6. KANTOR CABANG BRI

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Data per 31 Desember 2016, BRI telah memiliki kantor yang terdiri 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 467 kantor cabang, 609 kantor cabang pembantu, 984 kantor kas, 5.380 BRI unit, 2.545 Teras BRI, dan 638 Teras keliling BRI.

7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Pasar Modal, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

8. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Berdasarkan Peraturan No. VI.C.4, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Emiten;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
 - Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
 - Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/ atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan Pasar Modal;
 - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
 - Atas permintaan Pemegang Obligasi;
- c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau Emiten;
 - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
 - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

9. LAPORAN KEUANGAN BANK RAKYAT INDONESIA

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan BRI per 31 Desember 2016, 31 Desember 2015 dan 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian:

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016 (audited)	2015 (audited)	2014 (audited)
Total aset	1.003.644.426	878.426.312	801.955.021
Total liabilitas	856.831.836	765.299.133	704.217.592
Total ekuitas	146.421.342	113.127.179	97.737.429

Laba Rugi Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2016 (audited)	2015 (audited)	2014 (audited)
Laba operasional	33.962.645	30.512.907	28.361.877
Laba sebelum pajak	(7.745.779)	(7.083.230)	6.605.228
Beban pajak	26.227.991	25.410.788	24.253.845
Laba tahun berjalan setelah pajak bersih	33.962.645	30.512.907	28.361.877

Rasio Penting

(dalam %)

Uraian	2016 (audited)	2015 (audited)	2014 (audited)
<i>Capital Adequate Ratio (CAR)</i>	22.91	20.59	18,31
<i>Return On Asset (ROA)</i>	3.84	4.19	4,74
<i>Return On Equity (ROE)</i>	23.08	29.89	31,22
<i>Net Interest Margin</i>	8.27	8.13	8,51
<i>Non Performing Loan Ratio (Gross)</i>	2.03	2.02	1,69

Alamat Wali Amanat

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Bagian Trust, Bank Pembayar – RDN dan Wali Amanat

Divisi Investment Services

Gedung BRI II Lt.30

Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46

Jakarta 10210

Tel. (021) 5758144

Faks. (021) 5752444

XXI. AGEN PEMBAYARAN

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, antara Perseroan dengan KSEI, dimana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 - Indonesia
Telepon: (021) 5299 1099
Faksimili: (021) 5299 1199

XXII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Emisi Efek dan Agen Penjualan yang tertera di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT BCA Sekuritas
Menara BCA, Grand Indonesia, Lt. 41
Jl. MH. Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimili: (021) 2358 7250, 7290, 7300
www.bcasekuritas.co.id

PT CIMB Sekuritas Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia Lt.11
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Telepon: (021) 515 4660
Faksimili: (021) 515 4661

PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia
DBS Bank Tower Lt. 32, Ciputra World
Jakarta 1
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5
Jakarta 12940
Telepon: (021) 3003 4900
Faksimili: (021) 3003 4945
www.dbsvickers.com

PT Indo Premier Sekuritas
Wisma GKBI, Lantai 7 Suite 718
Jl. Jend. Sudirman No. 28
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5793 1168
Faksimili: (021) 5793 1167
www.indopremier.com

PT Mandiri Sekuritas
Plaza Mandiri Lt. 28
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 36-38
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimili: (021) 526 3507
www.mandirisekuritas.co.id

PT MNC Sekuritas
MNC Financial Center Lt. 14-16
Jl. Kebon Sirih No. 21-27
Jakarta 10340
Telepon: (021) 2980 3111
Faksimili: (021) 3983 6868
www.mncsecurities.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
Gedung Artha Graha Lt. 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9168
www.trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

